



## **BUPATI MEMPAWAH**

### **PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mempawah yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL); (c) Neraca; (d) Laporan Operasional (LO); (e) Laporan Arus Kas (LAK); (f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); (g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan, perubahan saldo anggaran lebih, operasional serta perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Mempawah, 16 Mei 2025

  
Bupati Mempawah  
HJ. ERLINA, S.H., M.H.



## KATA PENGANTAR

Dalam rangka pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Pemerintah Kabupaten Mempawah sebagai entitas Pelaporan telah membuat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 dan akan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah disusun dan disajikan secara umum dapat dijadikan bahan acuan dalam pengambilan keputusan Ekonomi, Sosial dan Politik serta menjadi bukti Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mempawah dalam satu periode, sekaligus menjadi bahan pertimbangan terhadap Evaluasi Kinerja Manajerial dan Organisasi Daerah.

Secara khusus antara lain merupakan bahan informasi terpercaya yang sangat dibutuhkan dalam menentukan dan memprediksi Aliran Kas, Saldo Neraca dan kebutuhan Sumber Daya Finansial Jangka Pendek Daerah, juga sebagai prioritas kinerja keuangan dan kesesuaian dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta untuk perencanaan, penganggaran dan perbelanjaan.

Sehubungan dengan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, maka untuk Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2024 telah menggunakan Laporan Keuangan basis akrual. Laporan Keuangan dimaksud terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
3. Neraca
4. Laporan Arus Kas
5. Laporan Operasional
6. Laporan Perubahan Ekuitas
7. Catatan Atas Laporan Keuangan



Laporan Keuangan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern/sistem dan prosedur akuntansi berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah dicabut sebagian dan diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
6. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan yang dikeluarkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Interpretasi Standar Akuntansi Pemerintah (IPSAP) yang dikeluarkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan ;
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2024 Nomor 2);
9. Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2024 Nomor 46) ;
10. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 72 Tahun 2023 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Mempawah;



11. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 60 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mempawah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 67 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 73 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2024;

Kami mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah, Pimpinan Instansi Vertikal di Kabupaten Mempawah dan pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (*Audited*) ini.

Kiranya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ini dapat memenuhi media pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2024 secara transparan dan akuntabel.

Mempawah, 16 Mei 2025

  
Bupati Mempawah  
Hj. ERLINA, S.H., M.H.



## **DAFTAR ISI**

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**  
**KATA PENGANTAR**  
**DAFTAR ISI**  
**DAFTAR TABEL**  
**DAFTAR LAMPIRAN**  
**LAPORAN UTAMA**

- 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (AUDITED)**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan  
31 Desember 2024 dan 2023
- 2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (AUDITED)**  
Per 31 Desember 2024 dan 2023
- 3. NERACA (AUDITED)**  
Per 31 Desember 2024 dan 2023
- 4. LAPORAN OPERASIONAL (AUDITED)**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan  
31 Desember 2024 dan 2023
- 5. LAPORAN ARUS KAS (AUDITED)**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan  
31 Desember 2024 dan 2023
- 6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (AUDITED)**  
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan  
31 Desember 2024 Dan 2023

**BAB I      PENDAHULUAN**

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.4. Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan

**BAB II     EKONOMI MAKRO**

- 2.1. Pertumbuhan Ekonomi
- 2.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah
- 2.3. Indikator Pencapaian Kinerja Fiskal Pemerintah Daerah
- 2.4. Indikator Pencapaian Kinerja Program Pemerintah Daerah

**BAB III    IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA FISKAL PEMERINTAH  
KABUPATEN MEMPAWAH**

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Sasaran Kinerja Fiskal



**BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH**

- 4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan
- 4.2. Basis Akuntansi
- 4.3. Kebijakan Akuntansi

**BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

- 5.1. Penjelasan atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- 5.2. Penjelasan atas Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
- 5.3. Penjelasan atas Neraca
- 5.4. Penjelasan atas Laporan Operasional (LO)
- 5.5. Penjelasan atas Laporan Arus Kas (LAK)
- 5.6. Penjelasan atas Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

**BAB VI INFORMASI NON KEUANGAN**

- 6.1. Gambaran Umum Kabupaten Mempawah
- 6.2. Struktur Organisasi

**BAB VII PENUTUP**



## DAFTAR TABEL

### No

- 2.1.1 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Mempawah
- 2.1.2 Tingkat Kedalaman Dan Keparahan Kemiskinan Kabupaten Mempawah
- 2.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Jenis Kelamin
- 2.1.4 Tingkat Penagguran Terbuka Berdasarkan Usia 15 Tahun Keatas Menurut Pendidikan Tertinggi
- 2.1.5 Angka Pencari Kerja dan Penempatan Kerja
- 2.1.6 Gini Ratio Kabupaten Mempawah
- 2.1.7 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Mempawah
- 2.1.8 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mempawah
- 2.1.9 Tingkat Inflasi Komulatif Kabupaten Mempawah
- 2.1.10 PDRB Atas Dasar Harga Belaku Menurut Laporan Usaha di Kabupaten Mempawah
- 3.1 Rasio Belaja Perurusan
- 3.2 Realisasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik
- 3.3 Anggaran dan Realisasi Inflasi 2024



## **DAFTAR LAMPIRAN**

### **No**

- 1.A Daftar Penerima Hibah BOP PAUD Tahun Anggaran 2024
- 1.B Daftar Penerima Hibah BOP Kesetaraan
- 1.C Daftar Penerima BOS Sekolah Dasar
- 1.D Daftar Penerima BOS Sekolah Menengah Pertama
- 1.E Daftar Nama Penerima Bantuan Sosial Berupa Uang yang diterima serta SKPD pemberi bantuan sosial
- 1.F Daftar Nama Penerima Bantuan Sosial Berupa Barang yang diterima serta SKPD pemberi bantuan sosial
- 1.G Daftar Nama Penerima Bantuan Hibah Berupa Uang yang diterima serta SKPD Pemberi Hibah
- 1.H Daftar Nama Penerima Bantuan Hibah Berupa Barang yang diterima serta SKPD Pemberi Hibah
- 1.I Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Individu Tahun 2024
- 1.J Rekapitulasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2024
- 1.K Anggaran dan Realisasi Dana Desa Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2024
- 1.L Anggaran dan Realisasi Alokasi Dana Desa Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2024
- 1.M Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024
- 1.N Anggaran dan Realisasi Bagi Hasil Retribusi Daerah Pajak kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024
- 1.O Rekapitulasi Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2024



- 2.A Rekapitulasi Saldo Dana BOS SD DAN SMP ( NEGERI)
- 2.B Rekapitulasi Sisa Dana KAPITASI PADA FKTP
- 2.C Rekapitulasi Saldo Dana Non Kapitasi
- 2.D Rekapitulasi Saldo Dana Bantuan Operasioan Kesehatan ( Bok)
- 2.E Rekapitulasi Saldo Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) PAUD
- 3. A.1 Realisasi Penerimaan dan Belanja Kapitasi JKN Pukesmas
- 3. A.2 Realisasi Penerimaan dan Belanja Dana Non Kapitasi JKN Pukersmas
- 3.A.3 Realisasi Penerimaan dan Belanja Dana BOS
- 3.A.4 Realisasi Penerimaan dan Belanja Dana PAUD
- 3.A.5 Realisasi Penerimaan dan Belanja Dana BOP Kesetaraan swasta
- 3.A.5 Realisasi Penerimaan dan Belanja Dana BOP Kesetaraan Negeri
- 3.A.6 Realisasi Penerimaan dan Belanja Dana BLUD
- 3.B Rekapitulasi Piutang dan Penyisihan
  - 3.B.1 Rincian Piutang PFK
    - 3.B.1 Rincian Piutang Pajak Restoran
    - 3.B.3 Rincian Piutang Pajak Reklame
    - 3.B.4 Rincian Piutang Pajak Mineral Bukan Logam
    - 3.B.5 Rincian Piutang Pajak Air Tanah
    - 3.B.6 Rincian Piutang Pajak PBB P2
  - 3.B.8 Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi ( TP/TGR ) BPPRD 2012 - 2014
    - 3.B.8.1 Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi ( TP/TGR ) Sekretariat DPRD 2012
    - 3.B.8.2 Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi ( TP/TGR ) Sekretariat DPRD 2013
    - 3.B.8.3 Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi ( TP/TGR ) Sekretariat Daerah 2012
    - 3.B.8.4 Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi ( TP/TGR )



- Sekretariat DPRD 2014
- 3.B.8.5 Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi ( TP/TGR )  
Sekretariat DPRD 2014 (RESES)
- 3.B.9 Rincian Piutang Dana Layanan Prima Untuk Masyarakat  
(LAPIM)
- 3.B.10 Piutang Lain-lain PAD Yang Sah
- 3.B.11 Kertas Kerja Piutang Lainnya
- 3.B.12 Piutang Lainnya – Dana Penguatan Modal Usaha
- 3.B.13 Kertas Kerja Piutang Pendapatan
- 3.C Rekapitulasi Persediaan
- 3.C.1 Rincian Persediaan Per - OPD
- 3.D.1 Mutasi Aset Tetap
- 3.D.2 Rekapitulasi Mutasi Aset Tetap
- 3.D.4 Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Per OPD
- 3.D.5 Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per OPD
- 3.D.8 Mutasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Per OPD
- 3.D.9 Kertas Kerja Konsolidasi Aset Tetap
- 3.D.9.1 Kertas Kerja Konsolidasi Aset Tetap Tanah
- 3.D.9.2 Kertas Kerja Konsolidasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin
- 3.D.9.3 Kertas Kerja Konsolidasi Aset Tetap Bangunan dan Gedung
- 3.D.9.4 Kertas Kerja Konsolidasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan
- 3.D.9.5 Kertas Kerja Konsolidasi Aset Tetap Lainnya
- 3.D.9.6 Kertas Kerja Konsolidasi Aset Tetap Kontruksi Dalam  
Pengerjaan
- 3.E Rincian Aset Kemitraan Pihak Ketiga dan Lain-Lain Per-OPD
- 3.E.1 Aset Tak Berwujud Per OPD dan Amortisasi
- 3.E.2 Rekapitulasi Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)
- 3.E.5 IKHTISAR LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA
- 3.F Rekapitulasi Kewajiban / Utang
- 3.F.1 Rincian Kewajiban/Utang
- 3.F.2.1 Pendapatan Diterima Dimuka Sekretariat
- 3.F.2.2 Pendapatan Diterima Dimuka BPPRD



3.G. Rincian Penyertaan Modal pada PT. Bank Kalbar



**PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023**

(Dalam Rupiah)

No	URAIAN	REF	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>4</b>				
<b>2</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>4.1</b>				
3	Pendapatan Pajak Daerah	4.1.01	68.487.000.000,00	71.214.677.140,36	103,98	76.967.712.241,15
4	Pendapatan Retribusi Daerah	4.1.02	15.929.500.000,00	11.134.959.453,80	69,90	6.533.947.015,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.1.03	6.165.230.981,00	6.165.230.981,00	100,00	5.159.889.045,00
6	Lain-lain PAD yang sah	4.1.04	42.286.247.352,00	58.931.293.745,64	139,36	60.326.498.114,37
<b>7</b>	<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)</b>		<b>132.867.978.333,00</b>	<b>147.446.161.320,80</b>	<b>110,97</b>	<b>148.988.046.415,52</b>
<b>8</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>4.2</b>				
<b>9</b>	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN</b>	<b>4.2.01</b>				
10	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.2.01.01.01	37.574.110.000,00	37.576.840.000,00	100,01	37.140.073.645,00
11	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.2.01.01.02	589.101.872.000,00	589.440.559.223,00	100,06	556.801.283.342,00
12	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	4.2.01.01.03	112.231.258.000,00	111.088.338.241,00	98,98	57.902.292.022,00
13	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	4.2.01.01.04	121.776.163.000,00	115.435.420.014,00	94,79	118.434.613.080,00
<b>14</b>	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (10 s/d 13)</b>		<b>860.683.403.000,00</b>	<b>853.541.157.478,00</b>	<b>99,17</b>	<b>770.278.262.089,00</b>
<b>15</b>	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA</b>					
16	Dana Desa	4.2.01.05	61.831.907.000,00	61.438.609.400,00	99,36	61.127.714.000,00
17	Insentif Fiskal	4.2.01.06	14.021.544.000,00	14.021.544.000,00	100,00	5.438.024.000,00
<b>18</b>	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya (16 s/d 17)</b>		<b>75.853.451.000,00</b>	<b>75.460.153.400,00</b>	<b>99,48</b>	<b>66.565.738.000,00</b>
<b>19</b>	<b>TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI</b>	<b>4.2.02</b>				
20	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	4.2.02.01	73.226.824.299,00	58.013.710.930,00	79,22	69.861.303.197,92
21	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	4.2.02.02	45.864.484.292,00	45.000.000.000,00	98,12	2.363.920.000,00
<b>22</b>	<b>Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (20 s/d 21)</b>		<b>119.091.308.591,00</b>	<b>103.013.710.930,00</b>	<b>86,50</b>	<b>72.225.223.197,92</b>
<b>23</b>	<b>Jumlah Pendapatan Transfer (14 + 18 + 22)</b>		<b>1.055.628.162.591,00</b>	<b>1.032.015.021.808,00</b>	<b>97,76</b>	<b>909.069.223.286,92</b>
<b>24</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	<b>4.3</b>				
25	Pendapatan Hibah	4.3.01	-	-	-	-
26	Pendapatan Dana Darurat	4.3.02	-	-	-	-
27	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4.3.03	18.817.801.517,00	17.046.433.150,76	90,59	14.380.728.168,00
<b>28</b>	<b>Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang Sah (25 s/d 27)</b>		<b>18.817.801.517,00</b>	<b>17.046.433.150,76</b>	<b>90,59</b>	<b>14.380.728.168,00</b>
<b>29</b>	<b>JUMLAH PENDAPATAN (7 + 23 + 28)</b>		<b>1.207.313.942.441,00</b>	<b>1.196.507.616.279,56</b>	<b>99,10</b>	<b>1.072.437.997.870,44</b>
<b>30</b>	<b>BELANJA</b>	<b>5</b>				
<b>31</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>5.1</b>				
32	Belanja Pegawai	5.1.01	475.044.304.297,00	464.156.484.306,50	97,71	427.860.351.079,55
33	Belanja Barang dan Jasa	5.1.02	347.777.400.162,00	322.588.025.167,03	92,76	315.059.005.733,88
34	Belanja Hibah	5.1.05	44.189.629.016,00	43.998.564.410,00	99,57	33.605.150.368,00
35	Belanja Bantuan Sosial	5.1.06	6.632.100.000,00	6.605.195.240,00	99,59	2.861.404.000,00
<b>36</b>	<b>Jumlah Belanja Operasi (32 s/d 35)</b>		<b>873.643.433.475,00</b>	<b>837.348.269.123,53</b>	<b>95,85</b>	<b>779.385.911.181,43</b>
<b>37</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>5.2</b>				
38	Belanja Modal Tanah	5.2.01	-	-	-	2.051.620.000,00
39	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.2.02	27.246.816.626,00	26.130.322.021,06	95,90	27.210.190.784,00
40	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.2.03	65.963.368.782,00	63.638.842.122,00	96,48	94.670.223.326,00
41	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.2.04	200.586.566.611,00	198.045.010.215,00	98,73	59.898.111.049,00

(Dalam Rupiah)

No	URAIAN	REF	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.2.05	3.438.422.180,00	3.425.963.624,09	99,64	3.188.640.500,00
43	Belanja Modal Aset Lainnya	5.2.06	338.082.000,00	335.697.500,00	99,29	-
44	<b>Jumlah Belanja Modal (38 s/d 43)</b>		<b>297.573.256.199,00</b>	<b>291.575.835.482,15</b>	<b>97,98</b>	<b>187.018.785.659,00</b>
45	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	<b>5.3</b>				
46	Belanja Tak Terduga	5.3.01	1.327.447.450,00	1.229.588.950,00	92,63	2.317.401.932,00
47	<b>Jumlah Belanja Tak Terduga (46 s/d 46)</b>		<b>1.327.447.450,00</b>	<b>1.229.588.950,00</b>	<b>92,63</b>	<b>2.317.401.932,00</b>
48	<b>JUMLAH BELANJA (36 + 44 + 47)</b>		<b>1.172.544.137.124,00</b>	<b>1.130.153.693.555,68</b>	<b>96,38</b>	<b>968.722.098.772,43</b>
49	<b>TRANSFER</b>	<b>5.4</b>				
50	<b>TRANSFER BAGI HASIL KE DESA</b>	<b>5.4.01</b>				
51	Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa		9.005.877.000,00	7.957.408.000,00	88,36	5.939.502.000,00
52	Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa		916.984.000,00	679.263.000,00	74,08	686.797.000,00
53	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		-	-	-	-
54	<b>Jumlah Transfer Bagi Hasil Ke Desa (51 s/d 53)</b>		<b>9.922.861.000,00</b>	<b>8.636.671.000,00</b>	<b>87,04</b>	<b>6.626.299.000,00</b>
55	<b>BANTUAN KEUANGAN</b>	<b>5.4.02</b>				
56	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota		-	-	-	-
57	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi		-	-	-	-
58	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa		126.994.725.100,00	126.256.901.400,00	99,42	120.452.118.600,00
59	<b>Jumlah Bantuan Keuangan (56 s/d 58)</b>		<b>126.994.725.100,00</b>	<b>126.256.901.400,00</b>	<b>99,42</b>	<b>120.452.118.600,00</b>
60	<b>JUMLAH TRANSFER (54 + 59)</b>		<b>136.917.586.100,00</b>	<b>134.893.572.400,00</b>	<b>98,52</b>	<b>127.078.417.600,00</b>
61	<b>JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER DAERAH (48 + 60)</b>		<b>1.309.461.723.224,00</b>	<b>1.265.047.265.955,68</b>	<b>96,61</b>	<b>1.095.800.516.372,43</b>
62	<b>SURPLUS/DEFISIT (29 - 61)</b>	<b>5.5</b>	<b>(102.147.780.783,00)</b>	<b>(68.539.649.676,12)</b>		<b>(23.362.518.501,99)</b>
63	<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>6</b>				
64	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>6.1</b>				
65	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	6.1.01	102.147.780.783,17	102.147.780.783,17	100,00	125.510.299.285,16
66	Pencairan Dana Cadangan		-	-	-	-
67	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan (65 s/d 66)</b>		<b>102.147.780.783,17</b>	<b>102.147.780.783,17</b>	<b>100,00</b>	<b>125.510.299.285,16</b>
68	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>6.2</b>				
69	Pembentukan Dana Cadangan		-	-	-	-
70	Penyertaan Modal Daerah		-	-	-	-
71	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (69 s/d 70)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
72	<b>PEMBIAYAAN NETO (67 - 71)</b>		<b>102.147.780.783</b>	<b>102.147.780.783</b>	<b>100</b>	<b>125.510.299.285</b>
73	<b>SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN (62 + 72)</b>			<b>33.608.131.107,05</b>	<b>-</b>	<b>102.147.780.783,17</b>

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Bupati Mempawah  
Hj. ERLINA, S.H., M.H.



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH  
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH  
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

No	URAIAN	REF	2024	2023
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	6.2.1	102.147.780.783,17	125.510.453.738,00
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	6.2.2	102.147.780.783,17	125.510.299.285,16
3	<b>Subtotal (1 - 2)</b>		<b>0,00</b>	<b>154.452,84</b>
4	Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	6.2.3	33.608.131.107,05	102.147.780.783,17
5	<b>Subtotal (3 + 4)</b>		<b>33.608.131.107,05</b>	<b>102.147.935.236,01</b>
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	6.2.4	0,00	(154.452,84)
7	Lain - Lain		0,00	0,00
8	<b>Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7)</b>	<b>6.2.5</b>	<b>33.608.131.107,05</b>	<b>102.147.780.783,17</b>

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan



Bupati Mempawah

Hj. ERHINA, S.H., M.H



**PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH**  
**NERACA**  
**PER 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023**

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF	TAHUN 2024	TAHUN 2023
1	<b>ASET</b>			
2	<b>ASET LANCAR</b>			
3	<b>KAS</b>	<b>1.1.01</b>		
4	Kas di Kas Daerah	1.1.01.01	12.605.030.744,31	74.091.410.546,64
5	Kas di Bendahara Penerimaan	1.1.01.02	0,00	27.231.830,00
6	Kas di Bendahara Pengeluaran	1.1.01.03	0,00	0,00
7	Kas di BLUD	1.1.01.04	17.163.016.661,12	24.613.799.751,88
8	Kas Dana BOS	1.1.01.05	26.417.477,33	67.785.576,96
9	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	1.1.01.06	106.028.608,27	506.368.580,00
10	Kas BOK pada FKTP	1.1.01.07	3.658.338.348,00	2.825.205.174,00
11	Kas Lainnya	1.1.01.08	48.524.507,43	15.999.359,69
12	Setara Kas	1.1.01.09	0,00	0,00
13	<b>Investasi Jangka Pendek</b>	<b>1.1.02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	Piutang Pajak Daerah	1.1.03	26.462.184.836,00	20.686.912.887,81
15	Piutang Retribusi Daerah	1.1.04	0,00	0,00
16	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.1.05	0,00	0,00
17	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	1.1.06	8.420.833.778,12	8.157.555.494,12
18	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	1.1.07	0,00	0,00
19	Piutang Transfer Antar Daerah	1.1.08	0,00	8.386.241.692,00
20	Piutang Pendapatan Lainnya	1.1.09	0,00	0,00
21	Piutang Lainnya	1.1.10	4.145.330.995,61	4.219.402.813,61
22	Penyisihan Piutang Pendapatan	1.1.11.01	(14.212.092.840,94)	(12.962.656.578,17)
23	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	1.1.11.02	(2.133.431.336,00)	(2.195.931.336,00)
24	<b>Beban Dibayar dimuka</b>	<b>1.1.12.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	<b>Persediaan</b>	<b>1.1.13.</b>	<b>81.986.164.997,49</b>	<b>59.178.354.202,41</b>
26	<b>Jumlah Aset Lancar (4 s/d 25)</b>		<b>138.276.346.776,74</b>	<b>187.617.679.994,95</b>
27	<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	<b>1.2</b>		
28	<b>Investasi Non-Permanen</b>	<b>1.2.01</b>		
29	Investasi dalam Obligasi		0,00	0,00
30	Dana Bergulir melalui BLUD		0,00	0,00
31	<b>Jumlah Investasi Non-Permanen (29 s/d 30)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	<b>Investasi Permanen</b>	<b>1.2.02</b>		
33	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		43.535.000.000,00	43.535.000.000,00
34	Investasi Permanen Lainnya		0,00	0,00
35	<b>Jumlah Investasi Permanen (33 s/d 34)</b>		<b>43.535.000.000,00</b>	<b>43.535.000.000,00</b>
36	<b>Jumlah Investasi Jangka Panjang (31 + 35)</b>		<b>43.535.000.000,00</b>	<b>43.535.000.000,00</b>
37	<b>ASET TETAP</b>	<b>1.3</b>		
38	Tanah	1.3.01	206.336.775.592,88	208.560.840.744,38
39	Peralatan dan Mesin	1.3.02	507.408.784.972,01	482.691.295.690,86
40	Gedung dan Bangunan	1.3.03	1.132.388.365.455,88	1.049.577.916.782,78
41	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.3.04	1.504.195.926.111,64	1.314.394.587.043,82
42	Aset Tetap Lainnya	1.3.05	61.812.004.422,30	60.064.046.185,30
43	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.06	49.768.548.709,93	102.726.887.326,12

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF	TAHUN 2024	TAHUN 2023
44	Akumulasi Penyusutan	1.3.07	(2.047.875.178.781,61)	(1.923.198.250.687,86)
45	<b>Jumlah Aset Tetap (38 s/d 44)</b>		<b>1.414.035.226.483,03</b>	<b>1.294.817.323.085,40</b>
46	<b>DANA CADANGAN</b>			
47	Dana Cadangan		0,00	0,00
48	<b>Jumlah Dana Cadangan (47 s/d 47)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
49	<b>ASET LAINNYA</b>	<b>1.5</b>		
50	Tagihan Jangka Panjang	1.5.01	0,00	0,00
51	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	1.5.02	14.814.410.386,00	15.148.196.976,00
52	Aset Tidak Berwujud	1.5.03	4.244.914.045,00	4.137.934.045,00
53	Aset Lain-lain	1.5.04	32.408.775.326,07	37.345.123.926,07
54	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	1.5.05	(3.604.212.316,45)	(3.337.068.916,45)
55	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	1.5.06	(12.661.869.370,00)	(18.033.580.012,00)
56	Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility ( TDF )	1.5.07	389.018.000,00	12.168.431.000,00
57	<b>Jumlah Aset Lainnya (50 s/ 56)</b>		<b>35.591.036.070,62</b>	<b>47.429.037.018,62</b>
58	<b>JUMLAH ASET (26 + 36 + 45 + 48 + 57)</b>		<b>1.631.437.609.330,39</b>	<b>1.573.399.040.098,97</b>
59	<b>KEWAJIBAN</b>	<b>2</b>		
60	<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>2.1</b>		
61	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	2.1.01	0,00	20.036,00
62	Pendapatan Diterima Dimuka	2.1.05	412.822.367,50	387.004.932,69
63	Utang Belanja	2.1.06	9.318.545.200,00	3.978.155.934,32
64	Utang Jangka Pendek Lainnya	2.1.07	1.798.317.000,00	5.494.975.000,00
65	<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (61 s/d 64)</b>		<b>11.529.684.567,50</b>	<b>9.860.155.903,01</b>
66	<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>	<b>2.2</b>		
67	Utang kepada Pemerintah Pusat		0,00	0,00
68	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)		0,00	0,00
69	<b>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (67 s/d 69)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
70	<b>JUMLAH KEWAJIBAN (65 + 69)</b>		<b>11.529.684.567,50</b>	<b>9.860.155.903,01</b>
71	<b>EKUITAS</b>	<b>3</b>	<b>1.619.907.924.762,89</b>	<b>1.563.538.884.195,96</b>
72	<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (70 + 71)</b>		<b>1.631.437.609.330,39</b>	<b>1.573.399.040.098,97</b>

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

  
Bupati Mempawah  
Hj. ERLINA, S.H., M.H.



**PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH**  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023**

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF	TAHUN 2024	TAHUN 2023	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
	<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>					
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>7</b>				
<b>2</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>7.1</b>				
3	Pendapatan Pajak Daerah	7.1.01	76.949.479.040,88	79.187.683.624,49	(2.238.204.583,61)	(2,83)
4	Pendapatan Retribusi Daerah	7.1.02	11.134.959.453,80	6.531.832.015,00	4.603.127.438,80	70,47
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.1.03	6.165.230.981,00	5.159.889.045,00	1.005.341.936,00	19,48
6	Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	7.1.04	59.195.974.849,77	63.327.340.773,53	(4.131.365.923,76)	(6,52)
<b>7</b>	<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)</b>		<b>153.445.644.325,45</b>	<b>154.206.745.458,02</b>	<b>(761.101.132,57)</b>	<b>(0,49)</b>
<b>8</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>7.2</b>				
<b>9</b>	<b>Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan</b>	<b>7.2.01</b>				
10	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.2.01.01.01	25.797.427.000,00	45.987.981.110,00	(20.190.554.110,00)	(43,90)
11	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.2.01.01.02	589.440.559.223,00	556.801.283.342,00	32.639.275.881,00	5,86
12	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	7.2.01.01.03	111.088.338.241,00	57.902.292.022,00	53.186.046.219,00	91,85
13	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	7.2.01.01.04	115.435.420.014,00	118.434.613.080,00	(2.999.193.066,00)	(2,53)
<b>14</b>	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (10 s/d 14)</b>		<b>841.761.744.478,00</b>	<b>779.126.169.554,00</b>	<b>62.635.574.924,00</b>	<b>8,04</b>
<b>15</b>	<b>Transfer Pemerintah Pusat Lainnya</b>	<b>7.2.01.02</b>				
16	Insentif Fiskal		14.021.544.000,00	5.438.024.000,00	8.583.520.000,00	157,84
17	Dana Desa		-	-	-	-
<b>18</b>	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya (16 s/d 17)</b>		<b>14.021.544.000,00</b>	<b>5.438.024.000,00</b>	<b>8.583.520.000,00</b>	<b>157,84</b>
<b>19</b>	<b>Transfer Pemerintah Provinsi</b>	<b>7.2.02</b>				
20	Pendapatan Bagi Hasil	7.2.02.01	49.627.469.238,00	69.237.848.748,99	(19.610.379.510,99)	(28,32)
21	Bantuan Keuangan	7.2.02.02	45.000.000.000,00	2.363.920.000,00	42.636.080.000,00	#####
<b>22</b>	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Provinsi (20 s/d 21)</b>		<b>94.627.469.238,00</b>	<b>71.601.768.748,99</b>	<b>23.025.700.489,01</b>	<b>32,16</b>
<b>23</b>	<b>Jumlah Pendapatan Transfer (14 + 18 + 22)</b>		<b>950.410.757.716,00</b>	<b>856.165.962.302,99</b>	<b>94.244.795.413,01</b>	<b>11,01</b>
<b>24</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>7.3</b>				
25	Pendapatan Hibah	7.3.01	6.015.458.779,09	50.912.686.048,12	(44.897.227.269,03)	(88,18)
26	Pendapatan Dana Darurat	7.3.02	-	-	-	-
27	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	7.3.03	17.046.433.150,76	14.380.728.168,00	2.665.704.982,76	18,54
<b>28</b>	<b>Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang Sah</b>		<b>23.061.891.929,85</b>	<b>65.293.414.216,12</b>	<b>(42.231.522.286,27)</b>	<b>(64,68)</b>
<b>29</b>	<b>JUMLAH PENDAPATAN (7 + 23 + 28)</b>		<b>1.126.918.293.971,30</b>	<b>1.075.666.121.977,13</b>	<b>51.252.171.994,17</b>	<b>4,76</b>
<b>30</b>	<b>BEBAN OPERASIONAL</b>	<b>8.1</b>				
31	Beban Pegawai	8.1.01	466.006.640.178,18	429.297.843.487,47	36.708.796.690,71	8,55
32	Beban Barang dan Jasa	8.1.02	310.207.574.812,29	293.667.740.619,17	16.539.834.193,12	5,63
33	Beban Bunga	8.1.03	-	-	-	-
34	Beban Subsidi	8.1.04	-	-	-	-

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF	TAHUN 2024	TAHUN 2023	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
35	Beban Hibah	8.1.05	43.998.564.410,00	41.765.421.609,12	2.233.142.800,88	5,35
36	Beban Bantuan Sosial	8.1.06	6.605.195.240,00	2.861.404.000,00	3.743.791.240,00	130,84
37	Beban Penyusutan dan Amortisasi	8.1.07	145.933.758.606,44	124.693.675.688,20	21.240.082.918,24	17,03
38	Beban Penyisihan Piutang	8.1.08	1.249.466.237,03	1.845.630.890,11	(596.164.653,08)	(32,30)
39	Beban Transfer	8.1.09	69.758.305.000,00	68.491.738.400,00	1.266.566.600,00	1,85
40	Jumlah Beban Operasional (31 s/d 39)		1.043.759.504.483,94	962.623.454.694,07	81.136.049.789,87	8,43
41	SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL (29 - 40)		83.158.789.487,36	113.042.667.283,06	(29.883.877.795,70)	(26,44)
42	SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON-OPERASIONAL	8.4				
43	Surplus Penjualan Aset Non-Lancar		-	-	-	-
44	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-	-	-
45	Surplus dari Kegiatan Non-Operasional Lainnya		-	-	-	-
46	Defisit Penjualan Aset Non-Lancar		(429.283.200,00)	-	(429.283.200,00)	-
47	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-	-	-
48	Defisit dari Kegiatan Non-Operasional Lainnya		-	-	-	-
49	JUMLAH SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON-OPERASIONAL (43 s/d 48)		(429.283.200,00)	-	(429.283.200,00)	-
50	SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA (41 + 49)		82.729.506.287,36	113.042.667.283,06	(30.313.160.995,70)	(26,82)
51	POS LUAR BIASA					
52	Pendapatan Luar Biasa	7.5	-	-	-	-
53	Beban Luar Biasa	8.5	1.229.588.950,00	2.317.401.932,00	(1.087.812.982,00)	(46,94)
54	Jumlah Pos Luar Biasa (52 s/d 53)		(1.229.588.950,00)	(2.317.401.932,00)	1.087.812.982,00	(46,94)
55	SURPLUS/(DEFISIT) - LO (50 + 54)		81.499.917.337,36	110.725.265.351,06	(29.225.348.013,70)	(26,39)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan





**PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 dan 2023**  
**Metode Langsung**

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF	TAHUN 2024	TAHUN 2023
<b>1</b>	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>	<b>6.5.1</b>		
<b>2</b>	<b>Arus Masuk Kas</b>	<b>6.5.1.1</b>		
3	Pendapatan Pajak Daerah		71.214.677.140,36	76.967.712.241,15
4	Pendapatan Retribusi Daerah		11.134.959.453,80	6.533.947.015,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		6.165.230.981,00	5.159.889.045,00
6	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		58.707.433.645,64	60.243.494.114,37
7	Dana Perimbangan		853.541.157.478,00	770.278.262.089,00
8	Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur		-	-
9	Dana Keistimewaan		-	-
10	Insentif Fiskal		14.021.544.000,00	5.438.024.000,00
11	Dana Desa		61.438.609.400,00	61.127.714.000,00
12	Pendapatan Bagi Hasil		58.013.710.930,00	69.861.303.197,92
13	Bantuan Keuangan		45.000.000.000,00	2.363.920.000,00
14	Pendapatan Hibah		-	-
15	Dana Darurat		-	-
16	Lain - lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan		17.046.433.150,76	14.380.728.168,00
<b>17</b>	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 16)</b>		<b>1.196.283.756.179,56</b>	<b>1.072.354.993.870,44</b>
<b>18</b>	<b>Arus Keluar Kas</b>	<b>6.5.1.2</b>		
19	Belanja Pegawai		464.156.484.306,50	427.860.351.079,55
20	Belanja Barang dan Jasa		322.588.025.167,03	315.059.005.733,88
21	Belanja Bunga		-	-
22	Belanja Subsidi		-	-
23	Belanja Hibah		43.998.564.410,00	33.605.150.368,00
24	Belanja Bantuan Sosial		6.605.195.240,00	2.861.404.000,00
25	Belanja Tak Terduga		1.229.588.950,00	2.317.401.932,00
26	Transfer Bagi Hasil Pendapatan		8.636.671.000,00	6.626.299.000,00
27	Transfer Bantuan Keuangan		126.256.901.400,00	120.452.118.600,00
28	Pembayaran Utang Dana Talangan BPJS-BLUD		-	-
29	Koreksi saldo kas awal		-	-
<b>30</b>	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (19 s/d 29)</b>		<b>973.471.430.473,53</b>	<b>908.781.730.713,43</b>
<b>31</b>	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (17 - 30)</b>		<b>222.812.325.706,03</b>	<b>163.573.263.157,01</b>
<b>32</b>	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>	<b>6.5.2</b>		
<b>33</b>	<b>Arus Masuk Kas</b>	<b>6.5.2.1</b>		
34	Pencairan Dana Cadangan		-	-
35	Penjualan atas Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan		223.860.100,00	83.004.000,00
36	Penjualan atas Aset Lainnya		-	-
37	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	-
38	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir - LRA		-	-
<b>39</b>	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (34 s/d 38)</b>		<b>223.860.100,00</b>	<b>83.004.000,00</b>

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF	TAHUN 2024	TAHUN 2023
<b>40</b>	<b>Arus Keluar Kas</b>	<b>6.5.2.2</b>		
41	Pembentukan Dana Cadangan		-	-
42	Belanja Modal - Tanah		-	2.051.620.000,00
43	Belanja Modal - Peralatan dan Mesin		26.130.322.021,06	27.210.190.784,00
44	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan		63.638.842.122,00	94.670.223.326,00
45	Belanja Modal - Jalan, Irigasi dan Jaringan		198.045.010.215,00	59.898.111.049,00
46	Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya		3.425.963.624,09	3.188.640.500,00
47	Belanja Modal - Aset Lainnya		335.697.500,00	-
48	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		-	-
<b>49</b>	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (41 s/d 48)</b>		<b>291.575.835.482,15</b>	<b>187.018.785.659,00</b>
<b>50</b>	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (39 - 49)</b>		<b>(291.351.975.382,15)</b>	<b>(186.935.781.659,00)</b>
<b>51</b>	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>	<b>6.5.3</b>		
<b>52</b>	<b>Arus Masuk Kas</b>	<b>6.5.3.1</b>		
53	Pinjaman Pemerintah Pusat			
54	Pinjaman Pemerintah Daerah Lainnya			
55	Pinjaman Lembaga Keuangan Bank			
56	Pinjaman Lembaga Keuangan Bukan Bank			
57	Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah			
58	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi			
59	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya			
60	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara			
61	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah			
62	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya			
63	Pencairan Dana Cadangan			
64	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
<b>65</b>	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (53 s/d 64)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>66</b>	<b>Arus Keluar Kas</b>	<b>6.5.3.2</b>		
67	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		-	-
68	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
69	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank			
70	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank			
71	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi			
72	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya			
73	Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Negara			
74	Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah			
75	Pemberian Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya			
76	Pembentukan Dana Cadangan			
77	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah			
<b>78</b>	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (67 s/d 77)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>79</b>	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (65 - 66)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>80</b>	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS</b>	<b>6.5.4</b>		
<b>81</b>	<b>Arus Masuk Kas</b>	<b>6.5.4.1</b>		

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF	TAHUN 2024	TAHUN 2023
82	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		60.063.503.534,00	46.818.072.012,00
83	Penerimaan Kembali Uang Persediaan dari Bendahara Pengeluaran		-	-
84	Kiriman Uang Masuk		-	-
85	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (82 s/d 84)</b>		<b>60.063.503.534,00</b>	<b>46.818.072.012,00</b>
86	<b>Arus Keluar Kas</b>	<b>6.5.4.2</b>		
87	Pembayaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		60.063.523.570,00	46.833.273.384,00
88	Biaya administrasi atas rekening pengelola Dana LAPIM/DPMU		29.974,26	-
89	Kelebihan debit belanja modal rehabilitasi Ruang Kelas SDN 13 Jongkat Melalui Dana DAU EARMARK Bidang Pendidikan Tahun 224 CV Anugerah Baru Konstruksi SP2D No. 136		1.000.000,00	-
90	Kelebihan pembayaran ke CV Amori Pekerjaan Gg. Bersama ( Desa Peniti Luar ) sesuai dengan SPK No. 57/SPK-KONST/PERKIMTAN-B/224 tanggal 11 Nopember 224		1.000,00	-
91	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (87 s/d 90)</b>		<b>60.064.554.544,26</b>	<b>46.833.273.384,00</b>
92	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (85 - 91)</b>		<b>(1.051.010,26)</b>	<b>(15.201.372,00)</b>
93	<b>Kenaikan / (Penurunan) Kas (31 + 50 + 79 + 92)</b>		<b>(68.540.700.686,38)</b>	<b>(23.377.719.873,99)</b>
94	<b>Saldo Awal Kas</b>		<b>102.147.800.819,17</b>	<b>125.525.675.146,00</b>
95	<b>Koreksi Saldo Awal Kas Dana JKN Non Kapitasi</b>			<b>(154.452,84)</b>
96	<b>Koreksi Saldo Awal Kas Dana BOS</b>		<b>256.213,67</b>	
97	<b>Saldo Akhir Kas (94 + 95 + 96 + 97)</b>		<b>33.607.356.346,46</b>	<b>102.147.800.819,17</b>

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Bupati Mempawah



HJ. ERLINA, S.H., M.H



**PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023**

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF	2024	2023
1	Ekuitas Awal	3.1.01	1.563.538.884.195,96	1.477.305.117.011,81
2	Surplus/(Defisit) LO		81.499.917.337,36	110.725.265.351,06
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:		(25.130.876.770,43)	(24.491.498.166,91)
4	Koreksi Nilai Kas Di Bendahara		1.200.310,21	-
5	Koreksi Nilai Piutang		(3.270.121,81)	1,00
6	Koreksi Nilai Persediaan		(265.275.600,00)	-
7	Koreksi Nilai Aset Tetap		(15.016.104.276,20)	(20.580.020.468,49)
8	Koreksi Nilai Aset Lainnya		682.788.743,00	-
9	Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		(8.471.889.027,77)	(2.815.585.360,01)
10	Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset lainnya		1.220.792.085,14	(1.095.892.339,41)
11	Koreksi Nilai Pendapatan Diterima Dimuka		3.003.000,00	-
12	Koreksi Nilai Beban		(3.282.121.883,00)	-
13	Lain-lain		-	-
14	Ekuitas Akhir	3.1.02	1.619.907.924.762,89	1.563.538.884.195,96

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

  
Bupati Mempawah  
Hj. ERLINA, S.H., M.H



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah setidaknya mengandung tiga kaidah manajemen keuangan negara, yaitu orientasi pada hasil, profesionalitas dan akuntabilitas-transparansi. Pemerintah Kabupaten Mempawah menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2024 sebagai bentuk Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang penting selama satu periode pelaporan. Salah satu fungsi laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, serta untuk membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Keuangan yang disusun ini meliputi : Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun



2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan khususnya Lampiran I Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI.

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi *stakeholders* (antara lain masyarakat, DPRD, Lembaga Pengawas, Lembaga Pemeriksa dan Pemerintah Pusat) yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mempawah selama Tahun Anggaran 2024. Pelaporan Keuangan ini disusun dengan tujuan menyajikan informasi mengenai Pendapatan LRA, Pendapatan LO, Belanja, Beban, Aset, Kewajiban serta Ekuitas sehingga bermanfaat bagi para pengguna dan Pemerintah Kabupaten Mempawah dalam membuat keputusan ekonomi maupun politik sebagai berikut :

1. Menyediakan Informasi mengenai posisi Sumber Daya Ekonomi, Kewajiban dan Ekuitas Pemerintah Daerah.
2. Menyediakan Informasi mengenai Perolehan Alokasi Sumber Daya Ekonomi, Kewajiban dan Ekuitas Pemerintah Daerah.
3. Menyediakan Informasi Sumber Daya Ekonomi, Alokasi dan penggunaan Sumber Daya Ekonomi dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kabupaten Mempawah serta hasil-hasil yang dicapai.
4. Menyediakan Informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya.
5. Menyediakan Informasi kesesuaian cara entitas pelaporan memperoleh Sumber Daya Ekonomi dan alokasinya dalam mendanai aktivitas dan memenuhi kebutuhan kasnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
6. Menyediakan Informasi Posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan penerimaan lainnya.
7. Menyediakan Informasi posisi Pemerintah Kabupaten Mempawah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan.
8. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai entitasnya.



## **1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Landasan hukum yang menjadi dasar dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mempawah Tahun 2024, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4368);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. (khusus SKPD yang ada)



8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); sebagaimana telah diubah dengan PP No. 65 Tahun 2010.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Pada Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis akrual pada Pemerintah Daerah ;



18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2020 Nomor 5);
19. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 72 Tahun 2023 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Mempawah.
20. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah No 68 Tanggal 22 Desember 2023).
21. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah No 68 Tanggal 22 Desember 2023)
22. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 46 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah No 46 Tanggal 24 September 2024)
23. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah No 2 Tanggal 23 September 2024).

### **1.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

#### **1.3.1. Unsur Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2024 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh seluruh entitas dalam Pemerintah Kabupaten Mempawah, yang terdiri dari 31 SKPD.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2024 yang disajikan terdiri dari :

#### **1. Laporan Realisasi anggaran (LRA)**

Laporan Realisasi Anggaran memuat informasi mengenai Pendapatan, Belanja, Transfer dan Pembiayaan Daerah. Data/Informasi mengenai Pendapatan Asli Daerah, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal didasar pada LRA SKPD dan data/informasi mengenai



- Pendapatan Transfer, Lain-Lain Pendapatan yang Sah, Belanja Bunga, Belanja Bantuan sosial, Belanja Tak Terduga, Transfer dan Pembiayaan (Penerimaan dan Pengeluaran} didasarkan pada LRA PPKD (BUD).
- 2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL)**  
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah Laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL Awal, SILPA/SIKPA, Koreksi dan SAL akhir.
  - 3. Laporan Operasional (LO)**  
Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas.
  - 4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)**  
Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
  - 5. Neraca**  
Neraca memuat informasi mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas. Pada Neraca SKPD disajikan mengenai Aset Lancar, Kewajiban dan Ekuitas. Neraca PPKD (BUD) menyajikan Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Kewajiban dan Ekuitas.
  - 6. Laporan Arus Kas**  
Laporan Arus Kas disusun berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh PPKD sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) selama Tahun Anggaran 2024.
  - 7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)**  
Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan dan daftar mengenai nilai suatu akun yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam rangka pengungkapan yang memadai.



Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mempawah per 31 Desember 2024 disusun berdasarkan penggabungan antara Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah, meliputi :

- 1) Laporan Realisasi Anggaran;
- 2) Laporan Operasional;
- 3) Laporan Perubahan Ekuitas;
- 4) Neraca; dan
- 5) Catatan atas Laporan Keuangan

Sedangkan Laporan Keuangan PPKD meliputi :

- 1) Laporan Realisasi Anggaran;
- 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- 3) Laporan Operasional;
- 4) Laporan Perubahan Ekuitas;
- 5) Neraca;
- 6) Laporan Arus Kas; dan
- 7) Catatan atas Laporan Keuangan

### **1.3.2. Entitas**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah, entitas Pemerintah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2024 yang dicakup dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah meliputi 31 entitas akuntansi dan 1 entitas pelaporan, yakni :

1. Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga dan Pariwisata
2. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB
3. RSUD dr Rubini
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5. Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
6. Satuan Polisi Pamong Praja
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8. Dinas Sosial Perlindungan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintahan Desa.



9. Dinas Kependudukan dan Capil
10. Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup
11. Dinas Komunikasi dan Informatika
12. Dinas Penanaman Modal Koperasi UKM dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
13. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
14. Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Dan Perikanan
15. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Tenaga Kerja
16. Sekretariat Daerah
17. Sekretariat DPRD
18. Kecamatan Mempawah Hilir
19. Kecamatan Mempawah Timur
20. Kecamatan Sungai Kunyit
21. Kecamatan Sungai Pinyuh
22. Kecamatan Anjongan
23. Kecamatan Toho
24. Kecamatan Sadaniang
25. Kecamatan Segedong
26. Kecamatan Siantan
27. Inspektorat Daerah Kabupaten
28. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
29. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
30. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
31. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ini tidak mencakup Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Badan Usaha Milik Daerah. Namun untuk Laporan Keuangan PDAM Tirta Galaherang sebagai Badan Usaha Milik Daerah dilampirkan sebagai pelengkap dalam penyajian Laporan Keuangan ini.

### **1.3.3. Kebijakan Konversi**

Dalam Penyusunan dan Penyajian APBD Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2024, serta Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah masih mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 serta



Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, maka penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2024 dilakukan dengan melakukan konversi ke dalam Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati Mempawah Nomor 72 Tahun 2024 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah.

Konversi yang dilakukan mencakup struktur APBD (Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan), klasifikasi anggaran (Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan) dalam LRA. Konversi dilakukan dengan cara mentrasir kembali pos-pos dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

#### **1.3.4. Perubahan Kebijakan Akuntansi**

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual, dimana laporan keuangan tahun 2024 merupakan tahun Sembilan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual setelah tahun-tahun sebelumnya laporan keuangan disusun berdasarkan Basis Kas menuju akrual.

Perubahan basis ini sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, dan Peraturan Bupati Mempawah Nomor 72 Tahun 2024 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah.

Terhadap Perubahan Kebijakan yang mempengaruhi Dampak Kumulatif Ekuitas atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mempawah Tahun 2024 dijelaskan pada Laporan Perubahan Ekuitas. Format Laporan Keuangan Pemerintah



Kabupaten Mempawah Tahun 2024 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah ( IPSAP ) Nomor 04 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi dan koreksi kesalahan tanpa penyajian kembali yang dikeluarkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah ( KSAP ).

### **Kebijakan Penyusunan Laporan Baru untuk Transaksi Tahun Anggaran 2024**

Untuk memenuhi keterbandingan laporan keuangan, disusun pula laporan lainnya yang disyaratkan dalam basis akrual, yaitu Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk transaksi selama tahun 2024.

#### **1. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL)**

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL) disajikan berdasarkan transaksi pada Laporan Realisasi Anggaran. LP SAL disajikan pada entitas akuntansi PPKD (BUD) dan Entitas Pelaporan. Penyajian LPSAL Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 dan Peraturan Bupati Mempawah Nomor 72 Tahun 2023 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah.

#### **2. Laporan Operasional**

Laporan Operasional disusun dan disajikan berdasarkan transaksi selama Tahun Anggaran 2024 dengan menelusuri baik transaksi kas dan transaksi non kas. Penyajian Laporan Operasional mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2013 dan Peraturan Bupati Mempawah Nomor 72 Tahun 2023 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah.



Laporan operasional disajikan berdasarkan transaksi Pendapatan-LO, Beban, dan kejadian luar biasa pada SKPD dan PPKD dan entitas pelaporan.

### **3. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)**

Perubahan ekuitas disusun dan disajikan berdasarkan transaksi selama Tahun Anggaran 2024. Penyajian LPE mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 dan Peraturan Bupati Mempawah Nomor 72 Tahun 2023 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah.

### **4. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)**

Catatan atas Laporan Keuangan disusun untuk menyajikan penjelasan dan daftar mengenai nilai suatu akun yang disajikan dalam Laporan realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas dalam rangka pengungkapan yang memadai.

## **1.4. SISTEMATIKA PENYAJIAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mempawah disajikan dengan urutan sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.4. Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan

### **BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**

- 2.1. Pertumbuhan Ekonomi



- 2.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah
- 2.3. Indikator Pencapaian Kinerja Fiskal Pemerintah Daerah
- 2.4. Indikator Pencapaian Target Kinerja Program Pemerintah Daerah

### **BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH**

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
- 3.2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Kinerja Program

### **BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH**

- 4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan
- 4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Daerah
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP

### **BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

- 5.1. Rincian dari Penjelasan dari masing – masing pos-pos Pelaporan Keuangan
  - 5.1.1 Pendapatan ( LRA )
  - 5.1.2 Belanja
  - 5.1.3 Pembiayaan
  - 5.1.4 Pendapatan ( LO )
  - 5.1.5 Beban
  - 5.1.6 Aset
  - 5.1.7 Kewajiban
  - 5.1.8 Ekuitas Dana
- 5.2. Pengungkapan atas pos –pos dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasi



dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi / entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada pemerintah daerah

## **BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI – INFORMASI NON KEUANGAN**

- 6.1. Gambaran Umum Kabupaten Mempawah
- 6.2. Struktur Organisasi

## **BAB VII PENUTUP**



## **BAB II**

# **EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**

### **2.1 PERTUMBUHAN EKONOMI**

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumberdaya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 mengacu pada indikator sosial ekonomi (Pemda) Tahun 2024 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat, yaitu (minimal) :

- a. Tingkat Kemiskinan Kabupaten Mempawah tahun 2023 sebesar 5.21 % dan Tahun 2024 sebesar 4,83 %, terjadi penurunan sebesar 0,38%.
- b. Tingkat Pengangguran Kabupaten Mempawah tahun 2023 sebesar 7,33% dan Tahun 2024 sebesar 6,78% mengalami Penurunan sebesar 0,55
- c. Gini Ratio Kabupaten Mempawah tahun 2023 sebesar 0.291 dan Tahun 2024 sebesar 0,291
- d. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Mempawah tahun 2023 sebesar 68,91 dan Tahun 2024 sebesar 69,63 .
- e. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Mempawah tahun 2023 sebesar 5.09% dan Tahun 2024 sebesar 6,62%
- f. Tingkat Inflasi Kabupaten Mempawah secara kumulatif hingga Tahun 2024 tercatat sebesar 6,62 %. Angka ini lebih tinggi dari pada laju inflasi tahun 2023 yang sebesar 5.09 %. (*sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Mempawah 2025* )
- g. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) Kabupaten Mempawah Tahun 2023 sebesar Rp. 11.075,21 miliar Rupiah dan tahun 2024 sebesar



Rp. 12.512,59 Milliar rupiah (*sumber: Kabupaten Mempawah Dalam Angka 2025*).

### 2.1.1 Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan - kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Prov/Kab/Kota periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

Tabel 2.1.1  
**PERSENTASE PENDUDUK MISKIN KABUPATEN MEMPAWAH**  
TAHUN 2020 - 2024

NO.	TINGKAT KEMISKINAN	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
1	KAB. MEMPAWAH (%)	4,95	5,18	5,32	5,21	4,83
2	KAB. MEMPAWAH (Ribu Orang)	13.18	13.82	14.30	14.15	13,22

Sumber : Kab. Mempawah Dalam Angka 2025



Persentase penduduk miskin Kabupaten Mempawah pada Tahun 2024 sebesar 4,83% mengalami penurunan dimana pada Tahun 2024 persentase penduduk miskin berhasil ditekan hingga menjadi 4,83%.

Tabel 2.1.2  
**TINGKAT KEDALAMAN DAN KEPARAHAN KEMISKINAN**  
**KABUPATEN MEMPAWAH**  
TAHUN 2020 - 2024

NO.	TINGKAT KEMISKINAN	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan	0.41	0.52	0.42	0,51	0,49
2	Tingkat Keparahan Kemiskinan	0.05	0.11	0.06	0,07	0,09

Sumber : Kab. Mempawah Dalam Angka 2025

### Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka, terdiri dari: (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan. (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha. (iii) Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (iv) Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Mempawah, permasalahan pengangguran di Kabupaten Mempawah dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1.3  
**PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH**  
**TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA BERDASARKAN JENIS KELAMIN**  
TAHUN 2024

NO.	PENGANGGURAN TERBUKA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1	PENGANGGURAN TERBUKA	7.509	4.338	11.847

Sumber : Kab. Mempawah Dalam Angka 2025



**PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH**  
**LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024**

Tabel 2.1.4  
PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH  
TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA BERDASARKAN USIA 15 TAHUN KEATAS  
MENURUT PENDIDIKAN TERTINGGI  
TAHUN 2024

NO.	PENDIDIKAN TERTINGGI YANG DITAMATKAN	BEKERJA	PENGANGGURAN	ANGKATAN KERJA
1	Tidak/Belum Pernah Sekolah	-	-	-
2	Tidak/Belum Tamat SD	-	-	-
3	Sekolah Dasar	68.548	3.080	71.628
4	Sekolah Menengah Pertama	30.446	787	31.233
5	Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan	48.941	6.235	55.176
6	Universitas Diploma I/II/III/Akademi	15.079	1.745	16.824
	<b>Jumlah</b>	163.014	11.847	174.861

Sumber : Kab.Mempawah Dalam Angka 2025

Tabel 2.1.5  
PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH  
ANGKA PENCAIRI KERJA DAN PENEMPATAN KERJA  
TAHUN 2020 - 2024

NO.	TAHUN	PENCAIRI KERJA		TOTAL	PENEMPATAN KERJA						
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN		TELAH DITEMPATKAN			BELUM DITEMPATKAN			TOTAL
					LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
1	2020	161	106	267	64	51	115	219	60	279	661
2	2021	559	328	887	49	72	121	97	55	152	1.160
3	2022	1.852	956	2.808	1.812	831	2.643	40	125	165	5.616
4	2023	909	863	1.772	538	173	711	371	690	1.061	3.544
5	2024	1.307	1.151	2.458	490	165	655	817	986	1.803	4.916
	JUMLAH	4.788	3.404	8.192	2.953	1.292	4.245	1.544	1.916	3.460	15.897

Sumber : Kab. Mempawah dalam Angka 2025



Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa dari tahun ke tahun pencari kerja di Kabupaten Mempawah terus Meningkat, sementara untuk jumlah yang belum ditempatkan tinggi jika dibandingkan dengan jumlah pencari kerja yang sudah ditempatkan. Dengan semakin tingginya angka pencari kerja Tahun 2024 maka dapat diartikan bahwa pada tahun-tahun sebelumnya para pencari kerja telah banyak ditempatkan. Namun secara keseluruhan para pencari kerja, yang belum ditempatkan masih lebih sedikit daripada yang telah ditempatkan. Untuk meningkatkan angka penempatan kerja, salah satu kebijakan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Mempawah adalah menyediakan Data Bursa Kerja Online (BKOL) pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Tenaga Kerja.

### **2.1.2 Indek Gini (Gini Ratio)**

Indek Gini atau Gini Ratio adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indek Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana :

- a. Indek Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama
- b. Indek Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.



Tabel 2.1.6				
GINI RASIO KABUPATEN MEMPAWAH				
TAHUN 2023 - 2024				
NO.	URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2024	NAIK/(TURUN)
1	Tingkat Gini Ratio Kab/Kota	0.291	0.291	

Pada Tahun 2024 tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kabupaten Mempawah yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0.291 poin, dibandingkan dengan Gini Ratio Tahun 2023 yang sebesar 0.291 poin.

### 2.1.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/ umur panjang dan sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (decent standart of living). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat , yaitu :

- Rendah ( $< 60$ )
- Sedang ( $60 \leq IPM < 70$ )
- Tinggi ( $70 \leq IPM < 80$ )
- Sangat Tinggi ( $> 80$ ).

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Mempawah Tahun 2024 adalah sebesar 69,63 poin dengan kategori sedang sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.



Tabel 2.1.7  
**INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN MEMPAWAH**  
TAHUN 2023 - 2024

NO.	URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2024	NAIK/(TURUN) %
1	Indeks Pembangunan Manusia	68,91	69,63	1,04

Sumber : Kab. Mempawah Dalam Angka 2025

Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Mempawah Tahun 2024 adalah sebesar 69,63 poin, dibandingkan Tahun 2023 sebesar 68,91 poin dan mengalami kenaikan sebesar 1,04 poin. Peningkatan/penurunan IPM tersebut disebabkan meningkatnya/menurunnya umur harapan hidup saat lahir (AHH), atau dan harapan lama sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), atau dan standar hidup, berkaitan dengan PNB per kapita.

#### **2.1.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi.



Tabel 2.1.8				
LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN MEMPAWAH				
TAHUN 2022 - 2024				
NO.	URAIAN	TAHUN 2022 (Miliar Rupiah)	TAHUN 2023 (Miliar Rupiah)	TAHUN 2024 (Miliar Rupiah)
1	PDRB Perkapita (Rp)	9.955,62	11.075,21	12.512,59
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,70	5,09	6,62

Sumber : Kab. Mempawah Dalam Angka 2025

Selama kurun waktu Tahun 2023 - Tahun 2024 perekonomian Kabupaten Mempawah mengalami kenaikan yang diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan mencapai Rp. 12.512,59 Milyar. Pada periode Tahun 2022 – Tahun 2024 laju pertumbuhan perekonomian Kabupaten Mempawah mengalami kenaikan sebesar 1,53%.

### 2.1.5 Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kabupaten Mempawah dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi, (i) inflasi ringan (*creeping inflation*) Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun. (ii) **Inflasi Sedang (*Galloping Inflation*)** Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun, (iii) **Inflasi Berat (*High Inflation*)** kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100%



setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan. Dan (iv) Hiperinflasi (Hyper Inflation) Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Tabel 2.1.9						
TINGKAT INFLASI KUMULATIF KABUPATEN MEMPAWAH						
TAHUN 2020 - 2024						
NO.	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks harga implisit PDRB	150,25	157,45	167,74	171,26	178,36
2	Laju Pertumbuhan Indeks harga Implisit PDRB (Inflasi)	2,80	2,12	4,67	5,85	5,96

Sumber : Kabupaten Mempawah Dalam Angka 2025 (diolah)

Keterangan

\* Angka Semestara

\*\* Angka Sangat Sementara

Laju inflasi Kabupaten Mempawah secara kumulatif hingga Tahun 2024 tercatat sebesar 5,96%. Angka ini lebih tinggi dari pada laju inflasi tahun 2023 yang sebesar 5,85%.

Secara umum keadaan perekonomian Kabupaten Mempawah pada Tahun 2024 relatif stabil, hal ini dapat dilihat dari tingkat inflasi yang relatif tinggi. Ini artinya stabilitas perekonomian Kabupaten Mempawah cukup baik sebab angka inflasi merupakan salah satu indikator stabilitas perekonomian. Secara makro naik turunnya angka inflasi dapat mencerminkan gejala ekonomi di suatu daerah. Naik turunnya inflasi di suatu daerah dipengaruhi oleh keragaman mekanisme kegiatan perekonomian di daerah yang bersangkutan.



## 2.1.6 Struktur Perekonomian Kabupaten Mempawah

Struktur perekonomian Kabupaten Mempawah dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1.10  
PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPORAN USAHA KABUPATEN MEMPAWAH (PERSEN)  
TAHUN 2020 - 2024

NO	URAIAN	TAHUN					RATA-RATA
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	25,06	24,77	24,14	23,22	21,86	23,81
2	Pertambangan dan Penggalian	1,15	1,17	1,16	1,22	1,12	1,16
3	Industri Pengolahan	15,57	16,01	16,11	15,45	17,37	16,10
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,36	0,36	0,35	0,37	0,36	0,36
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,12	0,12	0,12	0,12	0,11	0,12
6	Konstruksi	9,27	9,99	10,37	10,99	10,52	10,23
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,98	14,53	15,41	16,12	16,33	15,47
8	Transportasi dan Pergudangan	1,99	1,86	2,29	2,37	2,34	2,17
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,90	1,96	2,01	1,98	1,93	1,96
10	Informasi dan Komunikasi	2,05	2,09	2,05	2,01	1,91	2,02
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,00	2,98	2,93	2,84	2,52	2,85
12	Real Estate	3,25	3,16	3,02	3,08	2,96	3,09
13	Jasa Perusahaan	0,60	0,57	0,60	0,61	0,57	0,59
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	16,40	15,67	14,57	14,65	15,33	15,32
15	Jasa Pendidikan	2,00	2,00	2,00	1,96	1,88	1,97
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,70	2,22	2,27	2,49	2,31	2,20
17	Jasa lainnya	0,60	0,54	0,60	0,61	0,61	0,59
	<b>PDRB</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber Data : Kab. Mempawah Dalam Angka 2025

## 2.2 KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi, dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan sumber-sumber daya ekonomi yang menjadi potensi pembiayaan daerah. Untuk itu secara rinci dapat dilihat dari Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Kebijakan Belanja Daerah.



### **2.2.1. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah**

Pengelolaan pendapatan daerah dilakukan dengan menggali potensi sumber pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan. Upaya peningkatan, perluasan basis PAD dan mengupayakan optimalisasi Dana Perimbangan agar bagian daerah dapat diperoleh secara proporsional, oleh karena dilakukan dalam hal pengawasan, koordinasi, dan upaya penyederhanaan proses administrasi pemungutan.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam meningkatkan Pendapatan Daerah, antara lain :

1. Mengoptimalkan peningkatan pendapatan daerah yang berasal dari sumber-sumber PAD dan Dana Perimbangan;
2. Melakukan updating data potensi sumber-sumber penerimaan daerah secara berkala;
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta baik dalam pembiayaan maupun kegiatan pembangunan;
4. Meningkatkan efisiensi pengelolaan PAD;
5. Mengutamakan secara optimal perolehan Dana Perimbangan yang lebih proporsional.

Sedangkan upaya-upaya yang dilakukan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui kegiatan Intensifikasi dan ekstensifikasi, antara lain :

#### **1. Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**

- a. Melakukan pendataan ulang obyek pajak yang telah terdaftar, langsung ke lapangan (tempat usaha);
- b. Melakukan pendataan tempat usaha untuk memperoleh data obyek pajak yang belum terdaftar untuk selanjutnya didaftarkan sebagai wajib pajak;
- c. Melakukan pembinaan dan penyuluhan terhadap Wajib Pajak maupun Wajib Retribusi agar yang



- bersangkutan dapat memenuhi kewajibannya, termasuk menyampaikan laporan dan pembayaran tepat pada waktunya;
- d. Pengenaan sanksi denda administrasi terhadap Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang terlambat melakukan pembayaran.
  - e. Rapat koordinasi dan evaluasi penerimaan pendapatan daerah secara berkala setiap 3 (tiga) bulan yang dipimpin langsung oleh Bupati/Wakil Bupati Mempawah;
  - f. Pemberian motivasi dan insentif kepada petugas pemungut pajak dan retribusi dibarengi dengan peningkatan pengendalian dan pengawasan;
  - g. Memberikan reward kepada Wajib Pajak sebagai pembayar pajak teraktif / terbesar setiap jenis pajak yang diserahkan secara seremonial pada pelaksanaan ulang tahun Pemerintah Daerah;
  - h. Peningkatan pelayanan melalui peningkatan sarana dan prasarana;
  - i. Melakukan koordinasi dengan kantor Unit Pelayanan Satu Atap Dispenda Provinsi Kalimantan Barat sebagai upaya pengendalian terhadap pencapaian target pendapatan bagi hasil bagi pemerintah daerah;
  - j. Sosialisasi kepada Wajib Pajak dan Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran secara langsung ke RKUD sebagai pengendalian dan pengawasan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan setoran pajak dan retribusi daerah;
  - k. Melakukan pendekatan terhadap Wajib Pajak yang potensial untuk membayar kewajibannya tepat waktu.
  - l. Melakukan Penyesuaian NJOP PBB dengan Peraturan Bupati Mempawah No 371 Tahun 2021



m. Melakukan Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan perusahaan penyedia jasa layanan *billing provider* dan/atau *billing aggregator* untuk penerimaan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah secara online di Kabupaten Mempawah

## **2. Ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.**

- a. Menggali sumber-sumber PAD yang baru sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 terhadap potensi pajak yang tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif;
- b. Melakukan pendataan potensi pajak sebagai upaya *up dating*/ pemutakhiran data potensi pajak yang potensial.
- c. Melakukan penyesuaian tarif Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Khusus Pendapatan PBB P2 kedepannya akan dilakukan *up dating* terhadap data wajib pajak terutang dan penyempurnaan data obyek pajak dalam upaya meningkatkan penerimaan PAD dari sektor PBB P2.

Dengan Adanya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah maka ada dua pemberlakuan Tarif Pajak baru yaitu pajak untuk rumah kos dikenakan tarif pajak 5 % dan pengenaan tarif pajak reklame untuk produk rokok dan minuman beralkohol sebesar 20%.

### **2.2.2. Kebijakan Belanja Daerah**

Belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Mempawah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Belanja urusan wajib diprioritaskan



untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum serta mengembangkan sistem jaminan sosial sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan.

Kebijakan pengelolaan belanja daerah ditekankan pada peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dalam upaya memenuhi kebutuhan dasar sarana dan prasarana pelayanan, yaitu :

1. Prioritas kepada upaya melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan ke dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, serta pengembangan sistem jaminan Sosial;
2. Menyelaraskan alokasi belanja seiring dengan pendelegasian wewenang;
3. Meningkatkan alokasi anggaran pada bidang-bidang yang menjadi pusat perhatian masyarakat (*public interest*), seperti Pendidikan, Kesehatan, Fasilitas Umum; dan
4. Pemberian bantuan kepada organisasi kemasyarakatan didasarkan pada tingkat kebutuhan dan prioritas serta urgentsitas tanpa melupakan aspek pemerataan dan keadilan dalam mendukung upaya-upaya penanggulangan dan penanganan permasalahan sosial, antara lain : kemiskinan, pengangguran, ketenagakerjaan, dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

### **2.2.3. Kebijakan Pembiayaan**

Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara



pendapatan daerah dan belanja daerah, ketika terjadi defisit anggaran dan transaksi untuk memanfaatkan surplus. Sumber pembiayaan dapat berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun lalu, penerimaan pinjaman obligasi, pencairan dari dana cadangan maupun penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan pengeluaran pembiayaan itu sendiri dapat berupa anggaran pembayaran pokok hutang, bantuan modal, pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah.

Pengeluaran pembiayaan dialokasikan guna menganggarkan pengeluaran daerah yang tidak bersifat belanja. Komponen pengeluaran pembiayaan adalah pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah.

Struktur pembiayaan daerah untuk sumber penerimaan tidak hanya berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, namun diupayakan untuk mendapatkan sumber-sumber lain.

### **2.3 INDIKATOR PENCAPAIAN KINERJA FISKAL PEMERINTAH DAERAH**

Kebijakan keuangan daerah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dijabarkan lebih lanjut dalam indikator fiskal daerah, sehingga pemerintah daerah memiliki sasaran dan tujuan yang pasti mengenai apa yang ingin dicapai dalam Tahun Anggaran 2024. Penetapan capaian kinerja fiskal untuk Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan sebanyak 2 (dua) tahapan, yang pertama melalui Penetapan Peraturan Bupati Mempawah Nomor 46 tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2024 serta mengalami tiga kali pergeseran setelah perubahan. Pergeseran



Pertama melalui Penetapan Peraturan Bupati Mempawah Nomor 60 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mempawah Nomor 46 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah, Pergeseran Kedua Melalui Penetapan Peraturan Bupati Mempawah Nomor 67 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Mempawah Nomor 46 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2024 Dan Pergeseran Terakhir Melalui Penetapan Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2024 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Mempawah Nomor 46 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2024

## **2.4 INDIKATOR PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMERINTAH DAERAH**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2024 menyangkut isu strategis pembangunan di Kabupaten Mempawah yang terdiri dari :

1. Strategi mendorong pertumbuhan (*pro-growth*) pada pengembangan pembangunan dengan mendorong pertumbuhan sektor usaha pertanian dan perkebunan dalam upaya peningkatan swasembada pangan lokal dan nasional dengan melakukan upaya penyediaan sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung lainnya yang terintegrasi;
2. Strategi *pro job* sebagai program keberpihakan kepada peningkatan tenaga kerja dengan prioritas pada peningkatan daya hidup masyarakat dengan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Upaya optimalisasi potensi sumber daya alam yang belum tergarap untuk menurunkan tingkat pengangguran.
3. Strategi *pro poor* sebagai program pembangunan pada warga miskin dengan keberpihakan pada upaya pengentasan kemiskinan, penyehatan lingkungan, pemberdayaan usaha mikro dan menengah;



4. Strategi *pembangunan pro-environment* sebagai program dengan upaya mitigasi, adaptasi terhadap perubahan iklim dan ramah lingkungan hidup, program peningkatan pengendalian limbah, program pengelolaan ruang terbuka hijau, program peningkatan kesehatan masyarakat, dan program pengembangan lingkungan sehat.

Berdasarkan isu-isu pembangunan di atas, maka ditetapkanlah prioritas pembangunan pada Tahun Anggaran 2024 yang terdiri dari :

1. Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi.
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan.
3. Meningkatnya penerapan e-govtment.
4. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas.
5. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.
6. Meningkatnya kualitas infrastruktur.
7. Menurunnya pencemaran lingkungan
8. Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan.
9. Meningkatnya kemandirian desa.
10. Menurunnya kemiskinan.
11. Menurunnya ketimpangan pendapatan Masyarakat.
12. Meningkatnya Pendapatan Asli daerah.
13. Meningkatnya sektor unggulan daerah.
14. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja



## **BAB III**

# **IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH**

### **3.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

Pencapaian kinerja program merupakan gambaran tentang ketercapaian serangkaian aktivitas dalam bentuk pelaksanaan kegiatan, sebagai implikasi dari kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya, sedangkan kegiatan merupakan gambaran dari peran Satuan Kerja Perangkat Daerah terhadap pencapaian sasaran pembangunan melalui kontribusi terhadap indikator kegiatan yang didefinisikan dalam dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) sebagai wujud sinergisitas peran dalam pencapaian program.

Pelaksanaan program dan kegiatan ini disesuaikan dengan urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Mempawah pada tahun anggaran 2024, dengan alokasi belanja yang terbesar adalah untuk menunjang pelaksanaan urusan Bidang Pendidikan sebesar Rp. 275.270.320.730,00 atau 46,40% dari total anggaran belanja daerah yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan program dan kegiatan, Bidang Kesehatan sebesar Rp.225.763.322.706,00 atau 38,05% dari total anggaran belanja daerah yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 54.432.259.215,00 atau 24,11%, dari total anggaran belanja daerah yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan program kegiatan, Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 19.797.093.445,00 atau 3,34%, dari total anggaran belanja daerah yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan program kegiatan, Bidang Umum seta Perlindungan Masyarakat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 11.615.707.230,00 atau 1,96%, dari total anggaran belanja daerah yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan program kegiatan, Bidang Sosial dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.406.546.277,00 atau 1,08%, dari total



anggaran belanja daerah yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan program kegiatan.

Tabel 3.1 di bawah ini menunjukkan alokasi belanja per urusan untuk tahun anggaran 2024

**Tabel 3.1**  
**RASIO BELANJA DAERAH PERURUSAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

No.	Uraian	Jumlah Program	Kegiatan	Anggaran Program Kegiatan	Rasio Prog/Keg. Terhadap Belanja (%)
<b>I</b>	<b>URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR</b>	<b>37</b>	<b>465</b>	<b>593.285.249.603,00</b>	<b>67,91</b>
1.01	Pendidikan	4	127	275.270.320.730,00	46,40
1.02	Kesehatan	7	124	225.763.322.706,00	38,05
1.03	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	10	62	54.432.259.215,00	24,11
1.04	Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	4	35	19.797.093.445,00	3,34
1.05	Ketenteraman Dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	5	69	11.615.707.230,00	1,96
1.06	Sosial	7	48	6.406.546.277,00	1,08
<b>II</b>	<b>URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR</b>	<b>65</b>	<b>323</b>	<b>59.972.520.636,00</b>	<b>6,86</b>
2.01	Tenaga Kerja	4	13	2.052.119.258,00	3,42
2.02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5	12	793.662.584,00	0,01
2.03	Pangan	4	13	905.828.550,00	1,51
2.04	Pertanahan	6	12	526.098.200,00	0,88
2.05	Lingkungan Hidup	9	18	7.998.046.420,00	13,34
2.06	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	36	4.765.681.454,00	7,95
2.07	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3	19	3.988.658.720,00	6,65
2.08.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3	22	3.489.040.975,00	5,82
2.09	Perhubungan	2	42	14.069.209.000,00	0,23
2.10	Komunikasi dan Informasi	3	35	8.714.151.744,00	14,53
2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3	6	446.010.140,00	0,74
2.12	Penanaman Modal	5	31	3.755.167.256,00	6,26
2.13	Kepemudaan dan Olahraga	3	11	1.913.856.662,00	3,19
2.14	Statistik	1	2	59.968.200,00	0,10
2.15	Persandian	1	1	21.505.250,00	0,04
2.16	Kebudayaan	3	5	2.639.197.580,00	4,40
2.17	Perpustakaan	3	38	3.703.149.243,00	6,17
2.18	Kearsipan	2	7	131.169.400,00	0,22
<b>III</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>	<b>22</b>	<b>108</b>	<b>28.587.059.019,00</b>	<b>3,27</b>
3.01	Kelautan dan Perikanan	4	16	789.566.940,00	2,76
3.02	Pariwisata	2	4	935.921.026,00	3,27
3.03	Pertanian	7	42	20.437.968.488,00	71,49
3.04	Perdagangan	5	16	921.861.834,00	3,22
3.05	Perindustrian	4	30	5.501.740.731,00	19,25
<b>IV</b>	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>5</b>	<b>108</b>	<b>91.867.259.986,0</b>	<b>10,52</b>
4.01	Sekretariat Daerah	3	64	50.579.136.879,00	55,06
4.02	Sekretariat DPRD	2	44	41.288.123.107,00	44,94
<b>V</b>	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>12</b>	<b>204</b>	<b>38.143.651.475,00</b>	<b>4,37</b>
5.01	Perencanaan	3	53	7.703.351.994,00	20,20
5.02	Kuangan	5	103	19.388.586.286,00	50,83
5.03	Kepegawaian	2	41	10.018.127.295,00	26,26
5.04	Pendidikan dan Pelatihan	1	1	264.356.700,00	0,69
5.05	Penelitian dan Pengembangan	1	6	769.229.200,00	2,02
<b>VI</b>	<b>URUSAN PENGAWASAN URUSAN</b>	<b>3</b>	<b>42</b>	<b>9.432.174.150,00</b>	<b>1,08</b>
6.01	Inspektorat	3	42	9.432.174.150,00	100,00
<b>VII</b>	<b>URUSAN KEWILAYAHAN</b>	<b>44</b>	<b>365</b>	<b>28.777.937.750,00</b>	<b>3,29</b>
7.01	Kecamatan	44	365	28.777.937.750,00	100,00
<b>VIII</b>	<b>URUSAN UMUM</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	<b>23.577.580.856,00</b>	<b>2,70</b>
8.01	Kesatuan Bangsa dan Politik	5	15	23.577.580.856,00	100,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>193</b>	<b>1630</b>	<b>873.643.433.475,00</b>	<b>95,84</b>



Pada Tahun 2024 ini Kabupaten Mempawah menjalankan Program yang diarahkan oleh Pemerintah Pusat untuk lebih meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat.

**a. Penggunaan Dana Tranfer dari Pemerintah Pusat baik berupa Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Baik Fisik maupun Non Fisik**

Tabel 3.2				
Realisasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
KABUPATEN MEMPAWAH				
KODE	URAIAN	PAGU	REALISASI	RASIO
<b>61</b>	<b>Dana Bagi Hasil</b>	<b>24.542.753.000</b>	<b>620.409.400</b>	<b>2.53%</b>
6111	Transfer Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Perorangan	7.093.762.000	0	0.00%
611111	Belanja Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21	6.764.065.000	0	0.00%
001	Alokasi DBH Pajak yang disalurkan	6.764.065.000	0	0.00%
611112	Belanja Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25/29 OP	329.697.000	0	0.00%
001	Alokasi DBH Pajak yang disalurkan	329.697.000	0	0.00%
6112	Transfer Dana bagi hasil PBB	7.773.162.000	0	0.00%
611212	Belanja Dana Bagi Hasil PBB untuk Kabupaten/Kota	7.773.162.000	0	0.00%
001	Alokasi DBH Pajak yang disalurkan	7.773.162.000	0	0.00%
6123	Transfer DBH-SDA Pertambangan Umum	3.938.833.000	393.883.300	10.00%
612311	Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum - Iuran Tetap	408.880.000	40.888.000	10.00%
002	Alokasi DBH SDA yang disalurkan	408.880.000	40.888.000	10.00%
612312	Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum - Royalti	3.529.953.000	352.995.300	10.00%
002	Alokasi DBH SDA yang disalurkan	3.529.953.000	352.995.300	10.00%
6125	Transfer DBH-SDA Kehutanan	634.719.000	63.471.900	10.00%
612512	Belanja Dana Bagi Hasil Kehutanan - PSDH	634.719.000	63.471.900	10.00%
002	Alokasi DBH SDA yang disalurkan	634.719.000	63.471.900	10.00%
6126	Transfer DBH Perikanan	1.431.156.000	143.115.600	10.00%
612611	Belanja Dana Bagi Hasil Perikanan	1.431.156.000	143.115.600	10.00%
002	Alokasi DBH SDA yang disalurkan	1.431.156.000	143.115.600	10.00%
6127	Transfer DBH-SDA Sawit	3.471.735.000	0	0.00%
612711	Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit	3.471.735.000	0	0.00%
004	Alokasi DBH Lainnya yang disalurkan	3.471.735.000	0	0.00%
6131	Transfer Dana Bagi Hasil Cukai	199.386.000	19.938.600	10.00%
613111	Belanja Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	199.386.000	19.938.600	10.00%
001	Alokasi DBH Pajak yang disalurkan	199.386.000	19.938.600	10.00%



**PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH**  
**LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024**

6127	Transfer DBH-SDA Sawit	3.471.735.000	0	0.00%
612711	Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit	3.471.735.000	0	0.00%
004	Alokasi DBH Lainnya yang disalurkan	3.471.735.000	0	0.00%
6131	Transfer Dana Bagi Hasil Cukai	199.386.000	19.938.600	10.00%
613111	Belanja Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	199.386.000	19.938.600	10.00%
001	Alokasi DBH Pajak yang disalurkan	199.386.000	19.938.600	10.00%
62	Dana Alokasi Umum	619.296.311.000	122.916.621.000	19.85%
6211	Transfer Dana Alokasi Umum	619.296.311.000	122.916.621.000	19.85%
621111	Belanja Dana Alokasi Umum	491.666.490.000	122.916.621.000	25.00%
004	Alokasi DAU yang tidak ditentukan penggunaannya yang disalurkan	491.666.490.000	122.916.621.000	25.00%
621121	Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan Penggajian PPPK Daerah	18.213.399.000	0	0.00%
007	Alokasi DAU Dukungan Penggajian PPPK Daerah yang disalurkan	18.213.399.000	0	0.00%
621122	Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.400.000.000	0	0.00%
008	Alokasi DAU Dukungan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang disalurkan	1.400.000.000	0	0.00%
621123	Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan Bidang Pendidikan	48.437.223.000	0	0.00%
009	Alokasi DAU Dukungan Bidang Pendidikan yang disalurkan	48.437.223.000	0	0.00%
621124	Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan Bidang Kesehatan	41.505.478.000	0	0.00%
010	Alokasi DAU Dukungan Bidang Kesehatan yang disalurkan	41.505.478.000	0	0.00%
621125	Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan Bidang Pekerjaan Umum	18.073.721.000	0	0.00%
011	Alokasi DAU Dukungan Bidang Pekerjaan Umum yang disalurkan	18.073.721.000	0	0.00%
63	Dana Alokasi Khusus Fisik	50.881.262.000	0	0.00%
6312	Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah dan Penugasan	50.881.262.000	0	0.00%
631212	Dana Alokasi Khusus Penugasan	50.881.262.000	0	0.00%
001	Alokasi DAK Fisik Penugasan Bidang Air Minum Mendukung Peningkatan Kualitas SDM yang disalurkan	5.016.301.000	0	0.00%
001	Alokasi DAK Fisik Penugasan Bidang Jalan Mendukung Konektivitas Daerah yang disalurkan	19.619.907.000	0	0.00%
001	Alokasi DAK Fisik Penugasan Bidang Pendidikan Subbidang PAUD yang disalurkan	260.045.000	0	0.00%
004	Alokasi DAK Fisik Penugasan Bidang Kesehatan Subbidang Penguatan Sistem Kesehatan yang disalurkan	21.086.453.000	0	0.00%
006	Alokasi DAK Fisik Penugasan Bidang Sanitasi Mendukung Peningkatan Kualitas SDM yang disalurkan	4.898.556.000	0	0.00%
65	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	135.856.927.000	25.607.438.100	18.85%
6541	Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah (TPG) dan Tunjangan Khusus Guru ASN di Daerah Khusus	66.648.867.000	0	0.00%
654111	Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah	64.809.771.000	0	0.00%
003	Alokasi Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah yang disalurkan	64.809.771.000	0	0.00%
654112	Dana Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah	1.839.096.000	0	0.00%
005	Alokasi Dana Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah yang disalurkan	1.839.096.000	0	0.00%
6542	Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah	649.750.000	0	0.00%
654211	Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah	649.750.000	0	0.00%
004	Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah yang disalurkan	649.750.000	0	0.00%
6543	Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	37.707.653.000	18.257.701.500	48.42%
654311	Dana Bantuan Operasional Sekolah	37.707.653.000	18.257.701.500	48.42%
001	Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler yang disalurkan	36.515.403.000	18.257.701.500	50.00%
015	Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja yang disalurkan	1.192.250.000	0	0.00%
6547	Dana Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana	23.151.631.000	3.697.647.600	15.97%
654711	Dana Bantuan Operasional Kesehatan	20.038.626.000	3.697.647.600	18.45%
006	Alokasi Dana Bantuan Operasional Kesehatan Dinas yang disalurkan	7.946.022.000	0	0.00%
031	Alokasi Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas yang disalurkan	11.743.272.000	3.522.981.600	30.00%
035	Alokasi Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat Dan	349.332.000	174.666.000	50.00%
654712	Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana	3.113.005.000	0	0.00%
007	Alokasi Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana yang disalurkan	3.113.005.000	0	0.00%
6549	Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Pendidikan Anak Usia Dini	6.675.426.000	3.277.089.000	49.09%
654911	Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Pendidikan Anak Usia Dini	3.936.596.000	1.952.674.000	49.60%
002	Alokasi Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Reguler yang disalurkan	3.936.596.000	1.952.674.000	49.60%
654912	Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan	2.738.830.000	1.324.415.000	48.36%
010	Alokasi Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Reguler yang disalurkan	2.648.830.000	1.324.415.000	50.00%
030	Alokasi Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Kinerja yang disalurkan	90.000.000	0	0.00%
6554	Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	273.600.000	0	0.00%
655411	Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	273.600.000	0	0.00%
039	Alokasi Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian yang disalurkan	273.600.000	0	0.00%
6556	Dana Bantuan Pengembangan Program (BPP) Perpustakaan Daerah	750.000.000	375.000.000	50.00%
655611	Dana Bantuan Pengembangan Program (BPP) Perpustakaan Daerah	750.000.000	375.000.000	50.00%
036	Alokasi Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah yang disalurkan	750.000.000	375.000.000	50.00%
66	Dana Desa	61.543.320.000	0	0.00%
6621	Dana Desa	61.543.320.000	0	0.00%
662111	Dana Desa	61.543.320.000	0	0.00%
001	Alokasi Dana Desa yang disalurkan ke Desa	61.543.320.000	0	0.00%
	<b>TOTAL</b>	<b>892.120.573.000</b>	<b>149.144.468.500</b>	<b>16.72%</b>

**BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINEJA PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH**



**Tabel 3.3**  
**Anggaran Dan Realisasi Inflasi 2024**

Anggaran dan Realisasi Inflasi 2024												
Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda												
No.	Uraian	Jenis Akun	Anggaran				Realisasi				Realisasi Output	
			Sumber Pendanaan		Jumlah	%	Sumber Pendanaan		Jumlah	%	Vol	Satuan
			DAU	DBH			DAU	DBH				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)
1	Perekonomian dan Pembangunan - Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian * Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Belanja Barang dan Jasa	Rp50.924.900	-	Rp50.924.900		Rp41.076.380	-	Rp41.076.380	80,66		
Jumlah Total			Rp50.924.900		Rp50.924.900		Rp41.076.380		Rp41.076.380	80,66		

ANGGARAN APBD 2024 PENDUKUNG KEGIATAN PENGENDALIAN INFLASI			
DINAS PENANAMAN MODAL, KOPERASI UKM DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			
KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2024			
KODE	URAIAN	TARGET	
		R.P-APBD 2024	REALISASI APBD 2024
1	2	3	4
07.	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO(UMKM)	45.266.700	41.115.920
07.2.01.0004.	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	23.026.700,00	19.697.620,00
07.2.01.0005.	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	22.240.000,00	21.418.300,00
Jumlah		45.266.700	41.115.920



**PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH**  
**LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024**

ANGGARAN APBD 2024 PENDUKUNG KEGIATAN PENGENDALIAN INFLASI			
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2024			
KODE	URAIAN	TARGET	
		R.P.-APBD 2024	REALISASI APBD 2024
1	2	3	4
02.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	5.603.470.822	5.571.705.190
02.2.01.0109.	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	2.955.250.000	2.937.734.375
02.2.01.0125.	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	312.200.000	309.934.000
02.2.01.0093.	Normalisasi/Restorasi Sungai	1.949.960.600	1.938.707.975
02.2.01.0078	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	56.235.500	56.053.600
02.2.02.0023	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	329.824.722	329.275.240
03.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	99.506.150.000	99.143.984.894
03.2.01.0022	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	5.608.000.000	5.571.686.100
03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	93.898.150.000	93.572.298.794
05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENGEMBANGAN AIR LIMBAH	5.970.523.000	5.970.476.800
05.2.01.0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALU) Terpusat Skala Permukiman	5.970.523.000	5.970.476.800
06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	3.389.079.205	3.338.222.735
06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	2.990.224.200	2.971.524.400
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	398.855.005	366.698.335
10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	102.180.238.945	99.995.645.692
10.2.01.0043.	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	600.000.000	594.697.000
10.2.01.0032.	Pembangunan Jalan	1.689.059.296	1.669.091.580
10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan	90.460.368.969	89.545.660.241
10.2.01.0044.	Rehabilitasi Jalan	4.657.521.884	4.577.324.000
10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	1.048.800.000	942.838.000
10.2.01.0040.	Pembangunan Jembatan	1.781.827.722	1.751.989.000
10.2.01.0031.	Penggantian Jembatan	1.004.702.230	995.193.358,00
10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan	631.707.044	623.748.000
10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan	250.000.000	243.353.000
12.2.01.0012.	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	30.154.850	26.660.978
12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	26.096.950	20.283.893
	<b>JUMLAH</b>	<b>216.649.461.972</b>	<b>214.020.035.311</b>

**BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINEJA PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH**



**PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH**  
**LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024**

ANGGARAN APBD 2024 PENDUKUNG KEGIATAN PENGENDALIAN INFLASI			
DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN			
KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2024			
KODE	URAIAN	TARGET	
		R.P-APBD 2024	REALISASI APBD 2024
1	2	3	4
03.	<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>	<b>34.949.900,00</b>	<b>33.428.300,00</b>
03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	24.999.950,00	23.789.990,00
03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	9.949.950,00	9.638.310,00
04	<b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>	<b>36.375.250,00</b>	<b>14.349.150,00</b>
04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	11.204.750,00	4.650.810,00
04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	25.170.500,00	9.698.340,00
03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>	<b>189.207.300,00</b>	<b>180.343.730,00</b>
03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	20.022.600,00	15.261.010,00
03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	107.909.900,00	107.496.980,00
03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	61.274.800,00	57.585.740,00
04	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	<b>192.551.040,00</b>	<b>155.060.195,00</b>
04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	149.999.740,00	118.100.455,00
04.2.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	16.500.000,00	14.837.840,00
04.2.04.0005	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	26.051.300,00	22.121.900,00
05.	<b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	<b>21.372.500,00</b>	<b>12.836.940,00</b>
05.2.01.0001	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	13.979.500,00	12.836.940,00
05.2.01.0002	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	7.393.000,00	6.946.340,00
06.	<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>	<b>52.279.300,00</b>	<b>44.786.080,00</b>
06.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	12.749.750,00	12.604.990,00
06.2.02.0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	17.879.850,00	17.436.410,00
06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	21.649.700,00	14.744.680,00
02.	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	<b>576.747.700,00</b>	<b>472.941.454,00</b>
02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	97.205.000,00	95.156.240,00
02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	174.999.900,00	95.156.240,00
02.2.03.0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	42.485.200,00	40.442.880,00
02.2.06.0003	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	262.057.600,00	242.186.094,00
03.	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	<b>1.746.831.900,00</b>	<b>1.231.740.695,00</b>
03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	649.616.600,00	151.968.650,00
03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	894.000.000,00	890.506.300,00
05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	186.280.300,00	175.148.900,00
05.2.01.0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	16.935.000,00	14.116.845,00
06.	<b>PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN</b>	<b>165.952.000,00</b>	<b>145.103.100,00</b>
06.2.01.0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	165.952.000,00	145.103.100,00
07.	<b>PROGRAM PENYULUHAN PETANIAN</b>	<b>1.412.980.800,00</b>	<b>1.399.784.000,00</b>
07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	586.000.500,00	572.803.700,00
07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	826.980.300,00	826.980.300,00
JUMLAH		<b>4.429.247.690,00</b>	<b>3.690.373.644,00</b>

**BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINEJA PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH**



**PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH**  
LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

ANGGARAN APBD 2024 PENDUKUNG KEGIATAN PENGENDALIAN INFLASI			
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA			
KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2024			
KODE	URAIAN	TARGET	
		R.P-APBD 2024	REALISASI APBD 2024
1	2	3	4
03.	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PELATIHAN KETRAMPILAN BAGI PENCARI KERJA BERDASARKAN KLASTER KOMPETENSI</b>	<b>236.609.580</b>	<b>224.558.592</b>
03.2.01.0001.	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	236.609.580	224.558.592
04.	<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	<b>51.220.028</b>	<b>43.613.955</b>
04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	25.460.078	22.654.155
04.2.04.0001.	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	25.759.950	20.959.800
05.	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	<b>1.653.628.300</b>	<b>1.514.736.500</b>
05.2.01.0003.	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	13.687.900	13.350.700
05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	21.860.700	20.689.300
05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	18.362.750	18.263.600
05.2.02.0004.	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	31.509.700	28.819.300
05.2.02.0005.	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	1.568.207.250	1.433.613.600
02.	<b>PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>	<b>299.137.800</b>	<b>297.852.848</b>
02.2.01.0001.	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	9.932.300	9.768.300
02.2.02.0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	10.144.200	10.142.538
03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	110.402.600	110.340.550
03.2.01.0002.	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	161.423.700	160.369.060
03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	7.235.000	7.232.400
04.	<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>	<b>494.701.628</b>	<b>467.706.435</b>
04.2.01.0001.	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	10.383.250	10.318.625
04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	34.500.978	34.445.810
04.2.02.0003.	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	449.817.400	422.942.000
06.	<b>PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	<b>251.799.456</b>	<b>249.718.862</b>
06.2.01.0001.	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	67.933.756	66.016.062
06.2.01.0002.	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	20.715.000	20.704.700
02.2.01.0003.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	52.265.900	52.187.150
02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	110.884.800	110.810.950
03.	<b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI</b>	<b>22.328.600</b>	<b>22.328.600</b>
03.2.01.0003.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	22.328.600	22.328.600
04.	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>	<b>21.170.000</b>	<b>20.415.000</b>
04.2.01.0002.	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	21.170.000	20.415.000
<b>JUMLAH</b>		<b>2.979.375.364</b>	<b>2.797.316.837</b>

**BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINEJA PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH**



**b. Pencapaian Program dan/ Kegiatan Pemerintah Pusat dan Daerah yang Menjadi Prioritas**

Kabupaten Mempawah pada Tahun 2024 terkait dengan Pencapaian Program dan/ Kegiatan Pemerintah Pusat dan Daerah yang Menjadi Prioritas antara lain :

KEGIATAN STRATEGIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH					
TAHUN ANGGARAN 2024					
No.	PROYEK STRATEGIS DAERAH BERDASARKAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI	SUMBER DANA	OPD
1	2	3	4	5	6
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MNUM</b>	<b>90.000.000.000</b>	<b>89.014.302.000</b>	<b>DAU + Bankeu</b>	<b>PUPR</b>
	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limba Domestik dalam Daerah Kabupaten Kota				
	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota				
1	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	90.000.000.000	89.014.302.000	DAU + Bankeu	PUPR
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>84.993.601.666</b>	<b>80.728.578.000</b>		<b>PUPR</b>
	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				
	Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan				
2	Jalan Amri (K1)	8.680.000.000	8.632.326.000	DBH sawit	PUPR
3	Jalan Anjungan-Anjungan Dalam	4.370.000.000	4.357.960.000	DBH sawit	PUPR
4	Jalan A. Rani	21.875.000.000	21.823.807.000	DAK	PUPR
5	Jalan Penibung Laut - Penibung Darat	11.759.999.998	11.704.085.000	DAK	PUPR
6	Jalan Parit Banjar - Bakau Besar Darat	24.678.000.002	24.623.660.000	DAK	PUPR
7	Jalan Pulau Pedalaman - Kuala	7.900.683.000	7.873.868.000	DAK	PUPR
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan				
8	Jalan Toho - Sui. Pinggan	1.730.000.000	1.712.872.000	DBH Sawit	PUPR
	Sub Kegiatan Penggantian Jembatan				
9	Jembatan Toho - Sui. Pinggan	3.999.918.666	-	DAU	PUPR



No.	PROYEK STRATEGIS DAERAH BERDASARKAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI	SUMBER DANA	OPD
1	2	3	4	5	6
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	5.704.999.997	5.705.000.000		PUPR
	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota				
	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman				
10	Pembangunan Tangki Septik minimal 50 KK skala individual di kawasan perdesaan	5.704.999.997	5.705.000.000	DAK	PUPR
	<b>JUMLAH</b>	<b>180.698.601.663</b>	<b>175.447.880.000</b>		

**c. Program / Kegiatan Pemerintah Daerah Terkait dengan Penanganan Stunting dan Mandatory Spending.**

Kabupaten Mempawah pada tahun 2024 terkait dengan penanganan Stunting menganggarkan ada di beberapa Organisasi Perangkat Daerah antara lain:

1. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana untuk penanganan stunting jumlah total anggaran Rp. 62.171.107.234,00 dan Terealisasi sebesar Rp. 39.587.696.924,00 atau sebesar 63,68%



**PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH**  
**LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024**

PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH						
DINAS KESEHATAN, KELUARGA BERENCANA DAN PENGENDALIAN PENDUDUK						
DATA STUNTING PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024 KABUPATEN MEMPAWAH						
NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)				Ket
		P. APBD 2023	R.P. APBD 2024	REALISASI R.P. APBD 2024	SELISIH	
1	2	3	4	5	6=4-3	7
A	INTERVENSI GIZI SPESIFIK	5.362.183.600,00	6.756.840.763,00	5.327.428.743,00	1.394.657.163,00	Naik
	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>					
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	5.362.183.600,00	3.384.759.955	2.581.377.853	(1.977.423.645,00)	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		297.485.800	242.916.230		
	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	132.726.937	82.231.280	132.726.937,00	
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>					
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	125.204.200	107.346.500	125.204.200,00	
	<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>					
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	-	29.551.925	11.818.900	29.551.925,00	
	<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>					
	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	-	259.531.900	247.477.950	259.531.900,00	
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>					
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	-	2.527.580.046	2.054.260.030	2.527.580.046,00	



**PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH**  
LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

<b>B</b>	<b>INTERVENSI GIZI SENSITIF</b>	<b>337.920.000,00</b>	<b>55.065.172.139,00</b>	<b>33.946.457.471,20</b>	<b>54.727.252.139,00</b>	<b>Naik</b>
	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>					
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	68.410.000,00	370.326.600	297.896.340	301.916.600,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	223.320.000,00	2.408.600	976.350	(220.911.400,00)	
	Pengelolaan Surveillans Kesehatan	46.190.000,00	601.995.950	362.621.010	555.805.950,00	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	3.144.690.390	2.308.294.528	3.144.690.390,00	
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	-	47.599.772.617	30.285.840.359	47.599.772.617,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	-	36.918.500	36.306.670	36.918.500,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	666.981.032	375.563.404	666.981.032,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	-	1.009.099.600	1.148.890	1.009.099.600,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	-	67.029.400	53.875.920	67.029.400,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	-	173.296.450		173.296.450,00	
	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	-	1.392.653.000	223.934.000	1.392.653.000,00	
<b>C</b>	<b>PENDUKUNG PENANGANAN STUNTING</b>	<b>1.054.258.000,00</b>	<b>349.094.332,00</b>	<b>313.810.710,00</b>	<b>(705.163.668,00)</b>	<b>Turun</b>
	<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>					
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1.054.258.000,00	-	-	(1.054.258.000,00)	
	<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>					
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Siker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	-	18.694.400	15.031.600	18.694.400,00	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	-	178.569.100	159.989.200	178.569.100,00	
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	91.289.500	79.461.960	91.289.500,00	
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATA</b>					
	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	-	60.541.332	59.327.950	60.541.332,00	
	<b>JUMLAH</b>	<b>6.754.361.600,00</b>	<b>62.171.107.234</b>	<b>39.587.696.924</b>	<b>55.416.745.634,00</b>	<b>Naik</b>

### 3.2. FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan terdapat beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi kinerja keuangan, antara lain sebagai berikut :

1. Pencapaian tujuan dan sasaran program seringkali menjadi tidak maksimal, hal tersebut disebabkan proporsi anggaran terhadap kegiatan utama dan kegiatan penunjang kurang didefinisikan secara memadai berdasarkan analisis beban tugas dan tanggung jawab masing-masing pelaksana program dan kegiatan.
2. Efektivitas program dan kegiatan seringkali kurang terarah, hal tersebut disebabkan kurang tersedianya petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan sebagai instrument atau dasar dalam pengendalian.



3. Dalam penyusunan pencapaian tujuan dan sasaran program dan kegiatan seringkali kurang mempertimbangkan factor eksternalitas yang peluang maupun hambatan yang dapat mempengaruhi kinerja, demikian pula terhadap faktor internal sebagai daya dukung program seringkali tidak mendapat alokasi sumberdaya yang memadai.
4. Sistem pengendalian internal yang belum memadai dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam bentuk petunjuk teknis dan petunjuk operasional agar pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan SKPD sesuai dengan yang diharapkan.

Disamping factor penghambat, juga tentang terdapat faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja program dan kegiatan, antara lain :

1. Cukup tersedianya pendanaan yang memadai sesuai dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan;
2. Pemahaman para Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang diembannya sudah semakin meningkat, dan dapat mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Tersedianya media online yang dapat diakses oleh masyarakat maupun SKPD dalam menyalurkan aspirasi baik saran maupun kebutuhan pelaksanaan program melalui alamat [kab.mempawah@go.id](mailto:kab.mempawah@go.id) maupun penyaluran aspirasi dalam bentuk Forum Musrenbang, mulai dari tingkat desa, tingkat kecamatan, dan kabupaten.



## **BAB IV**

# **KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH**

### **4.1. ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN**

Entitas pelaporan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah tahun anggaran 2024 adalah unit Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan keuangan. Entitas pelaporan adalah Pemerintah Daerah atau satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah atau organisasi lainnya jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Mempawah.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas akuntansi adalah Organisasi Perangkat Daerah yang berada di lingkup Pemerintah Kabupaten Mempawah. Untuk pelaporan tahun anggaran 2024, entitas akuntansi Pemerintah Kabupaten Mempawah yang wajib menyusun laporan keuangan meliputi 31 SKPD, yaitu Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, 8 Lembaga Teknis Daerah, 12 Dinas Daerah, dan 9 Kecamatan.

### **4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah tahun anggaran 2024 adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO dan Beban, maupun pengakuan Aset, Kewajiban, serta Ekuitas. Sedangkan untuk pengakuan Pendapatan-LRA, Be

lanja, Transfer, dan Pembiayaan menggunakan basis kas.



#### **4.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2024 mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Daerah, dan Peraturan Bupati Mempawah Nomor 72 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

Selain itu, dalam implementasi penerapan standar akuntansi pemerintahan di Kabupaten Mempawah dilengkapi dengan Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah dan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2015 tentang Penilaian Kualitas Piutang dan Tata Cara Penyisihan Piutang Daerah.

Dalam kebijakan akuntansi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati tersebut di atas mengatur tentang implementasi Kebijakan akuntansi, sebagai berikut :

##### **1. Pendapatan**

- a. **Pendapatan-LO**, adalah hak Pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Laporan operasional melaporkan pendapatan yang menjadi tanggungjawab dan wewenang entitas pelaporan dan entitas akuntansi, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non operasional dan pos luar biasa yang meningkatkan nilai ekuitas entitas pelaporan dan entitas akuntansi.

Pendapatan operasional dikelompokkan ke dalam dua sumber, yaitu transaksi pertukaran (*exchange transaction*) dan transaksi non-pertukaran (*non-exchange transaction*). Pendapatan operasional yang berasal dari transaksi non pertukaran pada umumnya timbul dari pelaksanaan kewenangan Pemerintah Kabupaten Mempawah untuk meminta pembayaran kepada masyarakat, seperti pajak, bea, denda, penalty, dan penerimaan hibah. Sebaliknya



masyarakat tidak menerima manfaat secara langsung dari pembayaran tersebut.

Disamping itu ada kalanya Pemerintah Kabupaten Mempawah menyediakan barang dan jasa kepada masyarakat atau entitas lainnya dengan harga tertentu, misalnya layanan kesehatan dengan imbalan sebagai pendapatan. Dalam kebijakan ini pendapatan tersebut dikelompokkan sebagai pendapatan pertukaran.

Pendapatan pemerintah Kabupaten Mempawah dapat dikelola oleh berbagai entitas pengelola seperti Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Daerah, dan unit pengumpul pendapatan lainnya yang ada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD), akan tetapi secara akuntansi pendapatan tersebut adalah pendapatan entitas bendaharawan umum daerah, kecuali pendapatan yang ditetapkan lain oleh peraturan perundang-undangan seperti pendapatan dari Kapitasi JKN.

Pendapatan operasional yang diperoleh dari transaksi non-pertukaran timbul dari :

- 1) Pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah untuk memaksakan pembayaran oleh publik (seperti pajak daerah, denda, dan sanksi);
- 2) Perimbangan keuangan, berbentuk kas atau non kas, dari entitas pelaporan yang lebih tinggi (pemerintah dan pemerintah provinsi) untuk pemerintah daerah;
- 3) Penghapusan utang;
- 4) Sumbangan dari masyarakat dan/atau lembaga masyarakat;
- 5) Dana limpahan yang ditetapkan dalam anggaran untuk entitas akuntansi.

**Pendapatan-LO** dari jenis transaksi pertukaran tertentu harus diakui sebagai berikut :

- 1) Bila barang ataupun jasa tertentu yang dibuat atau dihasilkan untuk memenuhi kontrak (jangka pendek ataupun jangka panjang), pendapatan harus diakui secara proporsional dengan total biaya yang diperkirakan dapat menghasilkan/ menyelesaikan barang atau jasa tersebut



guna memenuhi kontrak yang ada. Jika diperkirakan adanya kerugian, pendapatan harus tetap diakui mengikuti proporsi dengan perkiraan total biaya dan biaya yang harus tetap diakui sampai dengan barang ataupun jasa tersebut dapat memenuhi kontrak yang ada.

- 2) Bila uang muka diterima, seperti kegiatan yang berskala besar dan berjangka panjang, pendapatan tidak boleh diakui sampai biaya-biaya yang berhubungan dengan pendapatan tersebut telah terjadi (tanpa memperhatikan apakah uang muka tersebut dapat dikembalikan). Kenaikan kas dan kenaikan pada kewajiban seperti “pendapatan diterima dimuka” harus dicatat pada saat kas diterima.

- b. **Pendapatan-LRA** adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah Kabupaten Mempawah dan tidak perlu dibayar kembali.

Pengakuan pendapatan adalah sebagai berikut :

- 1) Pendapatan diakui pada saat diterima di RKUD untuk transaksi BUD;
- 2) Pendapatan diakui pada saat diterima oleh bendahara penerimaan SKPD untuk seluruh transaksi SKPD;
- 3) Pendapatan BLUD diakui pada saat pendapatan tersebut diterima oleh bendahara BLUD

Pencatatan dari setiap jenis pendapatan dan masing-masing nilai pendapatannya dicatat sampai dengan rincian obyek, pengembalian sistematis (*normal*) dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan-



LRA pada periode yang sama, koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak tidak berulang (*non recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada saat ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan pembukuan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran), Pendapatan Perpajakan-LRA diukur dengan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah dan sumber pendapatan dengan menggunakan azas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

## **2. Beban, Belanja dan Transfer.**

**Beban** adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban diakui pada saat :

- 1) Timbulnya kewajiban adalah pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain kepada pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah;
- 2) Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah;
- 3) Terjadi penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan (penyusutan).

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi. Klasifikasi ekonomi prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban. Klasifikasi ekonomi terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan social, beban bantuan keuangan, beban penyusutan aset tetap, beban



amortisasi aset tidak berwujud, beban transfer, dan beban tak terduga.

**Belanja** adalah semua pengeluaran dari Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh kembali oleh pemerintah daerah.

Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan social, bantuan keuangan, dan belanja tak terduga.

Klasifikasi belanja menurut ekonomi dalam laporan keuangan dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok besar yakni belanja operasi; belanja modal, dan belanja tidak terduga dengan rincian sebagai berikut :

- 1) **Belanja Operasi**, adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Kabupaten Mempawah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi meliputi jenis belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil.
- 2) **Belanja Modal** adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat bagi Pemerintah Kabupaten Mempawah lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, dan belanja modal aset tetap lainnya, serta belanja modal aset tidak berwujud.
- 3) **Belanja Tidak Terduga** adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, pengembalian kelebihan pendapatan transfer pemerintah, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Kabupaten Mempawah.



**Hibah** adalah pengeluaran pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah lainnya, perusahaan daerah, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus.

**Bantuan Sosial** adalah pengeluaran pemerintah daerah dalam bentuk transfer uang atau barang/jasa kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan yang sifatnya selektif.

**Belanja Tidak Terduga** adalah pengeluaran berupa uang atau barang atau jasa yang belum ditetapkan pagu definitifnya dalam penganggaran yang bertujuan untuk menanggulangi keadaan luar biasa dan diharapkan tidak berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

**Transfer** adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada pemerintah daerah, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

Belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD

### **3. Pembiayaan**

**Pembiayaan (*financing*)** adalah transaksi keuangan pemerintah Kabupaten Mempawah atau setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah



daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada Kas daerah serta pada saat terjadinya pengeluaran kas dari kas daerah.

#### **4. Aset**

**Aset** adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan aset non lancar.

##### **a. Aset Lancar**

Aset Lancar mencakup aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan.

**Kas dan Setara Kas**, meliputi kas berada di kas daerah maupun kas yang berada di SKPD. Investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan surat berharga yang mudah diperjualbelikan.

**Pos-pos Piutang** antara lain piutang pajak, piutang retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan dapat diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Aset berupa piutang dalam neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang dapat menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan maka piutang-piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu dikeluarkan/ disisihkan dari akun piutang.

Penyisihan piutang pajak yang tidak tertagih, dilakukan atas kriteria sebagai berikut :



- a. **LANCAR**, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan atau umur piutang kurang dari 1 (satu) tahun, penyisihan piutang tidak tertagih sebesar 0,50% (setengah persen);
- b. **KURANG LANCAR**, apabila belum dilakukan pelunasan 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun setelah tanggal jatuh tempo ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih sebesar 10% (sepuluh persen);
- c. **DIRAGUKAN**, apabila belum dilakukan pelunasan lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun setelah tanggal jatuh tempo ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih sebesar 50% (lima puluh persen);
- d. **MACET**, apabila belum dilakukan pelunasan lebih dari 5 (lima) tahun setelah tanggal jatuh tempo ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih sebesar 100% (seratus persen);

Penyisihan piutang retribusi daerah yang tidak tertagih, dilakukan atas kriteria sebagai berikut :

- a. **LANCAR**, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih sebesar 5% (lima persen);
- b. **KURANG LANCAR**, apabila belum dilakukan pelunasan 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) bulan sejak tanggal jatuh tempo ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih sebesar 10% (sepuluh persen);
- c. **DIRAGUKAN**, apabila belum dilakukan pelunasan 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal jatuh tempo ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih sebesar 50% (lima puluh persen);
- d. **MACET**, apabila belum dilakukan pelunasan lebih dari 12 (dua belas bulan) bulan sejak tanggal jatuh tempo ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih sebesar 100% (seratus persen);

Untuk piutang dana bagi hasil tidak dilakukan penyisihan, karena pencatatan piutang berdasarkan penetapan definitif dari Kementerian Keuangan RI atau Surat Keputusan



Gubernur Kalimantan Barat tentang Penetapan Kurang Salur atau Lebih Salur terhadap Pendapatan Dana Bagi Hasil.

**Pos-pos Persediaan** mencakup : (1) barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, seperti barang pakai habis (alat tulis kantor); barang tidak pakai habis (seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai; (2) barang dan jasa yang akan diserahkan/dijual kepada masyarakat/pihak lain.

**b. Aset Non Lancar.**

Aset Non Lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tidak berwujud yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan Pemerintah Kabupaten Mempawah atau yang digunakan masyarakat umum.

Aset Non Lancar diklasifikasikan menjadi :

1) **Investasi Jangka Panjang**, adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi non permanen dan investasi permanen.

2) **Investasi Permanen.**

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

Investasi permanen yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen ini dapat berupa :

(a) Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan daerah, dan badan usaha lainnya yang bukan milik daerah;



(b) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

### **3) Investasi Non Permanen**

Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi Non Permanen yang dilakukan oleh pemerintah daerah, antara lain dapat berupa:

- (a) Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah;
- (b) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- (c) Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat;
- (d) Investasi nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.

### **c. Aset Tetap**

Aset Tetap adalah aset berwujud yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap terdiri dari :

- (1) Tanah;
- (2) Peralatan dan Mesin;
- (3) Gedung dan Bangunan;
- (4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
- (5) Aset Tetap Lainnya; dan
- (6) Kontruksi Dalam Pengerjaan.

Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal.



Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah.

Kebijakan Akuntansi aset tetap menetapkan batasan minimal jumlah biaya yang dikapitalisasi (*capitalization thresholds*) seragam untuk seluruh entitas akuntansi/entitas pelaporan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah. Batasan jumlah biaya yang harus dikapitalisasi tersebut diterapkan secara konsisten dan akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Untuk memenuhi akuntabilitas dalam pertanggungjawaban laporan keuangan dan agar tidak salah saji, dalam penganggaran Belanja Modal, hendaknya memperhatikan *capitalization thresholds* aset

Batas nilai minimum dalam perolehan aset tetap awal yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Mempawah, dikelompokkan berdasarkan jenis aset, yaitu :

- (a) Pengeluaran untuk satuan **Peralatan dan Mesin** nilai satuan minimum sama dengan atau lebih besar dari Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- (b) Pengeluaran untuk satuan **Gedung dan Bangunan** nilai satuan minimum sama dengan atau lebih besar dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Aset tetap yang per satuan mempunyai nilai sama dengan atau di atas nilai satuan minimum pada realisasi perolehan aset dicatat *intracomtable* dan disajikan dalam Neraca, sedangkan aset tetap yang per satuan mempunyai nilai di bawah nilai satuan minimum pada realisasi perolehan aset dicatat di dalam daftar inventaris di luar pembukuan (*extracomtable*).

**Penyusutan** adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat Aset Tetap dalam Neraca dan Beban Penyusutan dalam Laporan Operasional (LO). Selain Tanah,



Aset Tetap Lainnya, dan Konstruksi Dalam Pengerjaan, seluruh Aset Tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut

Untuk perhitungan penyusutan dan masa manfaat atau umur ekonomis yang digunakan sebagai dasar perhitungan penyusutan berdasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten.

**Amortisasi** adalah pengurangan nilai aset tidak berwujud secara sistematis yang dilakukan setiap periode akuntansi dalam jangka waktu tertentu. Nilai amortisasi masing-masing periode diakui sebagai beban amortisasi yang disajikan dalam Laporan Operasional (LO) dan mengurangi nilai buku aset tidak berwujud pada neraca.

Metode amortisasi yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*).

Untuk perhitungan amortisasi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

## **5. Kewajiban**

**Kewajiban Jangka Pendek** adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya menyebabkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah dan masa pembayaran diharapkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

### **a. Kewajiban Jangka Pendek.**

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Secara umum kewajiban jangka pendek dapat muncul antara lain karena :

- 1) Penggunaan sumber pembiayaan berupa pinjaman yang sifatnya jangka pendek;



- 2) Perikatan dengan pegawai yang bekerja dengan pemerintah;
- 3) Kewajiban kepada masyarakat luas dalam tempo kurang dari satu tahun antara kewajiban pengembalian, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setor pajak dari wajib pajak, atau kewajiban dari pemberi jasa lainnya;
- 4) Kewajiban kepada entitas lainnya sebagai konsekuensi alokasi/relokasi pendapatan atau anggaran;

Secara umum kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan pada saat tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul.

Utang kepada Pihak Ketiga dinilai sebesar kewajiban entitas pemerintah daerah terhadap barang/jasa yang belum dibayar sesuai kesepakatan atau perjanjian.

**Pendapatan Diterima Dimuka** adalah pendapatan pajak dan/atau pendapatan retribusi daerah yang sudah diterima di Rekening Kas Umum Daerah tetapi belum menjadi hak penuh pemerintah daerah, karena masih melekat kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan barang/jasa dikemudian hari kepada pihak ketiga atau adanya kelebihan pembayaran oleh pihak ketiga tetapi belum dikembalikan. Pendapatan ini dapat berupa kelebihan pembayaran oleh wajib pajak daerah dan/atau pembayaran retribusi daerah yang melebihi tahun pelaporan.

- (1) Kelebihan Pembayaran Pajak oleh Wajib Pajak Daerah.
- (2) Pendapatan diterima dimuka tetapi untuk masa yang melewati tanggal pelaporan.

**b. Kewajiban Jangka Panjang.**

**Kewajiban Jangka Panjang** adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah dalam



waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Secara umum dalam konteks pemerintahan, Kewajiban Jangka Panjang dapat muncul antara lain, karena :

- (1) Penggunaan sumber pembiayaan berupa pinjaman yang bersifat jangka panjang baik yang berasal dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain.
- (2) Kewajiban pemberi jasa yang penyelesaiannya melalui cicilan dengan jangka waktu lebih dari satu tahun.

## **6. Ekuitas**

**Ekuitas** adalah kekayaan bersih Pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

Dalam basis akrual, pemerintah hanya menyajikan satu jenis Ekuitas. Saldo ekuitas diperoleh dari perhitungan pada Laporan Perubahan Ekuitas.

## **4.4 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM SAP**

### **4.4.1. Kebijakan Akuntansi Keuangan**

1. Kebijakan akuntansi anggaran bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi anggaran mencakup definisi, pengakuan dan pengukuran/penilaian.
2. Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan Kabupaten Mempawah meliputi rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan yang diukur dalam satuan mata uang rupiah dan disusun menurut klarifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.
3. Akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
4. Anggaran diakui pada saat ditetapkan oleh kepala daerah atau pejabat yang berwenang selaku pejabat/pelaksana tugas kepala daerah menjadi Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD, serta pada saat anggaran dialokasikan.



#### **4.4.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan**

1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi pendapatan mencakup definisi, pengakuan, pengukuran/penilaian dan pengungkapan pendapatan.
2. Pendapatan adalah semua penerimaan uang kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang hak Pemerintah Kabupaten Mempawah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Kabupaten Mempawah.
3. Pendapatan diklasifikasikan menurut sumber dan pusat pertanggungjawaban. Sumber Pendapatan dirinci berdasarkan kelompok, jenis dan obyek pendapatan, sedangkan pusat pertanggungjawabannya dirinci berdasarkan bagaian atau fungsi dan unit organisasi Pemerintah Kabupaten Mempawah.
4. Pendapatan mencakup pendapatan asli daerah (PAD), Dana Perimbangan dan lainlain pendapatan yang sah.
5. Akuntansi dan pembukuan pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya.



## BAB V

### PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

#### 5.1 PENJELASAN ATAS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

(Dalam Rupiah)

REF	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	PERSENTASE %	REALISASI 2023	KENAIKAN / (PENURUNAN)
-----	------------------	-------------------	-----------------	-------------------	---------------------------

<b>4</b>	<b>PENDAPATAN - LRA</b>	<b>1.207.313.942.441,00</b>	<b>1.196.507.616.279,56</b>	<b>99,10%</b>	<b>1.072.437.997.870,44</b>	<b>124.069.618.409,12</b>
----------	-------------------------	-----------------------------	-----------------------------	---------------	-----------------------------	---------------------------

Jumlah Realisasi Pendapatan tahun 2024 adalah sebesar Rp1.196.507.616.279,56 atau terealisasi sebesar 99,10% dari jumlah anggaran setelah perubahan sebesar Rp1.207.313.942.441,00. Realisasi ini mengalami kenaikan sebesar Rp124.069.618.409,12 atau 11,57 % dari tahun lalu yang terealisasi sebesar Rp1.072.437.997.870,44.

Anggaran Pendapatan ini

1. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah No 68 Tanggal 22 Desember 2023);
  2. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah No 68 Tanggal 22 Desember 2023).
  3. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah No 2 Tanggal 23 September 2024)
  4. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 46 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah No 46 Tanggal 24 September 2024)
  5. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Mempawah Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan pada tanggal 29 Januari 2024 dan diundangkan pada tanggal 29 Januari 2024
  6. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 46 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah No 46 Tanggal 24 September 2024)
  7. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 60 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mempawah Nomor 46 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah No 61 Tanggal 25 Oktober 2024)
  8. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 67 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Mempawah Nomor 46 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah No 68 Tanggal 18 November 2024)
  9. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 73 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Mempawah Nomor 46 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah No 74 Tanggal 31 Desember 2024)
- Pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan penjumlahan dari pendapatan yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan rincian sebagai berikut:

<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>132.867.978.333,00</b>	<b>147.446.161.320,80</b>	<b>110,97%</b>	<b>148.988.046.415,52</b>	<b>(1.541.885.094,72)</b>
------------	-------------------------------	---------------------------	---------------------------	----------------	---------------------------	---------------------------

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp147.446.161.320,80 atau 110,97% dari anggaran APBD sebesar Rp132.867.978.333,00. Realisasi ini mengalami penurunan sebesar (Rp1.541.885.095) atau 1,03% dari realisasi Tahun 2023 sebesar Rp148.988.046.415,52.

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :

<b>4.1.01</b>	<b>Pendapatan Pajak Daerah</b>	<b>68.487.000.000,00</b>	<b>71.214.677.140,36</b>	<b>103,98%</b>	<b>76.967.712.241,15</b>	<b>(5.753.035.100,79)</b>
---------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------	--------------------------	---------------------------

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah tahun 2024 adalah sebesar Rp71.214.677.140,36 atau terealisasi sebesar 103,98% dari jumlah anggaran setelah perubahan sebesar Rp68.487.000.000,00. Realisasi ini mengalami penurunan sebesar Rp5.753.035.100,79 atau 7,47% dari tahun 2023 yang terealisasi sebesar Rp76.967.712.241,15.

Berikut ini realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2024

<b>•</b>	Pajak Hotel	-	-	0,00%	265.101.655,00	(265.101.655,00)
<b>•</b>	Pajak Restoran	-	-	0,00%	3.619.623.172,25	(3.619.623.172,25)
<b>•</b>	Pajak Hiburan	-	-	0,00%	21.300.000,00	(21.300.000,00)
<b>•</b>	Pajak Reklame	1.500.000.000,00	1.217.598.462,00	81,17%	1.302.775.977,90	(85.177.515,90)
<b>•</b>	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	-	-	0,00%	16.385.184.769,00	(16.385.184.769,00)
<b>•</b>	Pajak Parkir	-	-	0,00%	130.573.300,00	(130.573.300,00)
<b>•</b>	Pajak Air Tanah	500.000.000,00	548.383.400,00	109,68%	459.630.816,00	88.752.584,00
<b>•</b>	Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000,00	2.753.400,00	5,51%	25.512.750,00	(22.759.350,00)
<b>•</b>	Pajak Mineral Bukan Logam	4.237.000.000,00	4.306.637.475,00	101,64%	4.702.565.804,00	(395.928.329,00)
<b>•</b>	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	21.600.000.000,00	23.978.770.078,00	111,01%	16.399.936.097,00	7.578.833.981,00
<b>•</b>	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	17.200.000.000,00	19.024.259.417,00	110,61%	33.655.507.900,00	(14.631.248.483,00)
<b>•</b>	Pajak Barang dan Jasa Tertentu ( PBJT )	23.400.000.000,00	22.136.274.908,36	94,60%	-	22.136.274.908,36

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah tahun 2024 yang ditetapkan tercapai sebesar 103,98%.

Dari 7 Jenis pajak daerah yang dipungut dan dikelola Pemerintah Kabupaten Mempawah, hanya 4 ( empat ) jenis pajak yang melampaui target, yaitu Pajak Air Tanah terealisasi 109,68%, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan 101,64%, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terealisasi 111,01%, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan terealisasi sebesar 110,61%, sementara untuk 3 ( tiga ) jenis pajak daerah yang lain masih belum melampaui dari target yang ditetapkan.

Untuk Pajak Barang dan Jasa Tertentu merupakan jenis pajak baru yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Mempawah dan telah diterbitkan dengan Peraturan Bupati Mempawah terkait dengan Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan kedua Pajak tersebut pada tahun 2023.

Dasar Peraturan terkait dengan pemungutan pajak daerah yang ada di Kabupaten Mempawah

1. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan pada tanggal 20 Desember 2023 dan diundangkan pada tanggal 20 Desember 2023 Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2023 Nomor 6;
2. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 62 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Obsen Mineral Bukan Logam dan Batuan Kepada Provinsi;
3. Peraturan Bupati Pontianak Nomor 28 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan



**PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH**  
**LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024**

REF	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	PERSENTASE %	REALISASI 2023	KENAIKAN / (PENURUNAN)
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					

Berikut ini dijelaskan Jenis Pajak Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Mempawah.

**4.1.01.06**

**Pajak Hotel**

Realisasi Pajak Hotel pada tahun anggaran 2024 sudah tidak ada dengan dikeluarkannya Perda Nomor 6 Tahun 2023 yang sudah tergabung didalam pajak barang dan jasa Anggaran dan realisasi Pajak Hotel tahun 2024 serta realisasi tahun 2023, sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)
1	Pajak Rumah Penginapan dan	-	-	-	136.114.548,00	(136.114.548,00)
2	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	-	-	-	128.987.107,00	(128.987.107,00)
<b>Jumlah</b>		-	-	-	<b>265.101.655,00</b>	<b>(265.101.655,00)</b>

**4.1.01.07**

**Pajak Restoran**

Realisasi Pajak Restoran pada tahun anggaran 2024 sudah tidak ada dengan dikeluarkannya Perda Nomor 6 Tahun 2023 yang sudah tergabung didalam pajak barang dan Anggaran dan realisasi Pajak Restoran tahun 2024 serta realisasi tahun 2023, sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)
1	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	-	-	-	1.304.190.825,07	(1.304.190.825,07)
2	Pajak Kantin dan Sejenisnya	-	-	-	43.520.513,00	(43.520.513,00)
3	Pajak Warung dan Sejenisnya	-	-	-	1.091.107.564,00	(1.091.107.564,00)
4	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	-	-	-	1.180.804.270,18	(1.180.804.270,18)
<b>Jumlah</b>		-	-	-	<b>3.619.623.172,25</b>	<b>(3.619.623.172,25)</b>

**4.1.01.08.**

**Pajak Hiburan**

Realisasi Pajak Hiburan pada tahun anggaran 2024 sudah tidak ada dengan dikeluarkannya Perda Nomor 6 Tahun 2023 yang sudah tergabung didalam pajak barang dan jasa tertentu (PBJT)

Anggaran dan realisasi Pajak Hiburan tahun 2024 serta realisasi tahun 2023, sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)
1	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	-	-	-	19.200.000,00	(19.200.000,00)
2	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan - Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	-	-	-	-	-
3	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	-	-	-	2.100.000,00	(2.100.000,00)
<b>Jumlah</b>		-	-	-	<b>21.300.000,00</b>	<b>(21.300.000,00)</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH**  
**LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024**

REF	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	PERSENTASE %	REALISASI 2023	KENAIKAN / (PENURUNAN)	
<b>4.1.01.09. Pajak Reklame</b>						
Realisasi Pajak Reklame tahun anggaran 2024 sebesar Rp1.217.598.462,00 atau terealisasi 81,17% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp1.500.000.000,00. Jika dilihat dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp1.302.775.977,90, maka realisasi tahun 2024 terjadi penurunan sebesar Rp85.177.515,90 atau 6,54 %.						
Anggaran dan realisasi Pajak Reklame tahun 2024 serta realisasi tahun 2023, sebagai berikut.						
<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Anggaran 2024 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2024 (Rp)</b>	<b>%</b>	<b>Realisasi 2023 (Rp)</b>	<b>Kenaikan/(Penurunan)</b>
1	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron Malam, dan Sejenisnya	1.074.500.000,00	978.943.962,00	91,11	958.996.777,90	19.947.184,10
2	Pajak Reklame Kain	412.500.000,00	237.920.200,00	57,68	331.517.800,00	(93.597.600,00)
3	Pajak Reklame Berjalan	13.000.000,00	734.300,00	5,65	12.261.400,00	(11.527.100,00)
<b>Jumlah</b>		<b>1.500.000.000,00</b>	<b>1.217.598.462,00</b>	<b>81,17</b>	<b>1.302.775.977,90</b>	<b>(85.177.515,90)</b>
<b>4.1.01.10. Pajak Penerangan Jalan</b>						
Realisasi Pajak Penerangan Jalan pada tahun anggaran 2024 sudah tidak ada dengan dikeluarkannya Perda Nomor 6 Tahun 2023 yang sudah tergabung didalam pajak Anggaran dan realisasi Pajak Penerangan Jalan tahun 2024 serta realisasi tahun 2023, sebagai berikut.						
<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Anggaran 2024 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2024 (Rp)</b>	<b>%</b>	<b>Realisasi 2023 (Rp)</b>	<b>Kenaikan/(Penurunan)</b>
1	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	-	-	-	16.385.184.769,00	(16.385.184.769,00)
<b>Jumlah</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16.385.184.769,00</b>	<b>(16.385.184.769,00)</b>
<b>4.1.01.11. Pajak Parkir</b>						
Realisasi Pajak Parkir pada tahun anggaran 2024 sudah tidak ada dengan dikeluarkannya Perda Nomor 6 Tahun 2023 yang sudah tergabung didalam pajak barang dan jasa Anggaran dan realisasi Pajak Parkir tahun 2024 serta realisasi tahun 2023, sebagai berikut.						
<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Anggaran 2024 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2024 (Rp)</b>	<b>%</b>	<b>Realisasi 2023 (Rp)</b>	<b>Kenaikan/(Penurunan)</b>
1	Pajak Parkir	-	-	-	130.573.300,00	(130.573.300,00)
<b>Jumlah</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>130.573.300,00</b>	<b>(130.573.300,00)</b>
<b>4.1.01.12. Pajak Air Tanah</b>						
Realisasi Pajak air tanah tahun anggaran 2024 sebesar Rp548.383.400,00 atau terealisasi 109,68% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp500.000.000,00. Jika dilihat dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp459.630.816,00, maka realisasi tahun 2024 terjadi kenaikan sebesar Rp88.752.584,00 atau 19,31%.						
Anggaran dan realisasi Pajak Air Tanah tahun 2024 serta realisasi tahun 2023, sebagai berikut.						
<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Anggaran 2024 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2024 (Rp)</b>	<b>%</b>	<b>Realisasi 2023 (Rp)</b>	<b>Kenaikan/(Penurunan)</b>
1	Pajak Air Tanah	500.000.000,00	548.383.400,00	109,68	459.630.816,00	88.752.584,00
<b>Jumlah</b>		<b>500.000.000,00</b>	<b>548.383.400,00</b>	<b>109,68</b>	<b>459.630.816,00</b>	<b>88.752.584,00</b>
<b>4.1.01.13. Pajak Sarang Burung Walet</b>						
Realisasi Pajak Sarang Burung Walet tahun anggaran 2024 sebesar Rp 2.753.400,00 atau terealisasi 5,51% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp50.000.000,00. Jika dilihat dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp25.512.750,00 maka realisasi tahun 2024 terjadi penurunan sebesar Rp22.759.350,00 atau Anggaran dan realisasi Pajak Sarang Burung Walet tahun 2024 serta realisasi tahun 2023, sebagai berikut.						
<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Anggaran 2024 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2024 (Rp)</b>	<b>%</b>	<b>Realisasi 2023 (Rp)</b>	<b>Kenaikan/(Penurunan)</b>
1	Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000,00	2.753.400,00	5,51	25.512.750,00	(22.759.350,00)
<b>Jumlah</b>		<b>50.000.000,00</b>	<b>2.753.400,00</b>	<b>5,51</b>	<b>25.512.750,00</b>	<b>(22.759.350,00)</b>
<b>4.1.01.14. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan</b>						
Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tahun anggaran 2024 sebesar Rp 4.306.637.475,00 atau terealisasi 101,64 % dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp4.237.000.000,00. Jika dilihat dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp4.702.565.804,00, maka realisasi tahun 2024 terjadi penurunan Anggaran dan realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tahun 2024 serta realisasi tahun 2023, sebagai berikut.						
<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Anggaran 2024 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2024 (Rp)</b>	<b>%</b>	<b>Realisasi 2023 (Rp)</b>	<b>Kenaikan/(Penurunan)</b>
1	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	4.237.000.000,00	4.306.637.475,00	101,64	4.702.565.804,00	(395.928.329,00)
<b>Jumlah</b>		<b>4.237.000.000,00</b>	<b>4.306.637.475,00</b>	<b>101,64</b>	<b>4.702.565.804,00</b>	<b>(395.928.329,00)</b>
<b>4.1.01.15. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesa</b>						
Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun anggaran 2024 sebesar Rp23.978.770.078,00 atau terealisasi 111,01% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp21.600.000.000,00. Jika dilihat dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp16.399.936.097,00 maka realisasi tahun 2024 terjadi Anggaran dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2024 serta realisasi tahun 2023, sebagai berikut.						
<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Anggaran 2024 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2024 (Rp)</b>	<b>%</b>	<b>Realisasi 2023 (Rp)</b>	<b>Kenaikan/(Penurunan)</b>
1	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	21.600.000.000,00	23.978.770.078,00	111,01	16.399.936.097,00	7.578.833.981,00
<b>Jumlah</b>		<b>21.600.000.000,00</b>	<b>23.978.770.078,00</b>	<b>111,01</b>	<b>16.399.936.097,00</b>	<b>7.578.833.981,00</b>
<b>4.1.01.16. Bea Perolehan Hak Atas Tanah</b>						
Realisasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tahun anggaran 2024 sebesar Rp19.024.259.417,00 atau terealisasi 110,61 % dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp17.200.000.000,00. Jika dilihat dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp33.655.507.900,00, maka realisasi tahun 2024 terjadi penurunan sebesar Rp14.631.248.483,00 atau 43,47%.						



**PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH**  
**LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024**

REF	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	PERSENTASE %	REALISASI 2023	KENAIKAN / (PENURUNAN)
-----	---------------	----------------	--------------	----------------	------------------------

Anggaran dan realisasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tahun 2024 serta realisasi tahun 2023, sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)
1	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	17.200.000.000,00	19.024.259.417,00	110,61	33.655.507.900,00	(14.631.248.483,00)
<b>Jumlah</b>		<b>17.200.000.000,00</b>	<b>19.024.259.417,00</b>	<b>110,61</b>	<b>33.655.507.900,00</b>	<b>(14.631.248.483,00)</b>

**4.1.01.17. Pajak Barang Dan Jasa Tertentu (PBJT)**

Realisasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu ( PBJT) tahun anggaran 2024 sebesar Rp22.136.274.908,36 atau terealisasi 94,60% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp23.400.000.000,00. Pajak Barang dan Jasa Tertentu adalah pajak yang dibayarkan atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu. Barang dan/atau

- Makanan dan/ atau
- Tenaga Listrik
- Jasa Perhotelan
- Jasa Parkir
- Jasa Kesenian / Hiburan

Anggaran dan realisasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) tahun 2024 serta realisasi tahun 2023, sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)
1	<b>Pajak Barang dan Jasa</b>	<b>23.400.000.000,00</b>	<b>22.136.274.908,36</b>	<b>94,60</b>	-	<b>22.136.274.908,36</b>
	PBJT-Makanan dan/atau	4.000.000.000,00	3.704.900.670,36	92,62	-	3.704.900.670,36
	PBJT-Tenaga Listrik	18.800.000.000,00	17.905.173.008,00	95,24	-	17.905.173.008,00
	PBJT-Jasa Perhotelan	400.000.000,00	310.662.430,00	77,67	-	310.662.430,00
	PBJT-Jasa Parkir	150.000.000,00	136.921.400,00	91,28	-	136.921.400,00
	PBJT-Jasa Kesenian dan	50.000.000,00	78.617.400,00	157,23	-	78.617.400,00
<b>Jumlah</b>		<b>23.400.000.000,00</b>	<b>22.136.274.908,36</b>	<b>94,60</b>	-	<b>22.136.274.908,36</b>

**4.1.02 Pendapatan Retribusi Daerah 15.929.500.000,00 11.134.959.453,80 69,90% 6.533.947.015,00 4.601.012.438,80**

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah tahun 2024 adalah sebesar Rp11.134.959.453,80 atau terealisasi sebesar 69,90% dari jumlah anggaran APBD sebesar Rp15.929.500.000,00. Realisasi ini mengalami kenaikan sebesar Rp4.601.012.438,80 atau 70,42% dari tahun 2023 yang terealisasi sebesar Rp6.533.947.015,00.

Retribusi yang dikelola Pemerintah Kabupaten Mempawah terdiri dari Retribusi Jasa Umum (7 jenis retribusi), Retribusi Jasa Usaha (8 jenis retribusi), dan Retribusi Perijinan Tertentu (2 jenis retribusi). Dari 17 (tujuh belas ) jenis retribusi tersebut, sebanyak 5 (lima) jenis retribusi telah mencapai target yaitu Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebesar 138,36%, Retribusi Pelataran sebesar 125,67%, Retribusi Kios sebesar 136,14%, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar 139,08%, dan Retribusi tempat khusus parkir sebesar 100%.

Berikut ini realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2024

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)
4.1.02.01	<b>Retribusi Jasa Umum</b>	<b>9.677.500.000,00</b>	<b>5.839.126.702,80</b>	<b>60,34%</b>	<b>2.436.854.780,00</b>	<b>3.402.271.922,80</b>
●	Retribusi Pelayanan Kesehatar	8.600.000.000,00	4.843.661.702,80	56,32%	1.002.122.400,00	3.841.539.302,80
●	Retribusi Pelayanan	152.500.000,00	210.995.000,00	138,36%	238.900.000,00	(27.905.000,00)
●	Retribusi Pelayanan Parkir di	500.000.000,00	337.370.000,00	67,47%	362.473.000,00	(25.103.000,00)
●	Retribusi Pelayanan Pasar	425.000.000,00	447.100.000,00	0,00%	365.300.000,00	81.800.000,00
●	Retribusi Pengujian Kendaraan	-	-	0,00%	151.615.000,00	(151.615.000,00)
●	Retribusi Pelayanan Tera/Tera	-	-	0,00%	31.177.500,00	(31.177.500,00)
●	Retribusi Pengawasan dan	-	-	0,00%	285.266.880,00	(285.266.880,00)

**4.1.02.01.01. Retribusi Pelayanan Kesehatan**

Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan tahun anggaran 2024 sebesar Rp4.843.661.702,80 atau terealisasi 56.32% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD, sebesar Rp8.600.000.000,00. Jika dilihat dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp1.002.122.400, maka realisasi tahun 2024 terjadi kenaikan sebesar Rp3.841.539.302,80 atau 383,34%.

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	1.100.000.000,00	697.561.000,00	63,41	1.002.122.400,00	-304.561.400,00
2	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	7.500.000.000,00	4.146.100.702,80	55,28	-	4.146.100.702,80
<b>Jumlah</b>		<b>8.600.000.000,00</b>	<b>4.843.661.702,80</b>	<b>56,32</b>	<b>1.002.122.400,00</b>	<b>3.841.539.302,80</b>

Retribusi Pelayanan Kesehatan dirumah sakit adalah merupakan bagian dari pendapatan BLUD yang pada saat per 31 desember 2024 jumlah total yang sudah masuk ke rekening BLUD sebesar Rp 4.138.496.702,80 dan direkening bendahara blud sampai dengan akhir tahun 2024 yang diakui pendapatannya di tahun 2024 sebesar Rp.8.165.000,00

**4.1.02.01.02. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan**

Realisasi Retribusi Pelayanan persampahan/kebersihan tahun anggaran 2024 sebesar Rp210.995.000,00 atau terealisasi 138,36 % dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp152.500.000,00. Jika dilihat dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp238.900.000,00, maka realisasi tahun 2023 terjadi penurunan sebesar Rp27.905.000,00 atau 11,68 %.



**PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH**  
**LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024**

REF	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	PERSENTASE %	REALISASI 2023	KENAIKAN / (PENURUNAN)
-----	------------------	-------------------	-----------------	-------------------	---------------------------

Anggaran dan realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan tahun 2024 serta realisasi tahun 2023, sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)
1	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	152.500.000,00	210.995.000,00	138,36	238.900.000,00	(27.905.000,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>152.500.000,00</b>	<b>210.995.000,00</b>	<b>138,36</b>	<b>238.900.000,00</b>	<b>(27.905.000,00)</b>

**4.1.02.01.04. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum**

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum tahun anggaran 2024 sebesar Rp337.370.000,00 atau terealisasi 67,47% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp500.000.000,00. Jika dilihat dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp362.473.000,00, maka realisasi tahun 2024 terjadi penurunan sebesar Rp25.103.000,00 atau 6,93%.

Anggaran dan realisasi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum tahun 2024 serta realisasi tahun 2023, sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)
1	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	500.000.000,00	337.370.000,00	67,47	362.473.000,00	(25.103.000,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>500.000.000,00</b>	<b>337.370.000,00</b>	<b>67,47</b>	<b>362.473.000,00</b>	<b>(25.103.000,00)</b>

**4.1.02.01.05. Retribusi Pelayanan Pasar**

Retribusi Pelayanan Pasar tahun anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp447.100.000,00 atau terealisasi 105,20% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp425.000.000,00. Jika dilihat dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp365.300.000,00, maka realisasi tahun 2024 terjadi kenaikan sebesar Rp81.800.000,00 atau 22,39%.

Anggaran dan realisasi Retribusi Pelayanan Pasar tahun 2024 serta realisasi tahun 2023, sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)
1	Retribusi Pelataran	116.540.000,00	146.450.000,00	125,67	138.502.000,00	7.948.000,00
2	Retribusi Los	32.100.000,00	43.700.000,00	136,14	31.398.000,00	12.302.000,00
3	Retribusi Kios	276.360.000,00	256.950.000,00	92,98	195.400.000,00	61.550.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>425.000.000,00</b>	<b>447.100.000,00</b>	<b>105,20</b>	<b>365.300.000,00</b>	<b>81.800.000,00</b>

**4.1.02.01.06. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor**

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor tahun anggaran 2024 tidak dialokasikan penganggarnya karena retribusi tersebut sudah dihapuskan berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022, sehingga tidak ada realisasi di tahun 2024.

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)
1	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	-	-	-	151.615.000,00	(151.615.000,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>151.615.000,00</b>	<b>(151.615.000,00)</b>

**4.1.02.01.11. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang**

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang tahun anggaran 2024 tidak dialokasikan penganggarnya karena retribusi tersebut sudah dihapuskan berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022, sehingga tidak ada realisasi ditahun 2024.

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)
1	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	-	-	-	31.177.500,00	(31.177.500,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>31.177.500,00</b>	<b>(31.177.500,00)</b>

**4.1.02.01.13. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara**

Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi tahun anggaran 2024 tidak dialokasikan penganggarnya karena retribusi tersebut sudah dihapuskan berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022, sehingga tidak ada realisasi ditahun 2024.

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)
1	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	-	-	-	285.266.880,00	(285.266.880,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>285.266.880,00</b>	<b>(285.266.880,00)</b>

4.1.02.02.	<b>Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>492.000.000,00</b>	<b>494.613.520,00</b>	<b>100,53%</b>	<b>250.980.700,00</b>	<b>243.632.820,00</b>
•	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	130.000.000,00	180.806.000,00	139,08%	140.006.000,00	40.800.000,00
•	Retribusi Terminal	-	104.032.520,00	0,00%	80.764.700,00	23.267.820,00
•	Retribusi Tempat Khusus	132.000.000,00	132.000.000,00	100,00%	-	132.000.000,00
•	Retribusi Tempat Penginapan/	15.000.000,00	1.800.000,00	12,00%	-	1.800.000,00



**PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH**  
**LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024**

REF		ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	PERSENTASE %	REALISASI 2023	KENAIKAN / (PENURUNAN)
	• Retribusi Rumah Potong Hewan	35.000.000,00	33.675.000,00	96,21%	30.210.000,00	3.465.000,00
	• Retribusi Tempat Rekreasi	50.000.000,00	-	0,00%	-	-
	• Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	50.000.000,00	42.300.000,00	84,60%	-	42.300.000,00
	• Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	80.000.000,00	-	0,00%	-	-

**4.1.02.02.01. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah**

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tahun anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp180.806.000,00 atau terealisasi 139,08% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp130.000.000,00. Jika dilihat dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp140.006.000,00, maka realisasi tahun 2024 terjadi kenaikan sebesar Rp40.800.000,00 atau 29,14%.

Anggaran dan realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tahun 2024 serta realisasi tahun 2023, sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)
1	Retribusi Penyewaan Tanah	130.000.000,00	0	0	0	0
2	Retribusi Penyewaan Tanah	-	6.006.000,00	0	13.106.000,00	(7.100.000,00)
3	Retribusi Pemakaian Ruangan	-	174.800.000,00	0	116.900.000,00	57.900.000,00
4	Retribusi Pemakaian	-	-	0	10.000.000,00	(10.000.000,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>130.000.000,00</b>	<b>180.806.000,00</b>	<b>139,08</b>	<b>140.006.000,00</b>	<b>40.800.000,00</b>

**4.1.02.02.04. Retribusi Terminal**

Retribusi Terminal tahun anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp104.032.520,00 atau terealisasi 100%. Jika dilihat dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp80.764.700,00 maka realisasi tahun 2024 terjadi kenaikan sebesar Rp23.267.820,00 atau 28,81%.

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)
1	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	-	104.032.520,00	-	80.764.700,00	23.267.820,00
	<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>104.032.520,00</b>		<b>80.764.700,00</b>	<b>23.267.820,00</b>

**4.1.02.02.05. Retribusi Tempat Khusus Parkir**

Retribusi Tempat Khusus Parkir tahun anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp132.000.000,00 atau terealisasi 100% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp132.000.000,00. Retribusi Tempat Parkir Khusus ini adalah bagian dari Pendapatan Blud RSUD.

Anggaran dan realisasi Retribusi Tempat Khusus Parkir tahun 2024 serta realisasi tahun 2023, sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)
1	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	132.000.000,00	132.000.000,00	100,00	-	132.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>132.000.000,00</b>	<b>132.000.000,00</b>		<b>-</b>	<b>132.000.000,00</b>

**4.1.02.02.06. Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila**

Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan/ Villa tahun anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp1.800.000,00 atau terealisasi 12,00% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp15.000.000,00. Penginapan/ Pesanggrahan/Vila ini adalah retribusi yang di pungut oleh Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Dan Pariwisata.

Anggaran dan realisasi Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila tahun 2024 serta realisasi tahun 2023, sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)
1	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/	15.000.000,00	1.800.000,00	12,00	-	1.800.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>		<b>-</b>	<b>1.800.000,00</b>

**4.1.02.02.07. Retribusi Rumah Potong Hewan**

Retribusi Rumah Potong Hewan tahun anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp33.675.000,00 atau terealisasi 96,21% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp35.000.000,00. Jika dilihat dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp30.210.000,00, maka realisasi tahun 2024 terjadi kenaikan sebesar Rp3.465.000,00 atau 11,47 %.

Anggaran dan realisasi Retribusi Rumah Potong Hewan tahun 2024 serta realisasi tahun 2023, sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)
1	Retribusi Tempat Khusus Parkir	35.000.000,00	33.675.000,00	96,21	30.210.000,00	3.465.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>33.675.000,00</b>	<b>96,21</b>	<b>30.210.000,00</b>	<b>3.465.000,00</b>

**4.1.02.02.09. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga**

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga tahun anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp0,00 atau terealisasi 0,00% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp50.000.000,00.

Anggaran dan realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga tahun 2024 serta realisasi tahun 2023, sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)
1	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	50.000.000,00	-	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH**  
**LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024**

REF	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	PERSENTASE %	REALISASI 2023	KENAIKAN / (PENURUNAN)
-----	---------------	----------------	--------------	----------------	------------------------

**4.1.02.02.11. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah**

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah tahun anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp42.300.000,00 atau terealisasi 84,60% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp50.000.000,00. Jika dilihat dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp0,00,

Anggaran dan realisasi Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah tahun 2024 serta realisasi tahun 2023, sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)
1	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	50.000.000,00	42.300.000,00	84,60		42.300.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>42.300.000,00</b>	<b>84,60</b>	-	<b>42.300.000,00</b>

**4.1.02.02.12. Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya**

Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa pasar, grosir, Pertokoan dan tempat kegiatan usaha lainnya tahun anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp0,00 atau terealisasi 0% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp50.000.000,00. Jika dilihat dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp0,00,

Anggaran dan realisasi Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha tahun 2024 serta realisasi tahun 2023, sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)
1	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	80.000.000,00		-		-
	<b>Jumlah</b>	<b>80.000.000,00</b>	-	-	-	-

**4.1.02.02.05. Retribusi Perijinan Tertentu 5.760.000.000,00 4.801.219.231,00 83,35% 3.846.111.535,00 955.107.696,00**

Retribusi Perizinan Tertentu tahun anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp4.801.219.231,00 atau terealisasi 84,35% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp5.760.000,00. Retribusi Perizinan Tertentu ini terdiri dari Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA). Jika dilihat dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp3.846.111.535,00, maka realisasi tahun 2024 terjadi kenaikan sebesar Rp955.107.696,00 atau 24,83 %.

• **Retribusi Persetujuan 5.400.000.000,00 4.554.870.931,00 84,35% 3.846.111.535,00 708.759.396,00**  
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung tahun anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp4.554.870.931,00 atau terealisasi 84,35% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp5.400.000.000,00. Jika dilihat dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp3.846.111.535,00, maka realisasi tahun 2024 terjadi kenaikan  
Anggaran dan realisasi Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung tahun 2024 serta realisasi tahun 2023, sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)
1	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	5.400.000.000,00	4.554.870.931,00	84,35	3.846.111.535,00	708.759.396,00
	<b>Jumlah</b>	<b>5.400.000.000,00</b>	<b>4.554.870.931,00</b>	<b>84,35</b>	<b>3.846.111.535,00</b>	<b>708.759.396,00</b>

• **Retribusi Penggunaan 360.000.000,00 246.348.300,00 68,43% - 246.348.300,00**

Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) tahun anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp246.348.300,00 atau terealisasi 68,43% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp360.000.000,00. Jika dilihat dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp0,00, maka realisasi tahun 2024 terjadi kenaikan sebesar Rp246.348.300,00 atau 100 %.

Anggaran dan realisasi Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) tahun 2024 serta realisasi tahun 2023, sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)
1	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	360.000.000,00	246.348.300,00	68,43		246.348.300,00
	<b>Jumlah</b>	<b>360.000.000,00</b>	<b>246.348.300,00</b>	<b>68,43</b>	-	<b>246.348.300,00</b>

**4.1.03 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 6.165.230.981,00 6.165.230.981,00 100,00% 5.159.889.045,00 1.005.341.936,00**

• **Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD 6.165.230.981,00 6.165.230.981,00 100,00% 5.159.889.045,00 1.005.341.936,00**

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tahun anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp6.165.230.981,00 atau terealisasi 100% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp6.165.230.981,00. Jika dilihat dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp5.159.889.045,00, maka realisasi tahun 2024 terjadi kenaikan sebesar Rp1.005.341.936,00 atau 19,48 %.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2024 tersebut merupakan Bagian Laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Mempawah pada PT Bank Kalbar sesuai dengan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 Perseroan Terbatas "PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat" Nomor 17 tanggal 26 Agustus 2024.

**4.1.04 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 42.286.247.352,00 58.931.293.745,64 139,36% 60.326.498.114,37 (1.395.204.368,73)**

Pada tahun 2024, Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah terealisasi sebesar Rp58.931.293.745,64 atau 139,36% dari anggaran APBD sebesar Rp42.286.247.352,00. Pada Tahun 2023 Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah terealisasi sebesar Rp60.326.498.114,37 maka realisasi tahun 2024 terjadi penurunan sebesar Rp1.395.204.368,73 atau 2,31%.



**PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH**  
**LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024**

REF	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	PERSENTASE %	REALISASI 2023	KENAIKAN / (PENURUNAN)
Berikut ini adalah Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang terdiri dari :					
• Hasil Penjualan BMD (tanah/peralatan dan mesin/gedung dan bangunan/aset tetap lainnya)	468.619.200,00	223.860.100,00	47,77%	83.004.000,00	140.856.100,00
• Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	-	-	0,00%	-	-
• Penerimaan Jasa Giro	3.750.000.000,00	2.529.446.288,40	67,45%	3.122.715.320,32	(593.269.031,92)
• Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	-	11.571.818,00	0,00%	-	11.571.818,00
• Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	100.000.000,00	-	0,00%	-	-
• Pendapatan Bunga	145.224.055,00	145.224.055,31	0,00%	90.061.098,73	55.162.956,58
• Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	100.000.000,00	91.259.793,82	91,26%	1.081.373.726,48	(990.113.932,66)
• Pendapatan Denda Pajak	320.000.000,00	166.791.322,00	52,12%	107.706.362,00	59.084.960,00
• Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	-	-	0,00%	9.949.200,00	(9.949.200,00)
• Pendapatan dari Pengembalian	4.902.404.097,00	4.966.060.122,67	101,30%	1.506.539.187,14	3.459.520.935,53
• Pendapatan BLUD	32.500.000.000,00	50.764.525.123,44	156,20%	54.307.654.409,70	(3.543.129.286,26)
• Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	-	32.555.122,00	0,00%	17.494.810,00	15.060.312,00

Berikut ini anggaran dan realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2024 serta realisasi tahun 2023.

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaiikan / (Penurunan)
1.	<b>Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan</b>	<b>468.619.200,00</b>	<b>223.860.100,00</b>	<b>47,77</b>	<b>83.004.000,00</b>	<b>140.856.100,00</b>
	- Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	300.000.000,00	9.255.000,00	3,09	-	9.255.000,00
	- Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	10.000.000,00	500,00	0,01	41.454.000,00	(41.453.500,00)
	- Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	41.550.000,00	(41.550.000,00)
	- Hasil Penjualan Aset Lainnya	158.619.200,00	214.604.600,00	135,30	-	214.604.600,00
2	<b>Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan</b>	-	-	-	-	-
	- Hasil Sewa BMD	-	-	-	-	-
3	<b>Penerimaan Jasa Giro</b>	<b>3.750.000.000,00</b>	<b>2.529.446.288,40</b>	<b>67,45</b>	<b>3.122.715.320,32</b>	<b>(593.269.031,92)</b>
4	<b>Hasil Pengelolaan Dana Bergulir</b>	-	<b>11.571.818,00</b>	-	-	<b>11.571.818,00</b>
5	<b>Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah</b>	<b>100.000.000,00</b>	-	-	-	-
6	<b>Pendapatan Bunga</b>	<b>145.224.055,00</b>	<b>145.224.055,31</b>	-	<b>90.061.098,73</b>	<b>55.162.956,58</b>
7	<b>Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>91.259.793,82</b>	<b>91,26</b>	<b>1.081.373.726,48</b>	<b>(990.113.932,66)</b>
8	<b>Pendapatan Denda Pajak</b>	<b>320.000.000,00</b>	<b>166.791.322,00</b>	-	<b>107.706.362,00</b>	<b>59.084.960,00</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH**  
**LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024**

REF		ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	PERSENTASE %	REALISASI 2023	KENAIKAN / (PENURUNAN)
	- Pendapatan Denda Pajak Hotel	-	26.200,00	-	6.495.798,00	(6.469.598,00)
	- Pendapatan Denda Pajak Restoran	-	119.541,00	-	17.445.447,00	(17.325.906,00)
	- Pendapatan Denda Pajak Hiburan	-	-	-	504.000,00	(504.000,00)
	- Pendapatan Denda Pajak Reklame	-	2.123.700,00	-	18.272.200,00	(16.148.500,00)
	- Pendapatan Denda Pajak parkir	-	4.000,00	-	1.260.504,00	(1.256.504,00)
	- Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	-	1.071.000,00	-	199.600,00	871.400,00
	- Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	-	-	-	5.620,00	(5.620,00)
	- Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	-	-	-	18.854.397,00	(18.854.397,00)
	- Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	320.000.000,00	163.446.881,00	-	44.668.796,00	118.778.085,00
9	<b>- Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan</b>	-	-	-	<b>9.949.200,00</b>	<b>(9.949.200,00)</b>
	Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	-	-	-	9.949.200,00	(9.949.200,00)
10	<b>Pendapatan dari Pengembalian</b>	<b>4.902.404.097,00</b>	<b>4.966.060.122,67</b>	<b>101,30</b>	<b>1.506.539.187,14</b>	<b>3.459.520.935,53</b>
	- Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21	-	20,00	-	-	20,00
	- Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	-	304.397.129,00	-	458.046.667,00	(153.649.538,00)
	- Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	1.000.000.000,00	645.705.661,05	64,57	155.761.000,00	489.944.661,05
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	234.787.469,00	-	-	-	-
	- Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN	125.294.336,00	125.303.153,00	100,01	28.585.416,00	96.717.737,00



**PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH**  
**LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024**

REF		ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	PERSENTASE %	REALISASI 2023	KENAIKAN / (PENURUNAN)
	- Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang	712.918.195,00	913.014.395,00	128,07	2.858.950,00	910.155.445,00
	- Pendapatan dari pengembalian pembayaran belanja jasa kantor	70.000.000,00	69.294.000,00	98,99	239.096.172,71	(169.802.172,71)
	- Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	2.345.596.990,00	2.345.596.990,00	100,00	1.833.700,00	2.343.763.290,00
	- Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	363.807.107,00	364.397.107,64	100,16	346.414.878,73	17.982.228,91
	- Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	-	20.000.000,00	-	243.116.159,70	(223.116.159,70)
	- Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOS, Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	50.000.000,00	178.351.666,98	356,70	30.826.243,00	147.525.423,98
<b>11</b>	<b>Pendapatan BLUD</b>	<b>32.500.000.000,00</b>	<b>50.764.525.123,44</b>	<b>156,20</b>	<b>54.307.654.409,70</b>	<b>(3.543.129.286,26)</b>
<b>12</b>	<b>Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir</b>	<b>-</b>	<b>32.555.122,00</b>	<b>-</b>	<b>17.494.810,00</b>	<b>15.060.312,00</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>42.286.247.352,00</b>	<b>58.931.293.745,64</b>	<b>139,36</b>	<b>60.326.498.114,37</b>	<b>(1.395.204.368,73)</b>

Hasil Penjualan BMD yang tidak dapat dipisahkan sebesar Rp223.860.100,00 merupakan hasil penjualan Peralatan Mesin sebesar Rp 9.255.000,00 gedung dan bangunan sebesar Rp500,00 dan aset tetap lainnya sebesar Rp214.604.600,00

Pendapatan Bunga sebesar Rp145.224.055,31 merupakan pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah daerah atas Remunerasi Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF) pada Bank Indonesia

**Badan Layanan Umum Daerah** merupakan sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat mempunyai fleksibilitas dalam Pola Pengelolaan Keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. Berdasarkan Keputusan Bupati Mempawah Nomor 257 Tahun 2016 tanggal 24 November 2016 tentang Persetujuan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK - BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rubini Mempawah, RSUD dr. Rubini disetujui menjadi BLUD namun baru diterapkan tahun pada 2018. Setelah berstatus Dari pendapatan BLUD tahun 2024 sebesar Rp 50.764.525.123,44 adalah murni dari pendapatan blud sampai dengan berakhir tahun 2024.

**4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.055.628.162.591,00 1.032.015.021.808,00 97,76% 909.069.223.286,92 122.945.798.521,08**

Pendapatan Transfer tahun 2024 terealisasi sebesar Rp1.032.015.021.808 atau 97,76% dari anggaran dalam APBD sebesar Rp1.055.628.162.591,00. Jika dilihat pada tahun 2023 yang terealisasi sebesar Rp909.069.223.286,92, maka pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp122.945.798.521.08 atau13.52%.

Pendapatan Transfer, terdiri dari :



**PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH**  
**LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024**

REF		ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	PERSENTASE %	REALISASI 2023	KENAIKAN / (PENURUNAN)
4.2.01	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>936.536.854.000,00</b>	<b>929.001.310.878,00</b>	<b>99,20%</b>	<b>836.844.000.089,00</b>	<b>92.157.310.789,00</b>
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat tahun 2023 terealisasi sebesar Rp929.001.310.878,00 atau 99.20% dari anggaran dalam APBD sebesar Rp936.536.854.000,00. Jika dilihat pada tahun 2023 yang terealisasi sebesar Rp836.844.000.089,00, maka pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp92.157.310.789 atau 11.01%.					
	DASAR HUKUM PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – DANA PERIMBANGAN TAHUN 2023:					
	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024					
	2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024					
	3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran					
	4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum					
4.2.01.01	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>860.683.403.000,00</b>	<b>853.541.157.478,00</b>	<b>99,17%</b>	<b>770.278.262.089,00</b>	<b>83.262.895.389,00</b>
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan merupakan penerimaan pendapatan yang berasal dari Pemerintah Pusat yang terdiri dari:					
	• Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil ( DBH )	37.574.110.000,00	37.576.840.000,00	100,01%	37.140.073.645,00	436.766.355,00
	• Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)	589.101.872.000,00	589.440.559.223,00	100,06%	556.801.283.342,00	32.639.275.881,00
	• Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	112.231.258.000,00	111.088.338.241,00	98,98%	57.902.292.022,00	53.186.046.219,00
	• Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non	121.776.163.000,00	115.435.420.014,00	94,79%	118.434.613.080,00	(2.999.193.066,00)
	Pada tahun 2024, Pendapatan Dana Perimbangan terealisasi sebesar Rp853.541.157.478,00 atau 99.17% dari anggaran sebesar Rp860.683.403.000,00. Pada Tahun 2023 Dana Perimbangan terealisasi sebesar Rp770.278.262.089,00 maka pada tahun 2024 terjadi kenaikan sebesar Rp83.262.895.389,00 atau 10.81% dibandingkan tahun sebelumnya.					
	Rincian dari penerimaan pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan adalah sebagai berikut :					
4.2.01.01.01	<b>DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL (DBH)</b>	<b>37.574.110.000,00</b>	<b>37.576.840.000,00</b>	<b>100,01%</b>	<b>37.140.073.645,00</b>	<b>436.766.355,00</b>
	Pada tahun 2024, Pendapatan Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH) terealisasi sebesar Rp37.576.840.000 atau 100.01% dari anggaran sebesar Rp37.574.110.000.00 Pada Tahun 2023 Dana Bagi Hasil (DBH) terealisasi sebesar Rp37.140.073.645,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp436.766.355,00 atau (1.18%).					
	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH) dapat dirinci sebagai berikut :					
	• DBH Pajak Bumi dan Bangunan	7.198.570.000,00	7.198.570.000,00	100,00%	5.669.616.537,00	1.528.953.463,00
	• DBH PPh Pasal 21	6.313.911.000,00	6.037.281.000,00	95,62%	5.615.781.996,00	421.499.004,00
	• DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	8.193.000,00	284.823.000,00	3476,42%	335.031.736,00	(50.208.736,00)
	• DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	54.803.000,00	57.533.000,00	104,98%	25.082.218,00	32.450.782,00
	• DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	118.331.000,00	440.507.000,00	372,27%	455.531.848,00	(15.024.848,00)
	• Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	13.706.865.000,00	13.384.689.000,00	97,65%	13.114.122.773,00	270.566.227,00
	• DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	421.565.000,00	421.565.000,00	100,00%	638.432.326,00	(216.867.326,00)
	• DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	-	-	0,00%	8.862.529.000,00	(8.862.529.000,00)
	• DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.923.234.000,00	1.923.234.000,00	100,00%	2.423.945.211,00	(500.711.211,00)
	• DBH Sawit	7.828.638.000,00	7.828.638.000,00	100,00%	-	-
	Pada tahun 2024, Pendapatan DBH Pajak Bumi dan Bangunan terealisasi sebesar Rp7.198.570.000 atau 100% dari anggaran sebesar Rp7.198.570.000. Pada Tahun 2023 Pendapatan DBH Pajak Bumi dan Bangunan terealisasi sebesar Rp5.669.616.537,00,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp1.528.953.463,00,00 atau 26.97%.					
	Pada tahun 2024, Pendapatan DBH PPh Pasal 21 terealisasi sebesar Rp6.037.281.000,00 atau 95.62% dari anggaran sebesar Rp6.313.911.000,00. Pada Tahun 2023 Pendapatan DBH PPh Pasal 21 terealisasi sebesar Rp5.615.781.996,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp421.499.004,00,00 atau 7,51%.					
	Pada tahun 2024, Pendapatan DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN terealisasi sebesar Rp284.823.000,00 atau 3476,42% dari anggaran sebesar Rp8.193.000,00. Pada Tahun 2023 Pendapatan DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN terealisasi sebesar Rp335.031.736,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp50.208.736,00 atau 14.49%.					



**PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH**  
**LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024**

REF	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	PERSENTASE %	REALISASI 2023	KENAIKAN / (PENURUNAN)	
<p>Pada tahun 2024, Pendapatan DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) terealisasi sebesar Rp57.533.000,00 atau 104,98% dari anggaran sebesar Rp54.803.000,00. Pada Tahun 2023 Pendapatan DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) terealisasi sebesar Rp25.082.218,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp32.450.782,00 atau 129.387%</p>						
<p>Pada tahun 2024, Pendapatan DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent terealisasi sebesar Rp440.507.000,00 atau 372,27% dari anggaran sebesar Rp118.331.000,00. Pada Tahun 2023 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent terealisasi sebesar Rp455.531.848,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp15.024.848 atau 3.30%.</p>						
<p>Pada tahun 2024, Pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty terealisasi sebesar Rp13.384.689.000,00 atau 97.65% dari anggaran sebesar Rp13.706.865.000,00. Pada Tahun 2023 Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty terealisasi sebesar Rp13.114.122.773,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp270.566.227,00 atau 2.06%</p>						
<p>Pada tahun 2024, Pendapatan DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) terealisasi sebesar Rp421.565.000 atau 100% dari anggaran sebesar Rp421.565.000,00. Pada Tahun 2023 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar Rp638.432.326,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp216.867.326 atau 33.97%.</p>						
<p>Pada tahun 2024, Pendapatan DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) tidak ada realisasi maupun alokasi penganggaran</p>						
<p>Pada tahun 2024, Pendapatan DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan terealisasi sebesar Rp1.923.234.000,00atau 100% dari anggaran sebesar Rp1.923.234.000,00. Pada Tahun 2023 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan terealisasi sebesar Rp2.423.945.211,00 maka terjadi Penurunan sebesar Rp500.711.211,00 atau 20.66%.</p>						
<p>Pada tahun 2024, Pendapatan DBH Sawit terealisasi sebesar Rp7.828.638.00atau 100% dari anggaran sebesar RpRp7.828.638.00 . Pendapatan DBH Sawit ini baru diterima di tahun 2024</p>						
<b>4.2.01.01.02</b>	<b>DANA TRANSFER UMUM - DANA ALOKASI UMUM (DAU)</b>	<b>589.101.872.000,00</b>	<b>589.440.559.223,00</b>	<b>100,06%</b>	<b>556.801.283.342,00</b>	<b>32.639.275.881,00</b>
•	<b>DANA ALOKASI UMUM</b>	<b>589.101.872.000,00</b>	<b>589.440.559.223,00</b>	<b>100,06%</b>	<b>556.801.283.342,00</b>	<b>32.639.275.881,00</b>
<p>Pada tahun 2024, Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) dianggarkan sebesar Rp589.101.872.000,00 dengan realisasi sebesar Rp5589.440.559.223,00 atau 100,06%. Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) ini pada tahun 2023 terealisasi sebesar Rp556.800.618.000,00 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp32.639.275.881,00 atau 5.86% dari tahun 2024.</p>						
<p>Pada tahun 2024 untuk Dana Alokasi Umum ini terbagi ke dalam DAU yang ditentukan penggunaannya (<i>Earmark</i>) dan DAU Reguler. Bagian DAU yang ditentukan penggunaannya terdiri atas :</p>						
a.	Penggajian Formasi PPPK	2.361.602.223,00				
b.	Pendanaan Kelurahan	1.400.000.000,00				
c.	Bidang Pendidikan	62.769.327.000,00				
d.	Bidang Kesehatan	26.260.866.000,00				
e.	Bidang Pekerjaan Umum	14.344.486.000,00				
<p>Ketentuan mengenai Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditentukan penggunaannya terdapat pada :</p>						
<p>1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya;</p>						
<p>2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum.</p>						
<p>Berikut ini adalah rincian anggaran dan realisasi DAU Earmark tahun 2024</p>						
No	Jenis DAU yang ditentukan penggunaannya	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa DAU yang ditentukan penggunaannya		
a.	Penggajian Formasi PPPK	2.361.602.223,00	2.361.602.223,00	-		
b.	Pendanaan Kelurahan	1.400.000.000,00	1.361.674.356,00	38.325.644,00		
c.	Bidang Pendidikan	62.769.327.000,00	60.784.707.139,00	1.984.619.861,00		
d.	Bidang Kesehatan	26.260.866.000,00	25.141.610.931,00	1.119.255.069,00		
e.	Bidang Pekerjaan Umum	14.344.486.000,00	14.344.486.000,00	-		
	<b>Jumlah</b>	<b>107.136.281.223,00</b>	<b>103.994.080.649,00</b>	<b>3.142.200.574,00</b>		
<b>4.2.01.01.03</b>	<b>DANA TRANSFER KHUSUS - DANA ALOKASI KHUSUS (DAK ) FISIK</b>	<b>112.231.258.000,00</b>	<b>111.088.338.241,00</b>	<b>98,98%</b>	<b>57.902.292.022,00</b>	<b>53.186.046.219,00</b>
•	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	759.173.000,00	745.167.580,00	98,16%	467.864.800,00	277.302.780,00
•	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	21.100.017.000,00	20.796.979.192,00	98,56%	10.482.262.890,00	10.314.716.302,00
•	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	3.397.669.000,00	3.334.295.550,00	98,13%	8.949.686.570,00	(5.615.391.020,00)
•	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	225.015.000,00	224.840.000,00	99,92%	940.002.325,00	(715.162.325,00)
•	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	-	-	0,00%	-	-



**PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH**  
**LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024**

REF	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	PERSENTASE %	REALISASI 2023	KENAIKAN / (PENURUNAN)
• DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	-	-	0,00%	-	-
• DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	2.706.134.000,00	2.585.256.919,00	0,00%	3.545.098.012,00	(959.841.093,00)
• DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	-	-	0,00%	599.700.000,00	(599.700.000,00)
• DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	-	-	0,00%	-	-
• DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	-	-	0,00%	-	-
• DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	-	-	0,00%	-	-
• DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	-	-	0,00%	-	-
• DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	67.251.683.000,00	67.074.634.000,00	99,74%	19.371.757.000,00	47.702.877.000,00
• DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	-	-	0,00%	-	-
• DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	2.358.503.000,00	2.340.568.000,00	0,00%	6.746.665.000,00	(4.406.097.000,00)
• DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	-	-	0,00%	-	-
• DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	5.970.523.000,00	5.970.523.000,00	0,00%	3.338.000.000,00	2.632.523.000,00
• DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	-	-	0,00%	-	-
• DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	-	-	0,00%	-	-
• DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	2.544.695.000,00	2.146.689.000,00	84,36%	1.133.916.400,00	1.012.772.600,00
• DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penurunan AKI dan AKB	-	-	0,00%	-	-
• DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Percepatan Penurunan Stunting	-	-	0,00%	-	-
• DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	-	-	0,00%	-	-
• DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	-	-	0,00%	2.327.339.025,00	(2.327.339.025,00)
• DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan	5.917.846.000,00	5.869.385.000,00	0,00%	-	-



**PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH**  
**LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024**

REF	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	PERSENTASE %	REALISASI 2023	KENAIKAN / (PENURUNAN)	
<p>Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK Fisik terdiri atas 2 (dua) jenis yakni DAK Fisik Reguler dan DAK Fisik Penugasan.</p> <p>DAK Fisik Reguler sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dalam Perpres No. 15 Tahun 2023 bertujuan untuk pemenuhan pelayanan dasar dalam penyiapan sumber daya manusia berdaya saing dan infrastruktur dasar. Sedangkan, DAK Fisik Penugasan bersifat lintas sektor dalam mendukung pencapaian sasaran <i>major project</i> dan prioritas nasional tertentu serta mendukung pemulihan ekonomi nasional.</p> <p>DAK Fisik Reguler meliputi bidang: a. pendidikan; b. kesehatan dan keluarga berencana; c. jalan; d. air minum; e. sanitasi; dan f. perumahan dan permukiman</p> <p>DAK Fisik Penugasan meliputi bidang: a. jalan; b. irigasi; c. pertanian; d. kelautan dan perikanan; e. industri kecil dan menengah; f. pariwisata; C. lingkungan hidup; h. perdagangan; i. transportasi perairan; j. transportasi perdesaan; k. kehutanan; dan 1. usaha mikro, kecil, dan menengah.</p> <p>Ketentuan Pengelolaan Dana DAK Fisik Tahun 2024 diatur</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik</li> <li>Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik</li> </ol>						
<b>4.2.01.01.04</b>	<b>DANA TRANSFER KHUSUS - DANA ALOKASI KHUSUS (DAK ) NON FISIK</b>	<b>121.776.163.000,00</b>	<b>115.435.420.014,00</b>	<b>94,79%</b>	<b>118.434.613.080,00</b>	<b>(2.999.193.066,00)</b>
	• DAK Non Fisik BOS Reguler	36.016.700.000,00	35.947.828.609,00	99,81%	36.302.010.730,00	(354.182.121,00)
	• DAK Non Fisik BOS Kinerja	1.240.000.000,00	1.240.000.000,00	100,00%	1.280.000.000,00	(40.000.000,00)
	• DAK Non Fisik TPG PNSD	49.778.408.000,00	49.778.408.000,00	100,00%	51.546.049.700,00	(1.767.641.700,00)
	• DAK Non Fisik Tamsil Guru	2.336.000.000,00	2.336.000.000,00	100,00%	1.860.250.000,00	475.750.000,00
	• DAK Non Fisik TKG PNSD	1.719.252.000,00	1.719.252.000,00	100,00%	2.982.779.000,00	(1.263.527.000,00)
	• DAK Non Fisik BOP PAUD	3.902.750.000,00	3.869.491.200,00	99,15%	3.915.393.000,00	(45.901.800,00)
	• DAK Non Fisik BOP	2.794.420.000,00	2.701.000.000,00	96,66%	2.784.170.000,00	(83.170.000,00)
	• DAK Non Fisik BOKB-BOK	6.435.765.000,00	4.019.032.734,00	62,45%	14.500.383.450,00	(10.481.350.716,00)
	• DAK Non Fisik BOKKB-	417.601.000,00		0,00%	-	-
	• DAK Non Fisik BOKKB-			0,00%	-	-
	• DAK Non Fisik BOKKB-BOKB	3.347.853.000,00	2.862.198.645,00	85,49%	2.943.656.000,00	(81.457.355,00)
	• DAK Non Fisik-PKZUKM	313.210.000,00	313.210.000,00	0,00%	-	-
	• DAK Non Fisik Fasilitas			0,00%	319.921.200,00	(319.921.200,00)
	• DAK Non Fisik Dana	520.000.000,00	520.000.000,00	0,00%	-	520.000.000,00
	• DAK Non Fisik-Dana BOSP-	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00%	-	-
	• DAK Non Fisik-Dana BOK-	12.819.204.000,00	9.993.998.826,00	0,00%	-	-
<b>4.2.01.02</b>	<b>DANA INSENTIF DAERAH (DID)</b>					
	• DID					
	Pada Tahun anggaran 2024 dan 2023 tidak terdapat alokasi dan realisasi untuk Dana Insentif Daerah (DID).					
<b>4.2.01.05</b>	<b>DANA DESA</b>	<b>61.831.907.000,00</b>	<b>61.438.609.400,00</b>	<b>99,36%</b>	<b>61.127.714.000,00</b>	<b>310.895.400,00</b>
	• Dana Desa	61.831.907.000,00	61.438.609.400,00	99,36%	61.127.714.000,00	310.895.400,00
	Realisasi Pendapatan Dana Desa secara keseluruhan terealisasi sebesar Rp61.438.609.400,00 atau terealisasi 99,36% bila dibandingkan dengan anggaran pada APBD sebesar Rp61.831.907.000,00. Dilihat dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp61.127.714.000,00, maka terjadi kenaikan sebesar Rp310.895.400,00 atau 0,51%.					
	Ketentuan penyaluran Dana Desa tahun 2024 adalah sebagai berikut :					
	1	Untuk Kabupaten Mempawah terdapat 18 (delapan belas) Desa Reguler dan 42 (empat puluh dua) Desa Mandiri.				
	2	Untuk Desa Reguler penyalurannya dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap yaitu tahap I sebesar 40%, Tahap II sebesar 40% dan tahap III sebesar 20%. Sedangkan untuk Desa Mandiri penyalurannya dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap yaitu tahap I sebesar 60% dan tahap II sebesar 40%.				
	3	Mekanisme penyaluran Dana Desa ini adalah dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) di transfer langsung ke Rekening Desa (RKD) tanpa melalui Rekening Umum Kas Daerah.				
	4	Penggunaan Dana Desa sesuai dengan PMK 201/PMK.07/2022 dan PMK 98 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Desa bahwa penggunaan Dana Desa tersebut adalah untuk Program Pemulihan Ekonomi berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai dengan alokasi paling sedikit 10% dan paling banyak 25%, program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20%, dana operasional pemerintah desa paling banyak 3 %, serta dukungan program sektoral prioritas di desa berupa bantuan permodalan kepada Badan Usaha Milik Desa, program kesehatan termasuk penanganan <i>stunting</i> , dan pariwisata skala desa sesuai dengan potensi dan karakteristik desa, serta program atau kegiatan lain.				
	5	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa				
	6	PMK 146 tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024				
<b>4.2.01.06</b>	<b>INSENTIF FISKAL</b>	<b>14.021.544.000,00</b>	<b>14.021.544.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.438.024.000,00</b>	<b>8.583.520.000,00</b>
	• Insentif Fiskal	14.021.544.000,00	14.021.544.000,00	100,00%	5.438.024.000,00	8.583.520.000,00
	Ketentuan Insentif Fiskal tahun 2024 adalah sebagai berikut :					
	•	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan				
	•	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Insentif Fiskal atas Pencapaian Kinerja Daerah				



**PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH**  
**LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024**

REF		ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	PERSENTASE %	REALISASI 2023	KENAIKAN / (PENURUNAN)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keputusan Menteri Keuangan Nomor 353 Tahun 2024 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kelompok Kategori Kesejahteraan Masyarakat Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota</li> </ul>					
4.2.02	<b>Pendapatan Transfer Antar</b>	<b>119.091.308.591,00</b>	<b>103.013.710.930,00</b>	<b>86,50%</b>	<b>72.225.223.197,92</b>	<b>30.788.487.732,08</b>
4.2.02.01	<b>Pendapatan Bagi Hasil</b>	<b>73.226.824.299,00</b>	<b>58.013.710.930,00</b>	<b>79,22%</b>	<b>69.861.303.197,92</b>	<b>(11.847.592.267,92)</b>
	Pendapatan Bagi Hasil merupakan penerimaan pendapatan yang berasal dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.					
	Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak secara keseluruhan terealisasi sebesar Rp58.013.710.930,00 atau terealisasi 79,22% bila dibandingkan dengan anggaran pada APBD sebesar Rp73.226.824.299,00. Dilihat dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp69.861.303.197,9, maka terjadi penurunan sebesar Rp11.847.592.267,92 atau 16,96%.					
	Rincian dari Transfer Pemerintah Provinsi, sebagai berikut:					
4.2.02.01.01	<b>Pendapatan Bagi Hasil Pajak</b>	<b>73.226.824.299,00</b>	<b>58.013.710.930,00</b>	<b>79,22%</b>	<b>69.861.303.197,92</b>	<b>(11.847.592.267,92)</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor</li> <li>Bagi Hasil Bea Balik Nama</li> <li>Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar</li> <li>Bagi Hasil Pajak Air Permukaan</li> <li>Bagi Hasil Pajak Rokok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>9.260.786.419,00</li> <li>8.851.788.317,00</li> <li>31.542.281.143,00</li> <li>452.378.574,00</li> <li>23.119.589.846,00</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>6.757.972.903,00</li> <li>6.578.521.577,00</li> <li>25.082.881.011,00</li> <li>380.861.370,00</li> <li>19.213.474.069,00</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>72,97%</li> <li>74,32%</li> <li>79,52%</li> <li>84,19%</li> <li>83,10%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>8.996.264.771,62</li> <li>8.844.709.358,54</li> <li>32.830.993.274,58</li> <li>584.487.927,18</li> <li>18.604.847.866,00</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(2.238.291.868,62)</li> <li>(2.266.187.781,54)</li> <li>(7.748.112.263,58)</li> <li>(203.626.557,18)</li> <li>608.626.203,00</li> </ul>
	Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor ( PKB) tahun 2024 terealisasi sebesar Rp6.757.972.903 atau 72,97 % bila dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp9.260.786.419,00. Dilihat dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp8.996.264.771,62, maka terjadi penurunan sebesar					
	Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun 2024 terealisasi sebesar Rp6.578.521.577,00 atau 74,32 % bila dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp8.851.788.317,00. Dilihat dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp8.844.709.358,54, maka terjadi penurunan sebesar Rp2.266.187.781,54 atau 25,62%.					
	Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor tahun 2024 terealisasi sebesar Rp25.082.881.011,00 atau 79,52 % bila dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp31.542.281.143,00. Dilihat dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp32.830.993.274,58, maka terjadi penurunan sebesar Rp7.748.112.263,58 atau 23,60%.					
	Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan tahun 2024 terealisasi sebesar Rp452.378.574 atau 84,19 % bila dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp542.378.574 Dilihat dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp584.487.927,18, maka terjadi penurunan sebesar Rp132.108.352,74 atau 24,37%.					
	Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok tahun 2024 terealisasi sebesar Rp19.213.474.069,00 atau 83,10% bila dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp23.119.589.846,00. Dilihat dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp18.604.847.866,00, maka terjadi penurunan sebesar Rp4.514.741,98 atau 19,53%.					
	<b>DASAR HUKUM PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK TAHUN 2024:</b>					
	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 17 Tahun 2024 Tanggal 5 Juni 2024 Tentang Pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024</li> <li>Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 90/BAPENDA/2024 Tanggal 19 Januari 2024 Tentang Selisih Kurang Salur Dan Selisih Lebih Salur Bagi Hasil Pajak Provinsi Kalimantan Barat Kepada Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023</li> <li>Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 75/BAPENDA/2024 Tanggal 16 Januari 2024 Tentang Rencana Bagi Hasil Pajak Provinsi Kalimantan Barat Kepada Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2024</li> <li>Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 838/BAPENDA/2024 Tanggal 8 November 2024 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 75/bapenda/2024 Tentang Rencana Bagi Hasil Pajak Provinsi Kalimantan Barat Kepada Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2024</li> <li>Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 386/BAPENDA/2024 Tanggal 5 Mei 2024 Tentang Kurang Setor Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi Kalimantan Barat Kepada Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat Triwulan IV Tahun Anggaran 2023</li> <li>Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 385/BAPENDA/2024 Tanggal 6 Mei 2024 Tentang Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi Kalimantan Barat Kepada Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat Triwulan I Tahun Anggaran 2024</li> <li>Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 525/BAPENDA/2024 Tanggal 29 Juli 2024 Tentang Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi Kalimantan Barat Kepada Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat Triwulan II Tahun Anggaran 2024</li> <li>Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 737/BAPENDA/2024 Tanggal 21 Oktober 2024 Tentang Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi Kalimantan Barat Kepada Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat Triwulan III Tahun Anggaran 2024</li> <li>Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 954/BAPENDA/2024 Tanggal 20 Desember 2024 Tentang Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi Kalimantan Barat Kepada Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat Triwulan IV Tahun Anggaran 2024</li> <li>Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 74/BAPENDA/2024 Tanggal 15 Januari 2024 Tentang Rencana Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi Kalimantan Barat Kepada Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2024</li> </ol>					
4.2.02.02	<b>Bantuan Keuangan</b>	<b>45.864.484.292,00</b>	<b>45.000.000.000,00</b>	<b>98,12%</b>	<b>2.363.920.000,00</b>	<b>42.636.080.000,00</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bantuan Keuangan Khusus</li> <li>dari Pemerintah Daerah Provinsi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>45.864.484.292,00</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>45.000.000.000,00</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>98,12%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2.363.920.000,00</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>42.636.080.000,00</li> </ul>
	Realisasi Belanja Bantuan Keuangan tahun 2024 terealisasi sebesar Rp45.000.000,00 atau 98,12% bila dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp45.864.484.292,00 dan pada tahun 2023 terealisasi sebesar Rp 2.363.920.000,00 terdapat kenaikan sebesar Rp 42.636.080.000,00					
4.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>18.817.801.517,00</b>	<b>17.046.433.150,76</b>	<b>90,59%</b>	<b>14.380.728.168,00</b>	<b>2.665.704.982,76</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH**  
**LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024**

REF		ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	PERSENTASE %	REALISASI 2023	KENAIKAN / (PENURUNAN)
	Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2024 sebesar Rp17.046.433.150,76 atau 90,59 % dari anggaran sebesar Rp18.817.801.517,00, yang mana pada tahun ini mengalami kenaikan sebesar Rp2.665.704.982,76,00 dari tahun 2023 yang terealisasi sebesar Rp. 14.380.728.168,00. Pendapatan ini berasal dari Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD yang dicatat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah .					
	Rincian dari Lain-Lain Pendapatan Yang Sah, sebagai berikut:					
4.3.03	<b>Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - Undangan</b>	<b>18.817.801.517,00</b>	<b>17.046.433.150,76</b>	<b>90,59%</b>	<b>14.380.728.168,00</b>	<b>2.665.704.982,76</b>
	<b>Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP</b>	<b>18.817.801.517,00</b>	<b>17.046.433.150,76</b>	<b>90,59%</b>	<b>14.380.728.168,00</b>	<b>2.665.704.982,76</b>
	• Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Non Blud	18.817.801.517,00	17.046.433.150,76	90,59%	14.380.728.168,00	2.665.704.982,76
	Pendapatan Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kapitasi merupakan pendapatan yang diterima Puskesmas di Kabupaten Mempawah dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang langsung ditransfer ke rekening masing-masing Puskesmas tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah. Pendapatan JKN Kapitasi dan Non Kapitasi dalam LRA dilaporkan sebagai Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.					
	Pencatatan Pendapatan Dana Kapitasi JKN Non BLUD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah					
5	<b>BELANJA DAN TRANSFER</b>	<b>1.309.461.723.224,00</b>	<b>1.265.047.265.955,68</b>	<b>96,61%</b>	<b>1.095.800.516.372,43</b>	<b>169.246.749.583,25</b>
	Realisasi Belanja Kabupaten Mempawah tahun 2024 terealisasi sebesar Rp1.265.047.265.955,68 atau 96,61% bila dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp1.309.461.723.224,00. Dilihat dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp1.095.800.516.372,43, maka terjadi kenaikan sebesar Rp169.246.749.583,25 atau 15,45%.					
	Adapun rincian belanja adalah sebagai berikut :					
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>873.643.433.475,00</b>	<b>837.348.269.123,53</b>	<b>95,85%</b>	<b>779.385.911.181,43</b>	<b>57.962.357.942,10</b>
	Belanja Operasi tahun 2024 terealisasi sebesar Rp837.348.269.123,53 atau 95,85% bila dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp873.643.433.475,00. Dilihat dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp779.385.911.181,43 maka terjadi kenaikan sebesar Rp57.962.357.942,10 atau 7,44%. Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial, dengan rincian sebagai berikut:					
5.1.01	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>475.044.304.297,00</b>	<b>464.156.484.306,50</b>	<b>97,71%</b>	<b>427.860.351.079,55</b>	<b>36.296.133.226,95</b>
	Realisasi Belanja Pegawai tahun 2024 terealisasi sebesar Rp464.156.484.306,50 atau 97,71 % bila dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp475.044.304.297,00. Dilihat dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp427.860.351.079,55, maka terjadi kenaikan sebesar Rp36.296.133.226,95 atau 8,48%.					
	Belanja Pegawai terdiri dari :					
	• Gaji dan Tunjangan	284.749.514.032,00	280.616.658.557,00	98,55%	256.861.230.053,00	23.755.428.504,00
	• Tambahan Penghasilan ASN	72.691.102.968,00	71.389.023.008,00	98,21%	61.808.754.498,00	9.580.268.510,00
	Tambahan Penghasilan	76.084.049.316,00	71.776.700.749,50	94,34%		
	• Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN				71.458.114.248,55	318.586.500,95
	• Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	19.472.814.532,00	18.403.757.285,00	94,51%	17.816.451.966,00	587.305.319,00
	• Belanja Gaji dan Tunjangan KDH / WKDH	216.707.825,00	192.194.325,00	88,69%	477.144.456,00	(284.950.131,00)
	• Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD	657.283.000,00	647.200.000,00	98,47%	601.600.000,00	45.600.000,00
	• Belanja Pegawai BLUD Rumah Sakit	21.172.832.624,00	21.130.950.382,00	99,80%	18.837.055.858,00	2.293.894.524,00
5.1.02	<b>Belanja Barang Dan Jasa</b>	<b>347.777.400.162,00</b>	<b>322.588.025.167,03</b>	<b>92,76%</b>	<b>315.059.005.733,88</b>	<b>7.529.019.433,15</b>
	Realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2024 terealisasi sebesar Rp322.588.025.167,03 atau 92,76% bila dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp347.777.400.162,00,00. Dilihat dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp315.059.005.733,88, maka terjadi kenaikan sebesar Rp7.529.019.433,15atau 2,39%.					
	Belanja Barang dan Jasa terdiri dari :					
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>	<b>116.726.114.897,00</b>	<b>110.380.947.928,79</b>	<b>94,56%</b>	<b>115.493.255.310,00</b>	<b>(5.112.307.381,21)</b>
	Belanja Barang terdiri dari :					
	• Bahan Pakai Habis	116.726.114.897,00	110.380.947.928,79	94,56%	115.493.255.310,00	(5.112.307.381,21)
	Realisasi belanja bahan pakai habis tahun 2024 sebesar Rp110.380.947.928,79,00 atau 94,56% bila dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp116.726.114.897,00. Dilihat dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp115.493.255.310,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp5.112.307.381,21,00 atau 4,43%.					
	Belanja Pakai Habis ini terdiri dari :					
	- Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	2.927.096.800,00	2.848.801.350,00	97,33%	2.212.553.230,00	636.248.120,00
	- Belanja Bahan-Bahan Kimia	176.951.200,00	158.917.900,00	89,81%	131.580.700,00	27.337.200,00



**PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH**  
**LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024**

REF		ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	PERSENTASE %	REALISASI 2023	KENAIKAN / (PENURUNAN)
-	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.070.152.276,00	3.441.307.842,00	84,55%	3.497.907.390,00	(56.599.548,00)
-	Belanja Bahan-Bahan Baku	19.528.000,00	9.563.500,00	0,00%	-	9.563.500,00
-	Belanja Bahan-Bahan/Bibit tanaman	36.582.500,00	36.141.400,00	98,79%	41.671.200,00	(5.529.800,00)
-	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	1.419.000,00	1.419.000,00	0,00%	-	1.419.000,00
-	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	65.720.000,00	60.024.900,00	91,33%	27.111.600,00	32.913.300,00
-	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	31.290.000,00		0,00%	-	-
-	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	7.852.776.720,00	7.621.644.452,00	97,06%	5.639.970.893,00	1.981.673.559,00
-	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	140.141.281,00	131.709.496,00	93,98%	1.394.465.820,00	(1.262.756.324,00)
-	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel			0,00%	58.000.000,00	(58.000.000,00)
-	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	1.180.623.250,00	1.133.371.860,00	96,00%	-	1.133.371.860,00
-	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	8.896.635.189,00	8.336.388.427,00	93,70%	9.853.326.372,00	(1.516.937.945,00)
-	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	386.858.280,00	367.487.519,00	0,00%	-	367.487.519,00
-	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.467.699.770,00	1.410.745.360,00	96,12%	220.387.800,00	1.190.357.560,00
-	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	140.871.000,00	136.469.000,00	96,88%	104.743.213,00	31.725.787,00
-	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	577.998.600,00	522.242.127,00	90,35%	8.134.300,00	514.107.827,00
-	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	171.195.700,00	161.168.840,00	94,14%	37.598.600,00	123.570.240,00
-	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	784.036.684,00	723.690.065,00	92,30%	667.609.298,00	56.080.767,00
-	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	430.391.700,00	416.245.850,00	0,00%	-	416.245.850,00
-	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	101.986.000,00	101.240.000,00	99,27%	98.411.700,00	2.828.300,00
-	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	836.867.300,00	829.098.200,00	99,07%	1.100.115.784,00	(271.017.584,00)
-	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.739.753.418,00	2.640.461.288,29	96,38%	2.019.048.861,00	621.412.427,29
-	Belanja Obat-Obatan-Obat	579.129.731,00	546.120.080,50	94,30%	2.626.316.718,00	(2.080.196.637,50)
-	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	3.035.895.098,00	3.025.806.585,00	99,67%	71.642.900,00	2.954.163.685,00
-	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	54.872.399.700,00	52.588.450.490,00	95,84%	59.681.516.815,00	(7.093.066.325,00)
-	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	5.112.396.638,00	4.923.298.700,00	96,30%	7.542.317.750,00	(2.619.019.050,00)
-	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	25.000.000,00		0,00%	-	-
-	Belanja Natura dan Pakan-Natura	4.620.194.500,00	3.918.715.863,00	84,82%	3.804.865.990,00	113.849.873,00



**PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH**  
**LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024**

REF		ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	PERSENTASE %	REALISASI 2023	KENAIKAN / (PENURUNAN)
-	Belanja Natura dan Pakan- Pakan	29.068.000,00	29.068.000,00	100,00%	20.232.800,00	8.835.200,00
-	Belanja Natura dan Pakan- Natura dan Pakan Lainnya			0,00%	-	-
-	Belanja Persediaan Penelitian- Persediaan Penelitian Lainnya			0,00%	-	-
-	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.654.388.400,00	7.827.604.688,00	90,45%	8.896.082.109,00	(1.068.477.421,00)
-	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.215.765.000,00	2.137.579.666,00	96,47%	1.957.592.520,00	179.987.146,00
-	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	75.080.000,00	69.518.000,00	92,59%	23.990.000,00	45.528.000,00
-	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	566.480.000,00	433.300.000,00	76,49%	362.580.000,00	70.720.000,00
-	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	41.700.000,00	41.065.500,00	98,48%	14.400.000,00	26.665.500,00
-	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	2.333.050.000,00	2.288.720.780,00	98,10%	1.417.586.247,00	871.134.533,00
-	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	88.280.000,00	41.113.000,00	46,57%	129.143.000,00	(88.030.000,00)
-	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD			0,00%	357.525.000,00	(357.525.000,00)
-	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	147.980.000,00	147.980.000,00	0,00%	-	147.980.000,00
-	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	42.315.000,00	42.315.000,00	100,00%	48.219.100,00	(5.904.100,00)
-	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	33.422.000,00	33.417.000,00	99,99%	239.855.600,00	(206.438.600,00)
-	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	67.620.000,00	67.620.000,00	0,00%	-	67.620.000,00



**PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH**  
**LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024**

REF	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	PERSENTASE %	REALISASI 2023	KENAIKAN / (PENURUNAN)
-			0,00%	15.834.000,00	(15.834.000,00)
-	46.130.560,00	46.006.000,00	99,73%	56.686.000,00	(10.680.000,00)
-			0,00%	12.200.000,00	(12.200.000,00)
-			0,00%	79.875.000,00	(79.875.000,00)
-	35.550.000,00	35.550.000,00	100,00%	138.600.000,00	(103.050.000,00)
-	555.479.802,00	540.283.300,00	97,26%	475.333.600,00	64.949.700,00
-	134.281.800,00	133.804.000,00	99,64%	340.913.700,00	(207.109.700,00)
-	317.248.000,00	314.872.900,00	99,25%	67.309.700,00	247.563.200,00
-	24.686.000,00	24.600.000,00	99,65%	-	24.600.000,00
-	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00%	-	36.000.000,00
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa 110.733.634.250,00</b>	<b>100.209.142.267,00</b>	<b>90,50%</b>	<b>93.888.895.540,00</b>	<b>6.320.246.727,00</b>
	Realisasi belanja jasa tahun 2024 sebesar Rp100.209.142.267,00 atau 90,50% bila dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp110.733.634.250,00. Dilihat dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp93.888.895.540,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp6.320.246.727,00 atau 6,73%.				
	Belanja Jasa terdiri dari :				
•	65.871.878.449,00	57.362.278.388,00	87,08%	55.658.393.594,00	1.703.884.794,00
•	32.496.962.749,00	31.718.127.566,00	97,60%	23.379.320.134,00	8.338.807.432,00
•	272.200.000,00	240.680.000,00	88,42%	39.600.000,00	201.080.000,00
•	1.326.236.320,00	1.227.033.086,00	92,52%	5.729.328.322,00	(4.502.295.236,00)
•	438.186.000,00	422.035.800,00	96,31%	580.508.128,00	(158.472.328,00)
•	-	-	0,00%	7.000.000,00	(7.000.000,00)
•	725.000.000,00	720.297.150,00	99,35%	548.796.720,00	171.500.430,00
•	1.507.446.000,00	1.209.334.810,00	80,22%	507.731.000,00	701.603.810,00
•	-	-	0,00%	-	-
•	609.200.000,00	447.860.000,00	73,52%	198.500.000,00	249.360.000,00
•	7.486.524.732,00	6.861.495.467,00	91,65%	7.239.717.642,00	(378.222.175,00)
<b>5.1.02.03</b>	<b>Belanja Pemeliharaan 7.283.644.697,00</b>	<b>7.186.446.724,00</b>	<b>98,67%</b>	<b>3.864.035.939,00</b>	<b>3.322.410.785,00</b>
	Realisasi belanja pemeliharaan tahun 2024 sebesar Rp7.186.446.724,00 atau 98,67% bila dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp7.283.644.697,00. Dilihat dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp3.864.035.939,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp3.322.410.785,00 atau 85,98%.				
	Belanja Pemeliharaan terdiri atas :				
•	7.000.000,00	-	-	-	-
•	1.612.433.218,00	1.585.185.697,00	98,31%	1.622.286.607,00	(37.100.910,00)
•	2.671.708.979,00	2.645.630.827,00	99,02%	1.178.407.832,00	1.467.222.995,00
•	2.992.502.500,00	2.955.630.200,00	98,77%	1.063.341.500,00	1.892.288.700,00



**PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH**  
**LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024**

REF		ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	PERSENTASE %	REALISASI 2023	KENAIKAN / (PENURUNAN)
5.1.02.04	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>37.420.866.761,00</b>	<b>31.616.460.611,00</b>	<b>84,49%</b>	<b>33.308.554.495,00</b>	<b>(1.692.093.884,00)</b>
	Realisasi Belanja Perjalanan Dinas tahun 2024 sebesar Rp31.616.460.611,00 atau 84,49% bila dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp37.420.866.761,00. Dilihat dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp33.308.554.495,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp1.692.093.884,00 atau 5,08%.					
	Belanja Perjalanan Dinas terdiri					
	• Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	37.420.866.761,00	31.616.460.611,00	84,49%	32.057.681.856,00	(441.221.245,00)
	• Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri				1.250.872.639,00	(1.250.872.639,00)
5.1.02.05	<b>Belanja Uang dan / Atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ke Tiga / pihak Lain / Masyarakat</b>	<b>7.591.172.393,00</b>	<b>7.111.299.616,00</b>	<b>93,68%</b>	<b>4.496.813.500,00</b>	<b>2.614.486.116,00</b>
	Realisasi Belanja Uang /atau/Jasa untuk diberikan kepada Pihak ketiga/Pihak Lain/Masyarakat tahun 2024 sebesar Rp7.111.299.616,00 atau 93,68% bila dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp7.591.172.393,00. Dilihat dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp4.496.813.500,00, maka terjadi kenaikan sebesar Rp2.614.486.116,00 atau 58,14%.					
	• <b>Belanja Uang yang Diberikan Kepada Pihak Ke Tiga / pihak</b>	<b>6.289.128.968,00</b>	<b>5.812.263.000,00</b>	<b>92,42%</b>	<b>4.483.493.500,00</b>	<b>1.328.769.500,00</b>
	• Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1.898.073.700,00	1.859.895.000,00	97,99%	1.210.847.500,00	649.047.500,00
	• Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	2.421.795.268,00	2.200.968.000,00	90,88%	2.894.680.000,00	(693.712.000,00)
	• Belanja Beasiswa	211.760.000,00	21.000.000,00	9,92%	111.966.000,00	(90.966.000,00)
	• Belanja Penanganan Dampak Sosial Masyarakat	287.100.000,00	270.000.000,00	94,04%	266.000.000,00	4.000.000,00
	• Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00%	-	400.000.000,00
	• Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain	1.070.400.000,00	1.060.400.000,00	99,07%	-	1.060.400.000,00
	• <b>Belanja Jasa yang Diberikan Kepada Pihak Ke Tiga / pihak</b>	<b>1.302.043.425,00</b>	<b>1.299.036.616,00</b>	<b>99,77%</b>	<b>13.320.000,00</b>	<b>1.285.716.616,00</b>
	• Belanja Jasa yang Diberikan Kepada Masyarakat	1.302.043.425,00	1.299.036.616,00	99,77%	13.320.000,00	1.285.716.616,00
5.1.02.88	<b>Belanja Barang Dan Jasa BOS</b>	<b>28.440.106.236,00</b>	<b>28.436.543.782,24</b>	<b>99,99%</b>	<b>29.834.250.520,88</b>	<b>(1.397.706.738,64)</b>
	Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS tahun 2024 sebesar Rp28.436.543.782,24 atau 99,99% bila dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp28.440.106.236,00. Dilihat dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp29.834.250.520,88, maka terjadi penurunan sebesar Rp1.397.706.738,64 atau 4,68%.					
5.1.02.99	<b>Belanja Barang Dan Jasa BLUD</b>	<b>39.581.860.928,00</b>	<b>37.647.184.238,00</b>	<b>95,11%</b>	<b>34.173.200.429,00</b>	<b>3.473.983.809,00</b>
	Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD tahun 2024 sebesar Rp37.647.184.238,00 atau 95,11% bila dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp39.581.860.928,00 Dilihat dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp34.173.200.429,00, maka terjadi kenaikan sebesar Rp3.473.983.809,00 atau 10,17%.					
5.1.03	<b>Belanja Bunga</b>	-	-	<b>0,00%</b>	-	-
	Pada TA 2024 dan 2023 tidak ada anggaran dan realisasi Belanja Bunga					
5.1.04	<b>Belanja Subsidi</b>	-	-	<b>0,00%</b>	-	-
	Pada TA 2024 dan 2023 tidak ada anggaran dan realisasi Belanja Subsidi					
5.1.05	<b>Belanja Hibah</b>	<b>44.189.629.016,00</b>	<b>43.998.564.410,00</b>	<b>99,57%</b>	<b>33.605.150.368,00</b>	<b>10.393.414.042,00</b>
	Realisasi Belanja Hibah Tahun 2024 sebesar Rp43.998.564.410,00 atau 99,57% bila dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp44.189.629.016,00. Dilihat dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp33.605.150.368,00, maka terjadi kenaikan sebesar Rp10.393.414.042,00 atau 30,93%.					
	Belanja Hibah terdiri dari :					
	• Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	200.000.000,00	198.549.000,00	99,27%	198.549.000,00	-
	• Belanja Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat (Hibah Blanko KTP)	-	-	0,00%	-	-



**PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH**  
**LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024**

REF	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	PERSENTASE %	REALISASI 2023	KENAIKAN / (PENURUNAN)	
• Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	26.104.425.800,00	26.077.531.100,00	99,90%	15.449.859.600,00	10.627.671.500,00	
• Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	0,00%	-	-	
• Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	11.277.000.000,00	11.199.908.094,00	99,32%	11.456.000.000,00	(256.091.906,00)	
• Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	-	-	0,00%	-	-	
• Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.254.830.000,00	2.173.410.000,00	96,39%	2.215.860.000,00	(42.450.000,00)	
• Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	528.000.000,00	528.000.000,00	100,00%	528.000.000,00	-	
• Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	2.590.420.000,00	2.586.213.000,00	99,84%	2.574.303.800,00	11.909.200,00	
• Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.234.953.216,00	1.234.953.216,00	100,00%	1.182.577.968,00	52.375.248,00	
Lampiran Hibah dapat dilihat pada :						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lampiran 1.A Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat</li> <li>• Lampiran 1.B Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan</li> <li>• Lampiran 1.C Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar</li> <li>• Lampiran 1.D Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan</li> <li>• Lampiran 1.E Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela</li> <li>• Lampiran 1.F Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta</li> <li>• Lampiran 1.G Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik</li> </ul>						
<b>5.1.06</b>	<b>Belanja Bantuan Sosial</b>	<b>6.632.100.000,00</b>	<b>6.605.195.240,00</b>	<b>99,59%</b>	<b>2.861.404.000,00</b>	<b>3.743.791.240,00</b>
Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2024 sebesar Rp6.605.195.240,00 atau 99,59% bila dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp6.632.100.000. Dilihat dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp2.861.404.000,00, maka terjadi kenaikan sebesar Rp3.743.791.240,00 atau 130,84%.						
Belanja Sosial terdiri dari :						
• Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada	6.470.000.000,00	6.458.412.240,00	99,82%	2.678.086.000,00	3.780.326.240,00	
• Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada individu	162.100.000,00	146.783.000,00	90,55%	183.318.000,00	(36.535.000,00)	
• Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Lembaga Non	-	-	-	-	-	
Lampiran Bantuan Sosial dapat dilihat pada :						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lampiran 1.H Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada individu</li> <li>• Lampiran 1.I Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada individu</li> </ul>						
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>297.573.256.199,00</b>	<b>291.575.835.482,15</b>	<b>97,98%</b>	<b>187.018.785.659,00</b>	<b>104.557.049.823,15</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH**  
**LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024**

REF		ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	PERSENTASE %	REALISASI 2023	KENAIKAN / (PENURUNAN)
	Belanja Modal merupakan alokasi pengeluaran anggaran untuk perolehan Aset Tetap dan Aset Lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal tahun 2024 terealisasi sebesar Rp291.575.835.482,15 atau sebesar 97,98 % dan mengalami kenaikan sebesar Rp104.557.049.823,15 atau sebesar 55,91% dari tahun 2023.					
5.2.01	<b>Belanja Modal Tanah</b>	-	-		<b>2.051.620.000,00</b>	<b>(2.051.620.000,00)</b>
	Pada tahun anggaran 2024 tidak terdapat realisasi belanja modal tanah. Adapun realisasi belanja modal tanah pada 2023 sebesar Rp 2.051.620.000,00 terdapat pada Dinas Perumahan, Kawasan dan Permukiman Permukiman dan perumahan Pertanahan.					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Belanja Modal Tanah Persil</b></li> <li>- Pengadaan Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa</li> </ul>				<b>2.051.620.000,00</b>	<b>(2.051.620.000,00)</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Belanja Modal Tanah - Untuk Bangunan Bukan Gedung</b></li> <li>- Pengadaan Tanah Lapangan Penimbun Barang</li> </ul>				2.051.620.000,00	(2.051.620.000,00)
5.2.02	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	<b>27.246.816.626,00</b>	<b>26.130.322.021,06</b>	<b>95,90%</b>	<b>27.210.190.784,00</b>	<b>(1.079.868.762,94)</b>
	Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2024 sebesar Rp26.130.322.021.06 atau terealisasi sebesar 95,90 % dari anggaran sebesar Rp27.246.816.626,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp1.079.868.762,94 atau 3,97% dari tahun 2023.					
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin terdiri dari :					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pengadaan Alat-Alat Besar Darat</li> <li>● Pengadaan Alat-Alat Bantu</li> <li>● Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor</li> <li>● Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor</li> <li>● Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin</li> <li>● Pengadaan Alat Ukur</li> <li>● Pengadaan Alat Pertanian</li> <li>● Pengadaan Alat Kantor</li> <li>● Pengadaan Alat Rumah Tangga</li> <li>● Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat</li> <li>● Pengadaan Alat Studio</li> <li>● Pengadaan Alat Komunikasi</li> <li>● Pengadaan Peralatan Pemancar</li> <li>● Belanja Modal Peralatan Pemancar</li> <li>● Pengadaan Alat Kedokteran</li> <li>● Pengadaan Alat Kesehatan</li> <li>● Pengadaan Alat Unit-Laboratorium</li> <li>● Pengadaan Alat Peraga Praktek Sekolah</li> <li>● Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika</li> <li>● Pengadaan Komputer</li> <li>● Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah</li> <li>● Belanja Modal Alat Pelindung</li> <li>● Pengadaan Rambu - Rambu Lalu lintas darat</li> <li>● Pengadaan Peralatan Olahraga</li> <li>● Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan</li> <li>● Belanja Modal Peralatan dan Mesin dari Dana BOS</li> <li>● Belanja Modal Peralatan dan Mesin dari BLUD</li> </ul>	1.794.000.000,00 9.448.000,00 1.063.181.300,00 16.500.000,00 213.468.000,00 136.024.000,00 57.630.000,00 765.967.140,00 4.797.543.533,00 - 555.092.921,00 10.536.000,00 - 120.000,00 376.026.235,00 2.925.123.692,00 - 297.700.000,00 - 6.941.948.021,00 - 98.000.000,00 - - 3.455.401.584,00 3.733.106.200,00	1.750.750.000,00 9.448.000,00 845.981.606,00 16.500.000,00 213.300.000,00 135.880.000,00 57.400.000,00 740.471.000,00 4.606.921.400,00 - 551.319.656,00 10.080.000,00 - - 357.275.797,00 2.806.632.535,00 - 297.180.000,00 - 6.598.406.821,00 - 98.000.000,00 - - 3.445.376.029,06 3.589.399.177,00	0,00% 100,00% 79,57% 100,00% 99,92% 99,89% 99,60% 96,67% 96,03% 0,00% 99,32% 95,67% 0,00% 0,00% 95,01% 95,95% 0,00% 0,00% 0,00% 95,05% 0,00% 0,00% 0,00% 99,71% 96,15%	- 41.369.975,00 859.700.000,00 - - 2.881.600,00 74.400.000,00 157.285.144,00 1.557.337.300,00 1.402.413.862,00 202.870.000,00 20.160.000,00 - - 6.497.234.310,00 9.707.730,00 321.656.532,00 - - 31.400.000,00 - 474.980.000,00 24.950.000,00 - 2.490.808.396,00 7.027.240.935,00	1.750.750.000,00 (31.921.975,00) (13.718.394,00) 16.500.000,00 213.300.000,00 132.998.400,00 (17.000.000,00) 583.185.856,00 3.049.584.100,00 (1.402.413.862,00) 348.449.656,00 (10.080.000,00) - - (6.139.958.513,00) 2.796.924.805,00 (321.656.532,00) 297.180.000,00 - - 584.611.821,00 (31.400.000,00) 98.000.000,00 (474.980.000,00) (24.950.000,00) - 954.567.633,06 (3.437.841.758,00)
5.2.03	<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b>	<b>65.963.368.782,00</b>	<b>63.638.842.122,00</b>	<b>96,48%</b>	<b>94.670.223.326,00</b>	<b>(31.031.381.204,00)</b>
	Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun 2024 terealisasi sebesar Rp63.638.842.122,00 atau 96,48% dari anggaran sebesar Rp65.963.368.782,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp31.031.381.204,00 atau 32,78% dari tahun 2023.					



**PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH**  
**LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024**

REF	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	PERSENTASE %	REALISASI 2023	KENAIKAN / (PENURUNAN)	
Belanja Modal Bangunan Gedung terdiri dari :						
● Bangunan Gedung Tempat Ker	62.273.368.782,00	60.272.569.467,00	96,79%	88.849.404.826,00	(28.576.835.359,00)	
● Bangunan Gedung Tempat Tingg	825.000.000,00	516.040.560,00	62,55%	308.317.000,00	207.723.560,00	
● Bangunan Menara	-	-	0,00%	-	-	
● Bangunan Tugu / Tanda Batas	2.739.000.000,00	2.724.356.975,00	99,47%	5.512.501.500,00	(2.788.144.525,00)	
● Belanja Modal Gedung dan Bai	126.000.000,00	125.875.120,00	99,90%	-	-	
<b>5.2.04</b>	<b>Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>	<b>200.586.566.611,00</b>	<b>198.045.010.215,00</b>	<b>98,73%</b>	<b>59.898.111.049,00</b>	<b>138.146.899.166,00</b>
Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2024 terealisasi sebesar Rp198.045.010.215,00 atau 98.73% dari anggaran sebesar Rp200.586.566.611,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp138.146.899.166,00 atau 230,64 % dari tahun 2023.						
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan						
● Pengadaan Jalan	97.533.871.904,00	96.026.104.241,00	98,45%	36.961.878.859,00	59.064.225.382,00	
● Pengadaan Jembatan	4.389.707.499,00	3.706.959.000,00	84,45%	5.444.226.000,00	(1.737.267.000,00)	
● Pengadaan Bangunan Air Iriga:	310.000.000,00	307.734.000,00	99,27%	513.213.000,00	(205.479.000,00)	
● Belanja Modal Bangunan Air B	1.160.000.000,00	1.160.000.000,00	100,00%	-	-	
● Bangunan Air Kotor	628.000.308,00	628.000.000,00	100,00%	578.182.000,00	49.818.000,00	
● Pengadaan Bangunan Air Bersi	91.287.236.900,00	90.984.691.374,00	99,67%	15.051.419.500,00	75.933.271.874,00	
● Belanja Modal Instalasi Pemba	3.944.000.000,00	3.900.000.000,00	98,88%	-	-	
● Pengadaan Jaringan Listrik	1.333.750.000,00	1.331.521.600,00	99,83%	1.149.929.690,00	181.591.910,00	
● Belanja Modal Jalan Irigasi	-	-	0,00%	199.262.000,00	(199.262.000,00)	
<b>5.2.05</b>	<b>Belanja Modal Aset Tetap Lainnya</b>	<b>3.438.422.180,00</b>	<b>3.425.963.624,09</b>	<b>99,64%</b>	<b>3.188.640.500,00</b>	<b>237.323.124,09</b>
Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tahun 2024 terealisasi sebesar Rp335.697.500,00 atau 99,29% dari anggaran. Tidak terdapat realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada tahun 2023, sehingga kenaikan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tahun 2024 sebesar Rp335.697.500,00 dari tahun 2023.						
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya						
● Belanja Modal Bahan Perpustakaan	616.650.000,00	606.328.346,00	98,33%	233.797.200,00	372.531.146,00	
● Terekam Dalam Bentuk Mikro	51.000.000,00	51.000.000,00	100,00%	150.500.000,00	(99.500.000,00)	
● Aset Tidak Berwujud	-	-	0,00%	-	-	
● Belanja Modal Aset Tetap Lain	2.770.772.180,00	2.768.635.278,09	99,92%	2.804.343.300,00	(35.708.021,91)	
<b>5.2.06</b>	<b>Belanja Modal Aset Lainnya</b>	<b>338.082.000,00</b>	<b>335.697.500,00</b>	<b>99,29%</b>	<b>-</b>	<b>335.697.500,00</b>
Rincian Belanja Modal Aset Lainnya dapat dilihat pada Lampiran 1.O Rekapitulasi Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2024						
<b>5.3.01</b>	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	<b>1.327.447.450,00</b>	<b>1.229.588.950,00</b>	<b>92,63%</b>	<b>2.317.401.932,00</b>	<b>(1.087.812.982,00)</b>
Realisasi Belanja Tak Terduga tahun 2024 terealisasi sebesar Rp1.229.588.950,00 atau 92.63 % dari anggaran sebesar Rp1.327.447.450,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp1.087.812.982,00 atau 46,94% dari tahun 2023.						
Rincian Belanja Tak Terduga dapat dilihat pada Lampiran 1.J Rekapitulasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2024						
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>136.917.586.100,00</b>	<b>134.893.572.400,00</b>	<b>98,52%</b>	<b>127.078.417.600,00</b>	<b>7.815.154.800,00</b>
Pos Belanja Transfer dikeluarkan untuk Entitas lain di luar Entitas Akuntansi dan Pelaporan Kabupaten Mempawah. Realisasi Belanja Transfer tahun 2024 sebesar Rp134.893.572.400,00 atau 98.52% dari anggaran sebesar Rp136.917.586.100,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp7.815.154.800,00 atau sebesar 6.15% dari tahun 2023.						
Belanja transfer terdiri dari:						
<b>5.4.01</b>	<b>TRANSFER BAGI HASIL</b>	<b>9.922.861.000,00</b>	<b>8.636.671.000,00</b>	<b>87,04%</b>	<b>6.626.299.000,00</b>	<b>2.010.372.000,00</b>
<b>Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah</b>						
● Bagi Hasil Pajak Daerah	9.005.877.000,00	7.957.408.000,00	88,36%	5.939.502.000,00	2.017.906.000,00	
Kepada Pemerintahan Desa						
Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa tahun 2024 terealisasi sebesar Rp7.957.408.000,00 atau 87,04% dari anggaran sebesar Rp9.005.877.000,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp2.017.906.000,00 atau sebesar 33,97 % dari tahun 2023.						
<b>Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah</b>						
● Bagi Hasil Retribusi Daerah	916.984.000,00	679.263.000,00	74,08%	686.797.000,00	(7.534.000,00)	
Kepada Pemerintahan Desa						
Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa tahun 2024 terealisasi sebesar Rp679.263.000,00 atau 74.08% dari anggaran sebesar Rp916.984.000,00 dan mengalami penurunan Rp7.534.000,00 atau 1.10% dari tahun 2023.						
Rincian Transfer Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dapat dilihat pada :						
Lampiran 1.M Anggaran dan Realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa						
Lampiran 1.N Anggaran dan Realisasi Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa						



**PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH**  
**LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024**

REF		ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	PERSENTASE %	REALISASI 2023	KENAIKAN / (PENURUNAN)
5.4.02	<b>TRANSFER BANTUAN KEUANGAN</b>	<b>126.994.725.100,00</b>	<b>126.256.901.400,00</b>	<b>99,42%</b>	<b>120.452.118.600,00</b>	<b>5.804.782.800,00</b>
	<b>Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya</b>					
	• Transfer Bantuan Keuangan Umum antar Daerah					
	Pada tahun 2024 dan 2023 tidak terdapat anggaran dan realisasi untuk Transfer Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Kabupaten/Kota .					
	<b>Transfer Bantuan Keuangan ke Desa</b>	<b>126.994.725.100,00</b>	<b>126.256.901.400,00</b>	<b>99,42%</b>	<b>120.452.118.600,00</b>	<b>5.804.782.800,00</b>
	Pada tahun anggaran tahun 2024 transfer bantuan keuangan ke desa terealisasi sebesar Rp126.256.901.400,00 atau terealisasi sebesar 99.42 % dari anggaran dan mengalami kenaikan dari tahun 2023 sebesar Rp5.804.782.800,00 atau 4,82%.					
	Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa ini terdiri dari :					
	• Dana Desa	61.831.907.000,00	61.438.609.400,00	0,00%	61.127.714.000,00	310.895.400,00
	• Alokasi Dana Desa	65.162.818.100,00	64.818.292.000,00	0,00%	57.667.230.200,00	7.151.061.800,00
	• Iuran 1 Desa 100 Pekerja Renti	-	-	0,00%	693.840.000,00	(693.840.000,00)
	• Bantuan Pemilihan Kepala Desa	-	-	0,00%	963.334.400,00	(963.334.400,00)
	Rincian Transfer Bantuan Keuangan ke Desa dapat dilihat pada :					
	• Lampiran 1.K Anggaran dan Realisasi Dana Desa Kabupaten Mempawah					
	• Lampiran 1.L Anggaran dan Realisasi Alokasi Dana Desa Kabupaten Mempawah					
	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten / Kota ini merupakan Belanja Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang dialokasikan untuk 60 desa di 9 kecamatan.					
	1 Ketentuan mengenai pengelolaan Dana Desa ini mengacu pada PMK 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa dan PMK Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PMK 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa					
	2 Untuk Kabupaten Mempawah terdapat 18 (Delapan Belas) desa Reguler dan 42 (Empat Puluh Dua) Desa Mandiri.					
	3 Untuk Desa Reguler penyalurannya dilaksanakan 3 (tiga) tahap yaitu tahap I sebesar 40%, Tahap II sebesar 40% dan tahap III 20%. Sedangkan untuk Desa Mandiri penyalurannya sebanyak 2 ( tahap yaitu tahap I sebesar 60% dan tahap II sebesar 40%.					
	4 Mekanisme penyaluran Dana Desa ini adalah dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) di transfer langsung ke Rekening Desa (RKD) tanpa melalui Rekening Kas					
	5 Penggunaan Dana Desa sesuai dengan PMK 201/PMK.07/2022 dan PMK 98 Tahun 2023 tentang pengelolaan desa bahwa penggunaan Dana Desa tersebut adalah untuk Program Pemulihan Ekonomi berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai dialokasikan paling sedikit 10% dan paling banyak 25%, program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20%, dana operasional pemerintah desa paling banyak 3 %, serta dukungan program sektoral prioritas di Desa berupa bantuan permodalan kepada Badan Usaha Milik Desa, program kesehatan termasuk penanganan stunting, dan Pariwisata skala desa sesuai dengan potensi dan karakteristik desa, serta program atau kegiatan lain.					
	6 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145/PMK.07/2023 tentang Pengelolaan Dana Desa					
	7 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa					
	8 Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa dapat dilakukan secara bertahap perbulatan atau per triwulan, sesuai dengan ketersediaan keuangan daerah pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD)					
	9 Keputusan Bupati Mempawah Nomor 430 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Mempawah Nomor 110 Tahun 2023 tentang Besaran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah di Kabupaten Mempawah TA. 2023					
5.5	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(102.147.780.783,00)</b>	<b>(68.539.649.676,12)</b>	<b>67,10%</b>	<b>(23.362.518.501,99)</b>	<b>(45.177.131.174,13)</b>
	Surplus/Defisit Tahun Anggaran 2024 diperoleh dari Pendapatan dikurangi Belanja dan Transfer. Pada tahun 2024 terdapat Defisit sebesar					
6	<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>102.147.780.783,00</b>	<b>102.147.780.783,17</b>	<b>100,00%</b>	<b>125.510.299.285,16</b>	<b>(23.362.518.501,99)</b>
	Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan yang merupakan seluruh transaksi penerimaan keuangan Pemerintah yang perlu dikeluarkan kembali, dan Pengeluaran Pembiayaan merupakan Pos Pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun yang bersangkutan atau yang akan datang. Pos Pembiayaan dimaksudkan untuk menutupi defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.					
	<b>Pembiayaan terdiri dari:</b>					
6.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>102.147.780.783,00</b>	<b>102.147.780.783,17</b>	<b>100,00%</b>	<b>125.510.299.285,16</b>	<b>(23.362.518.501,99)</b>
6.1.01	Penggunaan SiLPA Tahun Sebelumnya	102.147.780.783,00	102.147.780.783,17	100,00%	125.510.299.285,16	(23.362.518.501,99)
	Salah satu sumber Penerimaan Pembiayaan adalah Penggunaan SiLPA Tahun sebelumnya. Realisasi SiLPA tahun 2023 yang diterima di tahun 2024 adalah sebesar Rp102.147.780.783,17 atau 100,00% (pembulatan ke atas).					
6.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Penyertaan Modal pada Bank Kalbar					
	Pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Mempawah tidak menganggarkan Penyertaan Modal pada Bank Kalbar					
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>102.147.780.783,00</b>	<b>102.147.780.783,17</b>	<b>100,00%</b>	<b>125.510.299.285,16</b>	<b>(23.362.518.501,99)</b>
	<b>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SiLPA)</b>	<b>-</b>	<b>33.608.131.107,05</b>	<b>-</b>	<b>102.147.780.783,17</b>	<b>(68.539.649.676,12)</b>
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Merupakan selisih lebih Perhitungan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Mempawah. SiLPA tahun 2024 adalah sebesar Rp33.608.131.107,05 dengan rincian sebagai berikut.					
1.	<b>Kas di Kas Daerah</b>		<b>12.605.030.744,31</b>		<b>74.091.390.510,64</b>	



**PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH**  
**LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024**

REF	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	PERSENTASE %	REALISASI 2023	KENAIKAN / (PENURUNAN)
	<b>Saldo Kas di rekening Kas Daerah</b>	Rp12.605.030.744,31		Rp74.091.390.510,64	
	Saldo Kas di rekening Kas Daerah per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 12.605.030.744,31, . Sehingga saldo kas				
2.	<b>Kas di Bendahara Penerimaan</b>	-			
3.	<b>Kas di Bendahara Pengeluaran</b>	-		<b>27.231.830,00</b>	
	• <i>Bend Pengeluaran (Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan)</i>			27.231.830,00	
4	<b>Kas di BLUD</b>	<b>17.163.016.661,12</b>		<b>24.613.799.751,88</b>	
	• <i>Kas di Bendahara Penerimaan BLUD (RSUD dr. Rubini)</i>	8.165.000,00		222.041.000,00	
	• <i>Kas di Rekening BLUD (RSUD dr. Rubini)</i>	17.154.851.661,12		24.391.758.751,88	
5	<b>Kas Dana BOS</b>	<b>26.417.477,33</b>		<b>67.785.576,96</b>	
	• <i>Kas Dana BOS SD dan SMP</i>	18.731.253,52			
	• <i>Kas BOP PAUD</i>	7.427.592,14			
	• <i>Kas BOP Kesetaraan</i>	258.631,67			
6	<b>Kas Dana FKTP</b>	<b>106.028.608,27</b>		<b>506.368.580,00</b>	
	<i>Kas Dana JKN Kapitasi dan Non kapitasi (Dinas Kesehatan PP dan KB)</i>				
	<i>Saldo Kas yang terdapat pada Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Dana Non Kapitasi JKN Pada FKTP adalah sebesar Rp106.028.608,27 yang terdiri dari:</i>				
	- <i>Dana Kapitasi pada FKTP</i>	97.829.331,42			
	- <i>Dana Non Kapitasi</i>	8.199.276,85			
7	<b>Kas Dana BOK Puskesmas</b>	<b>3.658.338.348,00</b>		<b>2.825.205.174,00</b>	
	• <i>Kas Dana Bantuan Operasional Kesehatan</i>	3.658.338.348,00			
8	<b>Kas Lainnya</b>	<b>48.524.507,43</b>		<b>15.999.359,69</b>	
	• <i>Kas Penampungan LAPIM dan DPMU</i>	48.524.507,43			
	<b>JUMLAH KAS</b>	<b>33.607.356.346,46</b>			
	<b>SELISIH SILPA - KAS</b>	<b>774.760,59</b>			
	<b>Selisih tersebut terdiri dari:</b>				<b>774.760,59</b>
	- Kelebihan debit belanja modal rehabilitasi Ruang Kelas SDN 13 Jongkat Melalui Dana DAU EARMARK Bidang Pendidikan Tahun 2024 CV Anugerah Baru Konstruksi SP2D No. 1306				1.000.000,00
	- Kelebihan debit ke CV Amori Pekerjaan Gg. Bersama ( Desa Peniti Luar ) sesuai dengan SPK No. 057/SPK-KONST/PERKIMTAN-B/2024 tanggal 11 Nopember 2024				1.000,00
	- Koreksi Saldo Awal BOP Kesetaraan				(256.213,67)
	- Biaya Administrasi dan Jasa Giro pada Rekening LAPIM/DPMU				29.974,26
	SILPA TA 2023 terdiri atas SILPA Terikat dan SILPA Bebas. SILPA Terikat merupakan sisa dari Dana DAK Fisik dan Non Fisik serta Dana Alokasi Umum <i>Earmark</i> yang akan dialokasikan kembali pada program dan kegiatan sejenis pada tahun berikutnya serta sisa dana yang penggunaannya tidak bebas dialokasikan untuk mendanai program/kegiatan lain. SILPA Bebas merupakan SILPA yang bebas dialokasikan pada program dan kegiatan pada tahun berikutnya.				
	<b>SILPA PER 31 DESEMBER 2024</b>			<b>TAHUN 2024</b>	<b>TAHUN 2023</b>
	<b>SILPA TERIKAT</b>			<b>33.608.131.107,05</b>	<b>102.147.780.783,17</b>
1.	<b>Sisa Dana DAK FISIK DAN NON FISIK</b>			<b>30.289.802.015,88</b>	<b>74.606.156.230,57</b>
	<b>DAK Fisik</b>			<b>7.296.401.323,33</b>	<b>15.990.493.862,00</b>
	<b>DAK Fisik</b>			<b>9.357.000,00</b>	<b>1.836.124.819,00</b>
a.	Bidang Pendidikan				
	- <i>Bidang Pendidikan SD</i>				
	- <i>Bidang Pendidikan SMP</i>				
	- <i>PAUD</i>				
	- <i>SKB</i>				
b.	Bidang Kesehatan dan KB				
	- <i>Bidang Kesehatan dan Pelayanan Dasar</i>				
	- <i>Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan ( Penugasa</i>				
	- <i>Bidang Keluarga Berencana</i>				
c.	DAK Reguler Bidang Jalan			334.000,00	
d.	DAK Penugasan Bidang Jalan				
e.	DAK Bidang Penugasan Irigasi				
f.	DAK Bidang Penugasan Air Minum				
g.	DAK Penugasan Bidang Kelautan dan Perikanan				
h.	DAK Reguler Bidang Sanitasi				
i.	DAK Penugasan Bidang Sanitasi			9.023.000,00	
j.	DAK Penugasan Bidang Pertanian				
	<b>DAK Non Fisik</b>			<b>7.287.044.323,33</b>	<b>14.154.369.043,96</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH**  
**LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024**

REF	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	PERSENTASE %	REALISASI 2023	KENAIKAN / (PENURUNAN)
a.	Bidang Pendidikan			2.248.349.777,33	1.845.531.676,96
	- Bos Reguler	18.731.253,52			
	- Bos Kinerja				
	-Tunjangan Profesi Guru PNS	1.499.883.900,00			
	-Tunjangan Profesi Guru PPPK	268.275.300,00			
	-Tambah Penghasilan Guru PNSD (TAMSIL)	44.500.000,00			
	-Tambah Penghasilan Guru PPPK (TAMSIL)	407.750.000,00			
	-Tunjangan Khusus Guru PNSD	1.523.100,00			
	- BOP PAUD Reguler	7.427.592,14			
	-BOP Pendidikan Kesetaraan kinerja	258.631,67			
b.	Bidang Kesehatan			5.032.054.156,00	12.146.041.032,00
	Bantuan Operasional Kesehatan	-			
	Bantuan Operasional Kesehatan Tambahan (BOKT)	-			
	BOK Dinas	798.231.046,00			
	BOK Puskesmas	3.658.338.348,00			
	Jaminan Persalinan	-			
	Akreditasi Puskesmas	-			
	BOK Pengawasan Obat dan Makanan	-			
	Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOK KB)	575.484.762,00			
		-			
c.	Dana ketahanan Pangan			5.702.120,00	150,00
d.	Fasilitas Penanaman Modal			938.270,00	162.796.185,00
e.	Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak				-
<b>2.</b>	<b>Dana Alokasi Umum yang ditentukan Penggunaannya</b>			<b>3.200.454.525,00</b>	<b>24.557.224.517,00</b>
a.	Penggajian Formasi PPPK	-			22.278.863.763,00
b.	Pendanaan Kelurahan	51.375.234,00			13.049.590,00
c.	Bidang Pendidikan ( Earmark)	2.029.824.222,00			1.570.155.564,00
d.	Bidang Kesehatan( Earmark )	1.119.255.069,00			-
e.	Bidang Pekerjaan Umum	-			695.155.600,00
3.	Sisa Dana Insentif Fiskal			1.383.315.147,00	59.741.160,00
4.	Sisa Dana Bagi Hasil Sawit (DBH- Sawit)			630.228.200,00	8.862.529.000,00
5.	Sisa Dana JKN Puskesmas per 31 Desember 2024			555.214.342,00	506.368.580,00
	Dana Kapitasi pada FKTP	97.829.331,42			
	Dana Non Kapitasi	457.385.010,58			
6.	Sisa Dana di BLUD RSUD dr. Rubini			17.163.016.661,12	24.613.799.751,88
7.	Sisa Dana di Lapim DPMU DPMU			48.524.507,43	15.999.359,69
8.	Sisa DBH CHT			12.647.310,00	15.999.359,69
	<b>SILPA BEBAS</b>			<b>3.318.329.091,17</b>	<b>27.541.624.552,60</b>

## 5.2 PENJELASAN ATAS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

( dalam rupiah )

REF	URAIAN	PER 31 DES 2024	PER 31 DES 2023
6.2.1	<b>SALDO ANGGARAN LEBIH - AWAL</b> <i>Saldo Anggaran Lebih Awal adalah SILPA TA 2023</i>	<b>102.147.780.783,17</b>	<b>125.510.453.738,00</b>
6.2.2	<b>PENGUNAAN SAL SEBAGAI PENERIMAAN PEMBIAYAAN TAHUN BERJALAN</b>	<b>(102.147.780.783,17)</b>	<b>(125.510.299.285,16)</b>
	<b>Sub Total</b>		<b>154.452,84</b>
6.2.3	<b>SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN ( SILPA/SIKPA)</b> <i>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran merupakan SILPA TA 2024 dan TA. 2023</i>	<b>33.608.131.107,05</b>	<b>102.147.780.783,17</b>
	<b>Sub Total</b>		<b>102.147.935.236,01</b>
6.2.4	<b>KOREKSI KESALAHAN PEMBUKUAN TAHUN SEBELUMNYA</b>	-	<b>(154.452,84)</b>
6.2.5	<b>SALDO ANGGARAN LEBIH - AKHIR</b>	<b>33.608.131.107,05</b>	<b>102.147.780.783,17</b>

### CATATAN

Saldo Anggaran Lebih Awal sebesar Rp. 102.147.987.053,76 merupakan SILPA Tahun Anggaran 2023 yang menjadi Saldo Anggaran Awal tahun 2024 yang terdiri dari :

#### **SALDO ANGGARAN LEBIH AWAL** **102.147.987.053,76**

Saldo tersebut berada di :

1	Kas di Kas Daerah ( Saldo BKU BUD)	74.091.390.510,64
2	Kas di Bendahara Pengeluaran Dinas Perkimtan	27.231.830,00
3	Kas di BLUD yang terdiri dari :	24.613.799.751,88
	- Kas di Rekening Koran Bendahara BLUD	24.391.758.751,88
	- Kas di Bendahara Penerimaan Bendahara BLUD	222.041.000,00
4	Kas Dana BOS	67.785.576,96
	- Kas BOS SD dan SMP Negeri	67.663.525,31
	- Kas BOP TK/PAUD Negeri	121.833,65
	- Kas BOS Kesetaraan	218,00
5	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	506.523.032,84
	- Dana Kapitasi pada FKTP	466.940.488,51
	- Dana Non Kapitasi murni	39.582.544,33
6	Kas Dana BOK	2.825.205.174,00
7	Kas Lainnya	16.051.177,44
	- Rekening penampungan LAPIM/DPMU	16.051.177,44

Saldo Anggaran Lebih Akhir di Laporan Perubahan SAL (LP-SAL) Pemerintah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp33.608.131.107,05 dengan penjelasan sebagai berikut :

#### **SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR** **33.608.131.107,05**

Saldo tersebut berada di :

1	Kas di Kas Daerah ( Saldo BKU BUD)	12.606.031.744,31
2	Kas di Bendahara Pengeluaran Dinas Perkimtan	
3	Kas di BLUD yang terdiri dari :	17.163.016.661,12
	- Kas di Rekening Koran Bendahara BLUD	17.154.851.661,12
	- Kas di Bendahara Penerimaan Bendahara BLUD	8.165.000,00
4	Kas Dana BOS	26.161.263,66
	- Kas BOS SD dan SMP Negeri	18.731.253,52
	- Kas BOP TK/PAUD Negeri	7.427.592,14
	- Kas BOP Kesetaraan	2.418,00
5	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	106.028.608,27
	- Dana Kapitasi pada FKTP	97.829.331,42
	- Dana Non Kapitasi	8.199.276,85
6	Kas Dana BOK	3.658.338.348,00
7	Kas Lainnya	48.554.481,69
	- Rekening penampungan LAPIM/DPMU	48.554.481,69

REF	URAIAN	PER 31 DES 2024	PER 31 DES 2023
<b>PENJELASAN LPSAL :</b>			
1.	Kas di Kas Daerah sebesar Rp. 12.606.031.744,31, didalam kas tersebut terdapat lebih setor Belanja Modal sebesar Rp. 1.001.000,00 ,		
2.	Saldo Kas yang terdapat pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD dr. RUBINI adalah sebesar Rp. 17.163.016.661,12 yang merupakan saldo Bendahara BLUD yang dapat dirinci sebagai berikut :		
	- Saldo Tunai pada Bendahara BLUD	8.165.000,00	
	Saldo ini merupakan Pendapatan jasa layanan kesehatan BLUD yang diterima pada akhir bulan desember 2023 yang masih berada pada Bendahara BLUD		
	- Saldo pada Rekening Koran BLUD	17.154.851.661,12	
3	Saldo Kas Dana BOS adalah sebesar Rp. 26.161.263,66, yang terdiri dari Kas BOS SD dan SMP sebesar Rp. 18.731.253,52, Kas BOP TK/PAUD Negeri sebesar Rp. 7.427.592,14 dan Kas BOP Kesetaraan sebesar Rp. 2.418,00. Untuk Kas BOS SD dan SMP ini merupakan saldo kas yang berada pada Satuan Pendidikan Dasar Sekolah Dasar (SATDIKSD SD) dan Satuan Pendidikan Dasar Menengah Pertama (SATDIKSD SMP). Untuk SATDIKSD SD terdapat SILPA sebesar Rp.16.744.071,53 dan SILPA SATDIKSD SMP Rp.1.987.181,99. Dana BOS yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah di salurkan kepada 177 Sekolah Dasar Negeri dan 11 Sekolah Dasar Swasta sedangkan untuk Satdik SMP disalurkan kepada 36 Sekolah Menengah Pertama Negeri dan 12 Sekolah Menengah Pertama Swasta.		
	Untuk Satdik SD terdapat 2 (dua) sekolah Dasar yang mengalami merger dikarenakan kekurangan siswa yaitu SD Negeri 20 Mempawah Hilir dan SD Negeri 2 Segedong.		
4	Saldo Kas yang terdapat pada Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Dana Non Kapitasi JKN Pada FKTP adalah sebesar Rp. 106.028.608,27 yang terdiri dari :		
	- Dana Kapitasi pada FKTP	97.829.331,42	
	- Dana Non Kapitasi	8.199.276,85	
5	Saldo Kas yang terdapat pada Rekening pengelola Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Puskesmas adalah sebesar Rp3.658.338.348,00. Rincian Saldo Kas Dana BOK pada rekening pengelola Dana BOK Puskesmas dapat dilihat pada Lampiran 2.D.		
6	Saldo Kas yang terdapat pada Rekening Penampungan LAPIM/DPMU yang merupakan rekening Dana Bergulir sebesar Rp48.554.481,69. Pada rekening tersebut terdapat biaya administrasi bank sebesar 29.974,26, sehingga Kas Dana Lapim / DPMU pada rekening koran adalah sebesar Rp48.524.507,43.		
LAMPIRAN LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH DAPAT DILIHAT PADA :			
LAMPIRAN 2.A REKAPITULASI SALDO DANA BOS SD DAN SMP (NEGERI)			
LAMPIRAN 2.B REKAPITULASI SALDO DANA KAPITASI PADA FKTP			
LAMPIRAN 2.C REKAPITULASI SALDO DANA NON KAPITASI PADA FKTP			
LAMPIRAN 2.D REKAPITULASI SALDO DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK )			
LAMPIRAN 2.E REKAPITULASI SALDO DANA BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN PAUD ( BOP PAUD )			



### 5.3 PENJELASAN ATAS NERACA

REF	URAIAN	PER 31 DES 2024	PER 31 DES 2023
1	<b>ASET</b> Jumlah Aset Pemerintah Kabupaten Mempawah per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.631.437.609.330,39. Aset pada tahun ini mengalami peningkatan 3,69% atau sebesar Rp58.038.569.231,4 dari Tahun Anggaran 2023 yang dapat dijelaskan sebagai berikut :	<b>1.631.437.609.330,39</b>	<b>1.573.399.040.098,97</b>
1.1	<b>ASET LANCAR</b>	<b>138.276.346.776,74</b>	<b>187.617.679.994,95</b>
1.1.01	<b>KAS</b>	<b>33.607.356.346,46</b>	<b>102.147.800.819,17</b>
1.1.01.01	<b>KAS DI REKENING KAS DAERAH</b>	<b>12.605.030.744,31</b>	<b>74.091.410.546,64</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kas di PT BPD Kalbar Rekening No. 5001000017</li> </ul> <p>Akun Kas di Kas Daerah meliputi uang kas yang berada di Bendahara Umum Daerah selaku pemegang uang kas daerah dalam bentuk rekening giro (Rekening Kas Umum Daerah – RKUD). Kas pada BUD adalah sebesar Rp. 12,605,030,744.31 .</p> <p>Kas di Rekening Kas Daerah tahun 2024 turun sebesar Rp61.486.379.802,33 atau 82,99 % dari tahun 2023</p>	12.605.030.744,31	74.091.410.546,64
1.1.01.02	<b>KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN</b> Pada tahun 2024 ini tidak terdapat Kas di Bendahara Penerimaan pada SKPD yang mengelola Pendapatan	-	-
1.1.01.03	<b>KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN</b>	-	<b>27.231.830,00</b>
	<u>DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN</u>	-	27.231.830,00
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pada 2024, tidak terdapat Kas di Bendahara Pengeluaran. Kas di Bendahara Pengeluaran pada 2023 merupakan sisa UP/GU di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan telah disetor pada tahun 2024 sesuai dengan bukti STS nomor 001/STS-UP/1.042.10.0.00.01.000 tanggal 02 Januari 2024</li> </ul>	-	27.231.830,00
1.1.01.04	<b>KAS DI BLUD</b> Kas di Badan Layanan Umum Daerah meliputi uang kas yang berada di Bendahara Layanan Umum Daerah selaku pemegang uang kas BLUD dalam bentuk rekening giro. Kas di Badan Layanan Umum Daerah Tahun 2024 sebesar Rp17.163.016.661,12 turun sebesar Rp7.450.783.090,76 atau 30,27% dari Tahun 2023. Kas di BLUD dapat dirincikan sebagai berikut:	<b>17.163.016.661,12</b>	<b>24.613.799.751,88</b>
	<u>RSUD dr. RUBINI</u>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Merupakan penerimaan pendapatan BLUD yang berada di Bendahara Penerimaan BLUD dan belum disetorkan ke Rekening Kas Bendahara Pengeluaran BLUD sampai dengan akhir tahun anggaran berakhir sebesar Rp8.165.000,00</li> </ul>	8.165.000,00	222.041.000,00
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Merupakan Kas yang berada di Rekening BLUD pada PT BPD rekening nomor 5001013060 sebesar Rp. 17.154.851.661,12</li> </ul>	17.154.851.661,12	24.391.758.751,88
	<b>Penjelasan:</b>		
	Pendapatan BLUD 2024		
	Saldo Awal Kas Blud 1 Januari 2024	24.613.799.751,88	
	Koreksi Saldo Awal		
	Pendapatan BLUD Tahun 2024	50.764.525.123,44	
	Pendapatan Retribusi Kesehatan Tahun 2024	4.146.100.702,80	
	Pendapatan Retribusi Retribusi pelayanan tempat parkir khusus Tahun 2024	132.000.000,00	
	<b>JUMLAH PENERIMAAN KAS BLUD</b>	<b>79.656.425.578,12</b>	
	Pengeluaran		
	- Pegawai BLUD	21.130.950.382,00	
	- Barang dan Jasa BLUD	37.647.184.238,00	
	- Belanja Modal BLUD	3.715.274.297,00	
	Pengeluaran BLUD 2024	62.493.408.917,00	
	<b>SALDO AKHIR</b>	<b>17.163.016.661,12</b>	
	Rincian :		
	- Di bendaharan Penerimaan BLUD Tahun 2024	17.154.851.661,12	
	- Di Bendahara BLUD ( Rekenig Koran) Tahun 20	8.165.000,00	
	<b>JUMLAH</b>	<b>17.163.016.661,12</b>	
	<b>Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada :</b>		
	<u>Lampiran 3. A.6 Realisasi Penerimaan dan Belanja Dana BLUD</u>		
1.1.01.05	<b>KAS DANA BOS</b> Kas Dana BOS pada tahun 2024 adalah sebesar Rp26.417.477,33 yang merupakan Kas Bos pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah yang ada di Kabupaten Mempawah. Kas Dana BOS ini dapat dirincikan sebagai berikut :	<b>26.417.477,33</b>	<b>67.785.576,96</b>
	<u>Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga dan Pariwisata</u>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kas Dana BOS SD dan SMP Negeri</li> <li>- Sisa Kas di Sekolah Dasar</li> <li>- Sisa Kas di Sekolah Menengah Pertama (SMP)</li> </ul>	18.731.253,52 16.744.071,52 1.987.182,00	67.663.525,31 61.027.213,37 6.636.311,94



REF	URAIAN	PER 31 DES 2024	PER 31 DES 2023
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kas Dana BOP di Satuan TK/PAUD Negeri <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sisa Kas di TK/PAUD Negeri</li> </ul> </li> </ul>	7.427.592,14 7.427.592,14	121.833,65 121.833,65
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kas Dana BOP Kesetaraan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sisa Kas BOP Kesetaraan</li> </ul> </li> </ul>	258.631,67 258.631,67	218,00 218,00
	<b>Penjelasan :</b>		
	<b>Kas BOS</b>		
	<b>Pendapatan</b>		
	- Saldo awal	67.663.525,31	
	- Koreksi atas perbedaan catat BOS antara rekening koran dengan rekening ARKAS	9.169,69	
	- Penerimaan BOS NEGERI	34.601.615.609,00	
	- Penerimaan BOS SWASTA	2.586.213.000,00	
	- Jasa Giro	11.351.563,81	
	<b>Total Pendapatan BOS</b>	<b>37.266.852.867,81</b>	
	<b>Pengeluaran</b>		
	- Barang dan Jasa	28.436.543.782,24	
	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.445.376.029,06	
	- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.768.635.278,09	
	- Belanja Hibah	2.586.213.000,00	
	- Koreksi kurang	1.961,09	
	- pajak	11.351.563,81	
	<b>Pengeluaran 2024</b>	<b>37.248.121.614,29</b>	
	<b>SALDO AKHIR</b>	<b>18.731.253,52</b>	
	<b>KAS BOP PAUD</b>		
	<b>Pendapatan</b>		
	- Saldo awal	121.833,65	
	- Penerimaan BOP PAUD	3.869.491.200,00	
	- Jasa Giro	31.719,86	
	<b>Total Pendapatan 2024</b>	<b>3.869.644.753,51</b>	
	<b>Pengeluaran</b>		
	- Hibah BOP PAUD	3.501.326.200,00	
	- Barang dan Jasa	348.009.400,00	
	- Belanja Modal	12.855.000,00	
	- Setoran ke KASDA atas Jasa Giro TA 2022	26.018,79	
	- pajak	542,58	
	<b>Pengeluaran 2024</b>	<b>3.862.217.161,37</b>	
	<b>SALDO AKHIR</b>	<b>7.427.592,14</b>	
	<b>KAS BOP KESETARAAN</b>		
	<b>Pendapatan</b>		
	- Saldo awal	218,00	
	- Koreksi Saldo awal	256.213,67	
	- Penerimaan BOP KESETARAAN	2.836.000.000,00	
	- pajak	15.883.332,00	
	<b>Total Pendapatan 2024</b>	<b>2.852.139.763,67</b>	
	<b>Pengeluaran</b>		
	- Hibah BOP KESETARAAN	2.173.410.000,00	
	- Barang dan Jasa	565.895.800,00	
	- Belanja Modal	96.692.000,00	
	- pajak	15.883.332,00	
	<b>Pengeluaran 2024</b>	<b>2.851.881.132,00</b>	
	<b>SALDO AKHIR</b>	<b>258.631,67</b>	
	Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada :		
	<a href="#">Lampiran 3. A.3 Realisasi Penerimaan dan Belanja Dana BOS</a>		
	<a href="#">Lampiran 3. A.4 Realisasi Penerimaan dan Belanja Dana BOP PAUD</a>		
	<a href="#">Lampiran 3.A. 5 Realisasi Penerimaan dan Belanja Dana BOP Kesetaraan (NEGERI dan SWASTA)</a>		
1.1.01.06	<b>KAS DANA KAPITASI PADA FKTP</b>	<b>106.028.608,27</b>	<b>506.368.580,00</b>
	<a href="#">Dinas Kesehatan PP dan KB</a>	106.028.608,27	506.368.580,00
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kas Dana JKN Kapitasi FKTP</li> <li>Kas Dana Non JKN</li> </ul>	97.829.331,42 8.199.276,85	466.940.488,51 39.428.091,49
	<b>Penjelasan :</b>		
	<b>KAS JKN NON KAPITASI</b>		
	<b>Pendapatan</b>		
	- Saldo awal	39.428.091,49	
	<b>Total Pendapatan</b>	<b>39.428.091,49</b>	
	<b>Pengeluaran</b>		
	- Setoran ke KASDA	31.228.814,64	
	<b>Pengeluaran 2024</b>	<b>31.228.814,64</b>	
	<b>SALDO AKHIR</b>	<b>8.199.276,85</b>	
	<b>KAS JKN KAPITASI</b>		
	<b>Pendapatan</b>		
	- Saldo awal	466.940.488,51	
	- Penerimaan	14.752.976.901,00	
	- Jasa Giro	7.514.936,80	
	<b>Total Pendapatan</b>	<b>15.227.432.326,31</b>	
	<b>Pengeluaran</b>		



REF	URAIAN	PER 31 DES 2024	PER 31 DES 2023
	- Barang Pegawai	10.530.285.821,30	
	- Barang Barang dan Jasa	3.318.541.682,79	
	- Barang Modal	1.273.260.554,00	
	- Pajak/Admin/Kliring	7.514.936,80	
	<b>Pengeluaran 2024</b>	<b>15.129.602.994,89</b>	
	<b>SALDO AKHIR</b>	<b>97.829.331,42</b>	
	dengan rincian sebagai berikut :		
	<b>Kas Dana Kapitasi JKN Puskesmas Tahun 2024</b>		
	1. Puskesmas Mempawah Hilir	183.784,53	
	2. Puskesmas Sungai Bakau Kecil	74.435,22	
	3. Puskesmas Antibar	16.738.579,65	
	4. Puskesmas Sungai Kunyit	102.778,53	
	5. Puskesmas Semudun	32.859,30	
	6. Puskesmas Sungai Pinyuh	21.018.397,63	
	7. Puskesmas Sungai Purun Kecil	29.372.914,37	
	8. Puskesmas Segedong	12.260,88	
	9. Puskesmas Jungkat	6.454.186,98	
	10. Puskesmas Wajok Hulu	18.221.817,32	
	11. Puskesmas Anjongan	48.046,10	
	12. Puskesmas Takong	325.853,21	
	13. Puskesmas Toho	105.287,91	
	14. Puskesmas Sadaniang	5.138.129,79	
		<b>97.829.331,42</b>	
<b>1.1.01.07</b>	<b>KAS BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) PADA FKTP</b>	<b>3.658.338.348,00</b>	<b>2.825.205.174,00</b>
	<b>Kas Dana BOK Puskesmas</b>	3.658.338.348,00	2.825.205.174,00
	merupakan Kas Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada 14 Puskesmas		
	<b>KAS BOK</b>		
	<b>Pendapatan</b>		
	- Saldo awal	2.825.205.174,00	
	- Penerimaan	9.993.998.826,00	
	- Jasa Giro	30.714.720,10	
	<b>Total Pendapatan</b>	<b>12.849.918.720,10</b>	
	<b>Pengeluaran</b>		
	- Barang Pegawai	996.546.534,00	
	- Barang Barang dan Jasa	8.164.319.118,00	
	- Bunga Jasa Giro	30.714.720,10	
	<b>Pengeluaran 2024</b>	<b>9.191.580.372,10</b>	
	<b>SALDO AKHIR</b>	<b>3.658.338.348,00</b>	
	dengan rincian sebagai berikut :		
	<b>Kas Dana BOK Puskesmas Tahun 2024</b>		
	1. Puskesmas Mempawah Hilir	296.787.814,00	
	2. Puskesmas Sungai Bakau Kecil	341.439.909,00	
	3. Puskesmas Antibar	220.153.215,00	
	4. Puskesmas Sungai Kunyit	170.530.766,00	
	5. Puskesmas Semudun	357.906.407,00	
	6. Puskesmas Sungai Pinyuh	330.609.043,00	
	7. Puskesmas Sungai Purun Kecil	333.795.848,00	
	8. Puskesmas Segedong	84.298.497,00	
	9. Puskesmas Jungkat	69.852.254,00	
	10. Puskesmas Wajok Hulu	142.129.108,00	
	11. Puskesmas Anjongan	246.167.112,00	
	12. Puskesmas Takong	287.514.436,00	
	13. Puskesmas Toho	388.668.622,00	
	14. Puskesmas Sadaniang	388.485.317,00	
		<b>3.658.338.348,00</b>	
	Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada :		
	Lampiran 3.A.1 Realisasi Penerimaan dan Belanja Dana JKN Non Kapitasi		
	Lampiran 3.A.2 Realisasi Penerimaan dan Belanja Dana JKN Kapitasi		
	Lampiran 3.A.9 Realisasi Penerimaan dan Belanja Dana BOK Puskesmas		



REF	URAIAN	PER 31 DES 2024	PER 31 DES 2023										
1.1.01.08	<b>Kas Lainnya</b>	<b>48.524.507,43</b>	<b>15.999.359,69</b>										
	Kas Lainnya merupakan kas yang berada di rekening pengelola selain Bendahara Umum Daerah. Kas yang digunakan untuk mengelola penampungan LAPIM/DPMU dan LUEP. Kas ini merupakan bagian dari Kas Daerah.												
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kas Penampungan LAPIM/DPMU <table border="1"> <tr> <td>Dinas Penanaman Modal Koperasi UKM dan PTSP (LAPIM)</td> <td>48.524.507,43</td> <td>6.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>Dinas Perindustrian Perdagangan dan Tenaga Kerja (DPMU)</td> <td>-</td> <td>9.999.359,69</td> </tr> </table> </li> </ul>	Dinas Penanaman Modal Koperasi UKM dan PTSP (LAPIM)	48.524.507,43	6.000.000,00	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Tenaga Kerja (DPMU)	-	9.999.359,69						
Dinas Penanaman Modal Koperasi UKM dan PTSP (LAPIM)	48.524.507,43	6.000.000,00											
Dinas Perindustrian Perdagangan dan Tenaga Kerja (DPMU)	-	9.999.359,69											
	Dari 41 Koperasi/LKM yang berada di Kabupaten Mempawah penyelesaian TAHAP I (2015) sebanyak 19 Koperasi dan sudah berubah status dari KPKNL dan TAHAP II (2023) sebanyak 8 Koperasi/LKM yang diajukan KPKNL Pontianak untuk dilakukan proses penyelesaiannya. Dimana Untuk KSU GALAHERANG dinyatakan LUNAS karena telah melakukan penyetoran ke rekening penampungan sebesar Rp. 9.450.171,00 dan mengikuti cash program sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30 Tahun 2024 sedangkan untuk KUD SUMRI dinyatakan LUNAS dan telah melakukan penyetoran ke Kas Ketua POKJA sebesar Rp. 8.104.951,00 dan mengikuti cash program sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30 Tahun 2024. Selain itu terdapat pembayaran oleh Primkopau Lanud Supadio Kubu Raya sebesar Rp. 15.000.000,00 yang mana untuk piutangnya masih dicatat di Kabupaten Mempawah.												
	<b>Penjelasan :</b>												
	<b>KERTAS KERJA KAS LAINNYA (LAPIM dan DPMU) PER 1 JANUARI S.D 31 DESEMBER 2024</b>												
	<b>Pendapatan</b>												
	- Saldo awal	15.999.359,69											
	- Penerimaan pembayaran piutang	32.555.122,00											
	- Jasa Giro	37.532,19											
	<b>Total Pendapatan</b>	<b>48.592.013,88</b>											
	<b>Pengeluaran</b>												
	- Biaya Bank	60.000,00											
	- Pajak Bank	7.506,45											
	<b>Pengeluaran 2024</b>	<b>67.506,45</b>											
	<b>SALDO AKHIR</b>	<b>48.524.507,43</b>											
	Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada :												
	- Lampiran 3.B.9 Rincian Piutang Dana Layanan Prima Untuk Masyarakat (LAPIM) 2024												
1.1.02	<b>INVESTASI JANGKA PENDEK</b>												
1.1.03	<b>PIUTANG</b>	<b>39.028.349.609,73</b>	<b>41.450.112.887,54</b>										
1.1.03	<b>PIUTANG PENDAPATAN</b>	<b>34.883.018.614,12</b>	<b>37.230.710.073,93</b>										
1.1.03	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Piutang Pajak Daerah</b></li> </ul>	<b>26.462.184.836,00</b>	<b>20.686.912.887,81</b>										
	Piutang Pajak Daerah tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp5.775.271.948,19 atau sebesar 21,82% dari tahun :												
	<u>Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah</u>												
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Piutang Pajak Restoran</li> <li>Piutang Pajak Reklame</li> <li>Piutang Pajak Air Tanah</li> <li>Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan</li> <li>Piutang Pajak PBB P2</li> </ul>	<table border="1"> <tr> <td>83.000,00</td> <td>83.000,00</td> </tr> <tr> <td>381.546.100,00</td> <td>202.516.065,81</td> </tr> <tr> <td>16.750.500,00</td> <td>11.391.500,00</td> </tr> <tr> <td>450.000,00</td> <td>450.000,00</td> </tr> <tr> <td>26.063.355.236,00</td> <td>20.472.472.322,00</td> </tr> </table>	83.000,00	83.000,00	381.546.100,00	202.516.065,81	16.750.500,00	11.391.500,00	450.000,00	450.000,00	26.063.355.236,00	20.472.472.322,00	
83.000,00	83.000,00												
381.546.100,00	202.516.065,81												
16.750.500,00	11.391.500,00												
450.000,00	450.000,00												
26.063.355.236,00	20.472.472.322,00												
	Rincian lebih lanjut berkenaan dengan Piutang Pajak dapat dilihat pada :												
	- Lampiran 3.B - Rekapitulasi Piutang dan Penyisihan												
	- Lampiran 3.B.1 Rincian Piutang PFK												
	- Lampiran 3.B.2 Rincian Piutang Pajak Restoran												
	- Lampiran 3.B.3 Rincian Piutang Pajak Reklame												
	- Lampiran 3.B.4 Rincian Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan												
	- Lampiran 3.B.5 Rincian Piutang Pajak Air Tanah												
	- Lampiran 3.B.6 Rincian Piutang Pajak PBB P2												
1.1.06	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah</b></li> </ul>	<b>8.420.833.778,12</b>	<b>8.157.555.494,12</b>										
	Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah tahun 2024 sebesar Rp8.420.833.778,12 mengalami kenaikan sebesar Rp 263.278.284,00 atau 3,23 % dari tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :												
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Piutang Hasil Penjualan Bangunan Gedung</li> </ul>	-	<b>500,00</b>										
	Perluasan Piutang Hasil Penjualan Bangunan Gedung sebesar Rp500,00 merupakan hasil penjualan (Rumah dinas atau Rumah negara Golongan II ke Pak Sunarto) pada Sekretariat Daerah dengan Nomor Bukti STS KRG STR PLNSN PJLAN RUMDIS MPW tgl 20 Maret 2024												
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah</li> </ul>	<b>10.069.794,12</b>	<b>10.069.794,12</b>										
	Piutang pendapatan denda pajak daerah ini adalah sebagai berikut :												
	- Denda Pajak Rumah Makan	3.202.402,12	3.202.402,12										
	- Denda Pajak Warung	3.813.682,00	3.813.682,00										
	- Denda Pajak Jasa Boga/Katering	3.053.710,00	3.053.710,00										
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Piutang pendapatan dari pengembalian</li> </ul>	<b>5.963.569,00</b>	-										
	- Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PNS.	4.962.569,00											
	- Piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan gedung tempat kerja bangunan pendidikan rehabilitasi Ruang Kelas SDN 13 Jongkat Melalui Dana DAU EARMARK Bidang Pendidikan Tahun 2024 dengan bukti SP2D Nomor 61.02/04.0/1306/LS/1.01.2.19.3.26.0100/12/2024.	1.000.000,00											
	- Piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pakai habis- barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat Pekerjaan Gg. Bersama ( Desa Peniti Luar ) sesuai dengan SPK No. 057/SPK-KONST/PERKIMTAN-B/2024 tanggal 11 Nopember 2024 dengan bukti SP2D Nomor 61.02/04.0/0230/LS/1.04.2.10.0.0100/12/2024	1.000,00											
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Piutang BLUD</li> </ul>	<b>8.404.800.415,00</b>	<b>8.147.485.200,00</b>										



REF	URAIAN	PER 31 DES 2024	PER 31 DES 2023
	Piutang BLUD merupakan Piutang Pendapatan BLUD atas Klaim BPJS Bulan Nopember 2024 dan Bulan Desember Tahun 2024 yang belum diterima RSUD dr. Rubini Mempawah sebesar Rp8.404.800.415,00.	8.404.800.415,00	8.147.485.200,00
	• <b>Piutang Remunerasi Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)</b>	-	-
	- Piutang Remunerasi Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)	-	-
	Rincian lebih lanjut berkenaan dengan Piutang Lain-lain PAD yang Sah dapat dilihat pada : - <u>Lampiran 3.B.13 Rincian Piutang BLUD</u>		
1.1.07	• <b>Piutang Transfer Pemerintah Pusat</b>		
1.1.08	• <b>Piutang Transfer Antar Daerah</b> Piutang Transfer Pemerintah Pusat, Piutang Transfer Pemerintah Daerah pada tahun 2023 sudah dibayarkan pada tahun 2024 ini.	-	<b>8.386.241.692,00</b>
	• <b>Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah</b>	-	<b>8.386.241.692,00</b>
	<b>Merupakan Piutang Transfer Bagi Hasil:</b>		
	- Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor		21.345.873,00
	- Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor		5.838.820.638,00
	- Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor		7.704.280.740,00
	- Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan		188.626.978,00
	- Piutang Bagi Hasil Pajak Rokok		-
	Piutang Bagi Hasil ini merupakan kurang salur bulan Desember tahun 2023 dan kurang salur atas realisasi yang melebihi target pendapatan, dengan rincian sebagai berikut :		
	<b>Kurang Salur Bulan Desember</b>	-	<b>2.863.593.053,00</b>
	- Piutang atas Dana Bagi Hasil-PKB		21.345.873,00
	- Piutang atas Dana Bagi Hasil-BBN-KB		471.988.101,00
	- Piutang atas Dana Bagi Hasil-PBB-KB		2.337.448.203,00
	- Piutang atas Bagi Hasil PAP		32.810.876,00
	SK GUBERNUR KAL-BAR NOMOR 90/BAPPEDA/2024 tentang SELISIH KURANG SALUR DAN SELISIH LEBIH SALUR BAGI HASIL PAJAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT KEPADA KABUPATEN/KOTA SE KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2023		
	Kurang Salur atas realisasi penerimaan yang melebihi target Pendapatan Pajak Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023	-	<b>5.522.648.639,00</b>
	- Piutang atas Dana Bagi Hasil-PKB		
	- Piutang atas Dana Bagi Hasil-BBN-KB		5.366.832.537,00
	- Piutang atas Dana Bagi Hasil-PBB-KB		
	- Piutang atas Bagi Hasil PAP		155.816.102,00
1.1.09	• <b>Piutang Pendapatan Lainnya</b>		
1.1.10	<b>PIUTANG LAINNYA</b>	<b>4.145.330.995,61</b>	<b>4.219.402.813,61</b>
	Piutang Lainnya tahun 2024 turun sebesar Rp74.071.817 atau 1,791% dari tahun 2023 karena adanya pembayaran Piutang Dana Penguatan Modal Usaha (Piutang LAPIM) dan LUEP dengan rincian adalah sebagai berikut.		
1.1.10.01	• <b>Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang</b> <u>Dinas Penanaman Modal Koperasi UKM dan PTSP</u>	<b>2.098.040.429,00</b>	<b>2.160.540.429,00</b>
	• Piutang Dana Layanan Prima Untuk Masyarakat (LAPIM)	793.000.000,00	855.500.000,00
	Piutang Dana Layanan Prima untuk Masyarakat (LAPIM) mengalami penurunan sebesar Rp47.500.000,00 dibanding		
	1. Angsuran tahun 2024	32.555.122,00	
	2. <i>Crash Program</i> sesuai PMK 13/PMK.06/2023	29.944.878,00	
	<u>Dinas Perindustrian Perdagangan dan Tenaga Kerja</u>	1.305.040.429,00	1.305.040.429,00
	• Piutang Dana Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (PER)	481.675.197,00	481.675.197,00
	Program PER ini dikelola oleh PT. BPD Kalimantan Barat melalui Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Mempawah dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (PT. BPD Kalbar) Nomor 900/1450/TU-UM, DIR/PKS-PEM/05/2001 tanggal 8 Nopember 2001 tentang Pemberian Fasilitas Kredit Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (PER) yang menjadi Wilayah Binaan Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah beserta perubahannya. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Mempawah dengan PT BPD Kalbar tentang pemberian fasilitas kredit PER tersebut telah habis masa berlakunya pada 8 Mei 2012, dan dari tahun 31 Desember 2014 - 2024 tidak diperpanjang.		
	• Piutang Dana Penguatan Modal Usaha (DPMU)	823.365.232,00	823.365.232,00
1.1.10.02.	• <b>Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang</b> <u>Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)</u>	523.819.089,00	535.390.907,00
	• Piutang Dana Layanan Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP)	23.819.089,00	35.390.907,00
	• Piutang DBH Bukan Pajak / SDA		
	• Piutang DBH Pajak Provinsi		
	Nilai tersebut merupakan saldo Piutang Dana Penguatan Modal Usaha -LUEP per 31 Desember 2024 dan 2023 dengan rincian sebagai berikut :		
	1) PD Wiranda Karya Mandiri	30.909.090,00	
	Pembayaran tahun 2024	(11.571.818,00)	
	2) KSU Keluarga Bersama	-	
	3) PP Riam Pendarengan	4.481.817,00	
	Piutang Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan - LUEP pada 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp. 35.390.908,00. Piutang tersebut tidak mengalami pergerakan karena tidak ada pembayaran atas piutang tersebut. Penagihan terhadap tunggakan Dana LUEP tersebut telah diserahkan kepada KPKNL sesuai dengan surat Nomor 521.11/142/BKPPM-BI 2009 tanggal 10 Juni 2009.		



REF	URAIAN	PER 31 DES 2024	PER 31 DES 2023
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Piutang kepada PDAM Tirta Galaherang</li> </ul>	500.000.000,00	500.000.000,00
	Rincian lebih lanjut berkenaan dengan Piutang Lain-Lain dapat dilihat pada : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lampiran 3.B.9 Rincian Piutang Dana Layanan Prima Untuk Masyarakat (LAPIM) 2024</li> <li>- <u>Lampiran 3.B.11 Rincian Piutang Dana Pembedayaan Ekonomi Rakyat (PER)</u></li> <li>- <u>Lampiran 3.B.12 Rincian Piutang Dana Penguatan Modal Usaha (DPMU)</u></li> </ul>		
1.1.10.03.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran</b></li> </ul>	<b>24.900.000,00</b>	<b>24.900.000,00</b>
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut :		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tagihan yang jatuh tempo</li> </ul>	-	-
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Kendaraan Dinas Pk</li> </ul>	24.900.000,00	24.900.000,00
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran untuk tahun 2024 dikelola oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah		
1.1.10.04.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah</b></li> </ul>	<b>1.498.571.477,61</b>	<b>1.498.571.477,61</b>
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi tahun 2023 tidak mengalami perubahan dari tahun 2022. Bagian Lancar Tuntutan Ganti rugi dikelola oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sekretariat Daerah</li> <li>• Sekretariat DPRD</li> </ul>	-	-
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dikelola oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	1.498.571.477,61	1.498.571.477,61
	Rincian lebih lanjut berkenaan dengan Bagian Lancar Tuntutan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Lampiran 3.B.8 Rekapitulasi Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi</u></li> <li>- <u>Lampiran 3.B.8.1 Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi ( TP/TGR ) DPRD 2012</u></li> <li>- <u>Lampiran 3.B.8.2 Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi ( TP/TGR ) Sekretariat DPRD 2013</u></li> <li>- <u>Lampiran 3.B.8.3 Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi ( TP/TGR ) Sekretariat Daerah 2012</u></li> <li>- <u>Lampiran 3.B.8.4 Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi ( TP/TGR ) Sekretariat DPRD 2014</u></li> <li>- <u>Lampiran 3.B.8.5 Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi ( TP/TGR ) Sekretariat DPRD 2014 (RESEK)</u></li> </ul>		
1.1.11.	<b>PENYISIHAN PIUTANG</b>	<b>(16.345.524.176,94)</b>	<b>(15.158.587.914,17)</b>
	Merupakan penyisihan atas nilai Piutang Pajak supaya dapat disajikan sesuai dengan nilai yang dapat direalisasikan. Penyisihan Piutang Pajak dilakukan dengan membuat daftar umur Piutang ( <i>aging schedule</i> ) sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Mempawah.		
	Penyisihan Piutang tahun 2024 sebesar Rp16.345.524.176,94 Rincian Penyisihan Piutang terdiri dari : <u>Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah</u>		
1.1.11.01	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Penyisihan Piutang Pendapatan</b></li> </ul>	<b>(14.212.092.840,94)</b>	<b>(12.962.656.578,17)</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyisihan Piutang Pajak Restoran</li> </ul>	(83.000,00)	(83.000,00)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyisihan Piutang Pajak Reklame</li> </ul>	(31.756.876,50)	(15.129.370,33)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan</li> </ul>	(450.000,00)	(450.000,00)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyisihan Piutang Pajak Air dan Tanah</li> </ul>	(83.752,50)	(56.957,50)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyisihan Piutang Pajak PBB-P2</li> </ul>	(14.178.712.232,53)	(12.945.930.270,93)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah</li> </ul>	(1.006.979,41)	(1.006.979,41)
	Rincian lebih lanjut berkenaan dengan Penyisihan Piutang dapat dilihat pada : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lampiran 3.B - Rekapitulasi Piutang dan Penyisihan</li> <li>- Lampiran 3.B.1 Rincian Piutang PFK</li> <li>- Lampiran 3.B.2 Rincian Piutang Pajak Restoran</li> <li>- Lampiran 3.B.3 Rincian Piutang Pajak Reklame</li> <li>- Lampiran 3.B.4 Rincian Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan</li> <li>- Lampiran 3.B.5 Rincian Piutang Pajak Air Tanah</li> <li>- Lampiran 3.B.6 Rincian Piutang Pajak PBB P2</li> </ul>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya</b></li> </ul>	-	-
	Merupakan Penyisihan Kurang Salur Dana Bagi Hasil dari Provinsi Kalbar.		
1.1.11.02	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Penyisihan Piutang Lainnya</b></li> </ul>	<b>(2.133.431.336,00)</b>	<b>(2.195.931.336,00)</b>
	Merupakan penyisihan atas nilai Piutang Lainnya supaya dapat disajikan sesuai dengan nilai yang dapat direalisasikan. Penyisihan Piutang Lainnya dilakukan dengan membuat daftar umur piutang ( <i>aging schedule</i> ) sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Mempawah. Rincian penyisihan Piutang Lainnya adalah sebagai berikut:		
	Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang dari Pemerintah Pusat	-	-
	Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	(2.133.431.336,00)	(2.195.931.336,00)
	1. Angsuran tahun 2024	32.555.122,00	
	2. <i>Crash Program</i> sesuai PMK 13/PMK.06/2023	29.944.878,00	
	Rincian lebih lanjut berkaitan dengan Penyisihan Piutang Lainnya dapat dilihat pada : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lampiran 3.B - Rekapitulasi Piutang dan Penyisihan</li> <li>- Lampiran 3.B.9 Rincian Piutang Dana Layanan Prima Untuk Masyarakat (LAPIM) 2024</li> </ul>		



REF	URAIAN	PER 31 DES 2024	PER 31 DES 2023
1.1.12.	<b>BEBAN DIBAYAR DIMUKA</b>	-	-
1.1.13.	<b>PERSEDIAAN</b>	<b>81.986.164.997,49</b>	<b>59.178.354.202,41</b>
	Merupakan aset dalam bentuk barang atau perlengkapan ( <i>supplies</i> ) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Mempawah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual kembali dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 12 (dua belas) bulan ke depan sejak tanggal pelaporan. Persediaan tahun 2024 sebesar Rp81.986.164.997,49 atau mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp22.807.810.795 atau 38,54%.		
	Persediaan per 31 Desember 2024, terdiri dari :		
	● <b>Barang Pakai Habis yang terdiri dari :</b>	<b>81.986.164.997,49</b>	<b>59.178.354.202,41</b>
	- Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	4.580.906.182,50	4.905.353.675,31
	- Bahan	2.448.448.186,84	1.639.565.985,11
	- Natura Dan Pakan	83.426.967,00	729.671.067,00
	- Obat-Obatan	7.184.174.505,37	5.773.002.624,21
	- Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan	67.685.030.420,78	46.096.040.960,78
	- Persediaan Untuk Tujuan Strategi/Berjang:	4.178.735,00	34.719.890,00
	Rincian lebih lanjut berkaitan dengan Persediaan dapat dilihat pada :		
	- <a href="#">Lampiran 3.C - Rekapitulasi Persediaan</a>		
	- <a href="#">Lampiran 3.C.1 Rincian Persediaan Per - OPD</a>		
1.2	<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	<b>43.535.000.000,00</b>	<b>43.535.000.000,00</b>
1.2.01	<b>INVESTASI JANGKA PANJANG NON PERMANEN</b>	-	-
	● Dana Bergulir		
1.2.02	<b>INVESTASI JANGKA PANJANG PERMANEN</b>	<b>43.535.000.000,00</b>	<b>43.535.000.000,00</b>
	● <b>Penyertaan Modal pada Bank Kalbar</b>	<b>43.535.000.000,00</b>	<b>43.535.000.000,00</b>
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Kabupaten Mempawah Pada PT Bank Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Mempawah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat.		
	Penyertaan Modal pada PT. Bank Kalbar tahun 2024 sama dengan tahun sebelumnya sebesar Rp43.535.000.000,00 yang merupakan penambahan Penyertaan Modal kepada Bank Kalbar sesuai dengan:		
	Keputusan Bupati Mempawah Nomor 249 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Mempawah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp6.800.000.000,00		
	Berdasarkan Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Nomor 17 bahwa sesuai dengan penambahan Penyertaan Modal sebesar Rp6.800.000.000,00, saham Pemerintah Kabupaten Mempawah bertambah menjadi 43.535 saham dengan nominal sebesar Rp43.535.000.000,00		
	Rincian Penyertaan Modal ke PDAM Tirta Galaherang belum dapat dicatat sebagai Penyertaan Modal, dengan pertimbangan:		
	Dalam proses pembuatan Peraturan Daerah yang menetapkan besaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah untuk ditetapkan dalam Peraturan Daerah yang dapat dijadikan acuan dalam mencatat Penyertaan Modal tersebut.		
	1). kepada PDAM Tirta Galaherang atau kebijakan yang dapat dijadikan acuan dalam mencatat Penyertaan Modal tersebut.		
	a. Melakukan identifikasi terhadap jenis serta nilai aset tetap yang telah dimanfaatkan/digunakan oleh Perumda Air Minum Tirta Galaherang Kab. Mempawah untuk ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah.		
	b. Membentuk Tim melalui Keputusan Bupati Mempawah NOMOR 900/419/SETDA/2024 Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2024-2025 yang bertugas melakukan inventarisasi Barang Milik Daerah yang akan dijadikan Penyertaan Modal Daerah kepada Perumda Ait Minum Tirta Galaherang		
	c. Melaksanakan verifikasi lapangan oleh Tim Inventarisasi terhadap Barang Milik Daerah di 6 Kecamatan, yaitu Kec. Mempawah Hilir, Kec. Mempawah Timur, Kec. Segedong, Kec. Jongkat, Kec. Sui. Pinyuh dan Kec. Sui. Kunit, dimana hasil dari Verifikasi Lapangan tersebut dituangkan pada Berita Acara Pemeriksaan		
	d. Sedang dalam proses permohonan guna melaksanakan Penilaian oleh Tim Penilai terhadap Barang Milik Daerah yang telah diverifikasi untuk ditentukan nilai perolehannya pada saat akan diserahkan dan sebagai dasar dalam penyusunan Kajian Analisis Investasi.		
	e. Langkah berikutnya adalah melakukan penyusunan Kajian Analisis Investasi setelah hasil nilai penilaian disampaikan oleh Tim Penilai dimana hasil kajian tersebut dijadikan dasar dalam pencatatan nilai yang akan diserahkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah		
	f. Akan dilakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah bersama Pemerintah Kabupaten Mempawah dan DPRD Kab. Mempawah.		
1.3	<b>ASET TETAP</b>	<b>1.414.035.226.483,03</b>	<b>1.294.817.323.085,40</b>
	Merupakan aset yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, dimiliki oleh dan digunakan untuk operasional Pemerintah Kabupaten Mempawah		
	Aset Tetap tahun 2024 sebesar Rp. 1.414.096.321.483,43 mengalami kenaikan sebesar Rp119.278.998.398,03 atau 0,09% dari tahun 2023. Aset Tetap tahun 2024 disajikan sesuai dengan nilai buku yaitu nilai perolehan Aset Tetap dikurangi dengan Akumulasi Penyusutan. Aset Tetap diperoleh melalui Belanja Modal, Hibah, kapitalisasi Belanja Barang dan koreksi catat. Aset Tetap juga berkurang karena adanya penghapusan, Hibah kepada pihak ketiga, koreksi catat serta reklasifikasi ke Aset Lainnya		
	Rincian lebih lanjut berkaitan dengan mutasi Aset Tetap dapat dilihat pada:		
	Rincian Aset Tetap adalah sebagai berikut :		
	- Lampiran 3.D.1 - Mutasi aset Tetap		
	- Lampiran 3.D.2 - Rekapitulasi Aset Tetap dan Penyusutan Per-OPD		
	- Lampiran 3.D.3 Mutasi Aset Tetap Tanah Per OPD		
	- Lampiran 3.D.4 Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Per OPD		
	- Lampiran 3.D.5 Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan per OPD		
	- Lampiran 3.D.6 Mutasi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per OPD		
	- Lampiran 3.D.7 Mutasi Aset Tetap Lainnya per OPD		
	- Lampiran 3.D.8 Mutasi Aset Tetap Kontruksi dalam Pengerjaan per OPD		



REF	URAIAN	PER 31 DES 2024	PER 31 DES 2023
	- Lampiran 3.D.9 Kertas Kerja Konsolidasi Aset Tetap		
	- Lampiran 3.D.9.1 Kertas Kerja Konsolidasi Aset Tetap Tanah		
	- Lampiran 3.D.9.2 Kertas Kerja Konsolidasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin		
	- Lampiran 3.D.9.3 Kertas Kerja Konsolidasi Aset Tetap Bangunan dan Gedung		
	- Lampiran 3.D.9.4 Kertas Kerja Konsolidasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan		
	- Lampiran 3.D.9.5 Kertas Kerja Konsolidasi Aset Tetap Lainnya		
	- Lampiran 3.D.9.6 Kertas Kerja Konsolidasi Kontruksi Dalam Pengerjaan		
<b>1.3.01</b>	<b>TANAH</b>	<b>206.336.775.592,88</b>	<b>208.560.840.744,38</b>
	Nilai Aset Tetap Tanah pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp2.224.065.151,50 atau 1,07 % dari tahun 2023.		
	<b>SALDO AWAL 1 JANUARI 2024</b>	<b>208.560.840.744,38</b>	<b>212.256.892.314,38</b>
	<b>BELANJA MODAL TAHUN 2024</b>		<b>2.051.620.000,00</b>
	<b>Penambahan :</b>		
	• Reklas antar Aset Tetap Non KDP		
	• Reklas dari Aset Lainnya		3.061.000,00
	• Penyerahan antar SKPD	1.464.620.344,00	20.446.529.490,00
	• Hibah Masuk dari Pihak Luar Pemkab Mempawah		-
	• Penambahan Lainnya	5.680.800,00	38.040.000,00
	<b>Penambahan</b>	<b>1.470.301.144,00</b>	<b>20.487.630.490,00</b>
	<b>Penjelasan :</b>		
	Reklas antar Aset Tetap Non KDP		
	Reklas dari Aset Lainnya		
	<b>DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK &amp; KB</b>		<b>3.061.000,00</b>
			3.061.000,00
	Berakhirnya Pinjam Pakai Sekolah Posyandu Dan Posbindu Desa Pak Laheng dengan Bukti Perjanjian Pinjam Pakai Nomor 028/ 0611.A / DINKES PPKB-A tanggal 09 Juni 2020 (3 Tahun) s.d. 08 Juni 2023		
	<b>Penjelasan :</b>		
	<b>Penyerahan antar SKPD</b>	<b>1.464.620.344,00</b>	<b>20.446.529.490,00</b>
	1. RSUD dr. RUBINI		
	-		
	Pengalihan status dari Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah dengan Nomor BAST 032/1452/Ummum-C/2023 tanggal 13 Februari 2023 (tanah Rumah Sakit Baru) luas 9.210 m2		5.612.525.390,00
	-		
	Pengalihan status dari BPKAD dengan Nomor BAST 032/28/BKAD-D/2023 tanggal 15 Februari 2023 (Tanah Rumah Sakit Baru) luas 36.170 m2		10.783.039.000,00
	2. SEKRETARIAT DAERAH		
	-		
	BAST Nomor : 900/1990/BPKAD-D Tgl.19/03/2024 dari BPKAD, dengan rincian sebagai berikut :	1.133.440.344,00	3.900.000.000,00
	- Tanah Bangunan Perumahan/G.Tempat Tingg	128.582.100,00	
	- Tanah untuk bangunan industri	346.922.033,00	
	- Tanah untuk bangunan tempat kerja	213.250.711,00	
	- Tanah kering	444.685.500,00	
	-		
	BAST Nomor : 900/2082/BPKAD-D Tgl.21/03/2024 dari Kecamatan Mempawah Hilir		
	- Tanah bangunan perumahan/G.tempat tingg	4.500.000,00	4.500.000,00
	-		
	BAST Nomor : 900/9984/BPKAD-D Tgl.10/12/2024 dari RSUD		
	- Tanah untuk bangunan tempat kerja	326.680.000,00	326.680.000,00
	-		
	Pengalihan status dari BPKAD ke PENGELOLA (No.900/40/BPKAD-D Tgl.28/07/2023 28 Juli 2023		150.965.100,00
	<b>Penambahan Lainnya</b>	<b>5.680.800,00</b>	<b>38.040.000,00</b>
	1. SEKRETARIAT DAERAH		
	-		
	Pengembalian Pinjam Pakai Pramuka Berita Acara Pengembalian Barang No. 024/14.02/A tanggal 23 September 2024. Tanah bangunan perumahan/G.tempat tinggal Rp. 5.680.800	5.680.800,00	
	2. Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata		
	-		
	Berakhirnya Pinjam Pakai Tanah PGRI sesuai dengan Perjanjian Nomor 028/0537/BPKAD-D tanggal 5 Februari 2018 s/d 9 Agustus 2022		38.040.000,00
	<b>Pengurangan :</b>		
	• Reklas antar Aset Tetap Non KDP		
	• Reklas ke Aset Lainnya	19.758.410,00	
	• Penyerahan antar SKPD	1.464.620.344,00	20.446.529.490,00
	• Hibah ke pihak luar Pemkab. Mempawah	4.500.000,00	5.769.430.820,00
	• Pemanfaatan Pihak Ketiga		108.000,00
	• Penghapusan dan hilang	2.205.487.541,50	19.233.750,00
	• Pengurangan lainnya		
	<b>Pengurangan</b>	<b>3.694.366.295,50</b>	<b>26.235.302.060,00</b>
	<b>Penjelasan :</b>		
	<b>Reklas ke Aset Lainnya</b>		
	1. DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA		
	-		
	Reklas Pemanfaatan karena pinjam pakai Imigrasi dengan nomor perjanjian pinjam pakai nomor 900.1.13.4/2642/BPKAD-D/2023 tanggal '20 Maret 2023	19.758.410,00	
	<b>Penyerahan antar SKPD</b>	<b>1.464.620.344,00</b>	<b>20.446.529.490,00</b>
	SEKRETARIAT DAERAH		



REF	URAIAN	PER 31 DES 2024	PER 31 DES 2023
-	BAST Penyerahan Aset No.900/40/BPKAD-D Tgl.28/07/2023 dari BPKAD ke Pengelola BMD (Sekretaris Daerah/Sekretariat Daerah)		150.965.100,00
-	Berita Acara Serah Terima Barang dari PERKIMTAN ke PENGELOLA dengan Nomor 000.2.3.2/092/PERKIMTAN-A tanggal 24 Mei 2023		3.900.000.000,00
<b>1.</b>	<b>RSUD dr. RUBINI</b>	<b>326.680.000,00</b>	
-	Pengalihan status dari Setda dengan Nomor BAST032/1452/Umum-C/2023 tanggal 13 Februari 2023 (Tanah Rumah Sakit Baru) luas 9.210 m2		3.844.652.950,00
-	Pengalihan status dari Setda dengan Nomor BAST032/1452/Umum-C/2023 tanggal 13 Februari 2023 (Tanah Rumah Sakit Baru) luas 4.235 m2		1.767.872.440,00
-	Pengalihan status dari BPKAD dengan Nomor BAST 032/28/BKAD-D/2023 tanggal 15 Februari 2023 (Tanah Rumah Sakit Baru) luas 36.170 m2		10.783.039.000,00
-	BAST Nomor : 900/9984/BPKAD-D Tgl.10/12/2024 dari RSUD		
-	- Tanah untuk bangunan tempat kerja	326.680.000,00	-
<b>2.</b>	<b>BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b>	<b>1.133.440.344,00</b>	
-	BAST Nomor : 900/1990/BPKAD-D Tgl.19/03/2024 ke Pengelola Barang (Sekteraris Daerah), dengan rincian sebagai berikut :		
-	- Tanah Bangunan Perumahan/G.Tempat Tingg	128.582.100,00	
-	- Tanah untuk bangunan industri	346.922.033,00	
-	- Tanah untuk bangunan tempat kerja	213.250.711,00	
-	- Tanah kering	444.685.500,00	
<b>3.</b>	<b>KECAMATAN MEMPAWAH HILIR</b>	<b>4.500.000,00</b>	
-	BAST Nomor : 900/2082/BPKAD-D Tgl.21/03/2024 ke Pengelola Barang (Sekteraris Daerah)		
-	- Tanah bangunan perumahan/G.tempat tingg	4.500.000,00	
	<b>Hibah ke Pihak Luar Pemkab Mempawah :</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>5.769.430.820,00</b>
<b>1.</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>		
-			3.900.000.000,00
-	SK Hibah Nomor 157/BPKAD/2023 tentang Hibah Barang Milik Daerah Berupa Lahan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah atas Negeri 02 Segedong Milik Pemerintah Kabupaten Mempawah Kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tanggal 05 Juni 2023		
-	Nomor 900 / 340 / BPKAD / 2023 tentang Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Mempawah Karena Telah Dihilahkan Kepada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Tahap V		1.869.430.820,00
-	Hibah ke Kemenkumham RI SK No. 900/85/BPKAD/2024 Tanggal 21 Maret 2024 Tanah bangunan perumahan/G.tempat tinggal	4.500.000,00	
	<b>Pemanfaatan Pihak Ketiga :</b>	<b>-</b>	<b>108.000,00</b>
<b>1.</b>	<b>Sekretariat Daerah</b>		
-	Pinjam Pakai KONI (Tanah dengan Surat Perjanjian Nomor 032/3754/UMUM-C/2020 tanggal 21 Juli 2023) sbelumnya tidak tercatat di Laporan <i>Audited</i>		108.000,00
	<b>Penghapusan dan Hilang</b>		
	<b>Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga &amp; Pariwisata</b>	<b>2.205.487.541,50</b>	<b>19.233.750,00</b>
-	(Nomor 900 / 203 / BPKAD / 2023 tentang Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah Berupa Tanah Sekolah Dasar Negeri 01 Anjongan karena koreksi pencatatan pada Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mempawah)		19.233.750,00
	<b>DINAS PERTANIAN KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN</b>		
-	Penghapusan Dari Daftar Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Mempawah Karena Telah Dihilahkan Kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat SK Penghapusan Nomor 900/283/BPKAD/2024 Tanggal 1 Juli 2024	2.205.487.541,50	
	<b>Pengurangan Lainnya :</b>		
<p>Terdapat hibah aset tanah dari Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian kepada Pemerintah Kabupaten Mempawah yang terdiri dari 12 persil tanah dan empat bangunan dengan nilai perolehan sebesar Rp29.661.738,00 dan nilai buku sebesar Rp43.596.702.714,00. Aset tersebut belum tercatat sebagai aset Pemerintah Kabupaten Mempawah karena belum memenuhi aspek administratif dan belum memenuhi persyaratan clean and clear. Pemerintah Kabupaten Mempawah telah berupaya menindaklanjuti permasalahan tersebut dengan membentuk Tim Terpadu Percepatan Penyelesaian Permasalahan Penanganan Aset Hibah Kementerian Pertanian RI kepada Pemerintah Kabupaten Mempawah dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 100.2.2/429/DPKPP/2023 tanggal 24 November 2023.</p>			
<p>Rincian lebih lanjut berkaitan dengan mutasi Aset Tetap Tanah dapat dilihat pada :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lampiran 3.D.1 Mutasi Aset Tetap</li> <li>- Lampiran 3.D.2 Rekapitulasi Mutasi Aset Tetap</li> <li>- Lampiran 3.D.3 Mutasi Aset Tetap Tanah Per OPD</li> <li>- Lampiran 3.D.9.1 Kertas Kerja Konsolidasi Aset Tetap Tanah</li> </ul>			
<b>1.3.02</b>	<b>PERALATAN DAN MESIN</b>	<b>507.408.784.972,01</b>	<b>482.691.295.690,86</b>
<p>Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp24.719.389.281,15 atau 5,12 % dari tahun 2023 dengan penjelasan di bawah ini :</p>			
	<b>SALDO AWAL 1 JANUARI 2024</b>	<b>482.691.295.690,86</b>	<b>450.329.020.837,46</b>
	<b>BELANJA MODAL TAHUN 2024</b>	<b>26.130.322.021,06</b>	<b>27.210.190.784,00</b>
	<b>Penambahan :</b>		
	• Reklas antar Belanja Modal	1.946.705.174,06	1.678.508.250,00



REF	URAIAN	PER 31 DES 2024	PER 31 DES 2023
	• Reklas antar Aset Tetap Non KDP		
	• Reklas dari Aset Lainnya		426.943.800,00
	• Reklas dari KDP		8.178.255.880,00
	• Penyerahan antar SKPD / Pengalihan Status	7.244.215.751,84	8.178.255.880,00
	• Hibah masuk dari Pihak Luar Pemkab Mempawah	398.136.395,00	1.033.693.010,00
	• Penambahan Lainnya	2.950.936.700,00	7.307.937,40
	<b>Jumlah Penambahan</b>	<b>12.539.994.020,90</b>	<b>19.502.964.757,40</b>

**Penjelasan :**

**Reklas Antar Belanja Modal**

**1.098.610.937,06      1.678.508.250,00**

Reklasifikasi antar Aset Tetap dari Belanja Modal Tahun Berjalan dimana saat barang yang dibeli disesuaikan dengan kodifikasi penggolongan aset sesuai Permendagri 108 terdapat nama/jenis barang yang berada diposisi berbeda jenisnya dengan objek aset tersebut, Untuk jenis barang yang di reklas dapat dijelaskan dibawah ini :

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, OLAHRAGA & PARIWISATA		<b>1.098.610.937,06</b>	<b>1.098.610.937,06</b>	<b>397.551.800,00</b>
Pompa	3.850.000,00			
Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	20.000.000,00			
Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	80.600.500,00			
Alat Kantor Lainnya	277.076.649,06			
Meubelair	8.670.000,00			
Alat Pembersih	3.350.000,00			
Alat Pendingin	16.889.700,00			
Alat Dapur	11.180.000,00			
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	128.008.802,00			
Peralatan Studio Audio	16.219.000,00			
Peralatan Studio Video Dan Film	5.300.000,00			
Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	15.000.000,00			
Alat Kesehatan Umum Lainnya	1.800.000,00			
Alat Laboratorium Umum	37.930.000,00			
Alat Laboratorium Fisika	500.000,00			
Alat Laboratorium Lain	7.195.000,00			
Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Bahasa Indonesia	1.500.000,00			
Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Matematika	2.240.000,00			
Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Ipa Lanjutan	8.196.000,00			
Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Kesenian	56.895.000,00			
Modular Counting And Scientific Electronic	4.600.000,00			
Personal Komputer	152.940.698,00			
Peralatan Mainframe	2.250.000,00			
Peralatan Mini Komputer	7.216.500,00			
Peralatan Personal Komputer	169.959.500,00			
Peralatan Jaringan	3.943.588,00			
Alat Penolong	3.000.000,00			
Alat Pendukung Pencarian	46.300.000,00			
Peralatan Permainan	6.000.000,00			
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK & KB		<b>198.347.237,00</b>	<b>198.347.237,00</b>	<b>718.411.810,00</b>
Alat Kantor Lainnya	32.770.355,00			
Meubelair	1.106.000,00			
Alat Pendingin	96.020.000,00			
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	24.885.000,00			
Meja Kerja Pejabat	1.150.000,00			
Meja Kerja Pejabat	1.840.000,00			
Peralatan Komunikasi Untuk Dokumentasi	1.054.500,00			
Alat Kedokteran Umum	2.210.260,00			
Alat Kedokteran Gigi	3.717.000,00			
Alat Kesehatan Kebidanan Dan Penyakit Kandungan	4.875.201,00			
Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	1.882.100,00			
Alat Kesehatan Umum Lainnya	3.300.000,00			
System/Power Supply	21.490.000,00			
Peralatan Personal Komputer	2.046.821,00			
RSUD dr. RUBINI		<b>174.550.000,00</b>	<b>174.550.000,00</b>	
Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	66.550.000,00			
Alat Kantor Lainnya	108.000.000,00			
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		<b>49.900.000,00</b>	<b>49.900.000,00</b>	
Peralatan Sar Mountenering	6.000.000,00			
Alat Angkutan Apung Bermotor Untuk Penumpang	16.500.000,00			
Perkakas Konstruksi Logam Terpasang Pada Pondasi	500.000,00			
Perkakas Bengkel Kayu	24.500.000,00			
Alat Komunikasi Telephone	2.400.000,00			
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CAPIL		-		<b>83.265.000,00</b>
Peralatan Personal Komputer				
Peralatan Jaringan				
DINAS PERHUBUNGAN & LINGKUNGAN HIDUP		<b>261.688.000,00</b>	<b>261.688.000,00</b>	<b>16.908.990,00</b>
Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	247.900.000,00			
Alat Dapur	13.788.000,00			
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		-		<b>140.000.000,00</b>
Peralatan Jaringan				
DINAS PERTANIAN KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN		<b>42.100.000,00</b>	<b>42.100.000,00</b>	<b>90.239.650,00</b>
Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	42.100.000,00			
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA		<b>4.972.000,00</b>	<b>4.972.000,00</b>	
Peralatan Studio Audio	2.540.000,00			
Peralatan Komputer Lainnya	2.432.000,00			
SEKRETARIAT DAERAH		<b>44.400.000,00</b>	<b>44.400.000,00</b>	<b>91.501.000,00</b>
Personal Komputer	44.400.000,00			
SEKRETARIAT DPRD		<b>65.212.000,00</b>	<b>65.212.000,00</b>	
Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	45.000.000,00			



REF	URAIAN	PER 31 DES 2024	PER 31 DES 2023
	Alat Dapur	17.028.000,00	
	LEMARI DAN ARSIP PEJABAT	3.184.000,00	
	BAPPEDA	-	9.690.000,00
	Personal Komputer		
	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	6.925.000,00	6.925.000,00
	Alat Pembersih	6.925.000,00	
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	-	110.000.000,00
	Peralatan Jaringan		
	KECAMATAN MEMPAWAH TIMUR	-	3.300.000,00
	Peralatan Personal Komputer		
	KECAMATAN ANJONGAN	-	14.550.000,00
	Personal Komputer		
	KECAMATAN SADANIANG	-	3.090.000,00
	Peralatan Personal Komputer		
	<b>Reklas Antar Aset Tetap Non KDP</b>		-
	<b>Reklas dari Aset Lainnya / pemanfaatan Pihak Ketiga</b>		<b>426.943.800,00</b>
	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>		
	Reklas dari Aset Lainnya /Pemanfaatan Pihak Ketiga diakibatkan Pengembalian Pinjam Pakai Kendaran Roda 4 dengan Kejaksaa dengan BAST NOMOR B-3132/O.1.15/Cum.3/12/2021 tanggal 29 Desember 2023 pada OPD SEKRETARIAT DAERAH	-	426.943.800,00
	<b>Reklas dari KDP</b>		<b>8.178.255.880,00</b>
	Reklas dari KDP atas pengadaan Bangunan Gedung Kesehatan (RSUD) di mana di dalamnya terdapat pengadaan sarana dan prasarana pendukungnya		8.178.255.880,00
	<b>Penyerahan antar SKPD / Pengalihan Status</b>	<b>7.244.215.751,84</b>	<b>8.178.255.880,00</b>
	Pengalihan Status Pengguna dimana sebelumnya pengadaan barang pembangunan rumah sakit beserta sarana dan prasarannya berada di Dinkes PPKB sedangkan penggunaan atas barang tersebut oleh RSUD, maka dilakukan penyerahan/pengalihan status. Sesuai dengan SK Pengalihan Status Nomor 0002.3.2/889,A/DinkesPPKB-A tanggal 22 Agustus 2023.		
	- Alat Kantor Lainnya	63.367.846,50	63.367.846,50
	- Alat Pendingin	7.320.782.989,00	7.320.782.989,00
	- Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	328.413.702,00	328.413.702,00
	- Alat Komunikasi Telephone	88.304.917,80	88.304.917,80
	- Unit Alat Laboratorium Lainnya	221.435.898,00	221.435.898,00
	- System/Power Supply	136.692.026,70	136.692.026,70
	- Personal Komputer	19.258.500,00	19.258.500,00
1.	<b>RSUD dr. RUBINI</b>	4.545.863.658,44	4.545.863.658,44
	MUTASI TAMBAH (Pengalihatan Status Dari Dinkes Kab. Mempawah Ke RSUD dr. Rubini Mempawah dengan Nomor BAST 000.2.3.2/683/DINKESPPKB-A tanggal 6 Juni 2024)		
	- Alat Kantor Lainnya	141.527.582,95	
	- Alat Pendingin	4.101.125.144,61	
	- Peralatan Studio Audio	176.658.436,07	
	- Laboratory Safety Equipment	123.133.694,80	
	- System/Power Supply	3.418.800,00	
2.	<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	71.197.500,00	71.197.500,00
	Pengalihan status 900/5514/BPKAD-D 31/07/2024 ke pengelola (Sekretariat Daerah)		
	- Kendaraan Bermotor Beroda Dua	71.197.500,00	
3.	<b>DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA</b>	96.500.000,00	96.500.000,00
	Pengalihan Status No.3149(KB 1531 BB ke Pengelola (Sekretariat Daerah)		
	- Kendaraan Bermotor Penumpang	96.500.000,00	
4.	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>	2.061.900.093,40	2.061.900.093,40
	BAST Nomor : 900/1990/BPKAD-D Tgl.19/03/2024 dari BPKAD		
	- Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	438.091.400,00	
	- Kendaraan Bermotor Penumpang	370.480.000,00	
	BAST Nomor : 900/5514/BPKAD-D Tgl.31/07/2024 dari BPKAD		
	- Kendaraan Bermotor Beroda Dua	22.938.500,00	
	BAST Nomor : 900/9984/BPKAD-D Tgl.10/12/2024 dari RSUD		
	- Alat Kantor Lainnya	53.547.960,00	
	- Alat Pendingin	816.382.898,40	
	- Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	163.930.875,00	
	- Peralatan Studio Audio	24.677.400,00	
	- Alat Komunikasi Telephone	117.500.000,00	
	- Alat Komunikasi Sosial	52.401.060,00	
	- Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Ip:	1.950.000,00	
5.	<b>BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b>	468.754.500,00	468.754.500,00
	Pengembalian pinjam pakai dari ATR BPN, dimana sebelumnya masih dalam proses pembuatan BA tapi dibatalkan		
	- Kendaraan Bermotor Penumpang	370.480.000,00	
	Pengalihan Status 900/6608/BPKAD-D 02/09/2024 dari DisDikporapar		
	- Kendaraan Bermotor Beroda Dua	98.274.500,00	
	<b>Hibah Masuk dari Pihak Luar Pemkab Mempawah</b>	<b>398.136.395,00</b>	<b>1.033.693.010,00</b>
	<b>DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, OLAHRAGA &amp; PARIWISATA</b>		
	Hibah Barang Peralatan Pendidikan Berbasis TIK Tahun Anggaran 2021 dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi RI, BAST Nomor : 36652/C3/KPA/XII/BMN/2021 Tanggal 31 Desember 2021 pada OPD DISDIKPORAPAR		651.686.000,00



REF	URAIAN	PER 31 DES 2024	PER 31 DES 2023
	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK & KB		
	BAST BMN dari Sekretariat DirJen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Nomor KN.01.08/0377/2023 Hibah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Sekjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit) dengan Nomor KN.01.08/0377/2023 Hibah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Sekjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit) ke DINKES PPKB		382.007.010,00
1.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	49.250.000,00	
	Hibah BNPB Pusat No.BNPB/OJLP/LP.01.03/2/2024		
	Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	49.250.000,00	
2.	DINAS PERHUBUNGAN & LINGKUNGAN HIDUP	348.886.395,00	
	HIBAH MASUK BMN DARI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI) BAST No.PL.301/8/5/AJ/X/2024 dan 000.4.3.2/4623/DISHUBLH-A Tanggal 01/11/2024		
	Kendaraan Bermotor Penumpang	348.886.395,00	
	<b>Penambahan Lainnya</b>	<b>2.950.936.700,00</b>	<b>7.307.937,40</b>
	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, OLAHRAGA & PARIWISATA	1.021.822.200,00	
-	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor Koreksi Pencatatan Tahun ,2022 dan 2023	274.711.000,00	
-	Alat Kantor Lainnya (Koreksi Pencatatan Th 2023 1) LCD Projector yang seblmnya ter	139.753.000,00	
-	Meubelair Koreksi Pencatatan Tahun 2023	560.892.000,00	
-	Alat Dapur Kurang Catat Treng Air/Tandon Air 3 Unit @1.500.000 = 4.500.000	4.500.000,00	
-	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Koreksi Pencatatan Tahun 2023	19.950.000,00	
-	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Kesenian Koreksi Pencatatan Tahun 20.	1.566.200,00	
-	Peralatan Jaringan Koreksi Pencatatan Tahun 2023	16.450.000,00	
-	Alat Pendukung Pencarian Kurang catat 1 Unit Tenda (Alat Pendukung Pencarian)	4.000.000,00	
	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK & KB		
-	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum , dimana aset tersebut sudah diterima dan dimanfaatkan, sedangkan belum terdapat bukti pembayaran pada DinkesPPKB	-	7.307.936,40
	DINAS PERTANIAN KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	6.000.000,00	
-	Koreksi kesalahan pencatatan 'perkakas bengkel service'	6.000.000,00	
	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA	24.600.000,00	
-	Merupakan barang yang di reklas dari Barjas ke Alat Bantu Lainnya (pembelian cor	24.600.000,00	
	SEKRETARIAT DAERAH	1.776.040.000,00	
-	Perjanjian No.000.1.4/2063/Umum-C/2023 tanggal 7 Maret 2023 Kendaraan Bermotor Penumpang	474.000.000,00	
-	Pengembalian Pinjam Pakai PKK (Masa Pinjam Pakai Habis 28 Juli 2024) Surat Perjanjian No. 032/4277/Umum-C/2019 tanggal 29 Juli 2019	952.240.000,00	
-	Pengembalian Pinjam Pakai PKK (Masa Pinjam Pakai Habis 28 Juli 2024) Surat Perjanjian No. 032/4277/Umum-C/2019 tanggal 29 Juli 2019	349.800.000,00	
	SEKRETARIAT DPRD		
-	Koreksi nilai saldo awal aset tetap personal computer	80.824.500,00	1,00
-	Koreksi nilai saldo awal aset tetap	80.824.500,00	
	KECAMATAN MEMPAWAH TIMUR	41.650.000,00	
-	Koreksi catat atas double jurnal pinjam pakai kendaraan Tahun sebelumnya	41.650.000,00	
	<b>Pengurangan :</b>		
●	Reklasifikasi antar Belanja Modal	1.899.956.404,06	1.695.193.250,00
●	Reklasifikasi antar Aset Tetap Non KDP		
●	Pemanfaatan kepada Pihak Ketiga/Reklasifikasi ke Aset Lainnya	-	1.667.243.093,00
●	Penyerahan antar SKPD/Pengalihan Status	2.316.122.093,40	8.178.255.880,00
●	Tidak memenuhi batasan kapitalisasi	2.472.449.121,73	777.911.015,00
●	Hibah ke Pihak Luar Pemkab Mempawah	209.800.000,00	
●	Penghapusan dan hilang	2.671.095.010,62	
●	Kondisi rusak (tidak bisa digunakan)	3.208.784.496,00	1.944.188.450,00
●	Pengurangan lainnya	1.174.619.635,00	88.089.000,00
	<b>Jumlah Pengurangan</b>	<b>13.952.826.760,81</b>	<b>14.350.880.688,00</b>
	<b>SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2023</b>	<b>507.408.784.972,01</b>	<b>482.691.295.690,86</b>
	<b>Penjelasan :</b>		
	<b>Reklas Antar Belanja Modal</b>	<b>1.899.956.404,06</b>	<b>1.695.193.250,00</b>
	Reklasifikasi antar Aset Tetap dari Belanja Modal Tahun Berjalan dimana saat barang yang dibeli disesuaikan dengan kodefikasi penggolongan aset sesuai Permendagri 108 terdapat nama/jenis barang yang berada diposisi berbeda jenisnya dengan objek aset tersebut, Untuk jenis barang yang di reklas dapat dijelaskan dibawah ini :		



REF	URAIAN	PER 31 DES 2024	PER 31 DES 2023
	<b>DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, OLAHRAGA &amp; PARIWISATA</b>	1.051.862.167,06	414.236.800,00
	Compressor	6.000.000,00	
	Electric Generating Set	5.845.000,00	
	Alat Reproduksi (Penggandaan)	15.756.000,00	
	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	11.400.000,00	
	Alat Kantor Lainnya	233.905.002,00	
	Meubelair	195.221.750,00	
	Alat Pembersih	18.350.000,00	
	Alat Pendingin	3.000.000,00	
	Alat Dapur	1.800.000,00	
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	39.692.300,00	
	Peralatan Studio Audio	60.195.500,00	
	Peralatan Studio Video Dan Film	40.230.000,00	
	Peralatan Studio Gambar	14.759.099,06	
	Peralatan Cetak	9.525.000,00	
	Alat Laboratorium Fisika	700.000,00	
	Alat Laboratorium Elektronika Dan Daya	4.950.000,00	
	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Ipa Dasar	1.500.000,00	
	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : IPS	740.000,00	
	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Kesenian	7.441.000,00	
	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Olah Raga	750.000,00	
	Alat Peraga Praktek Sekolah Lainnya	71.335.000,00	
	Komputer Jaringan	48.715.588,00	
	Personal Komputer	31.563.500,00	
	Peralatan Mini Komputer	24.000.000,00	
	Peralatan Personal Komputer	39.886.500,00	
	Peralatan Jaringan	500.000,00	
	Peralatan Komputer Lainnya	164.100.928,00	
	<b>DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK &amp; KB</b>	198.347.237,00	718.411.810,00
	Meubelair	2.990.000,00	
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.106.000,00	
	Peralatan Studio Audio	24.885.000,00	
	Peralatan Cetak	33.870.355,00	
	Alat Kedokteran Umum	10.619.600,00	
	Alat Kesehatan Umum Lainnya	102.439.461,00	
	Komputer Unit Lainnya	946.821,00	
	Peralatan Jaringan	21.490.000,00	
	<b>RSUD dr. RUBINI</b>	174.550.000,00	174.550.000,00
	Meubelair	174.550.000,00	
	<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>	49.900.000,00	49.900.000,00
	Alat Bantu Lainnya	6.000.000,00	
	Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	16.500.000,00	
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	25.000.000,00	
	Alat Komunikasi Radio VHF	2.400.000,00	
	<b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN CAPIL</b>	-	83.265.000,00
	<b>DINAS PERHUBUNGAN &amp; LINGKUNGAN HIDUP</b>	261.688.000,00	16.908.990,00
	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	247.900.000,00	
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	13.788.000,00	
	<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	-	140.000.000,00
	<b>DINAS PERTANIAN KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN</b>	42.100.000,00	16.908.990,00
	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	42.100.000,00	
	<b>DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA</b>	4.972.000,00	90.239.650,00
	Peralatan Studio Video Dan Film	2.540.000,00	
	Peralatan Jaringan	2.432.000,00	
	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>	44.400.000,00	91.501.000,00
	Komputer Unit Lainnya	44.400.000,00	
	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>	65.212.000,00	65.212.000,00
	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	3.184.000,00	
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	62.028.000,00	
	<b>BAPPEDA</b>	-	9.690.000,00
	<b>BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b>	6.925.000,00	6.925.000,00
	Alat Kantor Lainnya	6.925.000,00	
	<b>BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM</b>	-	110.000.000,00
	<b>KECAMATAN MEMPAWAH TIMUR</b>		3.300.000,00
	<b>KECAMATAN ANJONGAN</b>		14.550.000,00
	<b>KECAMATAN SADANIANG</b>		3.090.000,00
	Reklas Antar Aset Tetap Non KDP Pemanfaatan kepada Pihak Ketiga	-	1.667.243.093,00



REF	URAIAN	PER 31 DES 2024	PER 31 DES 2023
	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>		
-	Berakhirnya Pinjam Pakai Kendaraan Station Wagon ke Kejaksaan (Dengan Surat Perjanjian Nomor 000.1.4/9003/UMUM-C/2023 Tanggal 7 Desember 2023) pada OPD SEKRETARIAT DAERAH		574.400.000,00
-	Reklas dari Aset Lainnya /Pemanfaatan Pihak Ketiga - Pinjaman PKK kendaraan dinas dengan Surat Perjanjian Nomor 000.1.4/2063/UMUM-C/2023 Tanggal 7 Maret 2023 pada OPD SEKRETARIAT DAERAH		474.000.000,00
-	Reklas dari Aset Lainnya /Pemanfaatan Pihak Ketiga - Pinjam Pakai Kendaraan PASKAS (dengan Surat Perjanjian Nomor 000.1.4/2019/UMUM-C/2023 Tanggal 6 Maret 2023) pada OPD SEKRETARIAT DAERAH		153.000.000,00
	<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>		
-	BA Pinjam Pakai Nomor 023/010/BAST/Diskominfo-B ke MIGRASI		424.193.093,00
	<b>KECAMATAN MEMPAWAH TIMUR</b>		
	pinjam pakai ke desa antibar dengan Nomor 032/82/SET tanggal 16 Desember 2019 alat angkutan darat bermotor lainnya lainnya (dst) Kaisar Triseda / Kaisar Triseda		41.650.000,00
	<b>Penyerahan antar SKPD/Pengalihan Status</b>	<b>2.316.122.093,40</b>	<b>8.178.255.880,00</b>
-	Pengalihan Status dari Dinkes ke RSUD dr. Rubini dengan BAST Nomor 0002.3.2/889.A/DINKESPPKB-A tanggal 22 Agustus 2023		8.178.255.880,00
	<b>DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, OLAHRAGA &amp; PARIWISATA</b>		
-	Pengalihan Status ke BPKAD no.900/6608/BPKAD-D 02/09/2024 Kendaraan Bermotor Beroda Dua	40.474.500,00	
	<b>RSUD dr. RUBINI</b>		
-	Penyerahan Aset dari RSUD ke Pengelola dengan BAST nomor 900/9984/BPKAD-D tanggal 10 Desember 2024	1.218.640.193,40	
	Alat Kantor Lainnya	53.547.960,00	
	Alat Pendingin	816.382.898,40	
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	154.130.875,00	
	Peralatan Studio Audio	142.177.400,00	
	Alat Komunikasi Sosial	52.401.060,00	
	<b>DINAS PERTANIAN KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN</b>		
-	Pengalihan Status Nomor 900/5514/BPKAD-D 31/07/2024 kepada BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kendaraan Bermotor Beroda Dua	151.936.000,00	
	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>		
-	BAST Nomor: 900/3178/BPKAD-D Tgl. 14 Mei 2024 ke disperindagnaker Kendaraan Bermotor Penumpang	96.500.000,00	
	<b>BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b>		
-	Penyerahan Aset dari ke Pengelola (SETDA) dengan BAST Nomor : 900/1990/BPKAD-D Tgl.19/03/2024	808.571.400,00	
	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	438.091.400,00	
	Kendaraan Bermotor Penumpang	370.480.000,00	
	<b>Tidak Memenuhi Batasan Kapitalisasi</b>	<b>2.472.449.121,73</b>	<b>638.922.815,00</b>
	Tidak memenuhi Batasan Kapitalisasi atas pengadaan belanja modal sesuai dengan Perbup 72 Tahun 2023 tentang kebijakan akuntansi, dimana dalam laporan Barang Milik Daerah akan dimasukkan dalam Extracompetabel sedangkan pengakuan dalam Akuntansi menjadi beban pada OPD :		
	<b>DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAH RAGA DAN PARIWISATA</b>	<b>2.245.467.041,13</b>	<b>240.748.500,00</b>
	Pompa	330.000,00	
	Alat Reproduksi (Penggandaan)	450.000,00	
	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	350.000,00	
	Alat Kantor Lainnya	38.416.000,00	
	Meubelair	1.254.156.800,00	
	Alat Pendingin	25.897.000,00	
	Alat Dapur	250.000,00	
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	660.000,00	
	Meja Kerja Pejabat	715.965.000,00	
	Kursi Kerja Pejabat	2.952.000,00	
	Peralatan Studio Audio	2.330.000,00	
	Peralatan Cetak	1.880.000,00	
	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : IPS	831.000,00	
	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Olah Raga	250.000,00	
	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Olah Raga	195.166.241,13	
	Personal Komputer	3.683.000,00	
	Papan Tulis	1.900.000,00	
	<b>DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB</b>	<b>42.818.731,00</b>	<b>266.633.374,00</b>
	Alat Pendingin	4.100.000,00	
	Alat Kedokteran Umum	32.939.752,00	
	Alat Kesehatan Umum Lainnya	5.778.979,00	
	<b>RSUD DR. RUBINI MEMPAWAH</b>	<b>39.423.349,60</b>	<b>131.540.941,00</b>
	Meubelair	24.450.000,00	
	Alat Kedokteran Umum	14.973.349,60	
	<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	<b>9.350.000,00</b>	
	Meubelair	9.350.000,00	
	<b>DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA</b>	<b>2.500.000,00</b>	
	Peralatan Studio Video Dan Film	2.500.000,00	
	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>	<b>43.000.000,00</b>	<b>138.988.200,00</b>
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) (sarung kursi)	41.050.000,00	
	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Ipa Dasar	1.950.000,00	



REF	URAIAN	PER 31 DES 2024	PER 31 DES 2023
	SEKRETARIAT DPRD	89.890.000,00	
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) (sarung kursi)	89.890.000,00	
	<b>Hibah ke Pihak Luar Pemkab Mempawah</b>	<b>209.800.000,00</b>	
	SEKRETARIAT DAERAH		
	HIBAH (ke PONTREN Pendidikan & Dakwah Al-Adabiy Mempawah) dengan SK NOMOR : 900 / 8 / BPKAD / 2024 Tgl. 8 Januari 2024	209.800.000,00	
	<b>Penghapusan dan Hilang</b>	<b>2.671.095.010,62</b>	
	DINAS PERTANIAN KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN		
	Penghapusan Dari Daftar Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Mempawah Karena Telah Dihilangkan Kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat SK Penghapusan Nomor 900/283/BPKAD/2024 Tanggal 1 Juli 2024	1.507.972.010,62	
	SEKRETARIAT DAERAH		
	SK NOMOR : 900 / 34 / BPKAD / 2024 Tgl. 1 Februari 2024 Pelepasan Hak Ke Wakil Bupati Mempawah KENDARAAN BERMOTOR PERORANGAN Rp. 542.000.000	542.000.000,00	
	SEKRETARIAT DPRD		
	SK Hapus Nomor 900/403/BPKAD/2024 tanggal 11/11/2024 Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Rp. 621.123.000	621.123.000,00	
	<b>Kondisi Rusak (Tidak Bisa Digunakan)</b>	<b>3.208.784.496,00</b>	<b>1.562.708.450,00</b>
	Penjelasan atas Kondisi Rusak (Tidak Bisa Digunakan), dimana Aset lainnya sesuai dengan klasifikasi aset lainnya merupakan aset kemitraan pihak ketiga, aset tak berwujud atau aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah dan tidak bisa dimanfaatkan lagi karena kondisi rusak berat dapat dilihat dibawah ini :		
	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAH RAGA DAN PARIWISATA		
	Reklasifikasi ke kondisi Rusak Berat dengan BABRB Nomor 900/10/BPKAD-D/2024 Tanggal 2 Oktober 2024	447.457.500,00	-
	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	257.000.000,00	
	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	110.000.000,00	
	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	80.457.500,00	
	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK & KB		
	Kendaraan Dinas Perorangan Station Wagon KB 1853 BB yang laku terjual dengan mekanisme lelang tahun 2022 dan dipindahkan pencatatan dari aset tetap ke aset lainnya sambil menunggu SK penghapusan/pelepasan hak atas aset tersebut ditahun 2023 dengan SK hapus Nomor 900/15/BPKAD/2023. pada OPD DINKESPPKB		127.000.000,00
	RSUD DR. RUBINI MEMPAWAH		
	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain BA Reklas Nomor 028/01/BPKAD-D/2024 Hibah Kemenkes RI Nomor KN.02.07/I/4079/2022		
	Kondisi Rusak (Tidak Bisa Digunakan) sesuai dengan BABRB Nomor 900/02/BPKAD-D/2023 Tanggal 2 Oktober 2023 dengan rincian aset Incinerator (Alat Laboratorium Pertanian) Tahun 2006 sudah tidak layak untuk dioperasikan dalam medis (RSUD).		1.364.250.000,00
	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN		
	Reklasifikasi ke kondisi Rusak Berat dengan BABRB Nomor 900/16/BPKAD-D/2024 Tanggal 7 Oktober 2024	61.720.000,00	
	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	25.000.000,00	
	Alat Ukur Universal	4.500.000,00	
	Alat Kantor Lainnya	5.000.000,00	
	Meubelair	1.440.000,00	
	Alat Pendingin	7.680.000,00	
	Personal Komputer	15.000.000,00	
	Peralatan Personal Komputer	3.100.000,00	
	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP		
	Reklasifikasi ke kondisi Rusak Berat dengan BABRB Nomor 900/11/BPKAD-D/2024 Tanggal 2 Oktober 2024	425.150.000,00	
	Kendaraan Bermotor Penumpang	425.150.000,00	
	DINAS PENANAMAN MODAL KOP UKM DAN PTSP		
	Reklasifikasi ke kondisi Rusak Berat dengan BABRB Nomor 900/18/BPKAD-D/2024 Tanggal 7 Oktober 2024	277.019.586,00	
	Alat Ukur Universal	8.000.000,00	
	Mesin Ketik	2.100.000,00	
	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	20.560.000,00	
	Alat Kantor Lainnya	25.800.000,00	
	Meubelair	17.765.000,00	
	Alat Pendingin	22.820.000,00	
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.200.000,00	
	Kursi Kerja Pejabat	3.855.000,00	
	Peralatan Studio Video Dan Film	2.600.000,00	
	Personal Komputer	125.819.686,00	
	Peralatan Personal Komputer	21.499.900,00	
	Peralatan Jaringan	25.000.000,00	
	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
	Reklasifikasi ke kondisi Rusak Berat dengan BABRB Nomor 900/13/BPKAD-D/2024 Tanggal 4 Oktober 2024	31.453.000,00	
	Meubelair	4.188.000,00	
	Alat Pendingin	10.720.000,00	
	Alat Komunikasi Telephone	1.545.000,00	
	Personal Komputer	15.000.000,00	



REF	URAIAN	PER 31 DES 2024	PER 31 DES 2023
	<b>DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA</b>		
	Reklasifikasi ke kondisi Rusak Berat dengan BABRB Nomor 900/14/BPKAD-D/2024 Tanggal 4 Oktober 2024	161.786.250,00	
	Kendaraan Bermotor Penumpang	106.955.000,00	
	Meubelair	4.391.250,00	
	Alat Pendingin	35.240.000,00	
	Personal Komputer	9.400.000,00	
	Peralatan Personal Komputer	5.800.000,00	
	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>		
	Reklasifikasi ke kondisi Rusak Berat dengan BABRB Nomor 900/08/BPKAD-D/2024 Tanggal 3 Juli 2024	315.495.000,00	
	Meubelair	34.850.000,00	
	Alat Pendingin	24.845.000,00	
	Personal Komputer	181.985.000,00	
	Peralatan Personal Komputer	73.815.000,00	
	<b>SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH</b>		
	Reklasifikasi ke kondisi Rusak Berat dengan BABRB Nomor 21 tahun 2024	92.347.500,00	
	Alat Pendingin	62.370.000,00	
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	14.977.500,00	
	Personal Komputer	15.000.000,00	
	<b>BAPPEDA</b>		
	Reklasifikasi ke kondisi Rusak Berat dengan BABRB Nomor 900/07/BPKAD-D/2024 Tanggal 25 Juni 2024	112.130.000,00	
	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	13.000.000,00	
	Alat Pendingin	34.680.000,00	
	Peralatan Studio Audio	9.750.000,00	
	Personal Komputer	39.750.000,00	
	Peralatan Personal Komputer	14.950.000,00	
	<b>BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b>		
	Reklasifikasi ke kondisi Rusak Berat dengan BABRB Nomor 900/02/BPKAD-D/2024 Tanggal 15 Januari 2024	93.000.000,00	
	Kendaraan Bermotor Penumpang 93.000.000	93.000.000,00	
	Reklasifikasi ke kondisi Rusak Berat dengan BABRB Nomor 900/17/BPKAD-D/2024 Tanggal 7 Oktober 2024	253.240.050,00	
	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	19.800.000,00	
	Alat Pendingin	12.000.000,00	
	Alat Dapur	162.690.050,00	
	Personal Komputer	29.950.000,00	
	Peralatan Personal Komputer	28.800.000,00	
	Reklasifikasi ke kondisi Rusak Berat dengan BABRB Nomor 900/15/BPKAD-D/2024 Tanggal 7 Oktober 2024	105.190.560,00	
	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	6.500.000,00	
	Meubelair	4.000.000,00	
	Alat Pembersih	10.860.000,00	
	Alat Dapur	14.830.560,00	
	Kursi Kerja Pejabat	3.000.000,00	
	Peralatan Studio Video Dan Film	3.000.000,00	
	Alat Komunikasi Sosial	3.500.000,00	
	Personal Komputer	56.500.000,00	
	Peralatan Personal Komputer	3.000.000,00	
	<b>BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH</b>		
	Reklasifikasi ke kondisi Rusak Berat dengan BABRB Nomor 900/20/BPKAD-D/2024 Tanggal 30 Oktober 2024	495.350.000,00	
	Kendaraan Bermotor Penumpang	96.950.000,00	
	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	59.600.000,00	
	Peralatan Personal Komputer	31.200.000,00	
	Komputer Jaringan	307.600.000,00	
	<b>KECAMATAN MEMPAWAH HILIR</b>		
	Reklasifikasi ke kondisi Rusak Berat dengan BABRB Nomor 900/09/BPKAD-D/2024 Tanggal 2 September 2024	100.626.500,00	
	Electric Generating Set	13.860.000,00	
	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	44.911.500,00	
	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	3.855.000,00	
	Meubelair	1.200.000,00	
	Alat Pendingin	22.300.000,00	
	Alat Komunikasi Telephone	1.500.000,00	
	Personal Komputer	6.000.000,00	
	Peralatan Personal Komputer	7.000.000,00	
	<b>KECAMATAN SUNGAI PINYUH</b>		
	Reklasifikasi ke kondisi Rusak Berat dengan BABRB Nomor 900/12/BPKAD-D/2024 Tanggal 2 Oktober 2024	54.650.000,00	
	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	54.650.000,00	
	<b>KECAMATAN ANJONGAN</b>		
	Reklasifikasi ke kondisi Rusak Berat dengan BABRB Nomor 900/19/BPKAD-D/2024 Tanggal 30 Oktober 2024	182.168.550,00	
	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	62.098.550,00	
	ALAT PEMELIHARAAN TANAMAN/IKAN/TERNAK	5.200.000,00	
	Mesin Ketik	1.500.000,00	
	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	19.000.000,00	
	Alat Kantor Lainnya	5.340.000,00	
	Meubelair	3.225.000,00	
	Alat Pendingin	9.570.000,00	
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	7.600.000,00	
	Personal Komputer	23.635.000,00	



REF	URAIAN	PER 31 DES 2024	PER 31 DES 2023
	Peralatan Personal Komputer	15.300.000,00	
	Alat Pendukung Pencarian	29.700.000,00	
	<b>KECAMATAN JONGKAT</b>		
	Kondisi Rusak (Tidak Bisa Digunakan) sesuai dengan BABRB Nomor 900/01/bpkad-d/2023 Tanggal 25 Sept 2023 pada kecamatan Jongkat		71.458.450,00
	<b>Pengurangan Lainnya :</b>	<b>1.174.619.635,00</b>	<b>88.089.000,00</b>
	<b>DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, OLAHRAGA &amp; PARIWISATA</b>	<b>1.054.487.200,00</b>	<b>88.089.000,00</b>
	dipindahkan ke belanja barang dan jasa		
	Alat Kantor Lainnya	15.430.000,00	
	Koreksi saldo awal		
	Meubelair Koreksi saldo awal	215.276.000,00	
	Alat Pendingin	20.000,00	
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	85.312.200,00	
	Meja Kerja Pejabat	482.916.000,00	
	LEMARI DAN ARSIP PEJABAT	52.185.000,00	
	Peralatan Studio Audio	4.995.000,00	
	Peralatan Studio Video Dan Film	94.530.000,00	
	Alat Laboratorium Umum	16.800.000,00	
	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Kesenian	3.000.000,00	
	Personal Komputer	75.565.000,00	
	Komputer Unit Lainnya	7.458.000,00	
	Peralatan Komputer Lainnya	1.000.000,00	
	<b>DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK &amp; KB</b>		
	Dipindahkan ke belanja barang dan jasa karena aset tersebut sudah diakui pada Tahun 2023 sedangkan pembayarannya dilaksanakan di Tahun 2024 dengan bukti transaksi Belanja Modal Peralatan dan Mesin yaitu Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum pada DinKESPPKB, dengan Berita Acara Pembayaran nomor 900/1.26/BAP/DAK/DK/2023 tanggal 1 Oktober 2024		7.307.935,00
	<b>DINAS PERTANIAN KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN</b>		
	Koreksi kesalahan pencatatan saldo awal PERKAKAS PENGANGKAT ke PERKAKAS BENGKEL SERVICE		6.000.000,00
	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>		
	Koreksi kesalahan pencatatan saldo awal dipindahkan ke Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)		80.824.500,00
	Pompa	1.500.000,00	
	Peralatan Studio Audio	16.474.500,00	
	Komputer Unit Lainnya	62.850.000,00	
	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>		
	Koreksi kesalahan pencatatan saldo awal REKLAS KE PAKAI HABIS Alat Kantor Lainnya 26.000.000		26.000.000,00
	Alat Kantor Lainnya	26.000.000,00	
	Rincian lebih lanjut berkaitan dengan mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin dapat dilihat pada :		
	- Lampiran 3.D.1 Mutasi Aset Tetap		
	- Lampiran 3.D.2 Rekapitulasi Mutasi Aset Tetap		
	- Lampiran 3.D.4 Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Per OPD		
	- Lampiran 3.D.9.2 Kertas Kerja Konsolidasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin		
<b>1.3.03</b>	<b>GEDUNG DAN BANGUNAN</b>	<b>1.132.388.365.455,88</b>	<b>1.049.577.916.782,78</b>
	Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada tahun 2024 sebesar Rp. 1.132.388.365.455,88 dan mengalami selisih kenaikan dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp.82.810.448.673,10 atau sebesar 7,89% dengan penjelasan dibawah ini:		
	<b>SALDO AWAL 1 JANUARI 2024</b>	<b>1.049.577.916.782,78</b>	<b>938.196.643.052,25</b>
	<b>BELANJA MODAL TAHUN 2024</b>	<b>63.638.842.122,00</b>	<b>94.670.223.326,00</b>
	<b>Penambahan :</b>		
	• Reklasifikasi Antar Belanja Modal	1.115.316.224,46	-
	• Reklasifikasi Antar Aset Tetap Non KDP		
	• Pengalihan Status		
	• Reklasifikasi dari Aset Lainnya	59.978.690,00	
	• Reklasifikasi dari KDP	-	47.827.858.543,93
	• Penyerahan antar SKPD	95.750.909.092,11	48.657.183.543,93
	• Hibah Masuk dari Pihak Luar Pemkab Mempawah	-	15.838.012.552,00
	• Penilaian Ulang BMD		
	• Penambahan Lainnya	3.832.493.200,99	89.989.002,00
	<b>Jumlah Penambahan</b>	<b>100.758.697.207,56</b>	<b>112.413.043.641,86</b>



REF	URAIAN	PER 31 DES 2024	PER 31 DES 2023
	<b>Penjelasan :</b>		
	<b>Reklasifikasi Antar Belanja Modal</b>	<b>1.115.316.224,46</b>	<b>-</b>
	<b>DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, OLAHRAGA &amp; PARIWISATA</b>	<b>1.040.571.224,46</b>	
	Bangunan Gedung Perpustakaan reklas dari gedung pendidikan	707.318.600,00	
	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	201.306.624,46	
	Bangunan Gedung Laboratorium reklas dari gedung tempat pendidikan	131.946.000,00	
	<b>DINAS PERHUBUNGAN &amp; LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>74.745.000,00</b>	
	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	74.745.000,00	
	<b>Reklasifikasi dari Aset Lainnya</b>	<b>59.978.690,00</b>	
	<b>KECAMATAN MEMPAWAH HILIR</b>		
	Reklas dari aset Pemanfaatan(aset lainnya) karena berakhirnya masa perjanjian pakai dengan nomor 032/3884/SET pada PTMSI Kab. Mempawah (Irwansyah/Ketua Pengda)	59.978.690,00	
	<b>Reklasifikasi dari KDP</b>	<b>47.827.858.543,93</b>	
	<b>Penyerahan antar SKPD</b>	<b>95.750.909.092,11</b>	<b>48.657.183.543,93</b>
	<b>RSUD dr. Rubini</b>		
1.	Pengalihan Status Dari Dinkes Kab. Mempawah Ke RSUD dr. Rubini Mempawah dengan Nomor BAST 000.2.3.2/683/DINKESPPKB-A tanggal 6 Juni 2024)	51.198.298.599,55	47.827.858.543,93
	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>		
	BAST Penyerahan Aset No.900/40/BPKAD-D Tgl.28/07/2023 dari BPKAD ke Pengelola BMD karena sesuai dengan Peraturan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 aset yang tidak digunakan oleh kegiatan operasional pemerintah dan bukan merupakan kesesuaian tugas dan fungsi merupakan aset idle dan dicatat di pengelola barang (Sekretaris Daerah) agar bisa dimutasikan atau di serahkan ke SKPD yang lebih membutuhkan sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.		150.000.000,00
	Aset renovasi yang sebelumnya tercatat di PUPR dipindahkan ke aset tetap (dikapitalisasi ke aset induk, sedangkan aset induk berada di SKPD yang berbeda dari PUPR). Saat pencatatan tahun 2022 baru sampai memindahkan ke aset tetap, tapi belum di kapitalisasi ke aset induk, proses pengalihan status baru dilaksanakan tahun 2023 setelah selesai audited, Pindahan dari PUPR ke Sekretariat Daerah dan Kecamatan Anjongan.		522.541.000,00
1.	Pengalihan status dari RSUD BAST Nomor : 900/9984/BPKAD-D Tgl.10/12/2024 :	42.862.381.492,56	
	Bangunan gedung kantor	7.967.651.800,16	
	Bangunan gudang 74.903.000	74.903.000,00	
	Bangunan gedung instalasi 20.215.236.558	20.215.236.558,00	
	Bangunan kesehatan 13.902.243.444,40	13.902.243.444,40	
	Bangunan gedung tempat ibadah 38.500.000	38.500.000,00	
	Bangunan gedung tempat pertemuan 59.978.690	59.978.690,00	
	Rumah negara golongan II 5.000.000	5.000.000,00	
	Bangunan gedung garasi / pool 57.500.000	57.500.000,00	
	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 344.100.000	344.100.000,00	
	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 197.268.000	197.268.000,00	
2.	Pengalihan Status dari BPKAD BAST Nomor : 900/1990/BPKAD-D Tgl.19/03/2024 (Aset Ekstrakompatabel)	1.690.229.000,00	
	Rumah negara golongan II	21.400.000,00	
	Bangunan gedung pabrik	1.668.829.000,00	
	<b>KECAMATAN ANJONGAN</b>		
	Aset renovasi yang sebelumnya tercatat di PUPR dipindahkan ke aset tetap (dikapitalisasi ke aset induk, sedangkan aset induk berada di SKPD yang berbeda dari PUPR). Saat pencatatan tahun 2022 baru sampai memindahkan ke aset tetap, tapi belum di kapitalisasi ke aset induk, proses pengalihan status baru dilaksanakan tahun 2023 setelah selesai audited, Pindahan dari PUPR ke Sekretariat Daerah dan Kecamatan Anjongan		156.784.000,00
	<b>Hibah Masuk</b>	<b>-</b>	<b>15.838.012.552,00</b>
	<b>DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, OLAHRAGA &amp; PARIWISATA</b>		
1.	SK Penetapan Status Pengguna No. 900/25/BPKAD/2023 Hibah masuk dari Dirjen Bangunan tempat pendidikan Hibah dari Dirjen sesuai dengan SK Penetapan Status Nomot 900/25/BPKAD/2023 berupa bangunan Pendidikan dan BAST BMN antar Direktorat Jendral Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Pemerintah Kabupaten Mempawah Nomor 1288.1/BA/DC/2022 dan 900/8328/BPKAD-D tanggal 7 Desember 2022		3.514.054.552,00
	<b>DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA</b>		
1.	BAST Hibah BMN dari Kementerian Perdagangan RI ke Pemkab Mempawah Nomor : 495/M-DAG/BAST/11/2022 Tgl. 25/11/2022 pada DISPERINDAGNAKER		12.323.958.000,00
	<b>Penambahan Lainnya:</b>	<b>3.832.493.200,99</b>	<b>89.989.002,00</b>
	<b>DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, OLAHRAGA &amp; PARIWISATA</b>		
	Belanja modal rehabilitasi toilet SD N 21 Mempawah Hilir atas pekerjaan yang telah selesai pada tanggal 18 Desember 2023 pada Diskipora		29.989.000,00



REF	URAIAN	PER 31 DES 2024	PER 31 DES 2023
1.	Pencatatan Baru Bangunan Gedung Olah raga Tertutup Permanen (Gedung Anggar Mempawah) Berdasarkan Surat Pernyataan Aset Nomor : 000.2.1/1850/DIKPORAPAR-A, Tanggal 28 Juli 2023 dan Hasil Penaksiran Nilai Bangunan Nomor : 600.1.15.2/345/DPUPR-C, Tanggal 21 Agustus 2023	42.177.000,00	
2.	Reklas dari Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	2.317.395.199,99	
3.	Reklas dari bangunan gedung instalasi	13.975.000,00	
<b>DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK &amp; KB</b>			60.000.000,00
Penambahan karena Koreksi catat atas penghapusan aset hibah ke PELINDO kelebihan penjurinalan tahun sebelumnya dengan jurnal 0075/DINKES/2022 DAN 0227/DINKES/2022 pada DINKESPPKB			
<b>DINAS PERHUBUNGAN &amp; LINGKUNGAN HIDUP</b>			
Koreksi kurang catat antara audited di LKPD dengan hasil yang terdaftar pada KIBAR		1.039.496.000,00	
	Bangunan gedung kantor	314.200.000,00	
	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	725.296.000,00	
<b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN</b>			
Penambahan karena kurang pencatatan nilai aset saat dilakukan perbandingan dengan nilai KIB (Kartu Inventaris Barang) sehingga dilakukan Koreksi Nilai Saldo Awal Aset Bangunan Gedung Kantor pada DISPUSIP			2,00
<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>			
Pengembalian Pinjam Pakai Pramuka Berita Acara Pengembalian Barang No. 024/14.02/A tanggal 23 Septerr		419.450.001,00	
	Rumah negara golongan II	419.450.001,00	
<b>Pengurangan :</b>			
•	Reklasifikasi Antar Belanja Modal		
•	Reklasifikasi ke Aset Lainnya (Pemanfaatan)	1.115.316.224,46	692.333.500,00
•	Reklasifikasi Antar Aset Tetap Non KDP		
•	Reklas ke Aset Lainnya	66.562.000,00	
•	Reklasifikasi ke KDP	18.085.945.370,00	45.795.747.491,00
•	Pengalihan status / Penyerahan antar SKPD	44.547.160.812,55	48.657.183.543,93
•	Tidak memenuhi Batasan Kapitalisasi	73.632.400,00	
•	Hibah ke Pihak Luar Pemkab Mempawah	413.871.490,15	
•	Penghapusan dan Hilang	11.950.798.834,57	352.189.700,00
•	Kondisi Rusak (Tidak Bisa Digunakan)	1.532.948.324,74	
•	Pengurangan Lainnya	3.800.855.199,99	204.539.002,40
	<b>Jumlah Pengurangan</b>	<b>81.587.090.656,46</b>	<b>95.701.993.237,33</b>
<b>Penjelasan :</b>			
<b>Reklasifikasi Antar Belanja Modal</b>		<b>1.115.316.224,46</b>	<b>-</b>
<b>DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, OLAHRAGA &amp; PARIWISATA</b>		<b>1.040.571.224,46</b>	
	Bangunan Gedung Perpustakaan reklas dari gedung pendidikan	707.318.600,00	
	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	201.306.624,46	
	Bangunan Gedung Laboratorium reklas dari gedung tempat pendidikan	131.946.000,00	
<b>DINAS PERHUBUNGAN &amp; LINGKUNGAN HIDUP</b>		<b>74.745.000,00</b>	
	Reklas belanja Modal karena kapitalisasi pada Nomor Register 25 tahun	74.745.000,00	
	Perolehan 2012 taman ke bangunan gedung tempat kerja lain-lain		
Pemanfaatan Pihak Ketiga		-	<b>692.333.500,00</b>
<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>			
1.	Pinjam Pakai Bangunan Gedung Kantor Permanen KONI dengan SK Nomor 032/3754/UMUM-C/2020 tanggal 21 Ju		387.583.500,00
2.	Pinjam Pakai Rumah Negara Gol II PWRI dengan Surat Perjanjian Nomor 000.1.4/1459/UMUM-C tanggal 13 Februa		304.750.000,00
<b>Reklas ke Aset Lainnya</b>		<b>66.562.000,00</b>	
<b>DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, OLAHRAGA &amp; PARIWISATA</b>			
	Reklas Pemanfaatan karena pinjam pakai Imigrasi dengan no pernjian pinjam pakai nomor 900.1.13.4/2642/	66.562.000,00	
<b>Reklasifikasi ke KDP</b>		<b>18.085.945.370,00</b>	<b>45.795.747.491,00</b>
<b>DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK &amp; KB</b>			
	Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2023 (DAU 2023)	16.380.435.310,00	
<b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>		<b>1.705.510.060,00</b>	
1.	Pekerjaan Rehabilitasi Kantor yang belum 100% DISPUSSIP Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah Sub Keg. Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	524.637.000,00	
2.	Pekerjaan Rehabilitasi Kantor yang belum 100% Kantor DPRD Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah Sub Keg. Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	514.883.000,00	
3.	Mall Pelayanan Publik Kec. Mempawah Hilir Kab. Mempawah Sub Keg. Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	348.949.500,00	



REF	URAIAN	PER 31 DES 2024	PER 31 DES 2023
4.	Rehabilitasi Rumah Dinas Wakil Ketua 1 yang baru 53% dan Wakil 2 baru termin 83% Kec. Mempawah Hilir Kab. Mempawah Sub Keg. Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	296.090.560,00	
5.	Pembayaran Belanja Modal atas Pek. Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Mess Daerah	20.950.000,00	
<b>Pengalihan Status</b>		<b>44.547.160.812,55</b>	<b>48.657.183.543,93</b>
<b>DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK &amp; KB</b>			
	Pengalihan Status dari Dinkes Kab. Mempawah ke RSUD dr. Rubini Mempawah dengan Nomor 0002.3.2/889,A/DinkesPPKB-A tanggal 22 Agustus 2023		47.827.858.543,93
1.	Pengalihan status ke pengelola dengan Nomor BAST No 900/2081/BPKAD-D Tanggal 21 Maret 2024 berupa bangunan gedung kantor dan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	348.892.800,15	
<b>RSUD dr. RUBINI</b>			
1.	Penyerahan Aset dari RSUD ke Pengelola dengan BAST nomor 900/9984/BPKAD-D tanggal 10 Desember 2024 berupa bangunan gedung instalasi dan bangunan kesehatan	42.448.510.002,40	
<b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>			
	Koreksi aset sebelumnya tercatat di PUPR dipindahkan ke aset tetap (dikapitalisasi ke aset induk, sedangkan aset induk berada di SKPD yang berbeda dari PUPR). Saat pencatatan tahun 2022 baru sampai memindahkan ke aset tetap, tapi belum di kapitalisasi ke aset induk, proses pengalihan status baru dilaksanakan tahun 2023 setelah selesai audited, Pindahan dari PUPR ke Sekretariat Daerah dan Kecamatan Anjongan		679.325.000,00
<b>BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b>			
	BAST Penyerahan Aset No.900/40/BPKAD-D Tgl.28/07/2023 dari BPKAD ke Pengelola BMD karena sesuai dengan Peraturan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 aset yang tidak digunakan oleh kegiatan operasional pemerintah dan bukan merupakan kesesuaian tugas dan fungsi merupakan aset idle dan dicatat di pengelola barang (Sekretaris Daerah) agar bisa dimutasikan atau di serahkan ke SKPD yang lebih membutuhkan sesuai dengan Tugas dan Fungsinya		150.000.000,00
1.	Pengalihan Status dengan Nomor BAST Penyerahan Aset No. 900/1990/BPKAD-D Tgl.19/03/2024 bangunan gedung pabrik 1.663.379.320 dan ekstra 5.449.680 dari BPKAD ke Pengelola BMD karena sesuai dengan Peraturan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 aset yang tidak digunakan oleh kegiatan operasional pemerintah dan bukan merupakan kesesuaian tugas dan fungsi merupakan aset idle dan dicatat di pengelola barang (Sekretaris Daerah) agar bisa dimutasikan atau di serahkan ke SKPD yang lebih membutuhkan sesuai dengan Tugas dan Fungsinya	1.684.779.320,00	
<b>KECAMATAN MEMPAWAH HILIR</b>			
1.	Pengalihan status ke setda BAST Nomor : 900/2082/BPKAD-D Tgl.21/03/2024 berupa Bangunan gedung tempat pertemuan 59.978.690 dan Rumah Negara Gol II 5.000.000	64.978.690,00	
<b>Hibah ke Pihak Luar Pemkab Kab. Mempawah</b>		<b>73.632.400,00</b>	<b>-</b>
<b>DINAS PERHUBUNGAN &amp; LINGKUNGAN HIDUP</b>			
	Aset Taman sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Nomor 77 Tahun 2023 bahwa batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan sebesar ≥ Rp25.000.000,00	24.984.000,00	
<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>			
1.	Sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Nomor 77 Tahun 2023 bahwa batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan sebesar ≥ Rp25.000.000,00 maka dengan BAST Nomor : 900/1990/BPKAD-D Tgl.19/03/2024 (Aset Ekstrakompatabel) berupa Rumah Negara Golongan II 21.400.000 Bangunan Gedung Pabrik 27.248.400	48.648.400,00	
<b>PENGHAPUSAN</b>		<b>413.871.490,15</b>	<b>352.189.700,00</b>
<b>DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, OLAHRAGA &amp; PARIWISATA</b>			
1.	Penghapusan dengan (NOMOR 900 / 358 / BPKAD / 2023 ttg Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah berupa Gedung Olah Raga Tertutup Permanen Milik Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mempawah)		75.000.000,00
<b>KECAMATAN JONGKAT</b>			
1.	Penghapusan dengan (NOMOR 900 / 410 / BPKAD / 2023 ttg PENGHAPUSAN DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH BERUPA GEDUNG KANTOR PERMANEN ) pada Kecamatan Jongkat		277.189.700,00
<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>			
1.	Hibah ke Kemenkumham RI SK No. 900/85/BPKAD/2024 Tanggal 21 Maret 2024 berupa : Bangunan gedung kantor 241.329.800,15 bangunan gedung tempat pertemuan 59.978.690 Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 107.563.000 rumah negara golongan II 5.000.000	413.871.490,15	
<b>Penghapusan dan Hilang</b>			
<b>DINAS PERTANIAN KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN</b>			
1.	Penghapusan Dari Daftar Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Mempawah Karena Telah Dihilangkan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Baratsk Penghapusan Nomor 900/283/Bpkad/2024 Tanggal 1 Juli 2024 berupa : Bangunan Gudang Tertutup Permanen 669.672.523,12 Bangunan Gudang Terbuka Semi Permanen 611.757.000,00	11.950.798.834,57	



REF	URAIAN	PER 31 DES 2024	PER 31 DES 2023
	Bangunan Gudang Lain-lain (dst)	2.122.937.000,00	
	Bangunan Gedung Untuk Bengkel/Hanggar	2.098.974.500,00	
	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	362.098.898,17	
	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	157.215.913,28	
	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	3.654.943.000,00	
	Bangunan Gedung Pabrik	2.273.200.000,00	
	<b>Kondisi Rusak (Tidak Bisa Digunakan)</b>	<b>1.532.948.324,74</b>	
	Penjelasan atas Kondisi Rusak (Tidak Bisa Digunakan), dimana Aset lainnya sesuai dengan klasifikasi aset lainnya merup:		
	<b>DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAH RAGA DAN PARIWISATA</b>		
	Reklasifikasi ke kondisi Rusak Berat Bangunan Gedung Tempat Pendiikan dengan BABRB Nomor 900/06/BPKAD-D/2024 Tanggal 21 April 2024	1.123.229.324,74	-
	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>		
	Reklasifikasi ke kondisi Rusak Berat dengan BABRB Nomor 900/05/BPKAD-D/2024 Tanggal 20 Maret 2024	51.979.000,00	
	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	51.979.000,00	
	<b>DINAS PERTANIAN KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN</b>		
	Reklasifikasi ke kondisi Rusak Berat dengan BABRB Nomor 900/03/BPKAD-D/2024 Tanggal 15 Januari 2024	357.740.000,00	
	BANGUNAN GEDUNG KANTOR	107.850.000,00	
	RUMAH NEGARA GOLONGAN III	249.890.000,00	
	<b>Pengurang lainnya</b>	<b>3.800.855.199,99</b>	<b>204.539.000,40</b>
	<b>DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, OLAAHRAGA &amp; PARIWISATA</b>		
	1. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan dengan Bukti pembayaran LS nomor 61.02/04.0/0873/LS/1.01.2.19.3.26.01.0000/11/2024 tanggal 12 November 2024 dimana aset tersebut sudah di akui pada Tahun 2023	29.989.000,00	
	2. Koreksi atas kesalahan pencatatan saldo awal 2024 dimana aset tersebut sebelumnya tercatat di bangunan instalasi seharusnya ke bangunan Pagar	13.975.000,00	
	3. Koreksi atas kesalahan pencatatan saldo awal 2024 dimana aset tersebut sebelumnya tercatat di Bangunan Gedung Perpustakaan pagar seharusnya ke Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	2.317.395.199,99	
	<b>RSUD dr. RUBINI</b>		
	Bangunan Gedung Kesehatan koreksi nilai aset kesalahan penginputan		0,40
	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>		
	Reklasifikasi Ke Barang dan Jasa Perabot Kantor (Kegiatan MTQ)	400.000.000,00	204.539.000,00
	<b>DINAS PERHUBUNGAN &amp; LINGKUNGAN HIDUP</b>		
	Koreksi kurang catat antara audited di LKPD dengan hasil yang terdaftar pada KIBAR Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 725.296.000 Taman 725.296.000 Bangunan gedung terminal/pelabuhan/bendara 209.857.000 Bangunan pengujian kelainan 104.343.000	1.039.496.000,00	
	<b>Rincian lebih lanjut berkaitan dengan mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin dapat dilihat pada :</b>		
	- Lampiran 3.D.1 Mutasi Aset Tetap		
	- Lampiran 3.D.2 Rekapitulasi Mutasi Aset Tetap		
	- Lampiran 3.D.5 Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan per OPD		
	- Lampiran 3.D.9.3 Kertas Kerja Konsolidasi Aset Tetap Bangunan dan Gedung		
<b>1.3.04</b>	<b>JALAN IRIGASI DAN JARINGAN</b>	<b>1.504.195.926.111,64</b>	<b>1.314.394.587.043,82</b>
	Nilai Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan pada tahun 2024 sebesar Rp1.504.195.926.111,64 dan mengalami selisih kenaikan dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp189.801.339.067,82 atau sebesar 14,44% dengan penjelasan dibawah ini :		
	<b>SALDO AWAL 1 JANUARI 2024</b>	<b>1.314.394.587.043,82</b>	<b>1.226.966.705.896,37</b>
	<b>BELANJA MODAL TAHUN 2024</b>	<b>198.045.010.215,00</b>	<b>59.898.111.049,00</b>
	<b>Penambahan :</b>		
	● Reklasifikasi Antar Belanja Modal	-	3.544.085.973,02
	● Reklasifikasi dari Belanja Barang	-	
	● Reklasifikasi Antar Aset Tetap Non KDP	-	
	● Reklasifikasi dari Aset Lainnya	-	
	● Reklasifikasi dari KDP	-	28.767.429.067,61
	● Penyerahan antar SKPD	-	8.553.557.736,00
	● Hibah Masuk dari Pihak Luar Pemkab Mempawah	-	38.208.123.765,00
	● Penambahan Lainnya	-	4.197.579.000,00
	<b>Jumlah Penambahan</b>	<b>45.062.651.776,64</b>	<b>45.873.892.780,76</b>
	<b>Penjelasan :</b>		
	<b>Reklasifikasi Antar Belanja Modal</b>	<b>3.544.085.973,02</b>	
	<b>DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK &amp; KB</b>		
	Reklas dari bangunan pelengkap air kotor ke Bangunan pembuang air kotor	628.000.000,00	
	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>	<b>2.916.085.973,02</b>	
	1. Reklas dari jembatan kab ke jalan khusus 2.709.347.420		
	2. Reklas dari jembatan kab ke jembatan penyebrangan 206.738.552,72		
	<b>Reklasifikasi dari Aset Lainnya</b>		
	<b>Reklasifikasi dari KDP</b>	<b>28.767.429.067,61</b>	
	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>		
	1. Reklas dari KDP ke Jalan Kabupaten karena aset tersebut sudah selesai.	28.767.429.067,61	



REF	URAIAN	PER 31 DES 2024	PER 31 DES 2023
	<b>Pengalihan Status / Penyerahan antar SKPD RSUD dr. RUBINI</b>	<b>8.553.557.736,00</b>	<b>3.832.884.507,88</b>
	Pengalihan status dari Dinkes Kab. Mempawah ke RSUD dr. Rubini Mempawah dengan Nomor 0002.3.2/889,A/DinkesPPKB-A tanggal 22 Agustus 2023		3.832.884.507,88
1.	Pengalihan Status Dari Dinkes Kab. Mempawah Ke RSUD dr. Rubini Mempawah dengan Nomor BAST 000.2.3.2/683/DINKESPPKB-A tanggal 6 Juni 2024)	3.864.408.742,00	
	Instalasi air permukaan	1.284.729.306,80	
	Instalasi air buangan domestik	2.579.679.435,20	
	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>		
1.	Pengalihan Status Dari RSUD Kab. Mempawah dengan BAST Nomor : 900/9984/BPKAD-D Tgl.10/12/2024 , berupa :	4.242.467.814,00	
	Jalan khusus	658.412.714,00	
	Instalasi air buangan domestik	2.515.619.000,00	
	Instalasi gardu listrik distribusi	848.620.000,00	
	Instalasi gas lainnya	199.816.100,00	
	Instalasi pengaman penangkal Petir	20.000.000,00	
2.	Pengalihan Status Dari BPKAD Kab. Mempawah dengan BAST Nomor : 900/1990/BPKAD-D Tgl.19/03/2024 t	446.681.180,00	
	Bangunan waduk air bersih/air baku	446.681.180,00	
	<b>Hibah Masuk dari Pihak Luar Pemkab Mempawah</b>	<b>-</b>	<b>38.208.123.765,00</b>
	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>		
1.	SK Penetapan Status Pengguna No. 900/36/BPKAD/2023 Hibah masuk dari Dirjen Perumahan dan Pemukiman PUPR) BAST BMN antar Direktorat Jendral Cipta Karya Kementriaan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Pemerintah Kabupaten Mempawah Nomor 951/BA/DC/2022 dan 028/5850/BPKAD-D tanggal 16 September 2022.		8.658.429.900,00
2.	SK Penetapan Status Pengguna No. 900/35/BPKAD/2023 Hibah masuk dari Dirjen Perumahan dan Pemukiman PUPR) BAST BMN antar Direktorat Jendral Cipta Karya Kementriaan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Pemerintah Kabupaten Mempawah Nomor 1288/BA/DC/2022 dan 900/8328/BPKAD-D tanggal 7 Desember 2022.		23.760.905.665,00
3.	SK Penetapan Status Pengguna No. 900/24/BPKAD/2023, Hibah masuk dari Dirjen Perumahan dan Pemukiman PUPR) BAST BMN antar Direktorat Jendral Cipta Karya Kementriaan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Pemerintah Kabupaten Mempawah Nomor 377.1/BA/DC/2022 dan 028/2252/BPKAD-D tanggal 14 April 2022.		4.890.028.000,00
4.	SK Penetapan Status Pengguna No. 900/26/BPKAD/2023 Hibah masuk dari Dirjen Perumahan dan Pemukiman PUPR) BAST BMN antar Direktorat Jendral Cipta Karya Kementriaan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Pemerintah Kabupaten Mempawah Nomor 275/BA/DC/2022 dan 032/1782/BPKAD-D tanggal 25 Maret 2022. dengan NPHD Nomor 275.1/BA/DC/2022 dan 032/1782/BPKAD-D tanggal 25 Maret 2022		898.760.200,00
	<b>Penambahan Lainnya</b>	<b>4.197.579.000,00</b>	<b>-</b>
	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>		
	Koreksi saldo awal karena penempatan jenis aset tidak sesuai dengan regiter aset pada Jalan kabupaten 150.130.000 dan Jaringan distribusi 4.47.449.000	4.197.579.000,00	
	<b>Pengurangan :</b>		
	● Reklasifikasi Antar Belanja Modal	3.544.085.973,02	
	● Reklasifikasi Antar Aset Tetap Non KDP		
	● Reklasifikasi ke Aset Lainnya (Pemanfaatan)	-	492.183.000,00
	● Reklasifikasi ke KDP	17.331.716.081,42	14.019.055.174,43
	● Pengalihan Status / Penyerahan antar SKPD	4.689.148.994,00	3.832.884.507,88
	● Tidak memenuhi Batasan Kapitalisasi		
	● Hibah ke Pihak Luar Pemkab Mempawah		
	● Penghapusan dan Hilang	18.803.894.875,37	
	● Kondisi Rusak (tidak bisa digunakan)		
	● Pengurangan Lainnya	8.937.477.000,00	
	<b>Jumlah Pengurangan</b>	<b>53.306.322.923,81</b>	<b>18.344.122.682,31</b>
	<b>Penjelasan:</b>		
	<b>Reklasifikasi Antar Belanja Modal</b>	<b>3.544.085.973,02</b>	
	<b>DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK &amp; KB</b>	<b>628.000.000,00</b>	
	Reklas ke Bangunan pembuang air kotor dari bangunan pelengkap air kotor	628.000.000,00	
	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>		
	SK Penetapan Status Pengguna No. 900/36/BPKAD/2023 Hibah masuk dari Dirjen Perumahan dan Pemukiman PUPR) BAST BMN antar Direktorat Jendral Cipta Karya Kementriaan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Pemerintah Kabupaten Mempawah Nomor 951/BA/DC/2022 dan 028/5850/BPKAD-D tanggal 16 September 2022.		
1.	Kementriaan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Pemerintah Kabupaten Mempawah Nomor 951/BA/DC/2022 dan 028/5850/BPKAD-D tanggal 16 September 2022.	2.916.085.973,02	2.916.085.973,02
	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>		
1.	Reklas dari jembatan kab ke jalan khusus 2.709.347.420		
2.	Reklas dari jembatan kab ke jembatan penyebrangan 206.738.552,72		
	<b>Reklasifikasi ke KDP</b>	<b>17.331.716.081,42</b>	<b>14.019.055.174,43</b>
	Reklasifikasi atas pekerjaan yang belum selesai dikerjakan pada akhir tahun atas Pembangunan SPAM Perkotaan Jaringan Perpipaan Tanjung Berkat - Semudun (Termasuk jaskon perencanaan dan pengawasan) dan jalan pada Dinas PUPR		14.019.055.174,43



REF	URAIAN	PER 31 DES 2024	PER 31 DES 2023
	Reklasifikasi atas pekerjaan yang belum selesai dikerjakan pada akhir tahun atas Pembangunan alan kabupaten 15.998.042.421,42, Jembatan pada jalan kabupaten 89.232.260, dan Instalasi Air Bersih / Air Baku Lainnya 1.244.441.400	17.331.716.081,42	
	<b>Pengalihan Status / Penyerahan Antar SKPD</b>	<b>4.689.148.994,00</b>	<b>3.832.884.507,88</b>
	<b>DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK &amp; KB</b>		
1.	Pengalihan Status dari Dinkes Kab. Mempawah ke RSUD dr. Rubini Mempawah dengan Nomor 0002.3.2/889,A/DinkesPPKB-A tanggal 22 Agustus 2023		3.832.884.507,88
	<b>RSUD dr. RUBINI</b>		
1.	Penyerahan Aset dari RSUD ke Pengelola dengan BAST nomor 900/9984/BPKAD-D tanggal 10 Desember 2024, berupa	4.242.467.814,00	
	Jalan Khusus	658.412.714,00	
	Instalasi Air Buangan Domestik	2.515.619.000,00	
	Instalasi Pengaman Penangkal Petir	20.000.000,00	
	Instalasi Gardu Listrik Distribusi	848.620.000,00	
	Instalasi Gas Lainnya	199.816.100,00	
	<b>BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b>		
1.	Pengalihan status (ke SETDA) BAST Nomor : 900/1990/BPKAD D Tgl.19/03/2024 bangunan waduk air bersih/air baku 446.681.180	446.681.180,00	
	<b>Penghapusan dan Hilang</b>		
	<b>DINAS PERTANIAN KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN</b>		
1.	Penghapusan Dari Daftar Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Mempawah Karena Telah Dihilangkan Kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Baratsk Penghapusan Nomor 900/283/Bpkad/2024 Tanggal 1 Juli 2024 berupa :	18.803.894.875,37	
	Jalan Khusus	9.762.978.072,29	
	Jembatan Penyeberangan	6.979.910.000,00	
	Bangunan Pembuang Irigasi	1.437.170.000,00	
	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	623.836.803,08	
	<b>Tidak memenuhi Batasan Kapitalisasi</b>		
	<b>Reklas ke Aset Lainnya (Pemanfaatan)</b>	-	<b>492.183.000,00</b>
	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>		
1.	Pinjam Pakai dengan Yonmarhanlan XII (Laks. Agus Hariadi /Danlantamal XII) dengan Surat Perjanjian Nomor 032/0960/BPKAD -D tanggal 17 Februari 2020 s/d 12 Mei 2024 (4 tahun)		492.183.000,00
	<b>Kondisi Rusak Berat</b>	-	-
	Pengurangan lainnya	<b>8.937.477.000,00</b>	-
	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>		
1.	Dobel catat, dimana aset yang diperoleh dari hibah pusat tersebut sudah pernah dicatat di tahun 2022 dan tercatat kembali tahun 2023	8.937.477.000,00	
	Jalan kabupaten 4.733.706.000		
	Jembatan Pada Jalan Kabupaten 156.322.000		
	Jaringan Pipa Distribusi 4.937.477.000		
	Rincian lebih lanjut berkaitan dengan mutasi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan dapat dilihat pada :		
	- Lampiran 3.D.1 Mutasi Aset Tetap		
	- Lampiran 3.D.2 Rekapitulasi Mutasi Aset Tetap		
	- Lampiran 3.D.6 Mutasi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per OPD		
	- Lampiran 3.D.9.4 Kertas Kerja Konsolidasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan		
1.3.05	<b>ASET TETAP LAINNYA</b>	<b>61.812.004.422,30</b>	<b>60.064.046.185,30</b>
	Nilai Aset Tetap Lainnya pada tahun 2024 sebesar Rp61.812.004.422,30 dan mengalami kenaikan sebesar Rp1.747.958.237 atau 2,91% dari tahun 2023 sebagaimana penjelasan dibawah ini :		
	<b>SALDO AWAL 1 JANUARI 2024</b>	<b>60.064.046.185,30</b>	<b>57.216.403.235,30</b>
	<b>BELANJA MODAL TAHUN 2024</b>	<b>3.425.963.624,09</b>	<b>3.188.640.500,00</b>
	<b>Penambahan :</b>		
	• Reklasifikasi Antar Belanja Modal	287.598.500,00	16.685.000,00
	• Hibah Masuk dari Pihak Luar Pemkab Mempawah		
	• Penambahan Lainnya	3.000.000,00	
	<b>Jumlah Penambahan</b>	<b>290.598.500,00</b>	<b>16.685.000,00</b>
	<b>Penjelasan</b>		
	<b>Reklasifikasi Antar Belanja Modal</b>	<b>287.598.500,00</b>	
	<b>DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, OLAHRAGA &amp; PARIWISATA</b>		
1.	Reklas dari Alat peraga kesenian ke alat Musik (gitar, gendang 3.441.000 Reklas dari Kib B Alat Praktek Peraga Bidang Kesenian	4.381.000,00	
	<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>		
1.	Reklas dari Aset tak berwujud pengadaan	283.217.500,00	
	<b>Hibah Masuk dari Pihak Luar Pemkab Mempawah</b>	-	-
	<b>Penambahan Lainnya</b>	<b>3.000.000,00</b>	-
	<b>DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, OLAHRAGA &amp; PARIWISATA</b>		



REF	URAIAN	PER 31 DES 2024	PER 31 DES 2023
1.	Koreksi Pencatatan Tahun 2023 gitar dan gendang	3.000.000,00	
	<b>Pengurangan :</b>		
	• Reklasifikasi Antar Belanja Modal	54.414.770,00	150.500.000,00
	• Reklas ke Aset Lainnya	51.000.000,00	
	• Penyerahan antar SKPD		
	• Tidak memenuhi Batasan Kapitalisasi	1.863.189.117,09	
	• Penghapusan dan Hilang		
	• Pengurangan Lainnya	-	207.182.550,00
	<b>Jumlah Pengurangan</b>	<b>1.968.603.887,09</b>	<b>357.682.550,00</b>
	<b>SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2022</b>	<b>61.812.004.422,30</b>	<b>60.064.046.185,30</b>
	<b>Penjelasan</b>		
	<b>Reklasifikasi Antar Belanja Modal</b>	<b>150.500.000,00</b>	<b>150.500.000,00</b>
	Reklasifikasi dari Aset Tetap terkait pengadaan E-Book pada SKPD DISPUSIP, dimana pengadaan barang tersebut secara kodefikasi penggolongan aset masuk dalam katagori aset yang tak berwujud		150.500.000,00
	<b>DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, OLAHRAGA &amp; PARIWISATA</b>		
1.	Reklas Dari KIB E ke Home Use Alat Musik dan sound sistem	54.414.770,00	
	<b>Reklas ke Aset Lainnya</b>	<b>51.000.000,00</b>	
	<b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN</b>		
1.	Direklas Ke BELANJA MODAL ASET TIDAK BERWUJUD (Pada Direklas Ke belanja modal aset tidak berwujud (Pada Akhir Tahun 2024) tanggal 20/6/2024 terekam dan bentuk mikro lainnya ke lisensi dan frenchise 51.000.000	51.000.000,00	
	<b>Pengalihan Status</b>		
	<b>Tidak memenuhi Batasan Kapitalisasi</b>		
	<b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN</b>		
1.	Sesuai Kebijakan Akuntansi Nomor 77 Tahun 2023 batas minimum kapitalisasi pada Aset tetap lainnya berupa buku perpustakaan adalah ≥ Rp100.000,00	1.601.640.809,09	
	BUKU UMUM	1.463.844.510,00	
	BUKU FILSAFAT	26.500,00	
	BUKU AGAMA	39.727.600,00	
	BUKU ILMU SOSIAL	11.644.100,00	
	BUKU ILMU BAHASA	21.156.600,00	
	BUKU MATEMATIKA DAN PENGETAHUAN ALAM	44.158.399,09	
	BUKU ILMU PENGETAHUAN PRAKTIS	1.128.000,00	
	BUKU ARSITEKTUR, KESENIAN, OLAH RAGA	18.834.600,00	
	BUKU GEOGRAFI, BIOGRAFI, SEJARAH	155.500,00	
	AUDIO VISUAL	495.000,00	
	ALAT MUSIK	470.000,00	
	<b>Pengurangan lainnya :</b>		
	Pengurangan lainnya aset tetap lainnya berupa buku buku yang diserahkan ke siswa pada disdikporpar	-	207.182.550,00
	Rincian lebih lanjut berkaitan dengan mutasi Aset Tetap Lainnya dapat dilihat pada :		
	- Lampiran 3.D.1 Mutasi Aset Tetap		
	- Lampiran 3.D.2 Rekapitulasi Mutasi Aset Tetap		
	- Lampiran 3.D.7 Mutasi Aset Tetap Lainnya Per OPD		
	- Lampiran 3.D.9.5 Kertas Kerja Konsolidasi Aset Tetap Lainnya		
1.3.06	<b>KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan</b>	<b>49.768.548.709,93</b>	<b>102.726.887.326,12</b>
	Konstruksi Dalam Pengerjaan tahun 2024 sebesar Rp. 49.768.548.709,93 mengalami penurunan sebesar Rp52.958.338.616,19 atau sebesar 51,55% dari tahun 2023 dikarenakan pekerjaan tersebut sudah selesai dilaksanakan		
	<b>SALDO AWAL 1 JANUARI 2024</b>	<b>102.726.887.326,12</b>	<b>102.751.083.594,50</b>
	<b>BELANJA MODAL TAHUN 2024</b>		
	<b>Penambahan :</b>		
	• Reklasifikasi Antar Belanja Modal		
	• Reklasifikasi dari Belanja Barang		
	• Reklasifikasi Antar Aset Tetap Non KDP		14.019.055.174,43
	• Reklasifikasi dari Aset Lainnya		
	• Reklas dari Aset tetap	18.474.855.630,00	45.795.747.491,00
	• Penyerahan antar SKPD		
	• Hibah Masuk dari Pihak Luar Pemkab Mempawah		
	• Penilaian Ulang BMD		
	• Penambahan Lainnya	16.942.805.821,42	
	<b>Jumlah Penambahan</b>	<b>35.417.661.451,42</b>	<b>59.814.802.665,43</b>
	<b>Penjelasan</b>		
	<b>Reklas dari Aset tetap</b>	<b>18.474.855.630,00</b>	
	<b>DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB</b>		



REF	URAIAN	PER 31 DES 2024	PER 31 DES 2023
	Reklasifikasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Kontruksi Dalam Pengerjaan dari Belanja Modal 2024 bangunan RSUD dr. Rubini	16.380.435.310,00	
	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>	2.094.420.320,00	
	Direklas dari bangunan dan JJ		
1.	Rehabilitasi Kantor DISPUSSIP Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah Sub Keg. Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 519.751.074,68	519.751.074,68	
2.	Rehabilitasi Kantor DPRD Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah Sub Keg. Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 519.768.925,32	519.768.925,32	
3.	Pek. Mall Pelayanan Publik Kec. Mempawah Hilir Kab. Mempawah Sub Keg. Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	309.978.500,00	
4.	Pembayaran Belanja Modal Termin Ke I (100 %) atas Pek. Jasa Konsultansi Perencanaan Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Kab. Mempawah Sub Keg. Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	38.971.000,00	
5.	Pembayaran Belanja Modal Termin Ke I (100 %) atas Pek. Jasa Konsultansi Perencanaan Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Kab. Mempawah Sub Keg. Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	118.175.050,00	
6.	Termin Ke I (83 %) atas Pek. Rehabilitasi Rumah Dinas Wakil Ketua 2 Kec. Mempawah Hilir Kab. Mempawah Sub Keg. Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	177.915.510,00	
7.	Pembayaran Belanja Modal Termin Ke I (100 %) atas Pek. Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Mess Daerah Chandramidi Kec. Sungai Pinyuh Kab. Mempawah Sub Keg. Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	20.950.000,00	
8.	Pembayaran Jasa Konsultansi Perencanaan	388.910.260,00	
	<b>Reklasifikasi Antar Aset Tetap Non KDP</b>		
	Reklasifikasi dari KDP	-	14.019.055.174,43
	Reklasifikasi atas pekerjaan yang belum selesai dikerjakan pada akhir tahun atas Pembangunan SPAM Perkotaan Jaringan Perpipaan Tanjung Berkat - Semudun (Termasuk jaskon perencanaan dan pengawasan) dan jalan pada Dinas PUPR		14.019.055.174,43
	<b>Penambahan Lainnya</b>	16942805821	
	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>		
	Koreksi reklas saldo awal jalan kabupaten dan instalasi air bersih/baku	16.942.805.821,42	
	<b>Pengurangan :</b>		
	• Reklas ke Aset Tetap	28.767.429.067,61	59.838.998.931,81
	• Reklasifikasi ke KDP		
	• Pengalihan Status	59.608.571.000,00	
	• Pengurangan Lainnya		2,00
	<b>Jumlah Pengurangan</b>	<b>88.376.000.067,61</b>	<b>59.838.998.933,81</b>
	<b>Penjelasan :</b>		
	<b>Reklasifikasi Antar Aset Tetap Non KDP</b>	28767429068	59838998932
	Bangunan gedung RSUD tahun 2022 yang telah selesai kontraknya di tahun 2023 pada Dinkes PPKB	-	59.838.998.931,81
	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>		
	Diareklas ke Jalan Kabupaten	28.767.429.067,61	
	<b>Penyerahan antar SKPD</b>	<b>59.608.571.000,00</b>	



REF	URAIAN	PER 31 DES 2024	PER 31 DES 2023
	<b>DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK &amp; KB</b>		
	BAST nomor 000.2.3.2/683/DINKESPPKB-A tgl 6 Juni 2024 ke RSUD Pembayaran Termin ke 5 sebesar 27,48% (100% dari nilai kontrak Rp. 59.608.571.000) Atas Penggunaan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2023 (DAU 2023)	59.608.571.000,00	
	<b>Pengurangan Lainnya</b>	0	2
	<b>1. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>		
	Koreksi saldo awal KDP	-	2,00
	<b>SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2024</b>	<b>49.768.548.709,93</b>	<b>102.726.887.326,12</b>
	Rincian lebih lanjut berkaitan dengan mutasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dilihat pada :		
	- Lampiran 3.D.1 Mutasi Aset Tetap		
	- Lampiran 3.D.2 Rekapitulasi Mutasi Aset Tetap		
	- Lampiran 3.D.8 Mutasi Aset Tetap Kontruksi dalam Pengerjaan Per OPD		
	- Lampiran 3.D.9.6 Kertas Kerja Konsolidasi Aset Tetap Kontruksi Dalam Pengerjaan		
1.3.07	<b>AKUMULASI PENYUSUTAN</b>	<b>(2.047.875.178.781,61)</b>	<b>(1.923.198.250.687,86)</b>
	Merupakan penurunan manfaat ekonomi aset karena penggunaan untuk operasional Pemerintah Kabupaten Mempawah		
	Akumulasi Penyusutan tahun 2024 adalah sebesar Rp2.047.876.698.781,61		
	• Penyusutan Peralatan dan Mesin	(433.439.324.343,78)	(412.855.931.486,21)
	• Penyusutan Gedung dan Bangunan	(554.889.753.646,39)	(487.338.517.016,72)
	• Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan	(1.059.540.535.511,64)	(1.023.003.802.184,93)
	• Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(5.565.279,80)	
	Rincian lebih lanjut berkaitan dengan Penyusutan Aset Tetap dapat dilihat pada :		
	- Lampiran 3.D.2 Rekapitulasi Mutasi Aset Tetap dan Akumulasi Penyusutan		
1.5	<b>ASET LAINNYA</b>	<b>35.591.036.070,62</b>	<b>47.429.037.018,62</b>
	Secara keseluruhan nilai Aset Lainnya pada tahun 2024 adalah sebesar Rp35.591.036.070,62 atau mengalami penurunan sebesar Rp11.838.000.948,00 atau sebesar 24,96 dari total Aset Lainnya tahun 2023.		
	Rincian lebih lanjut berkaitan dengan mutasi Aset Lainnya dapat dilihat pada:		
	- <b>Lampiran 3.E. - Rekapitulasi Aset Lainnya</b>		
1.5.01	<b>TAGIHAN JANGKA PANJANG</b>	-	-
	• <b>Tuntutan Ganti Rugi</b>	-	-
	Tidak terdapat Tuntutan Ganti Rugi pada tahun 2024		
1.5.02	<b>KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA</b>		
	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga tahun 2024 adalah sebesar Rp14.814.410.386,00		
	• <b>Kemitraan dengan Pihak Ketiga</b>	<b>14.814.410.386,00</b>	<b>15.148.196.976,00</b>
	Kerjasama Pemanfaatan	10.644.519.193,00	10.055.377.583,00
	Tanah	<b>10.644.519.193,00</b>	<b>10.055.377.583,00</b>
	- DISDIKPORAPAR ( Perjanjian Nomor 028 / 0537 / BPKAD-D tanggal 5 Februari 2018 dan berakhir 9 Agustus 2022)	484.565.000,00	484.565.000,00
	- DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	575.064.000,00	
	- DINAS PERINDAGNAKER pinjam pakai migrasi	19.758.410,00	
	- SEKRETARIAT DAERAH	9.565.131.783,00	9.552.614.583,00
	- BPKAD		18.198.000,00
	<b>Kerjasama Penyediaan Infrastruktur</b>	<b>4.169.891.193</b>	<b>5.092.819.393</b>
	<b>Peralatan dan Mesin</b>	<b>3.067.869.693,00</b>	<b>3.156.261.693,00</b>
	- DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	928.882.093,00	928.882.093,00
	- SEKRETARIAT DAERAH	2.055.687.600,00	2.084.100.910,00
	- KECAMATAN MEMPAWAH HILIR		59.978.690,00
	- KECAMATAN MEMPAWAH TIMUR	41.650.000,00	41.650.000,00
	- KECAMATAN JONGKAT	41.650.000,00	41.650.000,00
	<b>Gedung dan Bangunan</b>	<b>609.838.500,00</b>	<b>869.310.700,00</b>
	- DINAS PERINDAGNAKER pinjam pakai migrasi	66.562.000,00	
	- SEKRETARIAT DAERAH	543.276.500,00	869.310.700,00
	<b>Jalan Irigasi dan Jaringan</b>	<b>492.183.000</b>	<b>1.067.247.000</b>
	- DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	492.183.000,00	1.067.247.000,00
	<b>Akumulasi Penyisihan/Penyusutan/Amortisasi Kemitraan dengan Pihak</b>	<b>(2.186.197.361,90)</b>	
	Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga- Kerjasama Pemanfaatan		
	Rincian lebih lanjut berkaitan dengan Penyusutan Aset Pemanfaatan pihak ketiga dapat dilihat pada :		
	- Lampiran 3.E. Daftar Barang Milik Pemerintah Kabupaten Mempawah Dalam Pemanfaatan Oleh Pihak Ketiga Dalam Bentuk Pinjam Pakai		
	- Lampiran 3.E.2 Rekapitulasi Kerjasama Pemanfaatan Dan Akumulasi Penyusutan OPD		
1.5.03	<b>ASET TIDAK BERWUJUD</b>	<b>4.244.914.045,00</b>	<b>4.137.934.045,00</b>
	Lisensi dan Franchise	471.216.800,00	420.216.800,00
	Software	3.773.697.245,00	3.717.717.245,00
	Rincian per SKPD dibuat jadi lampiran		
		4.244.914.045,00	
	<b>Penjelasan</b>	<b>4.528.131.545,00</b>	



REF	URAIAN	PER 31 DES 2024	PER 31 DES 2023
	<b>SALDO AWAL 1 JANUARI 2024</b>	4.137.934.045,00	
	<b>BELANJA MODAL TAHUN 2024</b>	335.697.500,00	
	<b>Penambahan :</b>		
	<b>Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</b>		
	Reklasifikasi dari Aset Tetap terkait pengadaan <i>E-Book</i>	51.000.000,00	150.500.000,00
	<b>DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, OLAHRAGA &amp; PARIWISATA</b>		
	1. Reklas dari Alat peraga kesenian ke alat Musik (gitar, gendang 3.441.000 Reklas dari Kib B Alat Praktek Peraga Bidang Kesen	3.500.000,00	
	<b>Pengurangan :</b>		
	<b>Badan Penanggulangan Bencana</b>		
	Reklasifikasi ke Aset Tetap terkait pengadaan buku kajian	283.217.500,00	
	<b>Dinas Penanaman Modal, Koperasi UKM dan PTSP</b>		
	Nomor 900 / 76 / BPKAD / 2023 tentang Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah		224.051.400,00
1.5.04	<b>ASET LAIN-LAIN</b>	<b>32.408.775.326,07</b>	<b>37.345.123.926,07</b>
	Aset Rusak Berat mengalami penurunan sebesar Rp4.936.348.600,00 atau sebesar 13,22% dari 2023.	32.408.775.326,07	37.345.123.926,07
1.5.05	<b>Akumulasi Amortisasi aset Tidak Berwujud</b>	<b>(3.604.212.316,45)</b>	<b>(3.337.068.916,45)</b>
	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(3.604.212.316,45)	(3.337.068.916,45)
	Lisensi dan Franchise	(248.701.071,43)	(169.920.100,00)
	Software	(3.355.511.245,02)	(3.167.148.816,45)
	Rincian lebih lanjut berkaitan dengan Aset Tidak Berwujud dapat dilihat pada :		
	- Lampiran 3.E.3 Laporan Rincian Aset Tak Berwujud Dan Amortisasi		
1.5.06	<b>Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain</b>	<b>(12.661.869.370,00)</b>	<b>(18.033.580.012,00)</b>
	Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ke tiga- Kerjasama Pemanfaatan	(2.402.217.361,90)	(3.410.484.465,90)
	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain-Aset Rusak Berat/Usang	(10.259.652.008,10)	(14.623.095.546,10)
	Rincian lebih lanjut berkaitan dengan Aset Tidak Berwujud dapat dilihat pada :		
	- Lampiran 3.E.4 Rekapitulasi Aset Lain-lain dan Akumulasi Penyusutan OPD		
1.5.07	<b>DANA BAGI HASIL TREASURY DEPOSIT FACILITY</b>	<b>389.018.000,00</b>	<b>12.168.431.000,00</b>
	Terkait Dana Bagi Hasil TDF dapat dilihat pada Surat Balasan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pebeendaharaan Provinsi Kalimantan Barat Kantor Pelayanan Perbeendaharaan Negara Tipe A.1 Pontianak Hal Penyampaian Permintaan Rincian Data dan Nominal Saldo Dana TDF.		
	Rincian lebih lanjut berkaitan dengan Aset Lain-Lain dapat dilihat pada :		
	- Lampiran 3.E.1 Rekapitulasi Aset Lainnya Dan Akumulasi Penyusutan		
	- Lampiran 3.E.2 Rekapitulasi Kerjasama Pemanfaatan Dan Akumulasi Penyusutan OPD		
	- Lampiran 3.E.2.1 Rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga		
	- Lampiran 3.E.3 Rekapitulasi Aset Tak Berwujud Dan Akumulasi Penyusutan OPD		
	- Lampiran 3.E.4 Rekapitulasi Aset Lainnya Dan Akumulasi Penyusutan		
	- Lampiran 3.E.4.1-30 Rekapitulasi Aset Lainnya Dan Akumulasi Penyusutan		
	- Lampiran 3.E.5 Rekapitulasi Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)		
2	<b>KEWAJIBAN</b>	<b>11.529.684.567,50</b>	<b>9.860.155.903,01</b>
2.1	<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>11.529.684.567,50</b>	<b>9.860.155.903,01</b>
	Kewajiban Jangka Pendek tahun 2024 adalah sebesar Rp12.094.487.155,39 mengalami kenaikan sebesar Rp2.234.331.252,38 atau 22,66% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp9.860.155.903,01 penjelasan lebih lanjut dapat dilihat dibawah ini : Rincian Kewajiban Jangka Pendek adalah sebagai berikut :		
2.1.01	<b>Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)</b>		
	<b>Utang PFK kurang setor Pajak pada Tahun 2023</b>		<b>20.036,00</b>
	<b>Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)</b>		<b>20.036,00</b>
	1. Terdapat kurang setor PPN CV. Persada atas belanja modal penataan halaman sekolah SDN 23 Mempawah Hilir sarana dan prasarana utilitas (DAU Earmark) sesuai SP2D Nomor 1297/SP2D/LS/1.01.2.19.3.26.01.0000/2023		20.000,00
	2. Terdapat kurang setor PPh Final CV. Avinda atas belanja modal rehabilitas sedang/berat perpustakaan sekolah SDN 16 Segedong (DAU Earmark) sesuai SP2D Nomor 1311/SP2D/LS/1.01.2.19.3.26.01.0000/2023		36,00
	Belanja Modal Pencairan 50% Atas Pekerjaan 100% Pekerjaan Penataan Halaman SDN 23 Mempawah Hilir Sub Keg.		
	- Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah ( DAU EARMARK) Fisik 2024 Sesuai SPK Nomor : 400.3.13/2879/SPK/DAU EARMARK/DIKPORAPAR-B Tanggal 31 Oktober 2024		
	Rincian lebih lanjut berkaitan dengan Utang Perhitungan Fihak Ketiga dapat dilihat pada :		
	- Lampiran 3.F Rekapitulasi Kewajiban / Utang		
	- Lampiran 3.F.1 Rincian Kewajiban/Utang		
2.1.05	<b>Pendapatan Diterima Dimuka</b>	<b>412.822.367,50</b>	<b>387.004.932,69</b>
	Pendapatan Diterima Dimuka tahun 2023 adalah sebesar Rp412.822.367,50 atau mengalami kenaikan sebesar 6,67% dari tahun 2023.		
	• Pendapatan Pemakaian Kekayaan Daerah (SETDA)	2.810.000,00	9.160.916,67
	• Pendapatan Pajak Reklame (BPPRD)	410.012.367,50	377.844.016,02
	Rincian lebih lanjut berkaitan dengan Pendapatan Diterima Dimuka dapat dilihat pada :		



REF	URAIAN	PER 31 DES 2024	PER 31 DES 2023
	- Lampiran 3.F.2.1 Pendapatan Diterima Dimuka Sewa		
	- Lampiran 3.F.2.2 Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Reklame		
<b>2.1.06</b>	<b>• Utang Belanja</b>	<b>9.318.545.200,00</b>	<b>3.978.155.934,32</b>
	• Utang Belanja Pegawai	7.807.407.122,00	3.240.179.876,32
	• Utang Belanja Barang dan Jasa	1.511.138.078,00	700.679.123,00
	• Utang Belanja Modal	-	37.296.935,00
	• Utang Belanja Hibah	-	-
	• Utang Belanja Lainnya	-	-
	<b>Utang Belanja Pegawai terdiri dari</b>	<b>7.807.407.122,00</b>	<b>3.240.179.876,32</b>
	- Utang Belanja Tunjangan Fungsional ASN- Tunjangan Fungsiona	-	540.000,00
	- Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN-Belanja Jasa	-	328.595.928,32
	- Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN- Iuran Jaminan Kes	9.930.436,00	1.796.840,00
	- Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN- Iuran Jaminan I	4.478.112,00	-
	- Utang Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN-Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	-	148.723,00
	- Utang Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN- Iuran Jaminan Kematian PNS	-	446.169,00
	- Utang Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK-TPG PPPK (THR dan Gaji 13 TA 2023 dan 2024)	268.275.300,00	-
	- Utang Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK - Tamsil Guru PPPK (THR dan Gaji 13 TA 2023 dan 2024)	407.750.000,00	-
	- Utang Belanja Pegawai BLUD	7.116.973.274,00	2.908.652.216,00
	<b>Utang Belanja Barang dan Jasa terdiri dari</b>	<b>1.511.138.078,00</b>	<b>700.679.123,00</b>
	Utang Belanja Barang Pakai Habis - Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat, dapat dijelaskan sebagai berikut :		
	- Utang Belanja Jasa Kantor - Jasa tenaga kesehatan Non ASN BLUD	1.340.241.057,00	513.291.568,00
	- Utang Belanja Jasa Honor Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN	13.882.932,00	7.670.477,00
	- Utang Belanja Jasa Kantor tagihan telepon	16.809.457,00	17.585.552,00
	- Utang Belanja Jasa Kantor tagihan air	12.940.950,00	4.431.000,00
	- Utang Belanja Jasa Kantor tagihan listrik	123.250.582,00	156.122.726,00
	- Utang Belanja Jasa Kantor kawat/faximili/internet/tv berlangganan	4.013.100,00	1.577.800,00
	Utang belanja iuran jaminan/asuransi bagi peserta PBPU dan BP Kelas 3 sesuai dengan surat BPJS Nomor 45/XIII-02/0123 tanggal 9 Januari 2023 tentang Surat Tagihan / Permintaan Pembayaran Bantuan Iuran PBPU dan BP Kelas III bulan Desember pada Dinas Kesehatan		
	<b>Utang Belanja Modal terdiri dari :</b>	<b>-</b>	<b>37.296.935,00</b>
	<b>Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>		
	Perluasan Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin yaitu Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum pada DinKESPPKB, dengan Berita Acara Pembayaran nomor 900/1.26/BAP/DAK/DK/2023 tanggal 1 Oktober 2024 berupa :		
	- Bencheck Plus Multi-Monitoring system 3in1	1.179.413,00	
	- Bencheck Plus Blood Glucose Test Strip 50's	908.000,00	
	- Bencheck Plus Uric Acid Test Strip 25's	857.875,00	
	- Jumper infrared thermometer	2.718.250,00	
	- Akmed Timbangan Badan Akmed PM-04	2.571.800,00	
	Pajak belanja modal aset tersebut sudah dibayarkan sebesar Rp	(927.403,00)	
	<b>Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b>		
	Perluasan utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan dengan Bukti pembayaran LS nomor 61.02/04.0/0873/LS/1.01.2.19.3.26.01.0000/11/2024 tanggal 12 November 2024		
			29.989.000,00
	Rincian lebih lanjut berkaitan dengan Utang Belanja dapat dilihat pada :		
	- Lampiran 3.F Rekapitulasi Kewajiban / Utang		
	- Lampiran 3.F.1 Rincian Kewajiban/Utang		
<b>2.1.07</b>	<b>• Utang Jangka Pendek Lainnya</b>	<b>1.798.317.000,00</b>	<b>5.494.975.000,00</b>
	<b>Utang Jangka Pendek Lainnya tahun 2023</b>		
	• Utang Kelebihan Pembayaran Transfer		
	• Utang Transfer Bagi Hasil pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa	1.321.327.000,00	2.157.177.000,00
	• Utang Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa	59.700.000,00	54.234.000,00
	Utang Transfer Bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten / kota kepada Desa	417.290.000,00	3.283.564.000,00
	Penjelasan Utang Transfer Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah :		
	<b>SK Bupati Mempawah Nomor 900/45/BPKAD/2025 tentang Besaran Kurang Salur Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Desa Se Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2024</b>		
	- Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	1.321.327.000,00	
	- Utang Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa	59.700.000,00	



REF	URAIAN	PER 31 DES 2024	PER 31 DES 2023
	<b>SK Bupati Mempawah Nomor 900/46/BPKAD/2025 tentang Besaran Kurang Salur Alokasi Dana Desa Kepada Desa Se Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2024</b>		
-	Utang Transfer Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	417.290.000,00	
	Rincian lebih lanjut berkaitan dengan Utang Belanja dapat dilihat pada :		
-	Lampiran 3.F Rekapitulasi Kewajiban / Utang		
-	Lampiran 3.F.1 Rincian Kewajiban/Utang		
<b>2.2</b>	<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>	-	-
<b>3</b>	<b>EKUITAS</b>	<b>1.619.907.924.762,89</b>	<b>1.563.538.884.195,96</b>
<b>3.1.</b>	<b>Ekuitas</b>	<b>1.619.907.924.762,89</b>	<b>1.563.538.884.195,96</b>
	Ekuitas tahun 2023 adalah sebesar Rp1.625.276.582.662,24 di mana pergerakan terjadi karena adanya Surplus/Defisit LO dan Da		
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>1.631.437.609.330,39</b>	<b>1.573.399.040.098,97</b>



**5.4 PENJELASAN ATAS LAPORAN OPERASIONAL**

Dalam Rupiah

REF	URAIAN	PER 31 DES 2024	PER 31 DES 2023
7	<b>PENDAPATAN</b> Merupakan penerimaan pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Mempawah Tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut :	<b>1.126.918.293.971,30</b>	<b>1.075.666.121.977,13</b>
7.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b> Pendapatan Asli Daerah LO pada tahun 2024 sebesar Rp. 153.442.669.317,68 dan tahun 2023 sebesar Rp. 154.206.745.458,02 sehingga terdapat penurunan sebesar Rp761.101.132,57 atau (0,49%) dan dapat dijelaskan sebagai berikut :	<b>153.445.644.325,45</b>	<b>154.206.745.458,02</b>
7.1.01	• <b>Pendapatan Pajak Daerah</b> Pendapatan Pajak Daerah LO pada tahun 2024 sebesar Rp76.949.479.040,88 dan tahun 2023 sebesar Rp79.187.683.624,49 sehingga terdapat penurunan sebesar Rp2.238.204.583,61 atau (2,83% ) dan disajikan sebagai berikut	<b>76.949.479.040,88</b>	<b>79.187.683.624,49</b>
	- Pajak Hotel	-	265.101.655,00
	- Pajak Restoran	-	3.619.623.172,25
	- Pajak Hiburan	-	21.300.000,00
	- Pajak Reklame	1.356.158.448,52	1.409.447.407,24
	- Pajak Penerangan Jalan	-	16.385.184.769,00
	- Pajak Parkir	-	130.573.300,00
	- Pajak Air Tanah	553.742.400,00	471.022.316,00
	- Pajak Sarang Burung Walet	2.753.400,00	25.512.750,00
	- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	4.306.637.475,00	4.702.565.804,00
	- Pajak PBB-P2	29.569.652.992,00	18.501.844.551,00
	- BPHTB	19.024.259.417,00	33.655.507.900,00
	- Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	22.136.274.908,36	

Berikut ini perbandingan antara Pendapatan Pajak Daerah - LO dengan Pendapatan Pajak Daerah - LRA Tahun 2024

No	Uraian	Pendapatan Pajak Daerah LRA	Pendapatan Pajak Daerah LO	Selisih
1	Pajak Hotel			-
2	Pajak Restoran			-
3	Pajak Hiburan			-
4	Pajak Reklame	1.217.598.462,00	1.356.158.448,52	138.559.986,52
5	Pajak Penerangan Jalan			-
6	Pajak Parkir			-
7	Pajak Air Tanah	548.383.400,00	553.742.400,00	5.359.000,00
8	Pajak Sarang Burung Walet	2.753.400,00	2.753.400,00	-
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	4.306.637.475,00	4.306.637.475,00	-
10	Pajak PBB-P2	23.978.770.078,00	29.569.652.992,00	5.590.882.914,00
11	BPHTB	19.024.259.417,00	19.024.259.417,00	-
12	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	22.136.274.908,36	22.136.274.908,36	-
	- PBJT - Makanan dan / atau Minuman	3.704.900.670,36	3.704.900.670,36	-
	- PBJT-Tenaga Listrik	17.905.173.008,00	17.905.173.008,00	-
	PBJT-Jasa Perhotelan	310.662.430,00	310.662.430,00	-
	PBJT-Jasa Parkir	136.921.400,00	136.921.400,00	-
	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	78.617.400,00	78.617.400,00	-
	<b>Jumlah</b>	<b>71.214.677.140,36</b>	<b>76.949.479.040,88</b>	<b>5.734.801.900,52</b>

Berdasarkan tabel diatas Pendapatan Pajak Daerah LO terealisasi sebesar Rp76.949.479.040,88 sedangkan Pendapatan Pajak Daerah LRA terealisasi sebesar Rp71.214.677.140,36 sehingga terdapat perbedaan antara Pendapatan Pajak Daerah LO dan LRA sebesar Rp5.734.801.900,52. Perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Penjelasan Perbedaan sebesar :**

**1 Perbedaan pada Pendapatan Pajak Reklame sebesar Rp138.559.986,52**

- Pendapatan diterima dimuka pajak reklame tahun 2024	377.844.016,02
Koreksi Pencatatan Pendapatan diterima Dimuka Th 2024	(410.012.367,50)
- Penambahan Piutang Pajak Reklame tahun 2024 yang berasal dari Penetapan SKPD 2024	1.388.326.800,00
Pembayaran Piutang Pajak Reklame yang Dapat direalisasikan Pada Thn 2024	(1.217.598.462,00)
<b>JUMLAH</b>	<b>138.559.986,52</b>

**2. Perbedaan pada Pendapatan Pajak Air Tanah sebesar Rp5.359.000,00**

Penambahan Piutang Pajak air tanah tahun 2024	16.750.500,00
Pembayaran Piutang Pajak air tanah tahun 2023	(11.391.500,00)



REF	URAIAN	PER 31 DES 2024	PER 31 DES 2023	
		5.359.000,00		
<b>3.</b>	<b>Perbedaan pada Pendapatan Pajak PBB P2 sebesar Rp5.590.882.914,00</b>			
-	Pembayaran atas piutang PBB P2 tahun sebelumnya dan dibayar pada tahun 2024	(1.251.553.751,00)		
-	Penambahan Piutang PBB-P2 2024	6.842.436.665,00		
	<b>Jumlah</b>	<b>5.590.882.914,00</b>		
	<b>Jumlah Perbedaan Pendapatan Pajak Daerah</b>	<b>5.734.801.900,52</b>		
<b>7.1.02</b>	<b>• Pendapatan Retribusi Daerah</b>	<b>11.134.959.453,80</b>	<b>6.531.832.015,00</b>	
	Pendapatan Retribusi Daerah LO pada tahun 2024 sebesar Rp. 11.134.959.453,80, dan pada tahun 2023 sebesar Rp. 6.531.832.015,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp. 4.603.127.438,80 atau 70,47% dan disajikan sebagai berikut :			
	<b>Retribusi Jasa Umum</b>	<b>5.839.126.702,80</b>	<b>2.436.854.780,00</b>	
-	Retribusi Pelayanan Kesehatan	4.843.661.702,80	1.002.122.400,00	
-	Retribusi Pelayanan Kebersihan dan Persampahan	210.995.000,00	238.900.000,00	
-	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	337.370.000,00	362.473.000,00	
-	Retribusi Pelayanan Pasar	447.100.000,00	365.300.000,00	
-	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor		151.615.000,00	
-	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang		31.177.500,00	
-	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi		285.266.880,00	
	<b>Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>494.613.520,00</b>	<b>248.865.700,00</b>	
-	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	180.806.000,00	137.891.000,00	
-	Retribusi Terminal	104.032.520,00	80.764.700,00	
	Retribusi Tempat Khusus Parkir	132.000.000,00		
-	Retribusi Rumah Potong Hewan	33.675.000,00	30.210.000,00	
	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	1.800.000,00		
	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	42.300.000,00		
	<b>Retribusi Perijinan Tertentu</b>	<b>4.801.219.231,00</b>	<b>3.846.111.535,00</b>	
-	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	4.554.870.931,00	3.846.111.535,00	
	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	246.348.300,00		
Berikut ini perbandingan antara Pendapatan Retribusi Daerah - LO dengan Pendapatan Retribusi Daerah - LRA Tahun 2024				
No	Uraian	Pendapatan Retribusi Daerah LRA	Pendapatan Retribusi Daerah LO	Selisih
1	Retribusi Jasa Umum			-
	- Retribusi Pelayanan Kesehatan	4.843.661.702,80	4.843.661.702,80	-
	- Retribusi Pelayanan Kebersihan dan Persampahan	210.995.000,00	210.995.000,00	-
	- Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	337.370.000,00	337.370.000,00	-
	- Retribusi Pelayanan Pasar	447.100.000,00	447.100.000,00	-
2	Retribusi Jasa Usaha			-
	- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	180.806.000,00	180.806.000,00	-
	- Retribusi Terminal	104.032.520,00	104.032.520,00	-
	Retribusi Tempat Khusus Parkir	132.000.000,00	132.000.000,00	-
	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	1.800.000,00	1.800.000,00	-
	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	42.300.000,00	42.300.000,00	-
	- Retribusi Rumah Potong Hewan	33.675.000,00	33.675.000,00	-
3	Retribusi Perijinan Tertentu			-
	- Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	4.554.870.931,00	4.554.870.931,00	-
	- Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	246.348.300,00	246.348.300,00	-
	<b>Jumlah</b>	<b>11.134.959.453,80</b>	<b>11.134.959.453,80</b>	-
<b>7.1.03</b>	<b>• Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</b>	<b>6.165.230.981,00</b>	<b>5.159.889.045,00</b>	
-	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Penerimaan Dividen Bank Kalbar)	6.165.230.981,00	5.159.889.045,00	



REF	URAIAN	PER 31 DES 2024	PER 31 DES 2023
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan merupakan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Penerimaan Deviden Bank Kalbar) dan telah disetorkan ke Kas Daerah. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada tahun 2024 sebesar Rp. 6.165.230.981,00, mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.005.341.936,00 atau 19,48% jika dibandingkan pada tahun 2023 yang terealisasi sebesar Rp. 5.159.889.045,00. Tidak terdapat perbedaan antara Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan LO dengan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan LRA		

<b>7.1.04</b>	<b>Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah</b>	<b>59.195.974.849,77</b>	<b>63.327.340.773,53</b>
	Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah LO pada tahun 2024 sebesar Rp. 59.195.974.849,77 dan tahun 2023 sebesar Rp. 63.327.340.773,53 sehingga terdapat penurunan sebesar Rp4.131.365.923,76 atau (6,52 %) dan disajikan sebagai berikut :		
	- Hasil Penjualan BMD Yang tidak Dipisahkan	223.859.600,00	54.973.000,00
	- Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan	3.347.916,67	
	- Penerimaan Jasa Giro	2.528.502.191,86	3.121.909.992,38
	- Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	11.571.818,00	-
	- Pendapatan Bunga	145.224.055,31	90.061.098,73
	- Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pekerjaan	91.259.793,82	1.081.373.726,48
	- Pendapatan Denda Pajak Daerah	166.791.322,00	65.382.349,10
	- Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan		9.949.200,00
	- Pendapatan dari Pengembalian	4.971.022.691,67	1.473.902.187,14
	- Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	32.555.122,00	17.494.810,00
	- Pendapatan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD)	51.021.840.338,44	57.412.294.409,70
	- Pendapatan Dana kapitasi JKN pada FKTP	-	

Berikut ini perbandingan antara Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah - LO dengan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah - LRA Tahun 2024

No	Uraian	Pendapatan Lain-lain PAD yang sah - LRA	Pendapatan Lain-lain PAD yang sah - LO	Selisih
1	Hasil Penjualan BMD Yang tidak Dipisahkan	223.860.100,00	223.859.600,00	(500,00)
2	Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan		3.347.916,67	3.347.916,67
3	Penerimaan Jasa Giro	2.529.446.288,40	2.528.502.191,86	(944.096,54)
4	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	11.571.818,00	11.571.818,00	-
5	Pendapatan Bunga	145.224.055,31	145.224.055,31	-
6	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pekerjaan	91.259.793,82	91.259.793,82	-
7	Pendapatan Denda Pajak Daerah	166.791.322,00	166.791.322,00	-
8	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan			-
9	Pendapatan dari Pengembalian	4.966.060.122,67	4.971.022.691,67	4.962.569,00
10	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	32.555.122,00	32.555.122,00	-
11	Pendapatan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD)	50.764.525.123,44	51.021.840.338,44	257.315.215,00
12	Pendapatan Dana kapitasi JKN pada FKTP-			-
	<b>Jumlah</b>	<b>58.931.293.745,64</b>	<b>59.195.974.849,77</b>	<b>264.681.104,13</b>

Berdasarkan pada tabel diatas bahwa Lain-lain PAD Yang Sah LO terealisasi sebesar Rp 59.195.974.849,77 sedangkan Lain-lain PAD Yang Sah LRA terealisasi sebesar Rp 58.931.293.745,64 sehingga terdapat perbedaan antara Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang sah LO dan LRA sebesar Rp 264.681.104,13. Perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>1. Hasil Penjualan BMD Yang tidak Dipisahkan sebesar Rp. 500,00</b>	
Mencatat pembayaran piutang penjualan rumah dinas negara golongan II yang beralamatkan di jalan Alfalah II Kelurahan Terusan Kecamatan Mempawah Hilir	<b>(500,00)</b>
<b>2. Terdapat perbedaan pada hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan Rp.3.347.916,67</b>	
- Mencatat pendapatan dibayar dimuka atas Sewa ATM BPD Lokasi Di Tanah Kantor Bupati Mempawah (Nomor : 030/1410/UMUM-C)	1.200.000,00
Mencatat pendapatan dibayar dimuka atas Sewa ATM BRI Lokasi Di Tanah Kantor Bupati Mempawah (Nomor : 030/1410/UMUM-C)	1.200.000,00
Mencatat pendapatan dibayar dimuka atas Sewa ATM BRI Lokasi Di Tanah RSUD dr Rubini (Nomor : 030/1410/UMUM-C)	947.916,67
	<b>3.347.916,67</b>
<b>3. Penerimaan Jasa Giro sebesar Rp. 944.096,54</b>	
Koreksi nilai jasa giro Dana FKTP Non Kapitasi	<b>(944.096,54)</b>
<b>4 Pendapatan dari Pengembalian sebesar Rp. 4.962.569,00</b>	



REF	URAIAN	PER 31 DES 2024	PER 31 DES 2023
	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PNS berdasarkan surat dari BPJS Nomor 392/IV-09/0225 tentang Tagihan Iuran Wajib Pemda Tahun 2022 tanggal 5 Pebruari 2025	4.962.569,00	
		<b>4.962.569,00</b>	
<b>5</b>	<b>Perbedaan pada Pendapatan BLUD sebesar Rp3.104.640.000,00</b>		
-	Penerimaan Pendapatan dari Piutang BLUD atas BPJS Tahun 2023	8.404.800.415,00	
-	Pengakuan Piutang atas Klaim BPJS RSUD Bulan Desember 2024	8.147.485.200,00	
	<b>Jumlah perbedaan Pendapatan BLUD</b>	<b>257.315.215,00</b>	
	<b>JUMLAH PERBEDAAN LAIN-LAIN PAD YANG SAH LAINNYA</b>	<b>264.681.104,13</b>	
<b>7.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>950.410.757.716,00</b>	<b>856.165.962.302,99</b>
	Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang diterima dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dan dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Pendapatan Transfer LO tahun 2024 sebesar Rp950.410.757.716,00 mengalami kenaikan sebesar Rp94.244.795.413,01 atau 11,01% dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp856.165.962.302,99		
<b>7.2.01</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT</b>	<b>855.783.288.478,00</b>	<b>784.564.193.554,00</b>
	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN</b>	<b>841.761.744.478,00</b>	<b>779.126.169.554,00</b>
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan – LO tahun 2024 sebesar Rp.841.761.744.478,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 62.635.574.924,00 atau 8,04% bila dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp.779.126.169.554,00		
<b>7.2.01.01.01</b>	<b>DANA BAGI HASIL</b>	<b>25.797.427.000,00</b>	<b>45.987.981.110,00</b>
	Realisasi Bagi Hasil Pajak (LO) Tahun 2024 Rp25.797.427.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp.20.190.554.110,00 atau (43,90%) bila dibandingkan dengan tahun 2023 yang terealisasi sebesar Rp45.987.981.110,00 dengan rincian sebagai berikut:		
-	Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan	5.251.455.000,00	7.039.427.000,00
-	Bagi Hasil Pasal 21	5.061.104.000,00	5.956.954.000,00
-	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25, Pasal 29 WPOP dalam Negeri	276.630.000,00	299.503.000,00
-	Bagi Hasil Cukai Hasil tembakau	57.533.000,00	23.915.110,00
-	Bagi hasil dari sumber daya alam mineral dan batu bara Royalty	4.682.627.000,00	20.433.957.883,00
-	Bagi hasil dari sumber daya alam mineral dan batu bara Landrent	348.004.000,00	489.282.117,00
-	Bagi Hasil SDA Kehutanan (DR)		8.862.529.000,00
-	Bagi Hasil SDA Kehutanan PSDH	368.202.000,00	670.221.000,00
-	Bagi Hasil SDA Perikanan (Penerimaan Pungutan Hasil Perikanan)	1.923.234.000,00	2.212.192.000,00
-	Bagi Hasil Sawit	7.828.638.000,00	

Berikut ini perbandingan antara Dana Bagi Hasil LO dengan Dana Bagi Hasil - LRA Tahun 2024

No	Uraian	Pendapatan Dana Bagi Hasil - LRA	Pendapatan Dana Bagi Hasil - LO	Selisih
1	Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan	7.198.570.000,00	5.251.455.000,00	(1.947.115.000,00)
2	Bagi Hasil Pasal 21	6.037.281.000,00	5.061.104.000,00	(976.177.000,00)
3	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25, Pasal 29 WPOP dalam Negeri	284.823.000,00	276.630.000,00	(8.193.000,00)
4	Bagi Hasil Cukai Hasil tembakau	57.533.000,00	57.533.000,00	-
5	Bagi hasil dari sumber daya alam mineral dan batu bara	440.507.000,00	348.004.000,00	(92.503.000,00)
6	Bagi hasil dari sumber daya alam mineral dan batu bara	13.384.689.000,00	4.682.627.000,00	(8.702.062.000,00)
7	Bagi Hasil SDA Kehutanan PSDH	421.565.000,00	368.202.000,00	(53.363.000,00)
8	Bagi Hasil SDA Perikanan (Penerimaan Pungutan Hasil Perikanan)	1.923.234.000,00	1.923.234.000,00	-
9	Bagi hasil Sawit	7.828.638.000,00	7.828.638.000,00	-
	<b>Jumlah</b>	<b>37.576.840.000,00</b>	<b>25.797.427.000,00</b>	<b>(11.779.413.000,00)</b>

Berdasarkan tabel diatas bahwa Pendapatan Dana Bagi Hasil LRA sebesar Rp37.576.840.000,00 dan Pendapatan Bagi Hasil - LO sebesar Rp25.797.427.000,00 sehingga terdapat perbedaan sebesar Rp11.779.413.000,00 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Terdapat Penyaluran *Dana Treasury Deposit Facility* (TDF) sebesar Rp12.168.431.000,00 yang disalurkan ke Kas Daerah

Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan	(2.266.182.000,00)
Bagi Hasil Pasal 21	(976.177.000,00)
Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25, Pasal 29 WPOP dalam Negeri	(8.193.000,00)
Bagi hasil dari sumber daya alam mineral dan batu bara Landrent	(118.331.000,00)
Bagi hasil dari sumber daya alam mineral dan batu bara Royalty	(8.702.063.000,00)
Bagi Hasil SDA Kehutanan PSDH	(97.485.000,00)



REF	URAIAN	PER 31 DES 2024	PER 31 DES 2023
	<b>JUMLAH</b>	<b>(12.168.431.000,00)</b>	
	Berdasarkan Surat dari Dirjen Perbendaharaan Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Kalbar KPPN Tipe A1 Pontianak Nomor S-284/KPN.1701/2025 Tanggal 5 Pebruari 2025 Perihal Penyampaian Permintaan Rincian Data dan Nominal Saldo Dana TDF Pemerintah Kab Mempawah bahwa pada tahun 2024 masih terdapat saldo Dana TDF sebesar Rp389.018.000,00 sesuai dengan Nomor Rekening 519000419980 dengan Nama rekening Rek Lain BI TDF TKD Kab Mempawah, dengan rincian sebagai berikut :		
	Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan	319.067.000	
	Bagi hasil dari sumber daya alam mineral dan batu bara Landrent	25.828.000	
	Bagi hasil dari sumber daya alam mineral dan batu bara Royalty	1.000,00	
	Bagi Hasil SDA Kehutanan PSDH	44.122.000,00	
	<b>JUMLAH</b>	<b>389.018.000,00</b>	
	<b>JUMLAH PERBEDAAN SELISIH</b>	<b>(11.779.413.000,00)</b>	
<b>7.2.01.01.02</b>	<b>• Dana Alokasi Umum (DAU)</b>	<b>589.440.559.223,00</b>	<b>556.801.283.342,00</b>
	- Dana Alokasi Umum	589.440.559.223,00	556.801.283.342,00
	Realisasi Dana Alokasi Umum (LO) Tahun 2024 Rp589.440.559.223,00 mengalami kenaikan sebesar Rp32.639.275.881,00 atau 5,86% bila dibandingkan dengan tahun 2023 yang terealisasi sebesar Rp556.801.283.342,00.		
	Pendapatan Dana Alokasi Umum LRA sebesar Rp589.440.559.223,00 dan Pendapatan Dana Alokasi Umum - LO sebesar Rp589.440.559.223,00, sehingga tidak terdapat perbedaan		
<b>7.2.01.01.03</b>	<b>Dana Alokasi Khusus Fisik</b>	<b>111.088.338.241,00</b>	<b>57.902.292.022,00</b>
	Realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik (LO) Tahun 2024 Rp111.088.338.241,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.53.186.046.219,00 atau 91,85% bila dibandingkan dengan tahun 2023 yang terealisasi sebesar Rp57.902.292.022,00 dengan rincian sebagai berikut:		
	- DAK Bidang Pendidikan	25.101.282.322,00	20.839.816.585,00
	- DAK Bidang Kesehatan	10.601.330.919,00	7.606.053.437,00
	- DAK Bidang Infrastruktur Jalan	67.074.634.000,00	19.371.757.000,00
	- DAK Bidang Infrastruktur Air Minum	2.340.568.000,00	6.746.665.000,00
	- DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi	5.970.523.000,00	3.338.000.000,00
	Pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) LRA sebesar Rp. 111.088.338.241,00 dan Pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK) LO sebesar Rp.111.088.338.241,00 , sehingga tidak terdapat perbedaan .		
<b>7.2.01.01.04</b>	<b>Dana Alokasi Khusus – Non Fisik</b>	<b>115.435.420.014,00</b>	<b>118.434.613.080,00</b>
	Realisasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik (LO) Tahun 2024 Rp115.435.420.014,00 mengalami penurunan sebesar Rp.2.999.193.066,00 atau (2,53%) bila dibandingkan dengan tahun 2023 yang terealisasi sebesar Rp118.434.613.080,00 dengan rincian sebagai berikut:		
	Pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK - Non Fisik) LRA sebesar Rp. 115.435.420.014,00 dan Pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK - Non Fisik) LO sebesar Rp. 115.435.420.014,00, sehingga tidak terdapat perbedaan.		
	- BOSD Reguler	37.187.828.609,00	37.582.010.730,00
	- Tunjangan Profesi Guru PNSD	49.778.408.000,00	51.546.049.700,00
	- Tambahan Penghasilan Guru PNSD	2.336.000.000,00	1.860.250.000,00
	- Tambahan Khusus Guru (TKG) PNSD	1.719.252.000,00	2.982.779.000,00
	- Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	3.869.491.200,00	3.915.393.000,00
	- Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	2.836.000.000,00	2.784.170.000,00
	- Bantuan Operasional Kesehatan	4.019.032.734,00	14.500.383.450,00
	- Bantuan Operasional Kesehatan KB (BOKKB)	2.862.198.645,00	2.943.656.000,00
	- PK2UKM	313.210.000,00	
	- Fasilitas Penanaman Modal		319.921.200,00
	- Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	520.000.000,00	
	- Dana BOK - BOK Puskesmas	9.993.998.826,00	
<b>7.2.01.02</b>	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA</b>	<b>14.021.544.000,00</b>	<b>5.438.024.000,00</b>
	- Dana Insentif Daerah		-
	- Insentif Fiskal	14.021.544.000,00	5.438.024.000,00
	Pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Mempawah memperoleh Insentif fiskal sebesar Rp. 14.021.544.000,00. Insentif fiskal pada tahun 2024 ini mengalami kenaikan sebesar Rp. 8.583.520.000,00 jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp. 5.438.024.000,00 .		
	Pendapatan Insentif Fiskal LRA sebesar Rp. 14.021.544.000,00 dan Pendapatan Insentif Fiskal LO sebesar Rp.14.021.544.000,00 , sehingga tidak terdapat perbedaan nilai pada pendapatan ini.		
<b>7.2.02</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH</b>	<b>94.627.469.238,00</b>	<b>71.601.768.748,99</b>
	Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah (LO) Tahun 2024 Rp94.627.469.238,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.23.025.700.489,01 atau 32,16% bila dibandingkan dengan tahun 2023 yang terealisasi sebesar Rp71.601.768.748,99 dengan penjelasan sebagai berikut:		
<b>7.2.02.01</b>	<b>• Pendapatan Bagi Hasil Pajak</b>	<b>49.627.469.238,00</b>	<b>69.237.848.748,99</b>



REF	URAIAN	PER 31 DES 2024	PER 31 DES 2023
-	Bagi Hasil PKB	6.736.627.030,00	8.552.124.360,00
-	Bagi Hasil BBN-KB	6.106.533.476,00	8.115.118.925,00
-	Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar-KB	17.378.600.271,00	33.416.210.982,00
-	Bagi Hasil Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	192.234.392,00	549.546.615,99
-	Bagi Hasil Pajak Rokok	19.213.474.069,00	18.604.847.866,00

Berikut ini perbandingan antara Dana Bagi Hasil LO dengan Dana Bagi Hasil - LRA Tahun 2024

No	Uraian	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO	Selisih
1	Bagi Hasil PKB	6.757.972.903,00	6.736.627.030,00	21.345.873,00
2	Bagi Hasil BBN-KB	6.578.521.577,00	6.106.533.476,00	471.988.101,00
3	Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar-KB	25.082.881.011,00	17.378.600.271,00	7.704.280.740,00
4	Bagi Hasil Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	380.861.370,00	192.234.392,00	188.626.978,00
5	Bagi Hasil Pajak Rokok	19.213.474.069,00	19.213.474.069,00	-
<b>Jumlah</b>		<b>58.013.710.930,00</b>	<b>49.627.469.238,00</b>	<b>8.386.241.692,00</b>

Pendapatan Bagi Hasil Pajak LRA adalah sebesar Rp58.013.710.930,00 dan Pendapatan Bagi Hasil Pajak LO sebesar Rp49.627.469.238,00 sehingga terdapat perbedaan sebesar Rp8.386.241.692,00 dengan penjelasan sebagai berikut :

Pembayaran piutang bagi hasil pajak provinsi atas Kurang salur Bagi Hasil Pajak Provinsi sesuai dengan Keputusan Gubernur Kalbar No. 90/Bapenda / 2024 tentang Selisih Kurang Salur Bagi Hasil Pajak Propinsi Kalbar kepada Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2024 untuk bulan desember

-	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO	21.345.873,00
-	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO	471.988.101,00
-	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	2.337.448.203,00
-	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan- LO	32.810.876,00
<b>JUMLAH</b>		<b>2.863.593.053,00</b>

Pembayaran piutang bagi hasil pajak provinsi atas Kurang salur Bagi Hasil Pajak Provinsi sesuai dengan Keputusan Gubernur Kalbar No. 90/Bapenda / 2024 tentang Selisih Kurang Salur dan Lebih Salur Bagi Hasil Pajak Propinsi Kalbar kepada Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2024

-	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	5.366.832.537,00
-	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan- LO	155.816.102,00
<b>JUMLAH</b>		<b>5.522.648.639,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>8.386.241.692,00</b>

<b>7.2.02.02</b>	● <b>Bantuan Keuangan</b>	<b>45.000.000.000,00</b>	<b>2.363.920.000,00</b>
	- Bantuan Keuangan Provinsi.	45.000.000.000,00	2.363.920.000,00

Bantuan Keuangan LRA adalah sebesar Rp45.000.000.000 ,00 dan Bantuan Keuangan LO sebesar Rp45.000.000.000 ,00 sehingga tidak terdapat perbedaan. Bantuan keuangan propinsi pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp42.636.080,00 jika dibandingkan pada tahun 2023 yang terealisasi sebesar Rp. 2.363.920.000,00

<b>7.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>23.061.891.929,85</b>	<b>65.293.414.216,12</b>
------------	---	--------------------------	--------------------------

Lain-lain Pendapatan yang Sah adalah pendapatan di luar Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer. Lain-lain Pendapatan yang Sah terdiri atas Pendapatan Hibah dan Pendapatan Lainnya. Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah untuk periode tahun 2024 sebesar Rp23.061.891.929,85 mengalami penurunan sebesar Rp. 42.231.522.268,27 dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp. 65.293.414.216,12, dengan penjelasan sebagai berikut.

<b>7.3.01</b>	● <b>Pendapatan Hibah</b>	<b>6.015.458.779,09</b>	<b>50.912.686.048,12</b>
---------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------

Pendapatan Hibah LO terealisasi sebesar Rp. 6.015.458.779,09 dan tidak terdapat realisasi Pendapatan Hibah LRA sehingga terdapat perbedaan sebesar Rp6.015.458.779,09 karena diterimanya hibah berupa barang dari Pemerintah Pusat, Daerah Lainnya maupun dari kelompok masyarakat/perorangan pada SKPD, dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat** **769.779.395,00**

Penjelasan perbedaan sebesar:

<b>Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat</b>	<b>769.779.395,00</b>	<b>131.900,00</b>
---	-----------------------	-------------------

**Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup**

Hibah dari Kementerian Perhubungan RI sesuai dengan surat perjanjian Hibah Nomor HK.201/8/8/DJPD/2024 tanggal 1 Nopember 2024 dan Nomor 000.4.3.2/8624/DISHUBLH-A tanggal 1 Nopember 2024 tentang Hibah Barang Milik Negara (BMN) berupa 1 ( satu) unit Bus Sekolah Tahun Anggaran 2012 kepada Pemerintah Kabupaten Mempawah sesuai dengan BAST Nomor PL.301/8/5/AJ/X/2024 dan Nomor 000.4.3.2/4623/DISHUBLH-A.

348.886.395,00

162.500,00

**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

Hibah Masuk dari BNPB Berupa alat angkutan apung bermotor berdasarkan No.BNPB/OJLP/LP.01.03/2/2024

49.250.000,00

**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

BAST Blangko KTP Elektronik antara Kemendagri RI Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mempawah Nomor 400.8.1.2/17/Disdukcapil B sebanyak 1.000 @Rp. 10.182

10.182.000,00



REF	URAIAN	PER 31 DES 2024	PER 31 DES 2023
	BAST Blangko KTP Elektronik antara Kemendagri RI Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mempawah Nomor 400.8.1.2/1061/SES sebanyak 6.000 @Rp. 10.182	61.092.000,00	
	BAST Blangko KTP Elektronik antara Kemendagri RI Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mempawah Nomor 400.8.1.2/37/Disdukcapil B sebanyak 1.000 @Rp. 10.182	10.182.000,00	
	BAST Blangko KTP Elektronik antara Kemendagri RI Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mempawah Nomor 400.8.1.2/52/Dukcapil B sebanyak 1.000 @Rp. 10.182	10.182.000,00	
	BAST Blangko KTP Elektronik antara Kemendagri RI Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mempawah Nomor 400.8.1.2/1951/SES sebanyak 4.000 @Rp. 10.182	40.728.000,00	
	BAST Blangko KTP Elektronik antara Kemendagri RI Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mempawah Nomor 400.8.1.2/3164/SES sebanyak 4.000 @Rp. 10.182	40.728.000,00	
	BAST Blangko KTP Elektronik antara Kemendagri RI Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mempawah Nomor 400.8.1.2/3879/SES sebanyak 19.500 @Rp. 10.182	198.549.000,00	
	<b>JUMLAH</b>	<b>769.779.395,00</b>	
	<b>Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya</b>	<b>5.245.679.384,09</b>	
	<b>Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri</b>		
	Pada tahun 2024 terdapat pendapatan hibah daerah lainnya sebesar Rp. 5.245.679.384,09 yang merupakan hibah dari Dinas kesehatan Propinsi Kalimantan Barat Kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Mempawah berupa obat-obatan	5.245.679.384,09	
	<b>SELISIH</b>	<b>6.015.458.779,09</b>	
7.3.03	• Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	17.046.433.150,76	14.380.728.168,00
	• Pendapatan Lainnya	17.046.433.150,76	14.380.728.168,00
	- Pendapatan Lainnya	17.046.433.150,76	14.380.728.168,00
	Merupakan pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada FKTP		
8	<b>BEBAN</b>	<b>1.043.759.504.483,94</b>	<b>962.623.454.694,07</b>
	<b>BEBAN OPERASI</b>	<b>1.043.759.504.483,94</b>	<b>962.623.454.694,07</b>
8.1.01	• <b>BEBAN PEGAWAI</b>	<b>466.006.640.178,18</b>	<b>429.297.843.487,47</b>
	Beban Pegawai LO Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp466.006.640.178,18 mengalami kenaikan sebesar Rp36.708.796.690,71 atau 8,55% bila dibandingkan dengan tahun 2023 yang terealisasi sebesar Rp429.297.843.487,47 dengan penjelasan sebagai berikut:		
	- Gaji dan Tunjangan ASN	280.628.955.373,00	256.861.770.053,00
	- Tambahan Penghasilan ASN	71.389.023.008,00	61.808.754.498,00
	- Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN	72.123.310.121,18	71.786.710.176,87
	- Gaji dan Tunjangan DPRD	18.403.757.285,00	17.816.451.966,00
	- Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	192.194.325,00	477.144.456,00
	- Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	647.200.000,00	601.600.000,00
	- Beban Pegawai BLUD	22.622.200.066,00	19.945.412.337,60

Berikut ini perbandingan antara Belanja Pegawai LRA dengan Beban Pegawai - LRA Tahun 2024

No	Uraian	Belanja Pegawai - LRA	Beban Pegawai - LO	Selisih
1	Gaji dan Tunjangan ASN	280.616.658.557,00	280.628.955.373,00	12.296.816,00
2	Tambahan Penghasilan ASN	71.389.023.008,00	71.389.023.008,00	-
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN	71.776.700.749,50	72.123.310.121,18	346.609.371,68
4	Gaji dan Tunjangan DPRD	18.403.757.285,00	18.403.757.285,00	-
5	Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	192.194.325,00	192.194.325,00	-
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	647.200.000,00	647.200.000,00	-
7	Beban Pegawai BLUD	21.130.950.382,00	22.622.200.066,00	1.491.249.684,00
	<b>Jumlah</b>	<b>464.156.484.306,50</b>	<b>466.006.640.178,18</b>	<b>1.850.155.871,68</b>

Berdasarkan tabel di atas bahwa Beban Pegawai LO pada tahun 2024 sebesar Rp464.156.484.306,50 dan beban pegawai LRA sebesar Rp466.006.640.178,18 sehingga terdapat perbedaan antara Beban Pegawai LO dan Belanja LRA sebesar Rp1.850.155.871,68, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Selisih sebesar Rp12.296.816,00 pada komponen gaji dan tunjangan ASN dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Pembayaran Utang Belanja tunjangan Fungsional PNS an. Abdul Salam Wahid pada BPPRD	(540.000,00)
- Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS pada OPD :	
- Dinas Pendidikan, Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	9.760.000,00
- Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja	84.205,00
- Kecamatan Mempawah Timur	17.039,00



REF	URAIAN	PER 31 DES 2024	PER 31 DES 2023
	Kecamatan Jongkat	69.192,00	
-	Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK pada Dinas Pendidikan, Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	4.478.112,00	
-	Pembayaran Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN- Iuran Jaminan Kesehatan PNS pada Kecamatan Sungai Kunyit	(1.796.840,00)	
-	Pembayaran Utang Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN-Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS pada Kecamatan Sungai Kunyit	(148.723,00)	
-	Pembayaran Utang Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN- Iuran Jaminan Kematian PNS Kecamatan Sungai Kunyit	(446.169,00)	
-	Salah input saldo awal pada Disdikporapar Jurnal Nomor 0078/DISDIKPORAPAR/IB/2024	820.000,00	
		<b>12.296.816,00</b>	
<b>2.</b>	<b>Selisih sebesar Rp346.609.371,68 pada komponen Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN dapat dijelaskan sebagai berikut:</b>		
	Pembayaran Utang Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD pada Dinas Dinas Pendidikan, Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	676.025.300,00	
	Pembayaran Utang Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN pada Dinas Kesehatan berupa utang Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASNJKN Non Kapitasi pada Dinas Kesehatan	(159.926.609,20)	
	Pembayaran Utang Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN pada Dinas Kesehatan berupa utang Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASNJKN Kapitasi pada Dinas Kesehatan	(168.669.319,12)	
	Koreksi Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan pada Dinas Pendidikan, Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	(820.000,00)	
		<b>346.609.371,68</b>	
<b>3.</b>	<b>Selisih sebesar Rp2.266.440.231,89 pada komponen beban Pegawai BLUD dapat dijelaskan sebagai berikut :</b>		
-	Terdapat pembayaran utang Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN tahun 2023	(2.908.652.216,00)	
-	Pengakuan utang Jasa pelayanan kesehatan bagi ASN tahun 2024	2.965.213.586,00	
-	Koreksi atas kurang catat utang belanja pegawai Jasa Pelayanan ASN Bulan Agustus 2024 BLUD	1.250.193.237,00	
-	Koreksi atas kurang catat utang belanja pegawai Jasa Pelayanan ASN Bulan September 2024 BLUD	1.348.000.720,00	
-	Koreksi atas kurang catat utang belanja pegawai Jasa Pelayanan ASN Bulan Oktober 2024 BLUD	1.553.565.731,00	
-	Koreksi atas beban pegawai Jasa Pelayanan ASN Bulan September 2023 yang dibayarkan di 2024	(1.319.223.612,00)	
-	Koreksi atas beban pegawai Jasa Pelayanan ASN Bulan Oktober 2023 yang dibayarkan di 2024	(1.397.847.762,00)	
	<b>Jumlah</b>	<b>1.491.249.684,00</b>	
	<b>Jumlah total selisih</b>	<b>1.850.155.871,68</b>	
<b>8.1.02.</b>	<b>BEBAN BARANG DAN JASA</b>	<b>310.207.574.812,29</b>	<b>293.667.740.619,17</b>
	Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp310.207.574.812,29 mengalami penurunan sebesar Rp16.539.834.193 atau 5,63% bila dibandingkan dengan tahun 2023 yang terealisasi sebesar Rp293.667.740.619,17 dengan penjelasan sebagai berikut:		
<b>8.1.02.01</b>	<b>BEBAN BARANG</b>	<b>97.755.089.128,05</b>	<b>93.927.779.434,89</b>
-	<b>Beban Barang Pakai Habis</b>	<b>93.548.211.717,80</b>	<b>93.927.779.434,89</b>
	<b>Beban Barang pakai habis LO sebesar Rp93.548.211.717,80 dan belanja barang pakai habis LRA sebesar Rp110.320.347.928,79 sehingga terdapat selisih antara Beban barang LO dan Belanja Barang LRA sebesar Rp16.772.136.211 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:</b>		
	Terdapat pemakaian bahan kimia pada Dinas Kesehatan dan RSUD dr Rubini	246.008.264,60	
	Terdapat pengakuan penambahan persediaan bahan kimia pada Dinas Kesehatan dan RSUD dr. Rubini	(807.176.645,00)	
	Terdapat pemakaian Isi Tabung Gas pada RSUD dr Rubini	24.575.400,00	
	Terdapat pengakuan penambahan persediaan Isi Tabung Gas pada RSUD dr. Rubini	(33.063.015,00)	
	Terdapat pemakaian Bahan lainnya pada BPBD dan Dinas Kesehatan	1.368.982.320,51	
	Terdapat Reklasifikasi belanja	426.000.000,00	
	Terdapat pengakuan penambahan Persediaan bahan lainnya pada BPBD, Dinas Kesehatan , Dinas PUPR dan RSUD dr. Rubini	(1.582.861.626,84)	
	Terdapat pemakaian bahan alat tulis kantor pada BKPSDM, Dispusip, Dukcapil, Mempawah Hilir, Bappeda, BPBD, RSUD dan BPKAD	634.258.273,00	
	Terdapat pengakuan penambahan persediaan alat tulis kantor pada Dukcapil, Bappeda, BPBD, RSU, Inspektorat dan BPKAD	(758.092.508,50)	
	Terdapat pemakaian bahan cetak pada BPPRD, Dinas Dukcapil dan Dinas PMPTSPUKM	829.230.664,00	
	Terdapat pengakuan penambahan persediaan bahan cetak pada BPPRD dan Dinas Dukcapil	(510.942.172,00)	
	Terdapat pemakaian Benda Pos atas sisa persediaan tahun lalu di Bappeda	50.000,00	
	Terdapat pemakaian bahan kegiatan lainnya pada Dinas kesehatan dan RSUD dr Rubini	3.799.002.738,31	
	Terdapat Aset Tetap Lainnya yang nilainya dibawah kapitalisasi	257.627.800,00	
	Terdapat pengakuan penambahan persediaan bahan kegiatan lainnya pada Dinas kesehatan dan RSUD dr Rubini	(3.284.312.502,00)	
	Terdapat pemakaian Persediaan Obat-obatan pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	61.994.305,00	
	Terdapat pemakaian Persediaan Obat-obatan pada Dinas Kesehatan	4.013.571.512,26	
	Terdapat pemakaian Persediaan Obat-obatan pada RSUD dr. Rubini	2.438.438.373,67	
	Pengakuan Persediaan Obat obatan pada Dinas Pertanian ketahanan Pangan dan perikanan	(136.561.965,00)	
	Pengakuan Persediaan Obat obatan pada RSUD dr Rubini	(2.644.111.292,00)	
	Terdapat pengakuan Persediaan Obat-obatan lainnya pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	(3.299.000,00)	
	Terdapat pemakaian atas persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat pada OPD BPBD	21.152.250,00	



REF	URAIAN	PER 31 DES 2024	PER 31 DES 2023
	Terdapat penyerahan atas persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat pada Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang	23.430.831.098,00	
	Pengakuan persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat pada Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang	(38.293.106.508,00)	
	Pengakuan persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat pada Dinas Pendidikan, Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	(1.177.969.300,00)	
	Pengakuan persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat pada Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan	(948.909.900,00)	
	Terdapat penyerahan atas persediaan untuk diserahkan lainnya pada Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang	14.161.377.346,78	
	Pengakuan persediaan untuk dijual/diserahkan lainnya pada Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang	(15.261.037.146,78)	
	Pengakuan persediaan untuk dijual/diserahkan lainnya pada Dinas Pendidikan, Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	(3.487.088.900,00)	
	Pengakuan persediaan untuk dijual/diserahkan lainnya pada Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	(321.750.000,00)	
	Terdapat pemakaian atas persediaan pakan pada ketahanan pangan dan perikanan	728.761.067,00	
	Terdapat Pengakuan persediaan Pakan pada Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan dan BPBD	(86.956.967,00)	
	Terdapat pemakaian belanja strategis / berjaga jaga lainnya pada BPBD	27.149.360,00	
	Terdapat pemakaian atas persediaan Natura dan pakan lainnya pada BPBD	910.000,00	
	Koreksi kurang catat nilai persediaan di Gudang Farmasi untuk belanja obat APBD pada BLUD	(19.679.445,00)	
	Koreksi nilai persediaan di Gudang Farmasi untuk belanja obat APBD pada BLUD	146.525.514,00	
	Koreksi atas barang masih tersedia namun sudah dicatat habis pada Dishub LH	(13.104.000,00)	
	Barang yang telah dipakai masih dicatat di persediaan pada BPBD	3.391.795,00	
	Barang yang telah dipakai masih dicatat di persediaan pada BPBD	3.530.000,00	
	Koreksi persediaan yang belum tercatat pada DPKPP	(25.346.900,00)	
	Koreksi persediaan yang belum tercatat pada DPKPP	(134.500,00)	
	<b>JUMLAH</b>	<b>(16.772.136.210,99)</b>	
	<b>- Beban Aset Tetap yang tidak memenuhi Kriteria Kapitalisasi</b>	<b>4.206.877.410,25</b>	
	Beban Aset Tetap yang tidak memenuhi Kriteria Kapitalisasi LO sebesar Rp4.206.877.410,25 dan Belanja Aset Tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi LRA sebesar Rp.60.600.000,00 sehingga terdapat selisih antara Beban Barang LO dan Belanja Barang LRA sebesar Rp4.146.277.410,25 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:		
	Terdapat Reklas belanja peralatan dan mesin berupa alat compresor ke aset tetap peralatan dan mesin	(60.520.000,00)	
	Terdapat Reklas Aset Peralatan dan Mesin yang tidak memenuhi batasan kapitalisasi	2.525.703.693,16	
	Terdapat Reklas Aset Bangunan dan Gedung yang tidak memenuhi batasan kapitalisasi	73.632.400,00	
	Terdapat Reklas Aset Tetap Lainnya yang tidak memenuhi batasan kapitalisasi	1.605.561.317,09	
	Koreksi Peralatan dan Mesin ke Beban Aset Tetap yang tidak memenuhi Kriteria Kapitalisasi (Papan Tulis, Papan Pengumuman BOS 2021 DISDIKPORAPAR)	1.900.000,00	
	<b>4.146.277.410,25</b>		
<b>8.1.02.02</b>	<b>BEBAN JASA</b>	<b>100.454.550.713,00</b>	<b>94.063.106.300,40</b>
-	Beban Jasa Kantor	57.601.474.379,00	55.825.020.677,40
-	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	31.724.340.021,00	23.386.903.811,00
-	Beban Sewa Tanah	240.680.000,00	39.600.000,00
-	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	1.227.033.086,00	5.729.328.322,00
-	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	422.035.800,00	580.508.128,00
-	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	-	7.000.000,00
-	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	720.297.150,00	548.796.720,00
-	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.209.334.810,00	507.731.000,00
-	Beban Jasa Ketersediaan Layanan	-	-
-	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	447.860.000,00	198.500.000,00
-	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta pendidikan dan pelatihan	6.861.495.467,00	7.239.717.642,00

Berikut ini perbandingan antara Beban Jasa LO dengan Belanja Jasa - LRA Tahun 2024

No	Uraian	Belanja Jasa - LRA	Beban Jasa - LO	Selisih
1	Beban Jasa Kantor	57.362.278.388,00	57.601.474.379,00	(239.195.991,00)
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	31.718.127.566,00	31.724.340.021,00	(6.212.455,00)
3	Beban Sewa Tanah	240.680.000,00	240.680.000,00	-
4	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	1.227.033.086,00	1.227.033.086,00	-
5	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	422.035.800,00	422.035.800,00	-
6	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya			-
7	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	720.297.150,00	720.297.150,00	-
8	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.209.334.810,00	1.209.334.810,00	-
9	Beban Jasa Ketersediaan Layanan			-
10	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	447.860.000,00	447.860.000,00	-
11	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta pendidikan dan pelatihan	6.861.495.467,00	6.861.495.467,00	-



REF	URAIAN	PER 31 DES 2024	PER 31 DES 2023
	<b>Jumlah</b>	<b>100.209.142.267,00</b>	<b>100.454.550.713,00</b>
			<b>(245.408.446,00)</b>
	<p>Berdasarkan pada tabel diatas bahwa Belanja Jasa LRA Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp. 100.209.142.267,00 dan beban Jasa LO sebesar Rp100.454.550.713,00 sehingga terdapat perbedaan antara beban Jasa LO dan Belanja Jasa LRA sebesar Rp239.195.991,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:</p>		
1.	Belanja Jasa Kantor LRA dengan Beban Jasa Kantor LO terdapat selisih sebesar Rp. 29.628.031,00, dapat dijelaskan sebagai berikut		
	Pengkakuan Pembayaran Utang listrik tahun 2023 yang terdapat pada SKPD:		
	Dinas Perumahan, Kawasan permukiman dan Pertanahan	(5.001.648,00)	
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(2.507.107,00)	
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(10.109.826,00)	
	Dinas PMK UKM dan PTSP	(17.078.380,00)	
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	(6.047.031,00)	
	Sekretariat Daerah	(90.199.225,00)	
	BPKAD	(17.843.554,00)	
	Inspektorat Daerah	(7.335.955,00)	
	<b>Jumlah</b>		<b>(156.122.726,00)</b>
	Pengkakuan Utang listrik tahun 2024 yang terdapat pada SKPD:		
	Dinas Perumahan, Kawasan permukiman dan Pertanahan	3.628.265,00	
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.599.462,00	
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	11.480.159,00	
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	8.727.940,00	
	Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan	1.991.954,00	
	Sekretariat Daerah	79.009.181,00	
	BPKAD	15.813.621,00	
	<b>Jumlah</b>		<b>123.250.582,00</b>
	Pengkakuan Pembayaran Utang Telepon Tahun 2023 yang terdapat pada SKPD:		
	Dinas Perumahan, Kawasan permukiman dan Pertanahan	(105.466,00)	
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(685.150,00)	
	Dinas PMK UKM dan PTSP	(1.064.416,00)	
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	(6.715.202,00)	
	Sekretariat Daerah	(4.350.273,00)	
	BPKAD	(2.541.378,00)	
	Inspektorat Daerah	(1.379.151,00)	
	Kecamatan Sungai Kunyit	(744.516,00)	
	<b>Jumlah</b>		<b>(17.585.552,00)</b>
	Pengkakuan Utang Telepon Tahun 2024 yang terdapat pada SKPD:		
	Dinas Perumahan, Kawasan permukiman dan Pertanahan	95.466,00	
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	701.030,00	
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	6.445.172,00	
	Sekretariat Daerah	7.135.711,00	
	BPKAD	2.432.078,00	
	<b>Jumlah</b>		<b>16.809.457,00</b>
	Pengkakuan Pembayaran Utang air Tahun 2023 yang terdapat pada SKPD:		
	Dinas Perumahan, Kawasan permukiman dan Pertanahan	(199.250,00)	
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(152.000,00)	
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	(152.000,00)	
	Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan	(845.250,00)	
	Sekretariat Daerah	(2.633.500,00)	
	BPKAD	(178.000,00)	
	Inspektorat Daerah	(271.000,00)	
	<b>Jumlah</b>		<b>(4.431.000,00)</b>
	Pengkakuan Utang Air Tahun 2024 yang terdapat pada SKPD:		
	Dinas Perumahan, Kawasan permukiman dan Pertanahan	245.000,00	
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	144.500,00	
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	152.000,00	
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	311.500,00	
	Sekretariat Daerah	10.974.450,00	
	BPKAD	421.500,00	
	Inspektorat Daerah	692.000,00	
	<b>Jumlah</b>		<b>12.940.950,00</b>
	Pengkakuan Pembayaran Utang Belanja Jasa Kantor - Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan tahun 2023 pada Dinas Perumahan, Kawasan permukiman dan Pertanahan		(1.577.800,00)



REF	URAIAN	PER 31 DES 2024	PER 31 DES 2023	
	Pengakuan Utang Belanja Jasa Kantor Kawat/Facsimile/Internet Tahun 2024 yang terdapat pada SKPD:			
	Dinas Perumahan, Kawasan permukiman dan Pertanahan	1.515.600,00		
	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	2.497.500,00		
		<b>2.435.300,00</b>		
	Pengakuan Pembayaran Utang Belanja Jasa Kantor - Jasa Tenaga Kesehatan pada RSUD dr. RUBINI	(513.291.568,00)		
	Pengakuan Utang Belanja Jasa Kantor - Jasa Tenaga Kesehatan pada RSUD dr. RUBINI	564.802.588,00		
	Pengakuan atas kurang catat utang belanja pegawai Jasa Pelayanan NON ASN Bulan Agustus 2024 BLUD	305.231.617,00		
	Pengakuan atas kurang catat utang belanja pegawai Jasa Pelayanan NON ASN Bulan September 2024 BLUD	231.861.276,00		
	Pengakuan atas kurang catat utang belanja pegawai Jasa Pelayanan NON ASN Bulan Oktober 2024 BLUD	238.345.576,00		
	Koreksi atas beban pegawai Jasa Pelayanan NON ASN Bulan September 2023 yang dibayarkan di 2024	(280.659.941,00)		
	Koreksi atas beban pegawai Jasa Pelayanan NON ASN Bulan Oktober 2023 yang dibayarkan di 2024	(284.390.568,00)		
		<b>261.898.980,00</b>		
	<b>JUMLAH PERBEDAAN BEBAN JASA KANTOR LRA DAN LO</b>	<b>239.195.991,00</b>		
2.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi LRA dengan Beban Iuran Jaminan/Asuransi LO terdapat selisih sebesar Rp. 6.212.455,00, dapat dijelaskan sebagai berikut			
	Pembayaran Utang Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN tahun 2023 sebesar Rp. 7.670.477,00 pada OPD :			
	- Dinas Pendidikan, Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	(208.688,00)		
	- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(1.669.509,00)		
	- Dinas Komunikasi dan Informatika	(470.736,00)		
	- Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan	(1.252.128,00)		
	- Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja	(2.086.880,00)		
	- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(730.408,00)		
	- Kecamatan Mempawah Hilir	(730.408,00)		
	- Kecamatan Sungai Pinyuh	(417.376,00)		
	- Kecamatan Toho	(104.344,00)		
		<b>(7.670.477,00)</b>		
	Pengakuan Utang Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN tahun 2024 sebesar Rp13.450.560,00 dan terdapat pada SKPD yaitu :			
	- Dinas Pendidikan, Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	3.242.799,00		
	- Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	4.425.950,00		
	- Dinas Sosial, PPPA, PM dan Pemdes	809.919,00		
	- Dinas Komunikasi dan Informatika	972.771,00		
	- Dinas PMK UKM dan PTSP	540.441,00		
	- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	324.240,00		
	- Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan	540.393,00		
	- Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja	432.188,00		
	- Inspektorat Daerah	432.372,00		
	- Kecamatan Sungai Kunyit	324.279,00		
	- Kecamatan Anjongan	540.465,00		
	- Kecamatan Toho	324.276,00		
	- Kecamatan Sadaniang	324.281,00		
	- Kecamatan Segedong	324.279,00		
	- Kecamatan Jongkat	324.279,00		
		<b>13.882.932,00</b>		
	<b>JUMLAH SELISIH BEBAN IURAN JAMINAN / ASURANSI LO DAN BELANJA LRA</b>	<b>6.212.455,00</b>		
8.1.02.03	<b>BEBAN PEMELIHARAAN</b>	<b>7.186.446.724,00</b>	<b>3.864.035.939,00</b>	
	Beban Pemeliharaan Tanah			
	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.585.185.697,00	1.622.286.607,00	
	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.645.630.827,00	1.178.407.832,00	
	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi	2.955.630.200,00	1.063.341.500,00	
Berikut ini perbandingan antara Beban Pemeliharaan LO dengan Belanja Pemeliharaan - LRA Tahun 2024				
No	Uraian	Belanja Pemeliharaan -	Beban Pemeliharaan - LO	Selisih
1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.585.185.697,00	1.585.185.697,00	-
2	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.645.630.827,00	2.645.630.827,00	-
3	Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi	2.955.630.200,00	2.955.630.200,00	-
	<b>Jumlah</b>	<b>7.186.446.724,00</b>	<b>7.186.446.724,00</b>	-
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa tidak terdapat perbedaan antara Beban Pemeliharaan - LO dengan belanja Pemeliharaan LRA di tahun 2024				
	<b>BEBAN PERJALANAN DINAS</b>	<b>31.616.460.611,00</b>	<b>33.308.554.495,00</b>	
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri	31.616.460.611,00	32.057.681.856,00	
	Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	-	1.250.872.639,00	



REF	URAIAN	PER 31 DES 2024	PER 31 DES 2023
-----	--------	-----------------	-----------------

Berikut ini perbandingan antara Beban Perjalanan Dinas LO dengan Belanja Perjalanan Dinas - LRA Tahun 2024

No	Uraian	Belanja Perjalanan Dinas - LRA	Beban Perjalanan Dinas - LO	Selisih
1	Perjalanan Dinas Dalam Negeri	31.616.460.611,00	31.616.460.611,00	-
2	Perjalanan Dinas Luar Negeri			
	<b>Jumlah</b>	<b>31.616.460.611,00</b>	<b>31.616.460.611,00</b>	<b>-</b>

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa tidak terdapat perbedaan antara Beban Perjalanan Dinas - LO dengan belanja Perjalanan Dinas LRA di tahun 2024

BEBAN UANG DAN/ATAU JASA UNTUK DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/PIHAK LAIN/MASYARAKAT	7.111.299.616,00	4.496.813.500,00
Uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat	5.812.263.000,00	4.483.493.500,00
Jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat	1.299.036.616,00	13.320.000,00

Berikut ini perbandingan antara Beban Uang dan/atau jasa yang Diberikan Kepada Pihak Ke Tiga / pihak Lain / Masyarakat LO dengan Belanja Uang dan/atau jasa yang Diberikan Kepada Pihak Ke Tiga / pihak Lain / Masyarakat - LRA Tahun 2024

No	Uraian	Belanja Uang dan/atau jasa yang Diberikan Kepada Pihak Ke Tiga / pihak Lain / Masyarakat - LRA	Beban Uang dan/atau jasa yang Diberikan Kepada Pihak Ke Tiga / pihak Lain / Masyarakat - LO - LO	Selisih
1	Uang yang Diberikan Kepada Pihak Ke Tiga / pihak Lain / Masyarakat	5.812.263.000,00	5.812.263.000,00	-
	Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1.859.895.000,00	1.859.895.000,00	-
	Penghargaan atas Suatu Prestasi	2.200.968.000,00	2.200.968.000,00	-
	Beasiswa	21.000.000,00	21.000.000,00	-
	Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	270.000.000,00	270.000.000,00	-
	Belanja Transfer Keuangan dan Desa ( TKDD)	400.000.000,00	400.000.000,00	-
	Belanja Uang yang diberikan kepada RT atau dengan sebutan lain	1.060.400.000,00	1.060.400.000,00	-
				-
2	Jasa yang Diberikan Kepada Pihak Ke Tiga / pihak Lain / Masyarakat	1.299.036.616,00	1.299.036.616,00	-
	Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain	1.100.555.000,00	1.100.555.000,00	-
	Jasa yang Diberikan Kepada Masyarakat	198.481.616,00	198.481.616,00	-
	<b>Jumlah</b>	<b>7.111.299.616,00</b>	<b>7.111.299.616,00</b>	<b>-</b>

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa tidak terdapat perbedaan antara Beban Uang dan / jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat - LO dengan LRA pada tahun 2024

BEBAN BARANG DAN JASA BOS	28.436.543.782,24	29.834.250.520,88
Beban Barang dan Jasa BOS	28.436.543.782,24	29.834.250.520,88
Beban Barang dan Jasa BOS - LO pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp28.436.543.782,24 sama dengan realisasi Beban Barang dan Jasa BOS LRA, sehingga tidak terdapat perbedaan antara Beban LO dan Belanja LRA.		

BEBAN BARANG DAN JASA BLUD	37.647.184.238,00	34.173.200.429,00
Beban Barang dan Jasa BLUD	37.647.184.238,00	34.173.200.429,00
Beban Barang dan Jasa BLUD - LO pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp. 34.173.200.429,00 sama dengan realisasi Beban Barang dan Jasa BLUD LRA, sehingga tidak terdapat perbedaan antara Beban LO dan Belanja LRA.		

**8.1.03 BEBAN BUNGA**  
Pada TA 2024 dan 2023 tidak terdapat realisasi Beban Bunga

**8.1.04 BEBAN SUBSIDI**  
Pada TA 2024 dan 2023 tidak terdapat realisasi Beban Subsidi

**8.1.05 BEBAN HIBAH** **43.998.564.410,00**      **41.765.421.609,12**  
Beban Hibah Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp43.998.564.410,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.233.142.800,88 atau 5,35% bila dibandingkan dengan tahun 2023 yang terealisasi sebesar Rp41.765.421.609,12 dengan penjelasan sebagai berikut:

Belanja Hibah uang kepada Pemerintah Pusat	198.549.000,00	<b>198.549.000,00</b>
Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya		8.160.271.241,12
Belanja Hibah Barang kepada BUMN	-	-
Belanja Hibah kepada Badan , Lembaga, Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia	39.978.849.194,00	29.649.719.600,00
Belanja Hibah Uang Dana BOS yang diterima oleh Satdikdas Swasta	2.586.213.000,00	2.574.303.800,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.234.953.216,00	1.182.577.968,00

Berikut ini perbandingan antara Beban Hibah - LO dengan Belanja Hibah - LRA Tahun 2024

No	Uraian	Belanja Hibah - LRA	Beban Hibah - LO	Selisih
----	--------	---------------------	------------------	---------



REF	URAIAN	PER 31 DES 2024	PER 31 DES 2023
1	Hibah uang kepada Pemerintah Pusat	198.549.000,00	198.549.000,00
2	Hibah kepada Badan , Lembaga, Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia	39.978.849.194,00	39.978.849.194,00
3	Hibah Uang Dana BOS yang diterima oleh Satdikdas Swasta	2.586.213.000,00	2.586.213.000,00
4	Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.234.953.216,00	1.234.953.216,00
	<b>Jumlah</b>	<b>43.998.564.410,00</b>	<b>43.998.564.410,00</b>

Berdasarkan tabel diatas bahwa Beban Hibah - LO pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp. 43.998.564.410,00 sama dengan realisasi Beban Hibah LRA, sehingga tidak terdapat perbedaan antara Beban LO dan Belanja LRA.

**8.1.06 • BEBAN BANTUAN SOSIAL 6.605.195.240,00 2.861.404.000,00**

Beban Bantuan Sosial Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp6.605.195.240,00 mengalami penurunan sebesar Rp3.743.791.240 atau 130,84% bila dibandingkan dengan tahun 2023 yang terealisasi sebesar Rp2.861.404.000,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	6.458.412.240,00	2.678.086.000,00
Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	146.783.000,00	183.318.000,00

Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan

Berikut ini perbandingan antara Beban Bantuan Sosial LO dengan Beban bantuan sosial - LRA Tahun 2024

No	Uraian	Belanja Bantuan Sosial - LRA	Belanja Bantuan Sosial - LO	Selisih
1	Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	6.458.412.240,00	6.458.412.240,00	-
2	Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	146.783.000,00	146.783.000,00	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>6.605.195.240,00</b>	<b>6.605.195.240,00</b>	<b>-</b>

Berdasarkan tabel diatas bahwa Beban Bantuan Sosial - LO pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp6.605.195.240,00 sama dengan realisasi Beban Bantuan Sosial - LRA, sehingga tidak terdapat perbedaan antara Beban LO dan Belanja LRA.

**8.1.07 • BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI 145.933.758.606,44 124.693.675.688,20**

Beban penyusutan dan Amortisasi tahun 2024 terealisasi sebesar Rp145.933.758.606,44 dan tahun 2023 terealisasi sebesar Rp124.693.675.688,20 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp21.240.082.918 atau 17,03%.

- Penyusutan Peralatan dan Mesin	39.673.703.513,52	32.626.807.896,73
- Penyusutan Gedung dan Bangunan	56.163.036.695,34	48.525.220.140,08
- Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan	49.870.166.860,64	42.928.785.008,51
- Penyusutan Aset Lainnya	5.565.279,80	344.528.100,00
- Amortisasi Tidak Berwujud	221.286.257,14	268.334.542,88

**8.1.08 • BEBAN PENYISIHAN PIUTANG 1.249.466.237,03 1.845.630.890,11**

Beban Penyisihan Piutang Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp1.249.466.237,03 mengalami penurunan sebesar Rp596.164.653,08 atau 32,30% bila dibandingkan dengan tahun 2023 yang terealisasi sebesar Rp1.845.630.890,11 dengan penjelasan sebagai berikut:

**Beban Penyisihan Piutang ini terdiri dari:**

- Beban Penyisihan Piutang Pendapatan	1.249.436.262,77	1.844.674.259,67
• Penyisihan Pajak Reklame	16.627.506,17	8.386.168,33
• Penyisihan Pajak air tanah	26.795,00	56.957,50
• Penyisihan Pajak PBB P2	1.232.781.961,60	1.836.231.133,84
- Beban Penyisihan Piutang Lainnya	<b>29.974,26</b>	<b>956.630,44</b>
• Beban Penyisihan DPMU dan PER	-	-
• Beban Penyisihan Piutang LAPIM	-	-
• Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga	29.974,26	-
• Beban Penyisihan Piutang Denda Pajak Daerah	-	956.630,44

Penyisihan Piutang tak tertagih merupakan taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa yang akan datang . Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.

**8.1.09 • BEBAN TRANSFER 69.758.305.000,00 68.491.738.400,00**

Beban Transfer Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp69.758.305.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.266.566.600,00 atau 1,85% bila dibandingkan dengan tahun 2023 yang terealisasi sebesar Rp68.491.738.400,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

- <b>BEBAN BAGI HASIL 7.806.287.000,00 8.350.313.000,00</b>		
- Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	7.121.558.000,00	7.696.764.000,00
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten		
- Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	684.729.000,00	653.549.000,00

Berikut ini perbandingan antara Beban Transfer LO dengan Belanja Transfer LRA Tahun 2024

No	Uraian	Belanja Bagi Hasil - LRA	Beban bagi Hasil - LO	Selisih
1	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	7.957.408.000,00	7.121.558.000,00	835.850.000,00



REF	URAIAN	PER 31 DES 2024	PER 31 DES 2023	
2	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	679.263.000,00	684.729.000,00	(5.466.000,00)
	<b>JUMLAH</b>	<b>8.636.671.000,00</b>	<b>7.806.287.000,00</b>	<b>830.384.000,00</b>
<b>PENJELASAN:</b>				
Berdasarkan data tabel diatas bahwa Belanja Bagi Hasil LRA terealisasi sebesar Rp8.636.671.000,00 dan beban Bagi Hasil - LO terealisasi sebesar Rp7.806.287.000,00 sehingga terdapat perbedaan sebesar Rp830.384.000,00, dapat dijelaskan sebagai berikut :				
<b>1 Penjelasan Selisih Beban Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa sebesar Rp835.850.000,00</b>				
-	Pembayaran Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa sesuai dengan Keputusan Bupati Mempawah Nomor 900.1.14/42/BPKAD/2024 tentang Besaran Kurang Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah se Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2024	(2.157.177.000,00)		
	SK Bupati Mempawah Nomor 900/45/BPKAD/2025 tentang Besaran Kurang Salur Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Desa Se Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2024	1.321.327.000,00		
<b>Jumlah</b>				<b>(835.850.000,00)</b>
<b>2 Penjelasan Selisih Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa sebesar Rp5.466.000,00</b>				
-	Pembayaran Utang Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa sesuai dengan Keputusan Bupati Mempawah Nomor 900.1.14/42/BPKAD/2024 tentang Besaran Kurang Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah se Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2024	(54.234.000,00)		
	SK Bupati Mempawah Nomor 900/45/BPKAD/2025 tentang Besaran Kurang Salur Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Desa Se Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2024	59.700.000,00		
<b>Jumlah</b>				<b>5.466.000,00</b>
<b>Jumlah selisih</b>				<b>(830.384.000,00)</b>
<b>BEBAN BANTUAN KEUANGAN</b>			<b>61.952.018.000,00</b>	<b>60.141.425.400,00</b>
Beban Bantuan Keuangan antar daerah Kabupaten Kota				
-	Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	(2.866.274.000,00)		60.141.425.400,00
-	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	64.818.292.000,00		
Beban Bantuan Keuangan- LO pada tahun 2024 teralisasi sebesar Rp. 61.952.018,00 dan belanja bantuan keuangan - LRA tidak termasuk Dana Desa terealisasi sebesar Rp. 64.818.292.000,00 sehingga terdapat perbedaan sebesar Rp. 2.866.274.000,00, dapat dijelaskan sebagai berikut:				
<b>Dijelaskan perbedaan LRA dan LO</b>				
-	Pembayaran Utang Transfer Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sesuai dengan Keputusan Bupati Mempawah Nomor 900.1.14/41/BPKAD/2024 tentang Besaran Kurang Salur Alokasi Dana Desa kepada Desa se Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2024	(3.283.564.000,00)		
-	Pengakuan Utang Transfer Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sesuai dengan Keputusan Bupati Mempawah Nomor 900/46/BPKAD/2025 tentang Besaran Kurang Salur Alokasi Dana Desa kepada Desa se Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2024	417.290.000,00		
<b>Jumlah</b>				<b>(2.866.274.000,00)</b>
<b>SURPLUS / DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>				
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>1.126.918.293.971,30</b>	<b>1.075.666.121.977,13</b>	
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>1.043.759.504.483,94</b>	<b>962.623.454.694,07</b>	
<b>SURPLUS / DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>		<b>83.158.789.487,36</b>	<b>113.042.667.283,06</b>	

8.4

**SURPLUS / DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL**

Surplus Penjualan /Pertukaran/pelepasan Aset Non Lancar			
Merupakan selisih antara pajak giro dengan biaya administrasi pada rekening DPMU dan LAPIM			
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka panjang			
Surplus dari kegiatan operasional lainnya			
Defisit Penjualan /Pertukaran/pelepasan Aset Non Lancar		429.283.200,00	
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka panjang			
Defisit dari kegiatan Non operaional lainnya			



REF	URAIAN	PER 31 DES 2024	PER 31 DES 2023
	Defisit penjualan atas aset tetap ini dapat dijelaskan sebagai berikut :		
	Terdapat pelepasan atas penjualan Kendaraan Dinas sesuai dengan SK No. 900/34/BPKAD/2024 tentang Pelepasan Hak Pemerintah Kabupaten Mempawah atas kendaraan perorangan dinas milik Pemerintah Kabupaten Mempawah kepada Wakil Bupati Mempawah	383.380.800,00	
	Terdapat pelepasan atas penjualan Kendaraan Dinas sesuai dengan SK No. 900/403/BPKAD/2024 tentang Pelepasan Hak Pemerintah Kabupaten Mempawah atas kendaraan perorangan dinas milik Pemerintah Kabupaten Mempawah kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	45.902.400,00	
	<b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>429.283.200,00</b>	
	<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>	<b>429.283.200,00</b>	
	<b>POS LUAR BIASA</b>		
7.5	<b>PENDAPATAN LUAR BIASA</b>		
8.5	<b>BEBAN LUAR BIASA</b>		
	<b>BEBAN TAK TERDUGA</b>	<b>1.229.588.950,00</b>	<b>2.317.401.932,00</b>
	<b>BEBAN TAK TERDUGA</b>	<b>1.229.588.950,00</b>	<b>2.317.401.932,00</b>
	Beban Tak Terduga Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp1.229.588.950,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.087.812.982,00 atau 46,94% bila dibandingkan dengan tahun 2023 yang terealisasi sebesar Rp2.317.401.932,00		
	Beban tak terduga tahun 2024 terealisasi sebesar Rp1.229.588.950,00 dan belanja Tak Terduga LRA terealisasi sebesar Rp1.229.588.950,00 sehingga tidak terdapat perbedaan antara Beban Tak Terduga LO dengan Belanja Tak Terduga LRA		
	<b>JUMLAH BEBAN</b>	<b>1.114.747.398.433,94</b>	<b>1.033.432.595.026,07</b>
	<b>SURPLUS / DEFISIT LO</b>	<b>11.741.612.337,36</b>	<b>42.233.526.951,06</b>



**5.5 PENJELASAN ATAS LAPORAN ARUS KAS**

( dalam rupiah )

REF	URAIAN	PER 31 DES 2024	PER 31 DES 2023
-----	--------	-----------------	-----------------

**6.5.1 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI** **222.812.325.706,03** **163.573.263.157,01**  
Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Mempawah selama satu periode akuntansi.

Rincian arus kas dari aktivitas operasi Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut.

**6.5.1.1 • Arus Masuk Kas** **1.196.283.756.179,56** **1.072.354.993.870,44**

Nilai tersebut merupakan jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2024 dan 2023 yang bersumber dari Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Penerimaan Pendapatan Transfer, dan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi berasal dari :

- Penerimaan Pajak Daerah	71.214.677.140,36	76.967.712.241,15
- Penerimaan Retribusi Daerah	11.134.959.453,80	6.533.947.015,00
- Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.165.230.981,00	5.159.889.045,00
- Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	58.707.433.645,64	60.243.494.114,37
- Penerimaan Dana Bagi Hasil	37.576.840.000,00	37.140.073.645,00
- Penerimaan Dana Alokasi Umum	589.440.559.223,00	556.801.283.342,00
- Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik	111.088.338.241,00	57.902.292.022,00
- Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	115.435.420.014,00	118.434.613.080,00
- Penerimaan Dana Insentif Daerah	-	-
- Penerimaan Dana Insentif Fiskal	14.021.544.000,00	5.438.024.000,00
- Penerimaan Dana Otonomi Khusus	-	-
- Penerimaan Dana Desa	61.438.609.400,00	61.127.714.000,00
- Penerimaan Dana Bagi Hasil Dari Provinsi	58.013.710.930,00	69.861.303.197,92
- Penerimaan Bantuan Keuangan	45.000.000.000,00	2.363.920.000,00
- Penerimaan Hibah	-	-
- Penerimaan Dana Darurat	-	-
- Penerimaan dari Pendapatan Lainnya	17.046.433.150,76	14.380.728.168,00

- Pendapatan Pajak Daerah pada Laporan Arus Kas tahun 2024 sebesar Rp.71.214.677.140,36 sama dengan pada Laporan Realisasi Anggaran tahun 2024;
- Pendapatan Retribusi Daerah pada Laporan Arus Kas tahun 2024 sebesar Rp.11.134.959.453,80 sama dengan pada Laporan Realisasi Anggaran tahun 2024;
- Pendapatan Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Laporan Arus Kas tahun 2024 sebesar Rp.6.165.230.981,00 sama dengan pada Laporan Realisasi Anggaran tahun 2024;
- Pendapatan Lain-lain PAD yang sah LRA tahun 2024 sebesar Rp. 58.931.293.745,64 , sedangkan pada LAK sebesar Rp.58.707.433.645,64. Terdapat perbedaan sebesar Rp. 233.860.100,00 adalah hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan yang berasal dari Hasil penjualan peralatan mesin sebesar Rp. 9.255.000,00, Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 500,00 dan hasil penjualan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp. 214.604.600,00 .
- Pendapatan Transfer pada LAK tahun 2024 sebesar Rp. 1.032.015.021.808,00 sama dengan Laporan Realisasi Anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 1.032.015.021.808,00
- Penerimaan Pendapatan Lainnya pada tahun 2024 sebesar Rp. 17.046.433.150,76 merupakan pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmasdan realisasi ini sama dengan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024

**6.5.1.2 • Arus Keluar Kas** **973.471.430.473,53** **908.781.730.713,43**

Nilai tersebut merupakan jumlah realisasi untuk Belanja Operasi, Belanja Tak Terduga dan Transfer/Bagi Hasil Tahun 2023 dan 2022

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi terdiri dari :

- Pembayaran Pegawai	464.156.484.306,50	427.860.351.079,55
- Pembayaran Barang dan Jasa	322.588.025.167,03	315.059.005.733,88



( dalam rupiah )

REF	URAIAN	PER 31 DES 2024	PER 31 DES 2023
-	Pembayaran Bunga	-	-
-	Pembayaran Subsidi	-	-
-	Pembayaran Belanja Hibah	43.998.564.410,00	33.605.150.368,00
-	Pembayaran Belanja Bantuan Sosial	6.605.195.240,00	2.861.404.000,00
-	Pembayaran Tak Terduga	1.229.588.950,00	2.317.401.932,00
-	Pembayaran Bagi Hasil Pajak Daerah	7.957.408.000,00	5.939.502.000,00
-	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi Daerah	679.263.000,00	686.797.000,00
-	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar daerah Kabupaten/Kota		
-	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan ke Daerah/Propinsi		
-	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	126.256.901.400,00	120.452.118.600,00

- a. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi diperoleh dari realisasi Belanja Operasi, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer, tidak terdapat perbedaan jika dibandingkan dengan Laporan Realisasi Anggaran.
- b. Belanja Hibah pada tahun 2024 sebesar Rp.43.998.564.410,00 terdiri dari Hibah uang dan hibah barang kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang undangan , surat keterangan terdaftar dan bersifat sosial kemasyarakatan serta belanja hibah bantuan keuangan kepada Partai Politik

**6.5.2 ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI (291.351.975.382,15) (186.935.781.659,00)**

Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan Aset Tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas.

Rincian arus kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut.

**6.5.2.1 • Arus Masuk Kas 223.860.100,00 83.004.000,00**

Nilai tersebut merupakan Realisasi Penerimaan dari Aktivitas Investasi Tahun 2024 dan 2023 yang bersumber dari Penjualan atas aset tetap peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya yang merupakan Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi berasal dari :

-	Penjualan Atas Peralatan dan Mesin	9.255.000,00	-
-	Penjualan Atas Gedung dan Bangunan	500,00	41.454.000,00
-	Penjualan Aset Tetap Lainnya		41.550.000,00
-	Penjualan Aset Lainnya	214.604.600,00	-

**6.5.2.2 • Arus Keluar Kas 291.575.835.482,15 187.018.785.659,00**

Nilai tersebut merupakan jumlah Realisasi Belanja Modal untuk Aktivitas Investasi/memperoleh Aset Tahun 2024 dan 2023.

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi ditujukan untuk :

-	Pembentukan Dana Cadangan	-	-
-	Perolehan Tanah		2.051.620.000,00
-	Perolehan Peralatan dan Mesin	26.130.322.021,06	27.210.190.784,00
-	Perolehan Gedung dan Bangunan	63.638.842.122,00	94.670.223.326,00
-	Perolehan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan	198.045.010.215,00	59.898.111.049,00
-	Perolehan Aset Tetap Lainnya	3.425.963.624,09	3.188.640.500,00
-	Perolehan Aset Lainnya	335.697.500,00	-
-	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-
-	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	-	-

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi diperoleh dari realisasi Belanja Modal Laporan Realisasi Anggaran. Tidak terdapat perbedaan dengan realisasi Belanja Modal LRA.

**6.5.3 ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN - -**

Arus Kas ini mencerminkan penerimaan dan pengeluaran Kas Bruto sehubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang.

Rincian arus kas dari aktivitas pendanaan Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut.



( dalam rupiah )

REF	URAIAN	PER 31 DES 2024	PER 31 DES 2023
6.5.3.1	<p>● <b>Arus Masuk Kas</b></p> <p>Nilai tersebut merupakan jumlah Penerimaan dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2024 . Tidak terdapat arus masuk kas dari aktivitas pendanaan, baik pada tahun 2024 .</p> <p><u>Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan berasal dari :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat</li> <li>- Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya</li> <li>- Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah</li> <li>- Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi</li> <li>- Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya</li> </ul>	-	-
6.5.3.2	<p>● <b>Arus Keluar Kas</b></p> <p>Nilai tersebut merupakan jumlah realisasi belanja untuk Aktivitas Pendanaan Tahun 2024 dan 2023. Tidak terdapat arus keluar kas dari aktivitas pendanaan baik di tahun 2024 maupun 2023.</p> <p><u>Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan berasal dari :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat</li> <li>- Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya</li> <li>- Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi</li> <li>- Pemberian Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya</li> <li>- Penyertaan Modal Pemerintah Daerah</li> </ul>	-	-
6.5.4	<p><b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS</b></p> <p>Arus kas aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan Pemerintah Kabupaten Mempawah.</p> <p>Rincian Arus Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut.</p>	<b>(1.051.010,26)</b>	<b>(15.201.372,00)</b>
6.5.4.1	<p>● <b>Arus Masuk Kas</b></p> <p>Nilai tersebut merupakan jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun 2024 dan 2023.</p> <p><u>Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris berasal dari :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)</li> <li>- Penerimaan Sisa UP/GU/TU</li> <li>- Penerimaan Pengembalian Belanja</li> </ul> <p>Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) tahun 2024 adalah sebesar Rp.60.063.503.534,00 yang merupakan akumulasi dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dari transaksi LS</li> <li>- Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dari transaksi UP/GU/TU</li> <li>- Penerimaan Lebih Debet SP2D tahun 2022</li> </ul> <p><b>Jumlah Penerimaan PFK tahun 2024 dan penerimaan kelebihan penyeteroran pajak oleh kasda tahun 2023</b></p>	<b>60.063.503.534,00</b>	<b>46.818.072.012,00</b>
6.5.4.2	<p>● <b>Arus Keluar Kas</b></p> <p>Nilai tersebut merupakan jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun 2024 dan 20223</p> <p><u>Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris berasal dari :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)</li> <li>- Biaya administrasi atas rekening pengelola Dana LAPIM/DPMU</li> </ul> <p>Kelebihan debet belanja modal rehabilitasi Ruang Kelas SDN 13 Jongkat Melalui Dana DAU EARMARK Bidang Pendidikan Tahun 2024 CV Anugerah Baru Konstruksi SP2D No. 1306</p> <p>Kelebihan pembayaran ke CV Amori Pekerjaan Gg. Bersama ( Desa Peniti Luar ) sesuai dengan SPK No. 057/SPK-KONST/PERKIMTAN-B/2024 tanggal 11 Nopember 2024</p> <p>Pengeluaran untuk Pembayaran PFK sebesar Rp. 60.063.524.570,00 yang terdiri dari Pembayaran:</p>	<b>60.064.554.544,26</b>	<b>46.833.273.384,00</b>



( dalam rupiah )

REF	URAIAN	PER 31 DES 2024	PER 31 DES 2023
	- Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dari transaksi LS	58.304.213.245,00	45.168.379.962,00
	- Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dari transaksi UP/GU/TU	1.759.290.289,00	1.649.403.992,00
	Terdapat kurang setor PPN CV. Persada atas belanja modal penataan halaman sekolah SDN 23 Mempawah Hilir sarana dan prasarana utilitas (DAU Earmark) sesuai SP2D Nomor 297/SP2D/LS/1.01.2.19.3.26.01.0000/2023	20.000,00	15.489.430,00
	Terdapat kurang setor PPh Final CV. Avinda atas belanja modal rehabilitas sedang/berat perpustakaan sekolah SDN 16 Segedong (DAU Earmark) sesuai SP2D Nomor 1311/SP2D/LS/1.01.2.19.3.26.01.0000/2023	36,00	-
	<b>Jumlah Pengeluaran pembayaran PFK tahun 2024</b>	<b>60.063.523.570,00</b>	<b>46.833.273.384,00</b>
	Rincian untuk Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Tahun 2024 dapat dilihat pada :		
	- Lampiran E.12 - Rekapitulasi Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) LS		
	- Lampiran E.13 - Rekapitulasi Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) UP/GU/TU		
<b>KENAIKAN / (PENURUNAN) KAS</b>		<b>(68.540.700.686,38)</b>	<b>(23.377.719.873,99)</b>
	Saldo Awal Kas di BUD	74.091.410.546,64	94.674.500.648,26
	Saldo Awal Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
	Saldo Awal Kas di Bendahara Pengeluaran	27.231.830,00	-
	Saldo Awal Kas Dana BOK Puskesmas	2.825.205.174,00	
	Saldo Awal Kas Dana JKN pada FKTP	506.368.580,00	129.867.144,04
	Saldo Awal Kas Dana BOS	67.785.576,96	178.300.967,08
	Saldo Awal Kas Lainnya	15.999.359,69	101.822,44
	Saldo Awal Kas BLUD	24.613.799.751,88	30.542.904.564,18
<b>SALDO AWAL KAS</b>		<b>102.147.800.819,17</b>	<b>125.525.675.146,00</b>
	Koreksi Saldo Awal Kas Dana JKN Non Kapitasi		(154.452,84)
	Koreksi Saldo Awal Kas Dana BOS	256.213,67	
<b>SALDO AKHIR KAS</b>		<b>33.607.356.346,46</b>	<b>102.147.800.819,17</b>
	Saldo Akhir Kas di BUD	12.605.030.744,31	74.091.410.546,64
	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		27.231.830,00
	Saldo Akhir Kas Dana JKN pada FKTP	106.028.608,27	506.368.580,00
	Saldo Kas Dana BOK Puskesmas	3.658.338.348,00	2.825.205.174,00
	Saldo Akhir Kas Dana BOS	26.417.477,33	67.785.576,96
	Saldo Akhir Kas Lainnya	48.524.507,43	15.999.359,69
	Saldo Akhir Kas BLUD	17.163.016.661,12	24.613.799.751,88
<b>SALDO AKHIR KAS</b>		<b>33.607.356.346,46</b>	<b>102.147.800.819,17</b>
<b>CATATAN</b>			
	Untuk Saldo Akhir Kas pada tahun 2024 pada Pemerintah Kabupaten Mempawah sebesar Rp.33.607.356.346,46 dengan rincian sebagai berikut :		
a.	Saldo akhir Kas di Kas Daerah pada tahun 2024 adalah sebesar Rp.12.605.030.744,31		
b.	Saldo Kas Bendahara BLUD RSUD dr. Rubini sebesar Rp.17.163.016.661,12 yaitu berada pada Rekening Koran Bendahara BLUD sebesar Rp.17.391.758.751,88 dan berada pada Bendahara Penerimaan BLUD RSUD. dr. Rubini sebesar Rp.8.165.000,00 yang merupakan uang jasa pelayanan kesehatan pasien umum Badan Layanan Umum Daerah yang diterima pada akhir tahun 2024, yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 belum dibayarkan ke rekening Kas BLUD.		
c.	Kas Dana BOS yang berada pada sekolah sebesar Rp. 26.417.477,33,terdiri dari:		
	• Kas Dana BOS SD dan SMP Negeri sebesar Rp. 18.731.253,52		
	• Kas Dana BOP di Satuan TK/PAUD Negeri sebesar Rp. 7.427.592,14		
	• Kas Dana BOP Kesetaraan sebesar Rp. 258.631,67		
d.	Kas Dana Kapitasi JKN pada FKTP pada 14 (empat belas) Puskesmas sebesar Rp. 106.028.608,27 yang dapat dirinci sebagai berikut :		
	• Dana Kapitasi JKN sebesar Rp. 97.829.331,42		
	• Dana Non Kapitasi JKN Sebesar Rp. 8.199.276,85		
e.	Kas Dana BOK Puskesmas merupakan saldo Dana BOK pada 14 Puskesmas sebesar Rp. 3.658.338.348,00		
f.	Kas Lainnya sebesar Rp. 48.524.507,43 yang merupakan kas Dana DPMU/LAPIM Dinas Perindagnaker dan DPMKOPUKMPTSP		



**5.6 PENJELASAN ATAS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

( dalam rupiah )

REF	URAIAN	PER 31 DES 2024	PER 31 DES 2023
3.1.01	<b>EKUITAS AWAL</b>	<b>1.563.538.884.195,96</b>	<b>1.477.305.117.011,81</b>
	RK PPKD	-	
	<b>SURPLUS / DEFISIT – LO</b>	<b>11.741.612.337,36</b>	<b>110.725.265.351,06</b>
	<i>Surplus / Defisit – LO merupakan Surplus Operasional 2024 yang tercantum dalam Laporan Operasional 2024</i>		
	<b>DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR</b>	<b>(25.130.876.770,43)</b>	<b>(24.491.498.166,91)</b>
	• <b>Selisih Revaluasi Aset Tetap</b>	-	-
	• <b>Lain - Lain</b>	<b>(25.130.876.770,43)</b>	<b>(24.491.498.166,91)</b>
	Rincian dampak kumulatif perubahan kebijakan dan kesalahan mendasar lain-lain adalah sebagai berikut :		
	<b>- Koreksi Ekuitas Lainnya</b>	<b>(25.130.876.770,43)</b>	<b>(24.491.498.166,91)</b>
	<i>Koreksi nilai Kas di Bendahara</i>	1.200.310,21	
	<i>Koreksi nilai Piutang</i>	(3.270.121,81)	1,00
	<i>Koreksi Nilai Persediaan</i>	(265.275.600,00)	
	<i>Koreksi Nilai Aset Tetap</i>	(15.016.104.276,20)	(20.580.020.468,49)
	<i>Koreksi Nilai Aset Lainnya</i>	682.788.743,00	
	<i>Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap</i>	(8.471.889.027,77)	
	<i>Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain</i>	1.220.792.085,14	(1.095.892.339,41)
	<i>Koreksi Nilai Pendapatan Diterima Dimuka</i>	3.003.000,00	-
	<i>Koreksi Nilai Beban</i>	(3.282.121.883,00)	
<b>3.1.02</b>	<b>EKUITAS AKHIR</b>	<b>1.550.149.619.762,89</b>	<b>1.563.538.884.195,96</b>
	<b><u>Koreksi nilai Kas di Bendahara</u></b>	<b>1.200.310,21</b>	
	Koreksi Penambahan nilai dibendahara Puskesmas SKPD DinkesPPKB dan BOP Kesetaraan SKPD Dinas Pendidikan Pemuda Olah Raga Dan Pariwisata		
	Koreksi Catat Setor Jasa Giro Non Kapitasi Tahun 2020-2022 ke KASDA	944.096,54	
	Koreksi Kas BOP Kesetaraan (Jasa Giro)	256.213,67	
	<b><u>Koreksi nilai piutang</u></b>	<b>(3.270.121,81)</b>	
	Mencatat Pembayaran angsuran piutang LUEP An. Winanda Karya Mandiri pada PPKD	(11.571.818,00)	
	Mencatat Koreksi Pencatatan Piutang Tahun 2023 pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah	8.301.696,19	
	<b><u>Koreksi Nilai Persediaan</u></b>	<b>(265.275.600,00)</b>	
	Koreksi atas kurang catat persediaan pada BPBD pengadaan sebelum 2024 (Masker Covid)	22.236.000,00	
	Koreksi atas Barang-barang yang telah diserahkan sejak tahun 2023 masih dicatat di persediaan Dishub	(287.511.600,00)	
	<b><u>Koreksi Nilai Aset Tetap</u></b>	<b>(15.016.104.276,20)</b>	-
	Koreksi nilai akibat adanya penyerahan antar SKPD dan penghapusan atas aset yang ada akibat dimusnahkan dan di hibahkan dan pencatatan ganda.		
	<b><u>DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAH RAGA DAN PARIWISATA</u></b>		
	Surat Pernyataan Aset Nomor : 000.2.1/1850/DIKPORAPAR-A, Tanggal 28 Juli 2023 dan Hasil Penaksiran Nilai Bangunan Nomor : 600.1.15.2/345/DPUPR-C, Tanggal 21 Agustus 2023	42.177.000,00	

**BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**



REF	URAIAN	PER 31 DES 2024	PER 31 DES 2023
	Reklas atas belanja modal ke belanja barang dan jasa karena	10.945.000,00	
<b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>			
	Koreksi catat atas hibah tahun 2022 yang di catat lagi 2023 - Jembatan Pada Jalan Kabupaten Lokal pada DPUPR Hibah Masuk dari DIRJEN CIPTAKARYA KEMENTERIAN PUPR NO BAST 377.1/BA/DV/2022 DAN 028/2252/BPKAD-D TANGGAL 14 APRIL 2022	(6.192.000,00)	
	Koreksi atas hibah tahun 2022 yang dicatat 2023 - jalan kabupaten Hibah Masuk dari DIRJEN CIPTAKARYA KEMENTERIAN PUPR NO BAST 377.1/BA/DV/2022 DAN 028/2252/BPKAD-D TANGGAL 14 APRIL 2022	(4.733.706.000,00)	
<b>DINAS PERTANIAN KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN</b>			
	Penghapusan dari Daftar BMD DPKPP karena telah di Hibahkan ke PEMPROV dengan BAST Nomor	(9.760.006.466,05)	
<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>			
	Hibah Keluar Ke PONTREN AL-ADABIY Mempawah Berdasarkan SK Nomor. 900 / 8 / BPKAD / 2024 Tgl. 8 Januari 2024	(209.800.000,00)	
	Hibah Keluar ke Kemenkumham RI Berdasarkan SK No. 900/85/BPKAD/2024 Tanggal 21 Maret 2024	(4.500.000,00)	
	Hibah Keluar Ke Kemenkumham RI Berdasarkan SK No. 900/85/BPKAD/2024 Tanggal 21 Maret 2024	(413.871.490,15)	
<b>BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b>			
	Koreksi atas perubahan batas minimu kapitalisasi dimana bangunan gedung pabrik dibawah nilai batas kapitalisasi	5.449.680,00	
<b>KECAMATAN MEMPAWAH TIMUR</b>			
	Koreksi catat aset alat angkutan darat bermotor lainnya pada Kecamatan Mempawah Timur dimana asset tersebut	41.650.000,00	
<b>RSUD dr. Rubini</b>			
	Jurnal reklas RSUD 030/JP -REKLAS / RSUD / 2024	11.750.000,00	
	<b>Koreksi Nilai Aset Lainnya</b>	<b>682.788.743,00</b>	
	Koreksi nilai aset lainnya akibat adanya penghapusan pada SKPD DPKPP sesuai SK HAPUS SK HAPUS 900/79/BPKAD-D/2024 tanggal 15 Maret 2024	(35.000.000,00)	
	Koreksi nilai aset lainnya akibat adanya penghapusan pada SKPD Kecamatan Jungkat dengan SK HAPUS NO. 900/113/BPKAD-D/2024 ASET LAIN-LAIN Tanggal 1 April 2024	(1.127.512,00)	
	Koreksi nilai aset lainnya akibat adanya penghapusan pada SKPD PUPR dimana sebelumnya aset kerja sama pemanfaatan dihitung beserta dengan harga perolehan tanah, dimana sesuai kebijakan akuntansi bahwa tanah tidak termasuk dalam objek penyusutan	(697.803.700,00)	
	Koreksi nilai aset lainnya akibat adanya penghapusan pada SKPD Disdikporapar sesuai SK HAPUS NO. 900/299/BPKAD/2024	(282.349.786,00)	
	Koreksi nilai aset lainnya akibat adanya penghapusan pada SKPD DPUPR sesuai dengan SK HAPUS 900/244/BPKAD-D/2024	(51.979.000,00)	



REF	URAIAN	PER 31 DES 2024	PER 31 DES 2023
	Koreksi nilai aset lainnya saldo awal kerjasama pemanfaatan pada Sekretariat Daerah	1.841.042.491,00	
	Koreksi saldo akhir nilai buku aset rusak berat karena sebelumnya tidak menjurnal akumulasi atas aset kendaraan pada Kecamatan Sungai Kunyit	(18.000.000,00)	
	Koreksi nilai aset lainnya dimana aset tersebut sudah pernah dibuatkan SK hapus penghapusan aset rusak berat dari daftar BMD sesuai SK Penghapusan No.No 268 tahun 2022 tanggal 14 nov 2022 tapi tidak dilakukan koreksi catat atas aset bersangkutan di BPKAD	(71.993.750,00)	
	<b><u>Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap</u></b>	<b>(8.471.889.027,77)</b>	-
	Koreksi catat atas perbedaan perhitungan desimal		
	<b>DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN</b>		
	Koreksi susut Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,10	
	<b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>		
	Koreksi susut Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,51	
	<b>DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP</b>		
	Koreksi susut peralatan dan	0,42	
	<b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN</b>		
	Koreksi susut peralatan dan	0,27	
	<b>DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA</b>		
	Koreksi susut Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,34	
	<b>BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM</b>		
	Koreksi susut peralatan dan	0,04	
	<b>INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN</b>		
	Koreksi susut peralatan dan	(0,01)	
	<b>KECAMATAN SUNGAI PINYUH</b>		
	Koreksi susut gedung dan bangunan	0,01	
	<b>KECAMATAN SEGEDONG</b>		
	Koreksi susut gedung dan bangunan	(0,75)	
	<u>Koreksi catat saldo awal</u>		
	<b>BADAN PENANGGULANGAN DAN BENCANA</b>		
	Koreksi susut peralatan dan mesin	1.856.000,00	
	<b>KECAMATAN JONGKAT</b>		
	Koreksi susut gedung dan bangunan	394.736,84	
	Koreksi catat atas perubahan kebijakan Perbup No. 72 Tahun 2023 terkait umur manfaat dan batas minimum aset, dan reklasifikasi/penyerahan antar SKPD sehingga mempengaruhi aset dan perhitungan susutnya		
	<b>DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAH RAGA DAN PARIWISATA</b>		
	Koreksi susut peralatan dan mesin	4.963.359.746,10	
	Koreksi susut gedung dan bangunan	(21.119.658.548,98)	
	Koreksi susut Jalan, Irigasi dan Jaringan	(192.115.689,25)	
	Koreksi PM ke Beban LO Tidak memenuhi batas kapitalisasi Papan Tulis, Papan Pengumuman BOS 2021 DISDIKPORAPAR	1.520.000,00	
	<b>DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB</b>		
	Koreksi susut peralatan dan mesin	12.581.802.862,34	
	Koreksi susut gedung dan bangunan	2.047.393.985,96	
	Koreksi susut Jalan, Irigasi dan Jaringan	(194.029.323,70)	
	<b>RSUD RUBINI</b>		
	Koreksi susut peralatan dan mesin	(292.160.904,96)	
	Koreksi susut gedung dan bangunan	17.656.480.033,03	
	Koreksi susut Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.795.071.109,16	
	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>		
	Koreksi susut peralatan dan mesin	(6.796.285,68)	
	Koreksi susut gedung dan bangunan	(1.278.639.648,49)	

## BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN



REF	URAIAN	PER 31 DES 2024	PER 31 DES 2023
	Koreksi susut Jalan, Irigasi dan Jaringan	71.258.729,79	
	<b>DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN</b>		
	Koreksi susut gedung dan bangunan	34.080.000,00	
	<b>BADAN PENANGGULANGAN DAN BENCANA</b>		
	Koreksi susut peralatan dan mesin	(1.512.532.287,10)	
	Koreksi susut gedung dan bangunan	(58.918.333,34)	
	<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>		
	Koreksi susut peralatan dan mesin	(5.367.483,32)	
	<b>DINAS SOSIAL PPPAPMPD</b>		
	Koreksi susut gedung dan bangunan	(5.228.225,00)	
	Koreksi susut Jalan, Irigasi dan Jaringan	(5.991.464,15)	
	<b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>		
	Koreksi susut gedung dan bangunan	31.788.834,55	
	<b>DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP</b>		
	Koreksi susut gedung dan bangunan	(421.179.998,81)	
	Koreksi susut Jalan, Irigasi dan Jaringan	105.873.719,35	
	<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>		
	Koreksi susut peralatan dan	(71.197.499,76)	
	<b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN</b>		
	Koreksi susut gedung dan bangunan	(1.031.322.928,82)	
	Koreksi susut Jalan, Irigasi dan Jaringan	(4.206.897,60)	
	<b>DINAS PERTANIAN KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN</b>		
	Koreksi susut peralatan dan	27.869.642,35	
	Koreksi susut gedung dan bangunan	(882.909.772,51)	
	Koreksi susut Jalan, Irigasi dan Jaringan	(236.706.619,91)	
	<b>DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA</b>		
	Koreksi susut peralatan dan	224.833.382,45	
	Koreksi susut gedung dan bangunan	5.504.905.944,87	
	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>		
	Koreksi susut peralatan dan	(3.225.954.121,94)	
	Koreksi susut gedung dan bangunan	(21.795.128.805,06)	
	Koreksi susut Jalan, Irigasi dan Jaringan	(2.661.181.850,00)	
	<b>SEKRETARIAT DEWAN</b>		
	Koreksi susut peralatan dan	194.979.628,48	
	Koreksi susut gedung dan bangunan	(573.174.185,53)	
	<b>BAPPEDA</b>		
	Koreksi susut peralatan dan	(150.764.000,00)	
	Koreksi susut gedung dan bangunan	(487.310.845,33)	
	Koreksi susut Jalan, Irigasi dan Jaringan	(66.802.592,02)	
	<b>BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b>		
	Koreksi susut peralatan dan	1.186.551.400,00	
	Koreksi susut gedung dan bangunan	895.182.927,57	
	Koreksi susut Jalan, Irigasi dan Jaringan	311.648.258,00	
	<b>BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH</b>		
	Koreksi susut peralatan dan	600.000,05	
	<b>KECAMATAN MEMPAWAH HILIR</b>		
	Koreksi susut gedung dan bangunan	113.344.199,90	
	<b>KECAMATAN MEMPAWAH TIMUR</b>		
	Koreksi susut gedung dan bangunan	53.118.239,49	
	<b>KECAMATAN ANJONGAN</b>		
	Koreksi susut gedung dan bangunan	513.385,20	
	<b>KECAMATAN TOHO</b>		
	Koreksi susut gedung dan bangunan	526.315,79	
	<b>KECAMATAN SADANIANG</b>		
	Koreksi susut gedung dan bangunan	2.436.201,29	
	<b>Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset lainnya</b>	<b>1.220.792.085,14</b>	



REF	URAIAN	PER 31 DES 2024	PER 31 DES 2023
	Koreksi susut aset lainnya akibat adanya penghapusan aset rusak berat dimana aset tersebut saat dipindahkan masih memiliki nilai buku sesuai dengan SK HAPUS 900/244/BPKAD-D/2024 pada DPUPR	20.791.600,00	
	Koreksi saldo awal perhitungan susut aset kerjasama pemanfaatan pada Sekretariat Daerah	1.245.857.628,00	
	Koreksi saldo awal perhitungan susut aset tak berwujud lisensi pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	11.417.400,01	
	Koreksi saldo awal perhitungan susut aset tak berwujud software pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	(45.857.142,86)	
	Koreksi salah input beban amortisasi jurnal nomor 0009/DISPUSSIP /JURNAL KOREKSI/2024	(11.417.400,01)	
	<b><u>Koreksi Nilai Pendapatan Diterima Dimuka</u></b>	<b>3.003.000,00</b>	
	Mencatat koreksi pencatatan Pendapatan di terima pada Sekretariat Daerah atas pengakuan pendapatan atas sewa rumah makan asam pedas Pak Wahab dimana sudah di akui pada pendapatan retribusi daerah	3.003.000,00	
	<b><u>Koreksi Nilai Beban</u></b>	<b>(3.282.121.883,00)</b>	
	Koreksi atas beban pegawai Jasa Pelayanan ASN Bulan September 2023 yang dibayarkan di 2024	(1.319.223.612,00)	
	Koreksi atas beban Jasa Pelayanan NON ASN Bulan September 2023 yang dibayarkan di 2024	(280.659.941,00)	
	Koreksi atas beban pegawai Jasa Pelayanan ASN Bulan Oktober 2023 yang dibayarkan di 2024	(1.397.847.762,00)	
	Koreksi atas beban Jasa Pelayanan NON ASN Bulan Oktober 2023 yang dibayarkan di 2024	(284.390.568,00)	



## **BAB VI**

### **INFORMASI NON KEUANGAN**

#### **6.1 GAMBARAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH**

Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Republik Indonesia No PEM20/6/10 tanggal 8 September 1951 telah disebutkan segala ketentuan terdahulu tentang pembagian administrasi, bagian dari wilayah Propinsi Administratif Kalimantan Barat (Residenfie Westerqffdeling Van Borneo Staatblad tahun 1938 Nomor 353) dan mengadakan pembagian administratif yang baru, terdiri dari 6 kabupaten administratif dan satu kota administratif. Kabupaten Pontianak adalah salah satu dari 6 kabupaten administratif tersebut.

Peninjauan kembali letak Ibu Kota Kabupaten Pontianak yang dulunya berkedudukan di Pontianak dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor 51/1/9-11 tanggal 5 Februari 1963, menghasilkan keputusan Ibu Kota Kabupaten Pontianak dipindahkan ke Mempawah. Beberapa Perubahan pada Kabupaten Mempawah meliputi :

1. Undang-Undang No 55 tahun 2000 tanggal 4 Oktober 2000 tentang pembentukan Kabupaten Landak dengan Ibukota di Ngabang.
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Kabupaten Kubu Raya yang beribukota di Sungai Raya.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak menjadi Kabupaten Mempawah dengan Ibu Kota Mempawah.



Sejak berdirinya Kabupaten Pontianak dan berubah menjadi Kabupaten Mempawah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 telah memiliki 16 Kepala Daerah, sebagai berikut :

1	WIBOWO	PERIODE 1951 – 1953
2	RADEN SUJARWO	PERIODE 1953 – 1954
3	TOBING	PERIODE 1954 – 1956
4	REDEN KOESNO	PERIODE 1956 – 1960
5	A. DJELANI	PERIODE 1960 – 1968
6	GUSTI USMAN IDRIS	PERIODE 1968 – 1978
7	H. MOCH. ATTA	PERIODE 1978 – 1983
8	Drs. H. MUCHALI TAUFIK	PERIODE 1983 – 1988
9	Drs. H. DJAWARI	PERIODE 1988 – 1993
10	Drs. H. HENRI USMAN	PERIODE 1993 – 1999
11	Drs. CORNELIUS KIMHA	PERIODE 2000 – 2004
12	Drs. H. AGUS SALIM	PERIODE 2004 – 2009
13	Drs. H. RIA NORSAN, MM, MH.	PERIODE 2009 – 2018
14	H. GUSTI RAMLANA S.Sos	PERIODE 2018 – 2019
15	Hj. ERLINA, S.H., M.H	PERIODE 2019 – Sekarang

## **6.2 STRUKTUR ORGANISASI**

Dalam penyusunan Laporan Keuangan per 31 Desember 2024 kelembagaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah mengacu pada Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah.



Berdasarkan Peraturan tersebut, organisasi perangkat daerah terdiri dari 2 Sekretariat, yaitu Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 8 Lembaga Teknis Daerah, 12 Dinas Daerah, dan 9 Kecamatan sebagai berikut :

### **LEMBAGA TEKNIS DAERAH**

Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pelaksana tugas tertentu, berada dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah, yang dapat berbentuk Badan, Kantor dan Rumah Sakit Umum Daerah. Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas melaksanakan tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah, serta mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari :

1. RSUD dr. RUBINI.
2. Satuan Polisi Pamong Praja.
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
4. Inspektorat Daerah Kabupaten.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
7. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.
8. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

### **DINAS DAERAH**

Dinas Daerah berada dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah yang bertugas melaksanakan kewenangan desentralisasi, serta mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; pemberian perizinan pelaksanaan pelayanan umum; pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas



dalam lingkup tugasnya; pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Daerah terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga dan Pariwisata.
2. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
4. Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan.
5. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa.
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
7. Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup.
8. Dinas Komunikasi dan Informatika
9. Dinas Penanaman Modal Koperasi UKM dan PTSP.
10. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah.
11. Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan.
12. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Tenaga Kerja.

### **KECAMATAN**

Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai wilayah tertentu, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah Kabupaten, yang menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati. Adapun Kecamatan di Kabupaten Mempawah, terdiri dari ;

1. Kecamatan Mempawah Hilir.
2. Kecamatan Mempawah Timur
3. Kecamatan Sungai Kunyit.
4. Kecamatan Sungai Pinyuh.
5. Kecamatan Anjongan.
6. Kecamatan Toho.
7. Kecamatan Sadaniang.
8. Kecamatan Segedong.
9. Kecamatan Siantan.



Kecamatan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai karakteristik wilayah, kebutuhan daerah dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Disamping itu juga menyelenggarakan tugas umum pemerintah meliputi: mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan; mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa atau Kelurahan.

#### **BADAN USAHA MILIK DAERAH**

Badan Usaha Milik Daerah yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Mempawah, adalah PDAM Tirta Galaherang.



## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mempawah per 31 Desember 2024 disajikan berdasarkan Peraturan Bupati Mempawah Nomor 72 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Mempawah yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah selama tahun anggaran 2024 target pendapatan daerah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah belum dapat mencapai target atau hanya tercapai 99,10%, sedangkan realisasi Belanja terpenuhi sebesar 96,61%.

( dalam rupiah )

<b>URAIAN</b>	<b>ANGGARAN 2024</b>	<b>REALISASI 2024</b>	<b>%</b>	<b>KENAIKAN (PENURUNAN)</b>	<b>REALISASI 2023</b>
<b>PENDAPATAN</b>	<b>1.207.313.942.441,00</b>	<b>1.196.507.616.279,56</b>	<b>99,10</b>	<b>124.069.618.409,12</b>	<b>1.072.437.997.870,44</b>
PENDAPATAN ASLI DAERAH	132.867.978.333,00	147.446.161.320,80	110,97	(1.541.885.094,72)	148.988.046.415,52
PENDAPATAN TRANSFER	1.055.628.162.591,00	1.032.015.021.808,00	97,76	122.945.798.521,08	909.069.223.286,92
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	18.817.801.517,00	17.046.433.150,76	90,59	2.665.704.982,76	14.380.728.168,00
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>1.309.461.723.224,00</b>	<b>1.265.047.265.955,68</b>	<b>96,61</b>	<b>169.246.749.583,25</b>	<b>1.095.800.516.372,43</b>
BELANJA OPERASI	873.643.433.475,00	837.348.269.123,53	95,85	57.962.357.942,10	779.385.911.181,43
BELANJA MODAL	297.573.256.199,00	291.575.835.482,15	97,98	104.557.049.823,15	187.018.785.659,00
BELANJA TAK TERDUGA	1.327.447.450,00	1.229.588.950,00	92,63	(1.087.812.982,00)	2.317.401.932,00
<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>136.917.586.100,00</b>	<b>134.893.572.400,00</b>	<b>98,52</b>	<b>7.815.154.800,00</b>	<b>127.078.417.600,00</b>
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	9.922.861.000,00	8.636.671.000,00	87,04	2.010.372.000,00	6.626.299.000,00
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	126.994.725.100,00	126.256.901.400,00	99,42	5.804.782.800,00	120.452.118.600,00
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(102.147.780.783,00)</b>	<b>(68.539.649.676,12)</b>	<b>67,10</b>	<b>(45.177.131.174,13)</b>	<b>(23.362.518.501,99)</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>102.147.780.783,00</b>	<b>102.147.780.783,17</b>	<b>100,00</b>	<b>(23.362.518.501,99)</b>	<b>125.510.299.285,16</b>
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	102.147.780.783,00	102.147.780.783,17	100,00	(23.362.518.501,99)	125.510.299.285,16
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	-	-	-
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>102.147.780.783,00</b>	<b>102.147.780.783,17</b>	<b>100,00</b>	<b>(23.362.518.501,99)</b>	<b>125.510.299.285,16</b>
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>		<b>33.608.131.107,05</b>		<b>(68.539.649.676,12)</b>	<b>102.147.780.783,17</b>

Nilai Aset Pemerintah Kabupaten Mempawah per 31 Desember 2024 yaitu sebesar Rp. 1.631.437.609.330,39 dimana nilai Aset tahun anggaran 2024 ini naik sebesar Rp. 58.038.569.231,42 atau naik sebesar 3,56% dari tahun 2023.



**PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH**  
**LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024**

<i>(dalam rupiah)</i>				
URAIAN	PER 31 DES 2024	PER 31 DES 2023	KENAIKAN (PENURUNAN)	%
<b>ASET</b>				
ASET LANCAR	138.276.346.776,74	187.617.679.994,95	(49.341.333.218,21)	(35,68)
INVESTASI JANGKA PENDEK				
INVESTASI JANGKA PANJANG	43.535.000.000,00	43.535.000.000,00	-	-
ASET TETAP	1.414.035.226.483,03	1.294.817.323.085,40	119.217.903.397,63	8,43
DANA CADANGAN				
ASET LAINNYA	35.591.036.070,62	47.429.037.018,62	(11.838.000.948,00)	(33,26)
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>1.631.437.609.330,39</b>	<b>1.573.399.040.098,97</b>	<b>58.038.569.231,42</b>	<b>3,56</b>
<b>KEWAJIBAN</b>				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	11.529.684.567,50	9.860.155.903,01	1.669.528.664,49	14,48
<b>EKUITAS</b>				
EKUITAS	1.619.907.924.762,89	1.563.538.884.195,96	56.369.040.566,93	3,48
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>1.631.437.609.330,39</b>	<b>1.573.399.040.098,97</b>	<b>58.038.569.231,42</b>	<b>3,56</b>

Dengan adanya beberapa masalah pada LHP BPK RI Tahun Anggaran 2024 lalu Pemerintah Kabupaten Mempawah bertekad selalu untuk menyelesaikan dan meningkatkan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah, baik dari sisi penyempurnaan aturan-aturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelolaan keuangan, dan sistem aplikasi pengelolaan keuangan daerah agar pelaksanaan pengelolaan sejalan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Mempawah, 16 Mei 2025

  
Bupati Mempawah  
HJ. ERLINA, S.H., M.H.